

HUKUM PIDANA

Buku ini merupakan upaya penulis untuk memberikan pemahaman terkait berbagai jenis aspek hukum pidana, sejak masa penjajahan hingga reformasi hukum pidana.

Konteks jenis dan ruang lingkup Ilmu Hukum Pidana, umumnya lebih banyak diajarkan dalam Program Strata 1 Ilmu Hukum. Kebijakan yang ditetapkan untuk Pendidikan Tinggi Hukum pada Program Strata 1 oleh konsorsium ilmu hukum saat ini menekankan pada keahlian dan keterampilan profesional sebagai sarjana hukum. Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum pada Tingkat Strata 1 diharapkan dapat berfungsi sebagai Sekolah Hukum Profesional yang berbeda dari Tingkat S2 dan S3. Dengan fokus pada kebutuhan praktis, keterampilan yang ditekankan dalam program S1 tidak berorientasi pada keterampilan teoritis akademis atau kemampuan berpikir kritis ilmiah seperti pada Program S2 dan S3, melainkan lebih pada keterampilan praktis dalam menguasai hukum positif untuk menyelesaikan permasalahan hukum.



HUKUM PIDANA

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum. | Intan Nurina Seftiniara, S.H., M.H.
Suta Ramadan, S.H., M.H. | Dr. Benny K. Limantara, S.H., M.H.

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum.
Intan Nurina Seftiniara, S.H., M.H.
Suta Ramadan, S.H., M.H.
Dr. Benny K. Limantara, S.H., M.H.

HUKUM PIDANA



Editor :
Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

HUKUM PIDANA

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

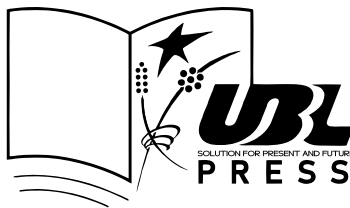
Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM PIDANA

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum.
Intan Nurina Seftiniara, S.H., M.H.
Suta Ramadan, S.H., M.H.
Dr. Benny K. Limantara, S.H., M.H.

Editor :
Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



HUKUM PIDANA

Penulis:

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum.
Intan Nurina Seftiniara, S.H., M.H.
Suta Ramadan, S.H., M.H.
Dr. Benny K. Limantara, S.H., M.H.

Editor:

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Desain Cover:

Tim AURA Creative

Layout:

Tim AURA Creative

xii + 402 hal : 15,8 x 23 cm

Cetakan, Desember 2024

ISBN : 978-623-89614-0-5

Sumber Gambar:

<https://pid.kepri.polri.go.id/hukuman-yang-dikenal-di-indonesia-bag-1/>

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
(UBL) Press
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35142

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Prof.Dr.Nikmah Rosidah,S.H.,M.H.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana

Buku ini merupakan upaya penulis untuk mengingatkan pembaca mengenai pemahaman hukum pidana. Berbagai aspek dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana juga mencerminkan kedatangan generasi baru dalam kajian serta penegakan hukum pidana.

Konteks jenis dan ruang lingkup Ilmu Hukum Pidana, umumnya, Ilmu Hukum Pidana lebih banyak diajarkan dalam Program Strata 1 Ilmu Hukum. Kebijakan yang ditetapkan untuk Pendidikan Tinggi Hukum pada Program Strata 1 oleh konsorsium ilmu hukum saat ini menekankan pada keahlian dan keterampilan profesional sebagai sarjana hukum. Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum pada Tingkat Strata 1 diharapkan dapat berfungsi sebagai Sekolah Hukum Profesional yang berbeda dari Tingkat S2 dan S3. Dengan fokus pada kebutuhan praktis, keterampilan yang ditekankan dalam program S1 tidak berorientasi pada keterampilan teoritis akademis atau kemampuan berpikir kritis ilmiah seperti pada Program S2 dan S3, melainkan lebih pada keterampilan praktis dalam menguasai hukum positif untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

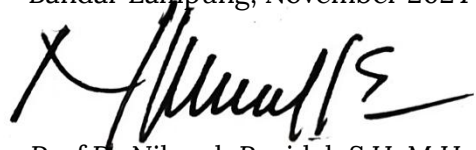
Pengetahuan hukum yang disampaikan dalam Program S1 lebih difokuskan pada pemahaman hukum substantif. Hal ini berarti bahwa penguasaan terhadap hukum positif yang berlaku dan teori-teori hukum yang berkaitan langsung dengan norma atau substansi hukum positif tersebut menjadi prioritas. Berdasarkan strategi kebijakan ini, dalam bidang hukum pidana materiil, pengetahuan yang diberikan lebih berorientasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Pemahaman dan penguasaan sistem KUHP secara normatif-dogmatis sangat penting dalam praktik penegakan hukum, di sisi lain hal ini dapat menyebabkan kebakuan dan kekakuan dalam berpikir, yang dapat menghambat pemahaman dan adaptasi terhadap pemikiran-pemikiran baru dalam pengembangan dan pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum menghadapi tantangan ganda yang dilematis. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan hukum profesional yang mampu menghasilkan sarjana hukum yang terampil dalam menguasai hukum positif, sementara di sisi lain, terdapat kewajiban untuk melakukan pengembangan dan pembaruan hukum pidana nasional.

Buku ini layak untuk dibaca dan direnungkan, karena Ilmu Hukum Pidana merupakan disiplin yang mempelajari hukum pidana dengan fokus pada objek dan sasaran yang berkaitan dengan hukum pidana. Masalah-masalah hukum pidana yang baru tidak dapat dipisahkan dari latar belakang hukum pidana yang ada. Buku ini mengulas kembali hukum pidana, dimulai dari sejarah pembentukan hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan, teori-teori, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hingga reformasi hukum pidana.

Bandar Lampung, November 2024



i Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Lampung

PRAKATA

Sebuah kehormatan yang sangat berarti bagi seorang akademisi untuk menghasilkan karya tulis berupa buku, seperti yang sedang penulis kerjakan saat ini. Buku Hukum Pidana ini ditulis oleh Tim Dosen Hukum Pidana Universitas Bandar Lampung, dengan tujuan untuk memperkaya khazanah literatur hukum di Indonesia. Penulis senantiasa bersyukur atas segala karunia, petunjuk, dan bantuan yang diberikan, sehingga buku yang telah lama penulis impikan ini dapat diselesaikan, diedit, dan siap untuk dibaca.

Buku Hukum Pidana ini mengupas tentang pidana materiil, dimulai dari sejarah hukum pidana di Indonesia sejak masa penjajahan hingga terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ruang lingkup dan keberlakuan hukum pidana yang mencakup asas-asas keberlakuan hukum pidana berdasarkan waktu dan tempat. Selain itu, buku ini juga membahas sistem pemidanaan di Indonesia, baik dari segi dasar-dasar maupun teorinya.

Dalam pembahasan pidana materiil, buku ini juga mengaitkan dengan tindak pidana, pidana, pemidanaan, dan pertanggungjawaban pidana, sehingga pembaca diharapkan dapat memahami konsep pidana materiil dengan baik. Penulis juga menyertakan bab yang menjelaskan alasan-alasan penghapusan, peringanan, dan pemberatan pidana, serta alasan penghapusan penuntutan dan pelaksanaan pidana.

Masih dalam konteks pidana materiil, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa pelaku kejahatan bukanlah satu-satunya subjek dalam perbuatan tersebut. Dalam bab tertentu, terdapat juga pembahasan mengenai pोगing, delneming, concursus, dan recidive.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterbitkan pada tahun 1942, yang berasal dari hukum kolonial Belanda, pada akhirnya tidak lagi relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan mulai diterapkan pada tahun 2026. Buku ini diakhiri dengan bab penutup yang membahas Reformasi Hukum Pidana, yang mencakup paradigma perkembangan kejahatan serta pengantar mengenai KUHP yang baru.

Penulis berharap karya ini dapat memperkaya khazanah literatur serta menambah wawasan mengenai ilmu hukum pidana. Diharapkan buku ini memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, termasuk akademisi, dosen, mahasiswa, peneliti, penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum.

Kehadiran buku ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan memohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyajian buku ini.

Sebagai penutup, penulis mengucapkan selamat membaca dan berharap agar pembaca memberikan masukan, kritik, serta saran demi perbaikan di masa mendatang. Selamat membaca.

Bandar Lampung, November 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
 Bab I	
Pendahuluan	1
 Bab II	
Sejarah Hukum Pidana Indonesia	10
A. Sejarah Terbentuknya Hukum Pidana di Indonesia	10
B. Sejarah Terbentuknya Hukum Pidana Umum	44
 Bab III	
Hukum Pidana	53
A. Definisi Hukum Pidana	53
B. Pembagian Hukum Pidana	60
C. Tujuan Hukum Pidana	77
D. Fungsi Hukum Pidana	78
E. Sumber Hukum Pidana	83
F. Subjek Hukum dan Subjek Hukum Pidana	84
 Bab IV	
Ruang Lingkup dan Keberlakuan Hukum Pidana	93
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana Menurut Waktu	94
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Menurut Tempat	113

Bab V

Sistem Pemidanaan di Indonesia	120
A. Dasar Pemidanaan di Indonesia	120
B. Teori Pemidanaan	129

Bab VI

Tindak Pidana	150
A. Definisi Tindak Pidana	150
B. Pembagian Tindak Pidana	153
C. Perbedaan Antara Kejahatan dan Pelanggaran	154
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana	157
E. Jenis-Jenis Tindak Pidana	171
F. Perumusan Tindak Pidana	184
G. Waktu dan Tempat Tindak Pidana	188

Bab VII

Pidana dan Pemidanaan	191
A. Definisi dan Sanksi Pidana	191
B. Jenis-Jenis Pidana	194
C. Pidana Bersyarat	213
D. Pelepasan Bersyarat	223
E. Tujuan Pemidanaan	225

Bab VIII

Pertanggungjawaban Pidana	235
A. Definisi Pertanggungjawaban Pidana	235
B. Kemampuan Bertanggungjawab	237
C. Kesalahan (Schuld)	238
D. Kesengajaan (Dolus/Opzet)	241
E. Kelalaian atau Kealpaan (Culpa)	244

Bab IX

Alasan Penghapusan, Peringanan dan Pemberat Pidana	247
A. Alasan Penghapusan Pidana	247
B. Alasan Peringan Pidana	270
C. Alasan Pemberat Pidana	273

Bab X

Alasan Hapusnya Penuntutan dan Menjalankan Pidana	277
A. Hapusnya Penuntutan Pidana	277
B. Hapusnya Menjalankan Pidana	294

Bab XI

Percobaan Tindak Pidana (<i>Poging</i>)	298
A. Definisi Percobaan (<i>Poging</i>)	298
B. Teori-Teori Percobaan	301
C. Unsur-Unsur Percobaan	308

Bab XII

Penyertaan Tindak Pidana (<i>Delneming</i>)	319
A. Definisi dan Dasar Hukum Penyertaan	319
B. Pembagian Penyertaan	321
C. Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan	337

Bab XIII

Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)	340
A. Definisi Perbarengan Tindak Pidana	340
B. Jenis-Jenis Perbarengan	342
C. Sanksi Perbarengan dalam Tindak Pidana	350

Bab XIV

Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>)	352
A. Definisi Pengulangan Tindak Pidana	352
B. Karakteristik (Jenis-Jenis) Pengulangan Tindak Pidana	354

Bab XV

Reformasi Hukum Pidana	361
A. Ruang Lingkup Penerapan Hukum Pidana	361
B. Paradigma Perkembangan Kejahatan dalam Suasana Reformasi	365
C. Pengantar KUHP Baru (Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023)	368

DAFTAR PUSTAKA	379
TENTANG PENULIS.....	392

BAB I

PENDAHULUAN

Systema adalah bahasa Yunani yang berarti sistem atau beberapa bagian. Menurut Profesor Subhakti, sistem adalah suatu susunan unsur-unsur yang saling berhubungan, disusun menurut suatu struktur atau pola tertentu dan disusun menjadi satuan-satuan yang hasilnya dicatat untuk mencapai tujuan tertentu.¹ Sistem yang terorganisir dengan baik tidak akan membiarkan konflik terjadi dimanapun, tidak pula terjadi duplikasi atau campur tangan antar sistem. Setiap sistem harus memuat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam membangun sistem tersebut.

Menurut Ludwig von Bertalanffy, sistem adalah serangkaian elemen kompleks yang saling berinteraksi dan terhubung satu sama lain. Pada saat yang sama, A.D.Hall dan R.E.Fagen melihat sistem sebagai sekumpulan objek yang saling berhubungan dalam hubungan tertentu. Menurut Dr. Abdul Rahman Saliman merupakan suatu sistem yang terintegrasi dimana beberapa hal saling berinteraksi. Karena terdapat batas-batas yang memisahkan lingkungan internal dan eksternal, maka masing-masing unsur mempunyai fungsinya dan membentuk satu kesatuan yang utuh.²

Prinsip-prinsip suatu sistem tidak dapat dipisahkan. Struktur sistem harus saling mendukung. Hukumnya serupa. Hukum merupakan suatu sistem peraturan yang saling berkaitan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena keseluruhan sistem terdiri dari model-model yang berbeda, yang

¹ Tofik Janwar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta Timur; PT.Sangir Multi Usaha. hlm 1

² Adi Manman Suharman. 2004. *Pendahuluan perbandingan sistem hukum*. Jakarta ; Persada . hlm 4-5

masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan saling melengkapi. Salah satu sistem yang ada dalam masyarakat adalah sistem hukum. Meskipun tidak mungkin memberikan definisi yang lengkap mengenai sistem hukum, namun perlu didefinisikan secara lebih spesifik dalam kedokteran forensik. Dalam bukunya *Civil Law Traditions: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*, J.H. Merryman memberikan pengertian tentang sistem hukum, yaitu suatu sistem hukum yang menjalankan/seperangkat undang-undang, prosedur, dan kaidah.

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan tatanan yang berbeda-beda, tersusun dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berkaitan erat. Pencapaian tujuan unit ini memerlukan kerjasama yang terkoordinasi antar unsur atau komponen sesuai rencana dan standar yang telah ditentukan.

Friedman membagi sistem hukum menjadi beberapa unsur, antara lain sifat hukum, struktur, dan budaya.

- a. Struktur hukum. Struktur hukum merupakan bentuk pelebagaan berbagai badan hukum. Contohnya adalah struktur peradilan di Indonesia yang meliputi Pengadilan Tingkat Pertama, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Kasasi, serta jumlah hakim yang banyak dan sistem hukum yang terintegrasi. Selain itu, terdapat juga jenis peradilan lainnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan pajak. Friedman menekankan bahwa hukum mencakup unsur pertama suatu sistem hukum, seperti struktur hukum, struktur kelembagaan, dan kinerja kelembagaan.
- b. Substansi hukum. Isi hukum diartikan sebagai norma dan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dalam kerangka sistem hukum. Contoh terkait adalah pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda, selain itu mereka yang membeli barang diharuskan membayar sejumlah tertentu kepada penjual. Di Indonesia, hukum dibedakan menjadi hukum substantif yang meliputi hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi, serta hukum formil yang meliputi hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara lainnya.

- c. Budaya hukum. Yang dimaksud dengan budaya hukum meliputi kecenderungan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan tindakan kolektif dalam kaitannya dengan hukum dan lembaga yang menyelenggarakannya.

Sistem hukum nasional memberikan arti sistem hukum Indonesia harus mempunyai muatan hukum (struktur hukum) yang terdiri atas struktur hukum, bentukan hukum, penelitian hukum, dan pengembangan hukum. Saat membuat materi hukum, perlu dipertimbangkan kebijakan hukum yang telah ditentukan sebelumnya, yang dapat berubah sewaktu-waktu bergantung pada kepentingan dan kebutuhan pribadi, contohnya adalah :

- a. Instrumen hukum, misalnya orang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penasehat hukum, aparat penegak hukum, aparat penegak hukum, dan jasa hukum.
- b. Sarana dan prasarana hukum, termasuk aspek fisik;
- c. Budaya hukum yang dianut oleh masyarakat, termasuk pegawai negeri
- d. Pendidikan hukum.

Berdasarkan nilai hukumnya, hukum dibedakan menjadi beberapa jenis:

- a. Berdasarkan Wujud

Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis merupakan hukum yang dapat diakses dalam bentuk dokumen resmi dan tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara. Hukum ini memiliki karakteristik yang kaku dan jelas, serta memberikan kepastian hukum melalui sanksi yang terdefinisi dengan baik karena sifatnya yang tertulis. Contoh dari hukum tertulis mencakup Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Daerah. Di sisi lain, hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dan berkembang dalam kepercayaan masyarakat tertentu, seperti hukum adat. Dalam konteks ketatanegaraan, hukum tidak tertulis sering kali disebut sebagai konvensi. Salah satu contoh hukum tidak tertulis adalah

pidato kenegaraan yang disampaikan oleh presiden setiap tanggal 16 Agustus.³

b. Berdasarkan Keberlakuan Wilayah

Hukum jenis ini dibedakan menjadi hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Hukum daerah mengacu pada peraturan yang hanya berlaku di daerah tertentu, seperti Hukum Adat Flores Manggarai, Hukum Adat Flores Indu, dan Hukum Adat Batak, Jawa, dan Minangkabau. Sedangkan peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu negara, misalnya hukum Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Hukum internasional adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, seperti hukum perang dan hukum perdata internasional.⁴

c. Berdasarkan waktu yang ditentukan

Terdapat dua jenis, yaitu undang-undang atau konstitusi dan undang-undang atau konstitusi berikutnya. Dapat dikatakan bahwa konstitusi merupakan hukum positif yang berlaku saat ini, sedangkan hukum organik juga dapat dianggap⁵ sebagai hukum substantif karena mungkin diperlukan di kemudian hari.

Walaupun hukum terbagi menjadi beberapa jenis atau klasifikasi yang berlaku secara umum, namun orang sebagai badan hukum tetap perlu mencegah atau menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara harus mempunyai sistem hukum yang menyesuaikan dengan kehidupan masyarakatnya. Sistem hukum dunia terbagi menjadi empat jenis: *Common Law*, *Anglo-Saxon*, hukum adat dan hukum Islam, yang akan dijelaskan secara berurutan di bawah ini.

³ Sunaryati Hartono. 1991. *Politik hukum silahkan pergi sistem hukum bangsa yang terintegrasi*. Bandung. Alumni. hlm 32

⁴ *ibid.*

⁵ *ibid.*

a. *Civil Law*

Pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke 6SM . Pada masa Kekaisaran Romawi, terdapat suatu kode hukum yang disebut dengan *Corpus Juris Civilis* .⁶

Civil Law disebut juga dengan sistem hukum Eropa kontinental karena berkembang di benua Eropa yaitu di Amerika Selatan, Belanda, Perancis, Italia dan beberapa negara Asia bekas jajahan Belanda. Dalam sistem hukum, *Civil Law* secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok: hukum publik dan hukum privat.

- 1) Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan lembaga negara, serta hubungan antara Negara dan masyarakat.⁷ Contoh hukum publik antara lain hukum pidana, hukum internasional, hukum tata negara, dan hukum administrasi nasional.
- 2) Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan orang lain. Hukum perdata menitikberatkan pada kepentingan setiap individu.⁸ Umumnya hukum privat mengatur tentang hukum perdata dan hukum dagang, sedangkan hukum daerah hanya mengatur tentang hukum perdata.

Civil Law mempunyai tiga ciri: undang-undang tidak diciptakan, hakim tidak mempunyai hubungan dengan presiden republik, hukum adalah sumber utama hukum, dan sistem peradilan bersifat investigatif. Ciri utama yang mendasari *Civil Law* adalah adanya kewenangan hukum yang mengikat, yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan dalam bentuk undang-undang dan dikodifikasikan secara sistematis.

Sifat mendasar ini dapat diketahui dengan mempertimbangkan nilai fundamental yang dicita-citakan oleh hukum: kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat tercapai jika perilaku hukum individu dalam hubungan sosial diatur dengan aturan hukum tertulis.

⁶ Didi Soemardi. 1997. *Pengantar Hukum Indonesia* . Jakarta. Indihilco . hlm 73

⁷ Adi Maman Suharman. *Op.Cit*

⁸ C.S.T.Kansil. 2002. *Pengantar Hukum* . Jakarta. Balai Pustaka. hlm 46

Hukum yang berlaku menunjukkan bahwa hakim tidak bebas untuk menetapkan hukum yang mengikat secara universal. Tugas hakim hanya sebatas menentukan dan menafsirkan aturan-aturan yang berlaku di wilayah hukumnya. Menurut asas pengambilan keputusan peradilan keputusan yang diambil oleh hakim dalam persidangan hanyalah untuk mengikatkan pihak-pihak yang berperkara.⁹

Sistem hak-hak sipil memiliki ciri-ciri lain yang tidak terlepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang menginspirasi Revolusi Perancis. Paul Scolten menjelaskan bahwa tujuan utama pengorganisasian badan-badan pemerintahan di Belanda adalah untuk secara jelas memisahkan sistem legislatif, peradilan dan keuangan dan untuk memastikan bahwa tidak ada otoritas yang dapat mengganggu pekerjaan otoritas lain.

Civil Law memberikan kebebasan yang besar kepada hakim untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara tanpa harus mengikuti preseden keputusan hakim sebelumnya. Dalam hal ini hakim mengikuti aturan yang ditetapkan oleh badan legislatif. hukum¹⁰.

Ciri ketiga dari sistem *Civil Law*, seperti dikomentari oleh Lawrence Friedman, adalah penggunaan sistem inquisitorial dalam proses peradilan. Dalam sistem ini, hakim berperan penting dalam menangani dan menjatuhkan putusan dalam perkara di persidangan. Hakim dalam memimpin persidangan harus berperan secara aktif untuk menemukan fakta di persidangan dan berhati-hati dalam memberikan nilai pada suatu bukti.

b. *Anglo-Saxon*

Inggris mempunyai sistem hukum yang berbeda, yaitu *Anglo-Saxon* yang akhirnya sistem hukum ini tersebar ke seluruh Amerika dan wilayah jajahan. *Anglo-Saxon* disebut juga *Anglo-Amerika* dan sering juga disebut dengan *Common Law System* atau *Unwritten Law* (hukum tidak tertulis) atau *Case Law*.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Jeremias Lemek. 2007. *Mencari Keadilan : Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Galang Press. Hlm.45

Sistem hukum ini berkembang di Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat (Meskipun Louisiana mengadopsi sistem hukum ini sejajar dengan benua Eropa, dipengaruhi oleh Napoleon), Irlandia, Australia, Selandia Baru, negara-negara Persemakmuran Inggris, termasuk Afrika Selatan, serta di Kanada (kecuali Quebec). Selain negara-negara tersebut, masih banyak negara lain yang memiliki sistem hukum campuran *Anglo-Saxon*, seperti Pakistan, India, dan Nigeria. Negara-negara tersebut pada dasarnya menganut sistem hukum *Anglo-Saxon*, namun juga menerapkan hukum adat dan agama.¹¹

Anglo-Saxon System adalah sistem yang berdasarkan atas yurisprudensi, dimana putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya merupakan dasar hakim dalam memberikan putusan. Dalam sistem ini, hukum adat memainkan peran yang lebih dominan, yang mencerminkan sifat hukum yang terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Proses penyusunan undang-undang melalui lembaga peradilan dengan pendekatan hukum dinilai lebih efisien karena menjamin undang-undang selalu selaras dengan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat.

Keputusan yang diambil oleh hakim atau pengadilan merupakan sumber hukum dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*. Dalam kerangka hukum ini, peran hakim sangatlah penting. Hakim tidak hanya berperan dalam mendefinisikan dan menafsirkan aturan hukum yang ada, namun juga berperan penting dalam membentuk struktur masyarakat secara keseluruhan. Berkat kewenangannya yang luas, hakim juga dapat menafsirkan aturan hukum yang ada dan membuat undang-undang baru yang dapat menjadi pedoman bagi hakim lain ketika menangani perkara serupa.

Sistem hukum ini diatur oleh suatu asas yang dikenal dengan istilah *doktrin preseden* atau *stare decisis*. Hakikat teori ini adalah, dalam memutus suatu perkara, hakim wajib mengacu pada aturan-aturan acara yang telah ditetapkan dalam putusan-

¹¹ *ibid*

putusan pengadilan sebelumnya mengenai perkara serupa (ringkasan).

Dengan berkembangnya sistem hukum ini, maka dibedakanlah antara hukum publik dan hukum privat. Hukum perdata dalam konteks ini menitikberatkan pada hak milik, hak pribadi, hak kontrak, dan aturan hukum mengenai kegiatan ilegal. Sedangkan hukum publik meliputi peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta hubungan antara masyarakat dan negara.

Anglo Saxon ini mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihan adalah sifat *Anglo-Saxon unwritten law* yang fleksibel, mengingat hukum yang berlaku bersifat tidak tertulis (*common law*), sehingga memungkinkan terjadinya adaptasi terhadap perubahan zaman dan dinamika sosial. Namun kelemahan sistem ini terletak pada kurangnya kepastian hukum, karena solusi terhadap permasalahan dan tantangan seringkali bergantung pada tradisi sosial dan hukum adat yang tidak terdokumentasi.

c. Hukum Adat

Sistem hukum adat telah berkembang dalam konteks kehidupan sosial di negara-negara yang beragam seperti Indonesia, Tiongkok, India, dan Jepang. Di Indonesia, sistem ini tertanam dalam sistem kuasi-hukum yang disebut dengan hukum adat. Istilah darurat militer sendiri berasal dari *Adatrecht* yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje.

Sistem Hukum Adat mempunyai sumber utama yaitu hukum tidak tertulis, yang diciptakan dan dikembangkan atas dasar kesadaran hukum masyarakat adat. Hukum adat mempunyai sifat tradisional, berakar pada kehendak nenek moyang kita dan mengacu pada nilai-nilai sakral yang diwarisi nenek moyang kita. Tokoh adat yaitu tokoh yang dihormati dan diakui masyarakat mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan sistem hukum adat.

Sistem hukum adat dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan adat atau adat yang berlaku pada suatu daerah. Misalnya saja pada desa-desa terpencil yang masih memegang

teguh hukum adat, sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

d. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari wilayah Arab yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ajaran ini kemudian menyebar ke negara-negara di seluruh benua, dimana hukum Islam berpedoman pada Al-Qur'an (kitab suci umat Islam), Hadits (sabda Nabi Muhammad SAW), Ijma (Konsensus, para ulama besar yang menyepakati hukum), dan Qiyas (analogi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan persamaan antar permasalahan hukum).

Sistem hukum Islam mempunyai ciri-ciri unik sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an, Hadits Nabi dan Ijtihad merupakan sumber hukum Islam.
- 2) Peraturan untuk kegiatan etika dan keagamaan.
- 3) Sanksi bagi pelanggar akan berupa hukuman sekaligus dan hukuman selanjutnya.
- 4) Tujuan hukum Islam adalah menjamin perdamaian di dunia dan di masa depan.

Hukum Islam sendiri mempunyai sistem hubungan yang disebut juga dengan *Habluminnallah*, yaitu hubungan manusia dengan tuhan, atau hukum ibadah, dan *Habluminnannas*, hubungan antara manusia dengan manusia, atau hukum Muamala, serta Jinayat, yang berfokus pada Jenis kejahatan dan pelanggaran tertentu serta hukuman yang sesuai bagi pelakunya.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasionalnya. Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh tiga pilar: *sistem hukum Eropa Kontinental atau Anglo-Saxon*, sistem hukum Adat, dan sistem hukum Islam. Sehingga, sistem hukum dapat bekerja sesuai aturannya.

BAB II

SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Sejarah Terbentuknya Hukum Pidana di Indonesia

Sejarah hukum Indonesia terbagi menjadi dua masa, yaitu masa pra kemerdekaan (sebelum tahun 1945) dan masa pasca kemerdekaan (setelah tahun 1945).

1. Zaman Sebelum Kemerdekaan

Sejarah hukum Indonesia sebelum kemerdekaan meliputi perkembangan sistem dan peraturan hukum yang dipengaruhi oleh budaya dan kolonialisme. Perkembangan hukum di Indonesia sebelum kemerdekaan merupakan landasan pertama sistem hukum negara yang terus berkembang melalui perpaduan unsur-unsur beberapa sistem hukum terdahulu, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan Belanda. Sebelum membahas hukum kolonial Belanda, kita akan membahas sistem hukum pada berbagai masa.

a. Hukum Adat

Sebelum kedatangan penjajah, masyarakat Indonesia telah mempunyai sistem hukum tersendiri yang disebut hukum adat. Hukum adat ini tidak tertulis dan diterapkan menurut sistem kekerabatan bersama yang berlaku di seluruh nusantara. Hukum adat sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai tradisional suatu masyarakat. Hukum adat di setiap daerah berbeda-beda karena menyesuaikan dengan adat istiadat, budaya dan kepercayaan masing-masing suku. Hukum adat berada pada posisi serupa dan berlaku secara bersamaan atau paralel tergantung pada wilayah dan yurisdiksi.

Aturan adat yang kita miliki saat ini pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu, terutama sejak zaman pra-Hindu. Para ahli hukum adat mengatakan adat istiadat yang berkembang pada masyarakat pra-Hindu merupakan bagian dari tradisi Melayu-Polinesia. Selanjutnya masuknya budaya Hindu, Islam dan Kristen mempengaruhi budaya lokal yang sejak lama tetap menjadi landasan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat yang dianut masyarakat saat ini merupakan hasil budaya antara aturan adat pada zaman pra-Hindu dengan praktik yang diperkenalkan oleh budaya Hindu, Islam, dan Kristen.

Hukum adat pada umumnya terdiri dari dua unsur:

- 1) Faktor nyata yang menjadikan suatu masyarakat selalu menjaga akhlak yang baik, meskipun dalam keadaan yang sama
- 2) Faktor psikologis. Masyarakat meyakini undang-undang yang ada mempunyai keabsahan hukum.

Ada tiga bentuk hukum umum:

- 1) hukum tidak tertulis (*Ius Non scriptum*), atau hukum moral, merupakan bagian terbesar dari masyarakat yang sedang tumbuh dan berkembang. Hukum adat dalam penafsiran ini adalah hasil keputusan para pemuka dan tetua adat, diatur menurut kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.
- 2) hukum tertulis (*Ius Scriptum*), yaitu hukum adat, yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan dan ditetapkan oleh raja/sultan pada waktu itu.
- 3) Uraian hukum hasil kesimpulan para ahli hukum adat disajikan secara tertulis.

Hukum adat Indonesia sudah ada sejak tahun 1000M di zaman Hindu, ketika Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur menyusun *Civacasana*. Pada tahun 1331 hingga 1364, Pati Gajah Mada Majapahit menulis Kitab Gajah Mada, pada tahun 1413 hingga

1430, Kanaka Pati Majapahit menulis Kitab Adigama, dan pada tahun 1350, di Bali ditemukan metode *Kutawamanava*.¹²

Selain kitab-kitab yang mengatur hukum adat antar kerajaan, kehidupan bermasyarakat juga diatur oleh kitab kuno, seperti:

- 1) *Patik Dohot Uhum Ini Halak Batak* adalah peraturan perundang-undangan masyarakat Batak yang dikeluarkan pada tahun 1933, ditulis oleh salah satu masyarakat adat Batak, Raja Jacob Lumbantubing, seorang Kepala Desa Pearaja Silindungi. Selain itu, adanya *Rohat Parasauran* yaitu peraturan atau tata tertib mengenai kehidupan sosial masyarakat Batak.
- 2) UU Simbur Cahaya merupakan undang-undang yang mengatur hubungan masyarakat di Kecamatan Uluu, Palembang, Sumatera Selatan. Hukum Simbur Cahaya diterapkan oleh Ratu Sinuhin Kesultanan Palembang pada masa pemerintahan Pangeran Siod Ing Kenayan pada tahun 1629 hingga 1636. Awalnya peraturan ini dikenal dengan nama Ratu Sinuhun Piagem. Pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman, peraturan ini mengalami perubahan dan perluasan dan berganti nama menjadi Hukum Sindang Marga yang berarti hukum setempat. Pada tahun 1824, Peraturan tersebut berubah fungsinya dan tidak lagi terfokus pada pengendalian pemerintah, melainkan pada pengaturan urusan kepabeanan. Saat itu namanya diubah menjadi UU Simbur Cahaya. Kemudian, pada tahun 1897, Peraturan tersebut dicetak pertama kali dalam aksara Arab Melayu, dan pada tahun 1939, Peraturan tersebut juga dicetak dalam aksara Latin.¹³
- 3) Undang-undang Minangkabau Nan Dua Puluah merupakan peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana adat dan penyelesaiannya secara hukum di Minangkabau. Undang-undang ini bertujuan untuk membela keadilan dan

¹² Munir Salim. Juni 2015. *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Al-Daulah, Vol.4 No.1. hlm.24-25

¹³ Y.Hasan. 2012. *Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Hukum di Palembang*. https://repository.unsri.ac.id/25297/1/Undang_Undang_Simbur_Cahaya.pdf diakses pada Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 17.00 WIB

kebenaran serta memelihara ketertiban umum. Tujuan diundangkannya undang-undang ini pada hakikatnya adalah untuk menjamin kelancaran seluruh aspek kehidupan masyarakat. UU Nan Dua Puluah membagi tindak pidana menjadi dua bagian. Salah satunya adalah UU Nan Salapan yang mengatur tentang tindak pidana atau tindak pidana berat (cemo dan Bakaadan), serta UU Na Duo Baleh yang terbagi menjadi dua bagian. Yaitu metode Anam Dahulu dan metode Anam Kudian. Anam Dahulu mengatur tentang dugaan dan bukti (banyak saksi), dan Anam Kudian yang disebut juga Cemo atau Syakwasanka adalah peraturan hukum untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan tersebut.¹⁴

- 4) Amana Gaba merupakan pengatur hukum pelayaran dan pelayaran di masyarakat Wajo Sulawesi Selatan. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, masyarakat adat Makassar mempunyai sistem pajak tanah yang dikenal dengan Simana Boetaja. Istilah ini terdiri dari dua kata: sima yang berarti pajak dan boeteja yang berarti tanah. Saat ini banyak masyarakat yang belum memahami atau mengetahui tentang keberadaan akta Simana Boetaja, namun pada zaman dahulu akta ini digunakan sebagai bukti kepemilikan adat atas tanah. Namun perlu diketahui bahwa bukti kepemilikan tanah berupa Simana Boeteja atau pajak bumi dan bangunan tidak dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah. Sebab dokumen ini hanya berfungsi sebagai pesan pajak yang menunjukkan siapa pemilik tanah dan siapa yang wajib membayar. Pajak.
- 5) Awig-Awig merupakan peraturan hukum yang ada di Bali. Desa-desa di Bali seringkali mempunyai peraturan internal yang disebut hukum adat, disebut Awig Awig. Kehadiran awig-awig diakui dan menjadi pengingat seluruh aktivitas masyarakat tradisional Bali. Norma-norma yang terkandung dalam awig-awig masih mengikat masyarakat Bali hingga

¹⁴ Adat Budaya Minangkabau. <https://palantaminang.wordpress.com/sejarah-alam-minangkabau/e-undang-undang/> diakses pada Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 19.00 WIB

saat ini, meskipun terdapat beberapa aspek yang telah mengalami perubahan. Awig-awig telah ada sejak lama, sejalan dengan sejarah berdirinya desa pakraman (desa adat), yang dapat ditelusuri hingga zaman Bali kuno. Berdasarkan penelitian dari dinas kebudayaan provinsi Bali, ditemukan salah satu awig-awig kuno, yaitu awig-awig desa Sibetan di Kabupaten Karangasem, yang berasal dari tahun Isaka 1300 atau sekitar tahun 1378 M. Meskipun telah ada sejak lama, awig-awig ini masih bersifat hukum tidak tertulis dan bergantung pada ingatan kolektif masyarakat adat. Hukum adat Bali ini hidup dalam masyarakat dan bersumber dari catur dresta, kuna dresta, loka dresta, dan desa dresta. Penerapan awig-awig berada dalam ranah desa adat atau desa pakraman, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Bali dengan tradisi dan tata krama pergaulan yang diwariskan secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa. Awig-awig dapat dipahami sebagai peraturan yang berlaku dalam suatu desa adat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tata kehidupan masyarakat desa adat. Hukum adat ini mencerminkan jiwa masyarakat pendukungnya (*Volksgeist*), yang tumbuh dan berkembang seiring dengan masyarakatnya.¹⁵

- 6) Kuntara Raja Niti merupakan kitab tradisional dan karya referensi adat istiadat masyarakat lampung. Buku ini digunakan oleh hampir seluruh suku bangsa di lampung, baik suku Pepadun maupun Sai Batin .¹⁶ Setiap suku (keturunan) subsuku ini juga mengakui Kuntara Raja Niti sebagai kitab acuan adat istiadat Lampung. Kuntara Raja Niti mengandung nilai-nilai moral yang mengacu pada nilai, norma dan moral yang menjadi pedoman masyarakat

¹⁵ Ie Lien Risey Junia. 2023. *Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol.2 No.09. <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/view/636> diakses pada hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2024, Pukul 19.45 WIB

¹⁶ N. Syahrul. 2011. *Upaya Penyelamatan dan Pelestarian Naskah Kuno Lampung*. Jurnal Manassa Vol.1 No.2 hlm.8

Lampung.¹⁷ Kitab Kuntara Raja Niti terdiri dari Bab 6 tentang Piil Pesengiri, Bab 7 tentang Kesalahan Kaganga, Bab 8 tentang Akad Nikah, Bab 9 tentang Kesalahan yang Berkelanjutan dan Bab 10 tentang Rusaknya Martabat. Bab 11 tentang Adat istiadat, Korupsi Nilai-Nilai Pribadi, Bab 12 tentang Beberapa Kesalahan Tambahan, Bab 13 tentang Adat Pepadun, Bab 14 tentang Asal Usul Batin Marga Telu Suku dan Bab 15 Keharmonisan Batin Marga Telu Suku. Kitab Kuntara Raja Niti mengacu pada ulun (masyarakat) Lampung yang disimpan di rumah penguasa adat masing-masing keturunan dan merupakan kumpulan informasi masyarakat yang disampaikan secara lisan kepada keturunannya.¹⁸

b. Zaman Kerajaan

Pada masa prakolonial yaitu pada tahun 1596, Vasco da Gama tiba di Indonesia.¹⁹ Indonesia memiliki beberapa kerajaan yang menguasai wilayahnya dan membentuk struktur hukum dan peraturannya sendiri.²⁰ Aturan-aturan ini dijelaskan dalam keputusan kerajaan atau kodifikasi hukum yang disusun oleh para ahli hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa ungkapan “*ubi societas ibi ius*” sangat bisa diterapkan. Karena di mana pun ada orang, selama ada komunitas atau kelompok, di situ hukum selalu ada.²¹

¹⁷ S. Irianto dan R.Margaretha. 2011. *Piil Pesenggiri : Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulum Lampung*. Jurnal MAKARA Sosial Humaniora Vol.15 No.2. Hlm 143

¹⁸ H. Hilman. 1986. *Kuntara Raja Niti*. Lampung. Hlm 1

¹⁹ Yana Sylvana,dkk. April, 2021. *History of Criminal Law in Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol.2 No.4. hlm.646

²⁰ Nafi Mubarak . Juni 2024. *tanggall pengembangan Kejahatan Keadilan di Indonesia : Tinjauan Umum ke di depan Keberadaan KUHP 2023 dengan referensi dari bagian Sejarah . Hukum: Jurnal Pemikiran dan Reformasi Hukum Islam . Jilid 27, Edisi 1. p-ISSN 2088-2688, e-ISSN 2722-2075*

²¹ Ali Imron. September 2014. *Filsafat Politik Hukum Pidana*. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol.25 No.2. hlm.242

Pada masa kerajaan, kerajaan hidup sesuai dengan aturan dan adat istiadat yang juga mengatur hukuman, pelanggaran, dan kejahatan.²² Terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum pidana yang diterapkan pada masa lalu dengan hukum pidana yang berlaku saat ini. Pada saat itu, prinsip-prinsip yang dikodifikasi tidak diterapkan secara konsisten. Penegakan hukum terjadi melalui interaksi sosial dalam masyarakat, tanpa adanya campur tangan yang nyata. Hukum pidana tradisional berkembang pesat di masyarakat. Pada saat itu hukum pidana belum mengenal konsep integrasi sehingga dibentuklah hukum pidana yang berbeda-beda di setiap daerah.²³

Sebagian besar hukum pidana adat yang tidak tercatat ini hanya berlaku pada adat istiadat tertentu dan oleh karena itu dapat dianggap bersifat lokal. Terlebih lagi, hukum publik pada saat itu belum memungkinkan adanya pemisahan yang jelas antara hukum pidana dan hukum perdata. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari ditentukan oleh pola yang diturunkan dari generasi ke generasi dan ditetapkan dalam peraturan.²⁴ Hukum pidana adat pada umumnya tidak terkodifikasi dan spesifik wilayah serta hanya berlaku pada wilayah adat tertentu.²⁵

Frans Maramis mengatakan, sebagian besar kelompok masyarakat di Indonesia pada awalnya hidup sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakatnya, sehingga diakuinya hal itu ada.²⁶ Terkait hukum pidana, jelas Andi Zainal Abidin, sebelum kedatangan penjajah Belanda, keberlakuan hukum pidana masih bersifat adat, sebagian besar tidak tertulis, dan berbeda-beda antara kerajaan satu dengan kerajaan lain di nusantara.²⁷ Bukti penerapan hukum pidana

²² Bunyana Sholihin. September 2008. *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal UNISIA Vol.31 No.69. hlm.265 o

²³ Ali Amron. *ibid*.

²⁴ Yana Sylvana, dkk. *Op.Cit*. hlm.646

²⁵ Ahmad Bahiej. Februari 2006. *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*. Jurnal Sosio-Religia Vol.5, No.2. hlm.1

²⁶ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm.42

²⁷ A. Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.77-78

pada masa Kerajaan dapat dilihat pada penerapan peraturan perundang-undangan yang ada di Kerajaan Indonesia, seperti Hukum Rajah Niscaya, Kitab Hukum Mataram, Hukum Jaya Lenggara, Hukum Kutara Manawa dan Hukum Adilullah. Ada pula KUHP Adat Simbur Cahaya Sumatera Selatan, Kitab Adigama khususnya KUHP Adat Bali, dan Kitab Kuntara Raja Niti yang mengatur adat istiadat Lampung.²⁸

Bunyana Sholihin juga menambahkan, Bali memiliki kitab hukum Majapahit yang ditulis dengan aksara Jawa kuno. Terdapat pula peraturan mengenai peradilan militer yang menerapkan hukum pidana adat, seperti *Radkerta* Bali, *Rapat* Sumatera Selatan, *Majlis* Gorontalo dan *Rad-Sasak* Lombok²⁹. Artinya hukum pidana tradisional telah menjadi seperangkat aturan pidana yang wajib dipatuhi dan dipatuhi oleh masyarakat.³⁰

Hukum adat erat kaitannya dengan unsur agama yang dianut oleh masyarakat sekitar. Misalnya Kerajaan Banten, Demak, Mataram, dan Samudera Pasai menganut nilai-nilai agama Islam karena sebagian besar masyarakat yang dipimpinnya beragama Islam.³¹ Contoh lainnya adalah komunitas Islam Ujung Pandan, Kota Palembang, Provinsi Aceh, yang menerapkan hukum pidana adat serta nilai dan norma hukum Islam.³² Di sisi lain, karena mayoritas penduduk Bali beragama Hindu, maka Bali menggunakan hukum pidana adat Bali yang memuat norma dan nilai agama Hindu.³³

Soeparmono menambahkan, Kerajaan Demak mempunyai dua kitab hukum resmi, *Serat Angger-Agger* dan *Serat Suryangalam*, yang memuat ketentuan hukum perdata, pidana, dan acara berdasarkan hukum Islam. Dokumen-dokumen ini juga menjadi referensi bagi kerajaan-kerajaan Islam selanjutnya. *Serat Angger-anger Suryangalam* mengatur

²⁸ Ahmad Bahiej. *Op.Cit.* hlm.2

²⁹ Bunyana Sholihin. *Op.Cit.* hlm.265

³⁰ Ali Imron. *Op.Cit.* hlm.242

³¹ Faisal. Januari 2012. *Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia.* Jurnal Ahkam No.12 Vol.1. hlm.38

³² Ahmad Bahiej. *Op.Cit.* hlm.2

³³ Yana Sylvana,dkk. *Op.Cit.* hlm.647

sistem hukum Islam mengenai lembaga peradilan. Selain itu, teks ini juga mencakup hal-hal perdata seperti pajak, penjualan, hutang, tagihan dan sengketa pertanahan. Selain itu, hukum pidana juga berlaku terhadap perbuatan seperti pencurian, penyerangan atau pembunuhan, perampokan, dan penghinaan terhadap orang lain di muka umum.³⁴

Berdasarkan sumber sejarah, kesultanan mengakui Syariat Islam sebagai hukum yang berlaku. Pengakuan bahwa hukum Islam adalah hukum yang sah di seluruh kesultanan memperkuat adat istiadat yang sudah ada di kalangan umat Islam saat itu. Hal ini terbukti dengan banyaknya karya sastra hukum yang ditulis oleh para sarjana Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17. Keadaan ini berlanjut hingga datangnya pedagang Belanda di nusantara.³⁵

Hukum pidana biasa mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan hukum formal, salah satunya adalah tidak adanya aturan tertulis. Undang-undang ini disahkan secara lisan melalui penceritaan, diskusi dan implementasi di masyarakat lokal. Namun untuk memudahkan pemahaman, banyak lagu daerah yang direkam di berbagai daerah di nusantara. Misalnya Kitab Raja Niti berisi hukum adat Lampung, dan Kitab Simbur Cahaya berisi hukum pidana adat Sumatera Selatan. Di Bali, hukum pidana adat tertulis dalam Kitab Adigama.³⁶

Bunyana Sholihin menjelaskan, hukum adat dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kerajaan yang menerapkan dan menegakkan hukum pidana yang telah berlaku secara turun-temurun dan berlaku bagi semua generasi masyarakat. Di sisi lain, beberapa kerajaan tidak menyusun hukum pidananya dan hanya menerapkannya pada semua kasus pidana dari generasi ke generasi.³⁷

³⁴Soeparmono, Abdul Rahman R, dan Kurniati. 2022. *Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi*. Al-Hakam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol.4 No.2. hlm.8

³⁵Faisal. *Op.Cit.* hlm.39

³⁶Yana Sylvana,dkk. *Op.Cit.* hlm.647

³⁷Bunyana Sholihin. *Op.Cit.* hlm.265

c. Hukum Hindu, Budha, dan Islam

1) Hukum Pidana Hindu

Hukum pidana dalam agama Hindu, dikenal dengan istilah *Kantaka Sodhana* yang mempunyai arti subyektif, dan *Kantaka Sodhana* yang mempunyai arti obyektif.³⁸ *Kantaka Sodana* atau dikenal juga dengan *Ius Puniedi* merupakan seperangkat aturan tentang hukuman atas perbuatan terlarang yang dilakukan oleh masyarakat. *Kantaka Sodana* atau disebut juga *Ius Poenale* merupakan seperangkat aturan yang memuat larangan dan kewajiban yang dikenakan sanksi apabila dilanggar.

Pelaksanaan keputusan, ada beberapa kategori hukuman berdasarkan UU *Kantaka Sodhana*. Hukuman dalam hukum Hindu merupakan respon terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Hindu. Jenis hukuman yang diatur dalam KUHP Hindu atau *Kantaka Sodhana* adalah:³⁹

a) Hukuman fisik/badan

Hukuman badan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap tindakan yang mengandung pelanggaran hukum. Pada dasarnya hukuman ini merupakan salah satu bentuk hukuman yang mencakup penyiksaan dan pengusiran dari masyarakat bagi mereka yang melanggar aturan hukum Hindu. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk membatasi kebebasan orang-orang yang melanggar hukum Hindu, dengan harapan setelah dibebaskan mereka dapat mengendalikan diri dan menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar norma-norma sosial. Sanksi hukum tersebut dimaksudkan untuk menjauhkan pelanggar dari kegiatan sosial, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan

³⁸ I Nengah Lestawi. 2015. *Hukum Hindu serta Perkembangannya*. Surabaya. Paramita. hlm.63

³⁹ *Ibid*. hlm.66-69

masyarakat. Selain itu, jumlah kejahatan dan pelanggaran hukum Hindu juga diharapkan dapat dikurangi dengan memastikan bahwa pelanggaran dan kerugian yang dilakukan tidak ditiru oleh anggota masyarakat lainnya.

Hukuman untuk penyiksaan dan pengasingan dapat mencakup tapa, brata dan pengambilan bagian tubuh, bahkan hukuman mati. Tujuan pemidanaan menurut hukum tapa adalah untuk membebaskan pelaku kejahatan dan pelanggar hukum Hindu dari dosa-dosa yang dilakukannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hingga saat ini sanksi hukum masih ada dan diterapkan di beberapa negara di dunia atas pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Tapa tidak hanya dapat dipahami sebagai upaya memusatkan pikiran pada Ida Sanghyang Widi, mengucilkan diri di hutan, tetapi juga dapat diartikan sebagai penjara. Tapa atau pemenjaraan berfungsi sebagai sarana pengendalian diri dan kesadaran untuk membantu individu menghindari melakukan kejahatan atau melanggar prinsip hukum Hindu. Istilah tapa dijelaskan dalam Pasal 171 *Ekadacho'dhyayah Veda Smrti* (Kitab).

Hukuman hukum bagi pelaku tidak serta merta mengharuskan pelanggar hukum Hindu bertapa di hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 *Ekadacho'dhyayah Veda Smrti*. Namun hukumannya bisa dilakukan di rumah tahanan pemerintah. Saat ini penjatuan pidana penjara atau kurungan di rumah tahanan sudah memenuhi syarat pelaksanaan pidana dan pengasingan. Penahanan di rumah tahanan merupakan salah satu cara untuk mengendalikan seseorang agar menyadari bahwa perbuatannya sebelumnya adalah salah. Proses pemenjaraan ini bertujuan untuk membina mental dan spiritual pihak yang melanggar norma Kantaka Sudhana, agar menyadari kesalahan yang diperbuatnya.

b) Hukuman Denda

Denda merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum Hindu. Denda ini dikenakan dalam bentuk sejumlah uang yang harus dibayar oleh siapa saja yang melanggar adat istiadat dan aturan yang berlaku dalam agama Hindu. Dalam beberapa kasus, pelanggar yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi tambahan berupa denda, hukuman penjara, bahkan hukuman penjara.

Sanksi hukum berupa denda umumnya berlaku apabila pihak lain tidak menaati atau melanggar suatu kontrak atau perjanjian. Sanksi hukum berupa denda dikenakan oleh kepala negara terhadap individu yang melanggar perjanjian yang dirundingkan dalam yurisdiksinya. Pasal 221 mengatur ketentuan mengenai sanksi wanprestasi. Bab 223 *Hakikat Astamo'dhyayah Veda Smrti*.

Pasal 224 *Astamo'dhyayah Veda Smrti* juga mengatur sanksi hukum berupa denda yang dijatuhkan kepada mereka yang menyerahkan anak perempuan cacat kepada calon suaminya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada calon suami mengenai kecacatan anak perempuan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari denda, sebaiknya orang tua atau wali menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum menyerahkan anak cacat kepada calon suaminya, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 *Astamo'dhyayah Veda Smrti*.

Sanksi hukum berupa denda dapat dikenakan kepada individu yang memberikan bukti karena keserakahan atau kebingungan (moha). Selain itu, hukuman juga dapat dijatuhkan kepada mereka yang berada di bawah pengaruh nafsu (kama). Sanksi denda terkait pelanggaran ini berdasarkan Pasal 120 dan Pasal 121 *Astamo'dhyayah Veda Smrti*.

- c) Hukuman untuk melakukan *Pamarisuddha* atau *Prayashitta*

Prayashitta merupakan ritual keagamaan yang bertujuan untuk menyucikan tempat perbuatan yang melanggar prinsip hukum Hindu dianggap mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. *Prayashitta* berfungsi membersihkan segala dosa yang dilakukan seseorang. Proses ini dapat dicapai melalui mempelajari Weda, melakukan *Mahayada* sesuai kemampuan, dan bersabar menghadapi berbagai penderitaan. Dengan begitu, segala kesalahan, termasuk dosa berat, bisa segera terhapus.

Persembahan *Prayasitta* dapat dilakukan dengan cara melantunkan mantra-mantra Weda, aturannya tercantum dalam Pasal 249 sampai 260 *Ekadako Dhyaya Veda Smrti*. Seseorang yang bukan anggota komunitas Hindu di mana kejahatan itu dilakukan juga dapat dikenakan hukuman tersebut dengan membayar pajak *Prayascitta* kepada komunitas di mana kejahatan itu dilakukan.

- d) Hukuman Vrata

Selain sanksi hukum yang disebutkan di atas, terdapat juga sanksi hukum terkait Vrata dalam Kurma Purana. Yaitu : Santapana Vrata, Mahasantana Vrata, Prajapatya Vrata, Atikchara Vrata, Paraka Vrata, Taptakchakchara Vrata, Kurucharatikchara Vrata, Padakuruku, Kandrayana Vrata.

2) Hukum Pidana Buddha

Siddhartha Gautama mengatakan bahwa alam semesta diatur oleh lima hukum kosmik (*niyama-dhamma*): Uttu Niyama, Bija Niyama, Kama Niyama, Chitta Niyama dan Dhamma Niyama. Dalam agama Buddha, alam semesta mengalami siklus pembentukan dan kehancuran yang tiada akhir. Periode dari penciptaan hingga kehancuran alam semesta dikenal sebagai Mahakappa atau Mahakalpa.

Kehancuran alam semesta disebabkan oleh tiga sumber kejahatan: keserakahan (*lobha*), kebencian (*dosa*), dan ketidaktahuan batin (*moha*). Jika keserakahan menyebar, api akan menghanguskan alam semesta. Jika kebencian merajalela, kehancuran akan terjadi melalui air. Di sisi lain, ketika ketidaktahuan batin mengambil kendali, angin menghancurkan alam semesta.

Setelah seluruh alam semesta hingga dunia Brahma hancur, dimulailah era baru, Era Kehancuran. Periode ini berakhir dengan munculnya hujan lebat yang menandakan akan terjadi kelahiran kembali alam semesta. Pada titik ini, alam semesta berada dalam keadaan kehampaan, dimana semua materi telah lenyap dan hanya kegelapan di sekitarnya yang tersisa.

Kerajaan kehidupan ada di Cakkavala (alam semesta). Menurut ajaran Buddha, alam semesta saat ini terdiri dari 31 dimensi atau alam eksistensi (*bhoomi*). Ada empat alam kesengsaraan: alam Niraya (neraka), alam Tilakshana (*hewan*), alam Peta (*hantu*) dan alam Asurakaya (*jin*). Sedangkan alam kebahagiaan ada tujuh yang terdiri dari enam alam ketuhanan: alam Manusia (alam kemanusiaan), alam Catumahârâjikâ (alam empat raja), dan alam Tâvatimsâ (alam 33 dewa), alam Yâmâ, alam Tusitâ (alam kebahagiaan), alam Nimmâratî (alam para dewa yang menikmati ciptaan), dan alam Paranimmitavasavattî. Di antara 20 kerajaan Brahma, terdapat 16 kerajaan Rûpa-brahma dan 4 kerajaan Arûpa-brahma.

Masing-masing makhluk ini di semua tingkat keberadaannya mengalami kenikmatan indria, mulai dari makhluk yang jauh dari kepuasan indria (seperti makhluk di dunia Aphaya) hingga makhluk yang telah mengatasi kepuasan indra (kekurangan yang memiliki kondisi berbeda-beda berdasarkan hubungannya dalam kepuasan spiritual). Berdasarkan sifat ketidakkekalan, segala sesuatu akan berkurang sampai batas tertentu (*anicca*), termasuk dunia kita (Bumi), yang akan binasa dalam sepuluh tahun

mendatang. Bahkan dalam hidup ini, kita diberikan lingkungan yang cukup. Penting bagi kita untuk saling menjaga, tidak hanya melindungi seluruh alam semesta tetapi juga menyebarkan kebahagiaan yang berarti kepada makhluk hidup lainnya. Kebahagiaan yang kita tanamkan akan mempengaruhi kita dan generasi penerus anak cucu kita.

Rûpa dapat dipahami sebagai keadaan keterhubungan (kesatuan) seperti substansi atau tubuh yang mengacu pada *chitta* (kesadaran). *Chitta* hanyalah makhluk. Di sisi lain, *chitta* dan *cetasika* berperan mengetahui sesuatu, dan *Citta* sebenarnya merupakan bagian dari nama yang sama dan tidak dapat dengan mudah dikategorikan baik atau buruk.

3) Hukum Islam

Islam masuk ke nusantara dan menjadi bagian normal dalam kehidupan bermasyarakat sesuai budaya dan masyarakatnya.⁴⁰ Sejak Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 Masehi. Penyebarannya terjadi dengan sangat cepat. Pada abad ke-13 dan ke-14 M, Islam diakui sebagai kekuatan politik yang mampu mengubah keberadaan adat istiadat secara bertahap, dan beberapa kerajaan mulai memperkenalkan hukum Islam ke dalam sistem pemerintahannya.⁴¹

Penerapan hukum Islam sebagai hukum negara (hukum positif) sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Samudera-Pasai di Aceh pada abad ke-13, dan kemudian disusul oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya.⁴² Hukum Islam sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan otoritas. Sejak era kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, penerapan hukum Islam diwujudkan dalam berbagai kebijakan, antara lain penetapan Islam sebagai agama resmi, pengangkatan pejabat kerajaan di bidang

⁴⁰ M. Fuad. 2005. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta. LKIS. hlm.19

⁴¹ A.Suadi dan M. Chandra. 2016. *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta. Prenadamedia Group. hlm.5

⁴² A. Koto. 2011. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta. Prenadiamedia Group. hlm.15

keagamaan; agama. seperti penerapan alat bukti dan hukum berdasarkan ajaran Islam sebagai standar penyelesaian sengketa.⁴³

Bahkan sebelum Belanda menerapkan kebijakan hukum di nusantara, hukum Islam sudah mempunyai kedudukan yang kuat. Permasalahan ini muncul karena keberadaan hukum Islam sangat bergantung pada dinamika politik lokal. Banyak perdebatan mengenai hukum Islam dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Akibat pengaruh kebijakan kolonial dan masuknya hukum kolonial Belanda, hukum Islam menjadi terpinggirkan.⁴⁴

Belanda mengizinkan pengembangan hukum Islam melalui VOC, dengan memberikan ruang yang cukup. Namun Belanda melakukan intervensi terhadap hukum Islam dengan mengintegrasikannya ke dalam hukum adat. Tujuan Belanda adalah memperkenalkan kebijakan hukum di Indonesia yang mengatur kehidupan masyarakat melalui hukum Belanda. Sebaliknya pada masa penjajahan Jepang, tidak ada perubahan terhadap syariat Islam yang ada. Demikian pula Jepang tidak mencampuri adat istiadat setempat untuk menghindari potensi perlawanan.⁴⁵ Hukum Islam yang berlaku dimulai pada era Negara Islam, kolonialisme dan kemerdekaan Indonesia, dan terus berkembang sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat.⁴⁶ Hukum Islam merupakan bagian integral dari agama yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia. Terkait Amalia, banyak daerah yang memiliki tradisi dan adat istiadat yang menganggap ajaran Islam suci.⁴⁷

⁴³ Syifa' dan N.S.N.N. Haq. 2017. *Politik Hukum Islam Era Kesultanan*. Jurnal Reflektika. Vol.13 No.1 hlm.5

⁴⁴B. Arifin. 1999. *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta. Gema Insani Press. hlm.23

⁴⁵ Jefik Zulfikar Hafizd. July 2021. *Sejarah Hukum Islam di Indonesia : Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern*. Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol.9 No.1. hlm.166

⁴⁶ F. Fadhly. 2017. *Islam dan Indonesia Abad XIII-XX M Dalam Perspektif Sejarah Hukum*. Veritas et Justitia, Vol.3 No.2 hlm 386. (<https://doi.org/10.25123/vej.2683>)

⁴⁷M.R.Purwanto, Atmathurida dan Gianto. 2005. *Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*. An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol.1 No.2, hlm.9

d. Zaman Kolonial belanda

1) Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC).

Hukum yang berlaku di Indonesia dimulai pada saat berlakunya hukum adat masing-masing daerah.⁴⁸ Namun ketika Belanda tiba di Banten pada tahun 1596, keadaan mulai berubah. Kedatangan ini mempunyai efek bertahap dan transformatif. Di sinilah hukum pidana Barat mulai diterapkan, hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan pidana yang ditetapkan oleh VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*).⁴⁹

Bersamaan dengan kolonialisme, hukum-hukum Eropa Barat yang berasal dari Belanda mulai diterapkan di Indonesia. Untuk memperluas jaringan perdagangan, tujuan awal perdagangan adil diubah menjadi kolonisasi. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memberikan kekuasaan penuh kepada VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) untuk melakukan perjanjian dengan Raja di Indonesia demi membentengi perusahaan dagangnya. Setelah dilakukan perjanjian tersebut, VOC berperan ganda menjadi pemerintah Indonesia dan juga sebagai pedagang.⁵⁰

VOC adalah perkumpulan dagang yang didirikan oleh Belanda dan diberi “kekuasaan teritorial” atas nusantara oleh pemerintah Belanda. VOC memperoleh hak-hak istimewa berikut, yang dikenal sebagai hak *octroi*, dari *Staten General* :

- a) Hak monopoli dalam transportasi dan perdagangan laut.
- b) Hak untuk menyatakan perang dan berdamai dengan kerajaan-kerajaan nusantara.

Hak untuk mencetak mata uang.⁵¹

⁴⁸ Frans Maramis. *Op.Cit.* hlm.42

⁴⁹ Nafi Mubarak. *Op.Cit.* hlm.19

⁵⁰ Soepomo dan Djokosoetono. 1995. *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jilid 1. Jakarta. Djambatan. hlm.1

⁵¹ Yana Sylvana. *Op.Cit.* hlm.647

Lebih lanjut, hak tersebut memungkinkan wilayah jajahan VOC di Indonesia menjadi lebih luas. Demi keuntungan yang meningkat, VOC menerapkan peraturan yang disetujui Eropa untuk penduduk lokal. Penerapan hukum VOC dapat digolongkan sebagai “sistem hukum represif yang ideal”, yaitu sistem hukum yang lebih menguntungkan warga negara Belanda dibandingkan warga negara Indonesia, terutama dalam hal ekonomi.⁵²

Kedatangan para pedagang Belanda (VOC) di Indonesia menandai dimulainya era kolonial. Untuk menunjang kepentingan bisnisnya, VOC telah menerapkan peraturan yang berlaku di Indonesia di bawah kewenangan *Menteri Luar Negeri Belanda*. Awalnya, aturan tersebut disajikan dalam bentuk plakat. Dokumen-dokumen ini kemudian dikumpulkan dan dikenal dengan nama *Statuten Van Batavia* (Hukum Batavia) pada tahun 1642, namun tidak dikodifikasi.

Dalam pelaksanaannya, segala peraturan yang diberlakukan VOC diumumkan dengan *Regulatory Shield*. Namun, dalam praktiknya, peringatan pada papan nama tidak pernah dicatat dalam file biasa. Artinya ketika *Regulatory Shield* diberitahukan, *Regulatory Shield* diterbitkan namun tidak diarsipkan sehingga menimbulkan kesimpangsiuran peraturan mana yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak berlaku lagi.⁵³

Mirip dengan asas hukum Romawi,⁵⁴ hukum dalam jajahan VOC berbentuk hukum tertulis yang terdapat dalam *Statuten van Batavia*, hukum Belanda kuno. Dalam konteks sejarah hukum kolonial, hukum Batavia tidak mempunyai peranan yang signifikan. Sebab, isi dan ketentuan UU

⁵² Robbi Fahmi dan Margo Hadi Putra. 2021. *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Kampung Adat Baduy*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No.6. hlm.1843

⁵³ Yana Sylvana. Op.Cit.

⁵⁴ Wardah Yuspin dan Ajlin. September 2022. *History of the Implementation and Development of the Criminal Law (KUHP) of the Dutch Colonial Heritage in Indonesia*. International Journal of Social Science Research and Review Vol.5, No.9. hlm.515

Batavia hanya berlaku bagi penduduk kota Batavia dan daerah pedesaan sekitarnya yang dikelola VOC. Tentu saja termasuk orang-orang dari Batavia dan sekitarnya, serta banyak orang Eropa, Cina, Thailand, India, Jawa, Bali, Sunda, Arab, Vietnam, dan lain-lain, yang bekerja untuk VOC. Orang-orang dari komunitas Asia juga diikutsertakan. Selain itu, puluhan suku lain dari kepulauan Indonesia datang ke kota padat penduduk ini sebagai pedagang dan pekerja.⁵⁵

Lebih lanjut, yang membuat peristiwa ini kurang menonjol dalam sejarah kolonial adalah fakta bahwa Kitab Undang-undang Batavia diterbitkan hanya beberapa tahun sebelum *Perjanjian Westphalia* pada tahun 1648. Perjanjian ini merupakan perjanjian antar negara-negara Eropa yang menandai berakhirnya tahun 80-an. perang antara Belanda dan Spanyol dan konflik Jerman yang dikenal dengan Perang Tiga Puluh Tahun. Perjanjian ini menandai dimulainya sistem politik internasional modern, yang mengakui kedaulatan para pangeran Jerman, yang menggantikan Kekaisaran Romawi Suci sebagai pemimpin resmi sistem negara di Eropa barat laut. Artinya penguasa suatu daerah mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas terhadap rakyatnya. Penguasa lain tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara berdaulat, baik urusan agama maupun urusan lainnya.⁵⁶

Sepanjang sejarahnya, meskipun Konvensi Batavia sudah ada, otoritas VOC terus mengeluarkan plakat baru sehingga menimbulkan kekacauan hukum pada tahun 1700. Pada tahun 1766, sejumlah besar dokumen yang diterbitkan setelah tahun 1642 disusun dan diedit oleh *Oppercoopman Crean* disebut *Nieuw Statuten van Batavia* (Statuta Baru) dan dianggap sebagai versi revisi dari *Statuten van Batavia*. Namun undang-undang Batavia yang baru ditolak untuk

⁵⁵ Robert Cribb, Oktober 2010, *Legal Pluralism and Criminal Law in The Dutch Colonial Order*, Indonesia 90. Hlm.47-48

⁵⁶ *Ibid.* hlm.48

diratifikasi oleh Heeren Zeventein dari Belanda. Namun dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia menggunakan UU Batavia Baru sebagai aturan formal.⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang Batavia yang baru mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peraturan lainnya, dimana undang-undang tersebut berlaku sebagai hak positif baik bagi warga negara asli maupun warga negara asing.⁵⁸

Hukum pidana adat juga berlaku, kecuali *Statuten van Batavia* dan *Nieuw Statuten van Batavia*. Namun kenyataannya, Gubernur VOC saat itu, Pieter Both, diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui sistem hukum tradisional.⁵⁹ Dalil-dalil yang dikemukakan mengenai kekuasaan intervensi dalam bidang hukum pidana tradisional didasarkan pada beberapa alasan:

- a) Sistem pidana yang diterapkan dalam hukum pidana tradisional dinilai belum cukup untuk mendorong masyarakat menaati peraturan yang ada.
- b) Sistem peradilan pidana tradisional mungkin tidak efektif dalam menyelesaikan kasus pidana yang timbul karena hambatan pembuktian.
- c) Sistem peradilan pidana biasa seringkali tidak mampu menyelesaikan perkara pidana yang timbul dari permasalahan pembuktian.⁶⁰

Termasuk perbuatan yang tidak dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum pidana umum. VOC berpendapat bahwa, perbuatan yang tidak dianggap tersebut merupakan kejahatan yang harus mendapat hukuman setimpal. Keterlibatan VOC dalam memberikan sanksi pidana adat ditunjukkan melalui Pepakem Cirebon yang oleh hakim digunakan dalam proses peradilan pidana adat. Berbagai

⁵⁷Bunyana Sholihin. *Op.Cit.* hlm.266

⁵⁸Yana Sylvana. *Op.Cit*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ahmad Bahiej. *Op.Cit.* hlm.4

skema kriminal dilakukan di Pepakem Cirebon, antara lain pemukulan, pembakaran stempel, dan penggunaan rantai.⁶¹ Al-Qanun al-Mukhtatir, kumpulan hukum pidana Islam, diterbitkan pada tahun 1750 pada masa VOC. Proses ini berlanjut hingga tanggal 31 Desember 1799, ketika kekuasaan VOC berakhir dan nusantara jatuh ke tangan Inggris. Jenderal Raffles saat ini dikenal sebagai salah satu gubernur perintis sejarah kolonialisme Inggris di kepulauan tersebut dan tidak melakukan perubahan terhadap undang-undang atau peraturan yang ada. Tn. Raffles juga dikenal sangat menghormati hukum pidana tradisional.⁶²

Pada tahun 1848 Undang-Undang Sementara *Straf bepalingen* disahkan. Ini adalah dua hukum pidana tertulis pertama yang diterapkan oleh Belanda dan berisi undang-undang pidana yang berlaku bagi warga negara Eropa, meskipun dalam bentuk yang disederhanakan.⁶³

Sistem Hukum yang ditetapkan VOC tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku saat itu. Awalnya keberlakuan sistem hukum tersebut hanya diterapkan di negara-negara Eropa, namun setelah melalui berbagai regulasi dan upaya, akhirnya Indonesia mengadopsi hukum Barat, baik secara sukarela maupun melalui prosedur hukum mengenai aspek keuangan dan komersial, termasuk di negara-negara Asia di mana hukum Belanda diterapkan pada saat itu. waktu. Konstitusi, KUH Perdata, dan KUHP. VOC tidak mengakui hukum apa pun selain hukum yang ditegakkannya. Tidak ada perbedaan perlakuan antara warga negara Indonesia dan warga negara Belanda karena keduanya tunduk pada yurisdiksi Belanda yaitu *Raad van Justitie dan Schepenbank*. Pengadilan yang dilakukan oleh administrator komunitas tidak valid.⁶⁴

⁶¹ Yana Sylvana. Op.Cit.

⁶² Ibid. hlm.648

⁶³ Marus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.103

⁶⁴ R.Otje Salman. 1992. *Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*. Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum. Bandung. Universitas Padjajaran. hlm.47

Meskipun terdapat hukum pidana tertulis bagi masyarakat adat di Indonesia, keberlakuan hukum pidana adat yang tidak tertulis masih tetap dijalankan, yang mengakibatkan prosedur pengadilan seringkali sewenang-wenang. Pada akhir abad ke-19, kebutuhan akan keseragaman hukum pidana mulai muncul. Oleh karena itu, Tahun 1881, pemerintah Belanda memperkenalkan undang-undang pidana baru yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht* 1881 (*Stb.*1881 No. 35), yang mulai berlaku sejak 1 September 1886 ke seluruh Indonesia, menggantikan *KUHP Perancis*. Pada Tahun 1866 mulai terjadi kodifikasi, yakni penyusunan seluruh hukum pidana.⁶⁵

Belanda melakukan Kodifikasi terhadap hukum pidana bertujuan untuk menghapuskan hukum adat dan menggantinya dengan hukum pidana asing yang berlaku khusus bagi penduduk wilayah jajahan. Mengingat sejarah kolonial, masyarakat pribumi akan sulit berada di bawah kekuasaan asing sehingga diperlukan pendekatan hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia memberlakukan 2 kitab hukum sejak tanggal 10 Februari 1886 diantaranya adalah *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen* (S. 1866 No. 55) , keberlakuan hukum pidana pada masyarakat Eropa mulai 1 Januari 1867. Lalu sejak 6 Mei 1872 juga diputuskan bahwa hukum pidana meliputi wilayah Indonesia bagian timur dan luar negeri yaitu *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde* S. 1872 No. 85 efektif 1 Januari 1873.⁶⁶

Kedua *KUHP* Indonesia tersebut merupakan salinan *KUHP* yang berlaku di Perancis. *KUHP* ini diundangkan oleh Kaisar Napoleon pada awal abad ke-21, ketika Belanda berada di bawah kekuasaan Napoleon. Pemberlakuan *KUHP* Umum pada tahun 1886 dan 1872 mencabut Peraturan *KUHP* 1642 dan 1848 yang sebelumnya berlaku. Secara terpisah, hukum

⁶⁵ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan. Nusantara Persada Utama. hlm.18

⁶⁶ A. Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.62

pidana yang berlaku di wilayah jajahan juga dihapuskan dan seluruh warga negara Indonesia, kecuali wilayah Swapraja, menjadi tunduk ke hukum pidana.⁶⁷

2) Era Hindia Belanda

Setelah VOC dibubarkan, pemerintah Belanda melanjutkan pendudukan Belanda di Indonesia sebagai Hindia Belanda. Pada tahun 1814 hingga 1918, Indonesia jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Namun pada 13 Agustus 1814, Perjanjian London mengembalikan bekas jajahan Belanda itu ke kekuasaan Belanda.

VOC meninggalkan pluralisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ada dua aspek menarik yang dapat diidentifikasi terkait pluralisme hukum ini:

- a) Kebijakan pluralisme hukum di Hindia Belanda terkait dengan isu “sistem hukum represif yang ideal”, yang lebih menguntungkan masyarakat Belanda dibandingkan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal ekonomi.⁶⁸ Hal ini terlihat dari kemungkinan adanya ketundukan hukum seluruh golongan terhadap hukum yang berlaku di Masyarakat Eropa, namun pengakuan tersebut bersifat terbatas dan harus dikaitkan dengan kepentingan ekonomi Belanda.⁶⁹ Misalnya, orang Tionghoa dan Austria hanya diakui dalam konteks hukum dagang, namun diperlakukan sama dengan orang Indonesia dalam hukum pidana.⁷⁰
- b) Upaya pemerintah Hindia Belanda mengatasi pluralisme hukum pidana secara bertahap mengembangkan rencana konkrit untuk menggantikan “pluralisme hukum COV” dengan “keseragaman hukum pidana” yang berlaku

⁶⁷ Fitri Wahyuni. *Op.Cit.* hlm.19

⁶⁸ Robbi Fahmi dan Margo Hadi Putra. 2021. *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Kampung Adat Baduy*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol.8, No.6. hlm.1843

⁶⁹ Daniel S. Lev. 1985. *Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State*. Indonesia 40. hlm.62

⁷⁰ *Ibid.*

di semua negara. Hal ini juga dibuktikan dengan minat terhadap mata pelajaran tersebut. Penduduk bagian timur Belanda. India, apapun rasnya. Oleh karena itu, pada tahun 1847, pemerintah Belanda memerintahkan Gubernur Jenderal untuk mengambil tindakan strategis dengan menetapkan undang-undang pidana baru yang mencakup seluruh suku bangsa di wilayah jajahan tersebut.⁷¹

Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah kolonial membentuk beberapa komisi untuk melaksanakan tugas tersebut. Sayangnya, beberapa permasalahan lain mengubah fokus dan pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk menerapkan hukum pidana (*Wetboek van Strafrecht*) hanya pada kelompok Eropa. Hukum pidana ini mulai berlaku pada tahun 1867 dan diubah beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 1872 oleh *Strafwet voor Inlanders* (Hukum Pidana yang Berlaku bagi Masyarakat Adat).⁷²

Dapat dikatakan bahwa perbedaan peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan setelah tahun 1872 relatif kecil. Meskipun beberapa tindak pidana yang dilakukan terhadap masyarakat adat diakui sebagai tindak pidana, namun perbuatan tersebut tidak diakui sebagai tindak pidana. Pemisahan formal kedua undang-undang tersebut mencerminkan keinginan mendalam penjajah untuk mematuhi prinsip pluralisme hukum kecuali jika terpaksa karena kebrutalan atau ketidaksetaraan.⁷³

Proses Penegakan Hukum Pidana (KUHP) bagi seluruh suku bangsa di nusantara pertama kali selesai pada tahun 1918. Artinya, sudah lebih dari 60 tahun proyek ini dimulai dengan diundangkannya KUHP baru. Dalam sejarahnya, upaya penyusunan undang-undang pidana di Belanda

⁷¹ Robert Cribb. *Op.Cit.* hlm.62

⁷² Robert Cribb. *Op.Cit.* hlm 63

⁷³ *Ibid.*

berlangsung selama 73 tahun dan akhirnya selesai pada tanggal 3 Maret 1881. Kemudian melalui *Staatblad* 35, *Wetboek van Strafrecht* (WvS) mulai diterapkan di Belanda. Belanda. Selanjutnya WvS juga diterapkan pada wilayah jajahan berdasarkan prinsip kesesuaian dari *concordantie beginselen* (Modifikasi Wilayah Kolonial). Untuk wilayah Indonesia (Hindia Belanda), WvS mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1915, dengan terbitnya *Staatblad* 1915-732 tentang penerapan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP Hindia Belanda). Undang-undang ini sering kali disingkat WvSNI atau WvS mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.⁷⁴

Sejalan dengan itu juga diberlakukan beberapa peraturan seperti *Gestichten Reglement Stb* 1917/708, *Wijzigings Ordonantie Stb* 1917/732, *Dwang Against Regeling Stb* 1917/741 dan *Vorwaardelijke invrijheidstelling Stb* 1917/149.⁷⁵

Dengan demikian, dualitas peradilan pidana di Indonesia yang sebelumnya hanya berlaku di wilayah pemerintahan Belanda kini mencakup seluruh Indonesia dapat teratasi.

e. Zaman Kolonial Jepang

Masa penjajahan Jepang yang dimulai pada tahun 1942 membawa perubahan besar dalam penguasaan wilayah Indonesia yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Dengan kedatangan pasukan Jepang, mereka mengambil alih jabatan gubernur kolonial Belanda di Indonesia. Kolonialisme Jepang membawa dampak besar terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia. Untuk mendukung kewenangan dan pemerintahannya, pemerintah Jepang menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan disiplin, yang diterapkan di seluruh wilayah yang dikuasainya.⁷⁶

⁷⁴ Nafi' Mubarak. *Op.Cit.* hlm.21-22

⁷⁵ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Stori Grafika. hlm.45

⁷⁶ Bunyana Sholihin.*Op.Cit.* 267

Selama tiga setengah tahun di bawah kekuasaan Jepang, tidak terjadi perubahan besar dalam hukum pidana Indonesia. Pemerintahan militer Jepang (*Dainippon*) memulihkan peraturan zaman Belanda berdasarkan *peraturan pemerintah militer* melalui Jiryō. Pada mulanya pemerintahan militer Jepang mengeluarkan *Osamu Seirei* Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 undang-undang ini menetapkan bahwa semua instansi pemerintah beserta kewenangannya, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan sebelumnya, tetap berlaku untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan dan hal-hal lain, termasuk hukum pidana, masih mengacu pada KUHP Belanda berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatregeling*. Oleh karena itu, hukum pidana yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat tetap tunduk pada ketentuan yang diatur dalam pasal 131 *Indische Staatregelin* dan golongan yang diatur dalam pasal 163 *Indische Staatregelin*.⁷⁷

Untuk melengkapi hukum pidana yang berlaku saat ini, pemerintah militer Jepang di Indonesia mengeluarkan *Gun Seirei* yaitu Perintah Pengendalian Senjata Khusus Nomor 25 Tahun 1942, *Osamu Seirei* yaitu Perintah Pengendalian Senjata Nomor 25 Tahun 1944, dan Perintah Pengendalian Senjata Nomor 14 Tahun 1942. Undang-undang Tahun 1944 mengatur tentang hukum pidana umum dan ketentuan hukum pidana. Sedangkan senjata seri nomor 14 tahun 1942 memimpin sistem peradilan di Hindia Belanda.⁷⁸

Selanjutnya diberlakukan Undang-Undang Daerah Nomor 14 Tahun 1942 yang mengatur tata hukum Hindia Belanda. Peradilan pidana di Indonesia pada masa itu bersifat ganda, yaitu wilayah Hindia Belanda terbagi menjadi dua bagian di bawah kekuasaan gubernur militer yang tidak saling

⁷⁷ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. *Op.Cit.*

⁷⁸ *Ibid.*

mengawasi. Angkatan Laut Jepang yang bermarkas di Makassar menguasai wilayah timur Indonesia, dan Markas Besar Angkatan Darat Jepang di Jakarta menguasai wilayah barat. Akibatnya, terdapat perbedaan aturan yang berlaku di masing-masing daerah.⁷⁹

Dalam hal ini, Gunsei Keizirei atau Hukum Pidana tahun 1944 (sejenis WvS) diterapkan oleh pengadilan. Penerapan Sistem Gunsei Keizirei terkait dengan perbedaan kelayakan pidana antara WvSNI dan Gunsei Keizirei. Sebaliknya bagi masyarakat Jepang yang tinggal di Indonesia, hukum yang berlaku adalah milik mereka sendiri.⁸⁰ Penting untuk dicatat bahwa Tatahan Ekonomi Gunsei Keizirei terutama menekankan prinsip-prinsip militer Jepang.⁸¹

Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia mengalami peradilan pidana ganda akibat terpecahnya Hindia Belanda menjadi dua bagian yang dipimpin oleh panglima militer yang tidak ada hubungannya. Markas Makasar dikuasi oleh Angkatan Laut Jepang yang mengatur Indonesia di bagian timur, sedangkan Indonesia di bagian Barat diatur oleh markas Angkatan Darat yang bertempat di Jakarta. Sehingga, adanya perbedaan keberlakuan aturan pada setiap daerah.

2. Masa Pasca Kemerdekaan

Keberlakuan hukum pidana di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dapat dikategorikan menjadi empat periode yang berhubungan dengan pembentukan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pertama, periode pasca kemerdekaan yang berlandaskan UUD 1945. Kedua, periode ketika Indonesia mengadopsi konstitusi federal, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat. Ketiga, saat Indonesia menerapkan konstitusi sementara, yaitu UUD 1950. Terakhir, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945.

⁷⁹ Yana Sylvana. *Op.Cit.* hlm.650

⁸⁰ Robbi Fahmi dan Margo Hadi Putra. *Loc.Cit.*

⁸¹ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.26

Robert Cribb berpendapat bahwa pluralisme hukum kolonial Hindia Belanda berperan penting dalam membentuk sifat gerakan nasionalis Indonesia yang mulai muncul pada awal abad ke-20. Sistem kolonial pluralistik yang dihasilkan tidak menciptakan rasa identitas kolektif di seluruh nusantara, namun memberikan pengalaman kolonial serupa kepada masyarakat lokal. Sebaliknya, hal ini memperkuat pemahaman masyarakat adat Hindia Belanda bahwa kolonialisme berusaha mengingkari pengalaman bersama dengan menempatkan mereka dalam kerangka hukum dan sosial yang berbeda. Pandangan bahwa kebijakan politik Belanda yang dominan adalah “memecah belah dan memerintah” juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang dari fragmentasi dan keragaman pemerintahan kolonial Belanda. Ketika masyarakat Indonesia pasca kolonial menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, prinsip persatuan selalu diutamakan dibandingkan keberagaman. Kuatnya retorika persatuan dan kebersamaan dalam Indonesia merdeka berakar pada ingatan bagaimana pemerintah kolonial memanfaatkan pluralisme dan keberagaman sebagai sarana mempertahankan hegemoni asing.⁸² Ahmad Jamaluddin juga menyatakan bahwa KUHP Indonesia saat itu merupakan kelanjutan dari KUHP Belanda yang diundangkan pada abad ke-19. Karena adanya kebutuhan untuk mengisi kesenjangan hukum berdasarkan asas konkordansi, maka UU WvS Belanda kemudian diubah menjadi KUHP yang pada akhirnya memunculkan persamaan isi dari substansi, konsep dan juga ideologi hukum Belanda. Oleh karena itu hukum pidana pada umumnya disebut “hukum Belanda” yang berlaku di “Indonesia”.⁸³ Oleh karena itu penulis akan membahas tentang sejarah hukum pidana sebelum kemerdekaan berdasarkan masanya.

⁸² Robert Cribb. *Op.Cit.* hlm.66

⁸³ Ahmad Jamaludin, dkk. 2023. *A Preliminary Look at the New KUHP in The Light of Indonesian Criminal Law Pluralism*. History of Medicine Vol.9 No.1. hlm.175

a. 1945-1949

17 Agustus 1945 merupakan hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia, Indonesia memperoleh status negara merdeka dan berdaulat. Deklarasi ini menandai dimulainya peralihan dari sistem hukum Belanda ke sistem hukum nasional yang mencerminkan semangat dan karakter bangsa Indonesia. Warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, mengatur negaranya dan menetapkan sistem hukumnya sendiri. UUD 1945 yang menjadi dasar pemerintahan nasional diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kekosongan hukum (*vacuum of law*), UUD 1945 mengaturnya kedua. Ketentuan Peraturan Sementara Semua badan dan lembaga pemerintah yang ada akan tetap berlaku sampai ada pengaturan baru sesuai dengan Konstitusi ini. Keputusan ini memperjelas bahwa undang-undang yang diperlukan untuk mengatur ketatanegaraan adalah peraturan yang berlaku sejak sebelum Indonesia merdeka sampai terbentuknya sistem hukum nasional yang baru. Oleh karena itu, segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sebelum kemerdekaan untuk sementara tetap berlaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa para pendiri bangsa Indonesia mempercayakan generasi penerus bangsa untuk mentransformasikan sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional.⁸⁴

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang yang diharapkan dapat mengatur negara merupakan peraturan yang telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Sambil menunggu pembentukan sistem hukum nasional yang baru, seluruh prinsip hukum yang berlaku pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia akan tetap diterapkan secara sementara. Ini juga mencerminkan bahwa para pendiri bangsa Indonesia memberikan mandat kepada generasi berikutnya

⁸⁴ Murshal Fadhillah, dkk. Januari 2024. *Sejarah Hukum Pidana Materiil Indonesia : Urgensi Pembaharuan dan Permasalahan Pasca Pengesahan KUHP Baru*. Jurnal Prisma Hukum, Vol.8 No.1. hlm.19.

untuk mengubah sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional.⁸⁵ 10 Oktober 1945, Soekarno selaku Presiden mengesahkan dan mengundang Perintah Eksekutif Nomor 2 Tahun 1945 yang memuat dua pasal. Pasal 1 mengatur bahwa semua lembaga dan peraturan pemerintah yang berlaku sampai dengan berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum terbentuknya lembaga-lembaga baru berdasarkan UUD, tetap ada kecuali bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut: mereka sah. Konstitusi. Konstitusi. Sedangkan Pasal 2 menyatakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.⁸⁶

Ketentuan Peraturan Sementara UUD 1945 dengan jelas mengatur bahwa akhir tanggal 17 Agustus 1945 merupakan dasar hukum bagi berlakunya hukum pidana negara Indonesia secara positif. Hukum Pidana Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Pasal 1 Undang-undang tersebut, dengan adanya penyimpangan yang seharusnya dilakukan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945, dengan tegas menyatakan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan hukum pidana yang berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 1942.⁸⁷ Peralihan kekuasaan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintahan Jepang di Indonesia menandakan bahwa semua peraturan pidana yang ditetapkan oleh pemerintah militer Jepang serta hukum pidana yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Hindia Belanda (NICA) setelah 8 Maret 1942 menjadi tidak sah secara otomatis. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang yang menyatakan penghapusan semua peraturan pidana yang dikeluarkan oleh Panglima Hindia Belanda. Ketentuan dalam Pasal 2 ini sangat penting, mengingat sebelum 8 Maret 1942, Panglima Tentara Hindia

⁸⁵ Moh.Koesnoe. 1986. *Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini Dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta. Rajawali. hlm.100

⁸⁶ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. *Loc.Cit.*.

⁸⁷ K.Wantjik Saleh. 1981. *Pelengkap KUHP Perubahan KUH Pidana dan Undang-Undang Pidana Sampai dengan Akhir 1980*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm.25

Belanda telah mengeluarkan *Gezag Militer Verordeningen Van Het*.⁸⁸

Teks lengkap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berbunyi sebagai berikut: Segala peraturan hukum pidana dikeluarkan oleh mantan Panglima Tentara Hindia Belanda (*Verordeningen van Het Militer Gezag*) mengumumkan telah dicabut.⁸⁹ Jelas bahwa penerapan hukum pidana di Indonesia melalui KUHP Nomor 1 Tahun 1946 tidak banyak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebab, perjuangan fisik bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda terus berlanjut. Secara hukum Indonesia telah menyatakan kemerdekaan, namun kenyataannya tetap menjadi wilayah jajahan Belanda. Terorisme yang dilakukan Badan Intelijen Nasional Belanda dan negara boneka yang dibentuknya membuat Belanda tidak dapat mengakhiri penjajahannya di Indonesia. Bahkan, pada tanggal 22 September 1945, Belanda kembali memberlakukan peraturan pidana dalam Undang-Undang Negara Nomor 135 Tahun 1945 yang disebut *Tijdelijke Biutengewonge Bepalingen van Strafrecht* (Peraturan Sementara tentang Hukum Pidana) yang mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 1945. Ancaman sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran terkait pemerintahan, keamanan dan ketertiban, dan Anda ruang lingkupnya melampaui penerapan Pasal 2. Penangguhan Pasal 1 KUHP Umum untuk memungkinkan penerapan ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHP Umum dan Peraturan ini secara surut. Jelas bahwa maksud dari ketentuan ini adalah untuk menghadapi para pejuang kemerdekaan.⁹⁰

Di Indonesia, dua hukum pidana ditegakkan oleh dua otoritas yang saling bersaing, sehingga menciptakan dua sistem peradilan pidana yang berlaku secara bersamaan di negara tersebut. Para ahli hukum pidana menyebut fenomena dua sistem hukum ini sebagai era dualitas hukum pidana umum.⁹¹

⁸⁸ Fitri Wahyuni.Op.Cit. hlm.22

⁸⁹ K. Wantjik Saleh. Loc.Cit

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm.16

b. 1949-1950

Pada tahun 1949 hingga 1950, Indonesia menjadi negara federal sebagai bagian dari syarat pengakuan kemerdekaan Belanda. Dengan adanya perubahan bentuk negara ini maka UUD 1945 menjadi tidak sah dan digantikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Serikat. Sebagai ketentuan sementara, Pasal 192 UUD RIS mengatur bahwa peraturan perundang-undangan dan perintah eksekutif yang berlaku pada saat diundangkan UUD ini tetap berlaku, demikian pula peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Namun peraturan dan ketentuan tersebut akan berlaku kecuali dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan perintah eksekutif sesuai dengan kewenangan Konstitusi ini.⁹²

Ketentuan ini memperjelas bahwa praktik hukum pidana yang ada saat ini sejalan dengan praktik hukum pidana yang berlaku sebelumnya yaitu *Wetboek van Strafrecht* sebagaimana disebutkan pada ayat 2. Namun permasalahan dualitas hukum pidana umum yang muncul setelahnya Kembalinya Belanda ke Indonesia pasca kemerdekaan masih terus berlanjut hingga saat ini.⁹³

c. 1950-1959

Pada tanggal 17 Agustus 1950, setelah tetap menjadi negara federal selama tujuh bulan 16 hari sebagai strategi politik untuk memperoleh pengakuan kedaulatannya dari Belanda, Indonesia kembali menjadi republik tunggal. Perubahan ini juga menyebabkan perubahan pada konstitusi saat ini, yang digantikan oleh undang-undang transisi.

Sebagai ketentuan transisi yang terus menerapkan hukum pidana yang berlaku sebelumnya pada masa UUD Sementara, Pasal 142 UUD Sementara menyatakan bahwa semua peraturan undang-undang dan ketentuan administrasi yang

⁹² Engelbrecht. 1960. *Kitab Undang-Undang, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*. Jakarta. Gunung Agung. hlm.67

⁹³ Fitri Wahyuni. *Op.Cit.* hlm.24

ada pada tanggal 17 Agustus 1950 akan tetap berlaku tanpa modifikasi sebagai peraturan dan ketentuan Republik Indonesia, selama peraturan dan ketentuan tersebut tidak dicabut, ditambahkan, atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan administrasi yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar ini.⁹⁴

Dengan adanya ketentuan Pasal 142 UUD Sementara, hukum pidana yang berlaku tetap tidak berubah, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Namun, permasalahan dualisme KUHP yang telah ada sejak tahun 1945 hingga berakhirnya UUD Sementara ini diatasi melalui pengesahan UU Nomor 73 Tahun 1958. Undang-undang ini menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia serta melakukan amandemen terhadap Undang-undang Hukum Pidana. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa adalah sangat aneh bahwa hingga saat ini di Indonesia masih terdapat dua jenis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan *Wetboek Strafrecht voor Indonesia* (*Staatblad* 1915 Nomor 732 yang telah mengalami beberapa perubahan), yang sama sekali tidak memiliki dasar yang jelas.⁹⁵

Undang-undang ini menghilangkan anomali yang ada. Pasal 1 menyatakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku bagi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan dualitas hukum pidana yang berlaku di Indonesia dapat dianggap terselesaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang aturan hukum pidana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁶

⁹⁴ Engelbrecht. Loc.Cit

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Fitri Wahyuni. Op.Cit. hlm.25

d. 1959 Sekolah Dasar Sekarang

Setelah dikeluarkan dekrit presiden yang menetapkan kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia resmi menjadi negara kesatuan berbentuk republik dengan UUD 1945 sebagai dasar konstitusinya. Hal ini juga berlaku pada II. Ketentuan peraturan sementara mengembalikan ketentuan lama, termasuk KUHP. Hukum pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tetap berlaku.⁹⁷

Peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku saat ini terutama bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahannya. Struktur Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP) terdiri atas 596 pasal yang terbagi dalam tiga buku yang memuat keterangan sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Buku pertama memuat ketentuan umum dalam sembilan bagian, pasal 1 sampai dengan 103.
- 2) Buku kedua membahas tentang tindak pidana dan terdiri dari 31 bab, mulai dari pasal 104 hingga 448.
- 3) Kitab ketiga hukum pidana terdiri dari sembilan bagian, yaitu pasal 489 sampai dengan pasal 569.

Indonesia saat ini belum memiliki rancangan undang-undang pidana nasional yang independen. Peraturan perundang-undangan pidana yang ada saat ini merupakan warisan sistem peradilan pidana yang diterapkan pada masa kolonial di Hindia Belanda. Penerapan hukum pidana Belanda bersifat sementara.⁹⁹

Indonesia telah berupaya mereformasi hukum pidana domestiknya sejak tahun 1962, namun sejauh ini belum ada persetujuan dari lembaga pemerintah terkait. KUHP ini

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ R. Soesilo. t.th. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hlm.23

⁹⁹ Erdianto Eiendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. Refika Aditama. hlm.57

merupakan bagian dari pengembangan sistem hukum negara. Komitmen ini merupakan persyaratan dan kewajiban Deklarasi dan mencerminkan semangat nasionalisme dan, yang lebih penting, tuntutan untuk mencapai kemerdekaan sebagai negara merdeka.¹⁰⁰

Upaya untuk memperbarui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai menunjukkan intensitasnya sejak tahun 1958, yang ditandai dengan pendirian Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). Selanjutnya, pada tahun 1963, diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I yang mendorong perlunya merumuskan KUHP yang baru. Pada tahun 1993, sebenarnya draf KUHP telah hampir selesai, namun proses tersebut terhenti seiring dengan pergantian Menteri Kehakiman di bawah kepemimpinan Oetoyo Oesman (1993 - 1998). Baru pada tahun 1998, ketika Muladi menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Rancangan KUHP (RKUHP) ini diajukan kembali. Proses ini dilanjutkan oleh Yusril Ihza Mahendra yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2001 hingga 2004. Pada tahun 2004, RKUHP dimasukkan ke dalam program legislasi nasional yang menjadi prioritas, saat kementerian tersebut dipimpin oleh Hamid Awaluddin (2004 - 2007).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 kemudian menyetujui draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Dengan demikian, dapat dibayangkan bahwa RKUHP ini telah melewati tujuh kali pergantian presiden dan dua puluh kali pergantian menteri sejak dimulainya upaya untuk merumuskan KUHP yang baru.

B. Sejarah Terbentuknya Hukum Pidana Umum

Hukum pidana Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh Barat. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia yang dikenal dengan nama aslinya *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* (WvS) merupakan hasil Keputusan Kerajaan atau

¹⁰⁰Mien Rukmini. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung. Alumni. hlm.136

Koninklijk Besluit (KB) yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 1915. Keputusan Kerajaan ini telah dilaksanakan. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, muncul dualisme dalam sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.

Wetboek van strafrech voor Nederlandsch Indie (WvS) adalah versi hukum pidana Perancis yang ditetapkan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan diterapkan di Belanda pada abad ke-19. Pada tanggal 15 Oktober 1915, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rakyat Indonesia (WvSI) yang baru mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918.

Sistem ganda yang berlaku saat ini berarti salah satu sistem hukum Belanda yaitu Keputusan Kerajaan atau *Koninklijk Besluit* (KB) berlaku bagi warga negara Eropa, sedangkan hukum pidana adat berlaku bagi masyarakat adat. Meskipun hukum yang mengatur masyarakat Eropa didasarkan pada hukum Belanda dan Romawi kuno, namun hukum yang mengatur masyarakat adat terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis, yang sebagian besar tidak tertulis.¹⁰¹

Pada tanggal 10 Februari 1866, dimulailah kodifikasi hukum pidana yang digunakan di Indonesia. Bagi Masyarakat Eropa digunakan *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen* dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1867. Selanjutnya digunakan juga *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde* dengan Surat Keputusan (SK) tanggal 6 Mei 1872. Peraturan ini menyasar masyarakat Bumiputera dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873. *Het Wetboek Van Strafrech Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde* merupakan peraturan yang disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan kondisi sosial masyarakat Bumiputera.

Terdapat perbedaan antara kedua peraturan tersebut, terutama mengenai sanksi yang berlaku. Jika seseorang dari negaranya sendiri melakukan kejahatan maka hukuman yang berlaku adalah kerja paksa (korupsi), namun bagi orang Eropa adalah penjara atau penjara.¹⁰²

¹⁰¹ A. Zainal Abidin Farid. *Op.Cit.* hlm.60

¹⁰² *Ibid.* hlm.62-61

Sistem ganda yang berlaku saat ini akhirnya berakhir dengan diundangkannya *Koninklijk Besluit Van Srtafrech Voor Nederlandsh* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 sebagai hukum pidana di Hindia Belanda. *Koninklijk Besluit Van Srtafrech Voor Nederlandsh* adalah hukum pidana khusus yang dirancang untuk wilayah jajahan. Diterbitkan pada tahun 1913.

Awalnya, sistem hukum yang bersifat dualisme akan dipertahankan dengan menetapkan aturan yang berbeda bagi warga negara Belanda dan penduduk lokal. Pasca terbitnya kedua Peraturan tersebut, Sekretaris Kolonial saat itu, Mr. Indenburg, mempunyai pandangan berbeda, yaitu perlunya sistem peradilan pidana yang berlaku di Hindia Belanda. Namun, karena modifikasi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi tertentu, hasil yang dicatat mungkin tidak sepenuhnya mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara asal Anda. Beberapa pasal dihilangkan karena disesuaikan dengan konteks dan peran kolonialisme. Namun prinsip dasar dan landasan filosofisnya sama dan berasal dari era kapitalisme liberal.¹⁰³

Van Vollenhoven mengatakan undang-undang Belanda tidak mendapat dukungan penuh dari Belanda sendiri. Ia meyakini penerapan hukum secara sepihak dapat menyebabkan runtuhnya tatanan sosial tradisional. Menurutnya, tidak benar penerapan hukum Belanda pada masyarakat adat akan memperkaya peradabannya. Belanda hanya memberikan ruang bagi hukum adat ketika masyarakat adat benar-benar membutuhkannya. Hingga saat ini masyarakat adat sudah terbiasa hidup berdasarkan hukum yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁰⁴

Terdapat kesamaan antara sejarah penerapan peradilan pidana di Belanda dan Indonesia, yaitu sama-sama bermula dari pengaruh eksternal kolonialisme. Proses ini dimulai pada tahun 1811, ketika Perancis menguasai Belanda, dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disusun pada tahun 1810 pada masa

¹⁰³ Sudarto. Op.Cit. hlm.15

¹⁰⁴ Soetandyo Wignjosoebroto. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm.126-127

pemerintahan Napoleon Bonaparte. Orang Prancis meninggalkan Belanda pada tahun 1813, namun hukum pidana yang mereka terapkan tetap berlaku hingga tahun 1886. Pada tahun tersebut, *Wetboek Strafrecht* diperkenalkan untuk menggantikan Kode Napoleon. Mengingat hukum pidana berasal dari Belanda, maka terdapat kontradiksi dalam penerapannya, terutama dari segi bahasa yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Setelah kemerdekaan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Sementara UUD 1945, *Koninklijk Besluit Van Srtafrech Voor Nederlandsh Ind*, yaitu: Undang-Undang Nomor (1) Tahun 1946 tentang Administrasi Negara dan Pemerintahan Daerah. Dari undang-undang tersebut, nama Indonesia *Wetboek Van Srtafrech Voor Nederlandsh Indie* dapat diterjemahkan menjadi hukum pidana. Undang-Undang (UU) Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Mengatur tentang diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Hukum Pidana dan Perubahan KUHP untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam proses pengembangannya dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan hukum pidana yang seluruhnya berlandaskan KUHP, karena bersumber dari WvSNI dan merupakan versi hukum pidana Belanda dengan asas adaptasi. Filosofi masyarakat Indonesia terinspirasi dari “semangat kemerdekaan Indonesia”.¹⁰⁵ Oleh karena itu, beberapa langkah diambil untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang baru.¹⁰⁶

KUHP terdiri dari 3 buku, 49 bab, dan 569 pasal. Buku pertama memuat ketentuan-ketentuan umum yang meliputi pasal 1 sampai dengan 103, buku kedua tentang tindak pidana pasal 104 sampai 488, dan buku ketiga memuat pasal 489 sampai 488. Buku ini membahas tentang tindak pidana yang termasuk dalam pasal-pasal tersebut sampai dengan pasal 569.

¹⁰⁵ Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin. April 2023. *Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures*. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan Vol.11 No.1. hlm.140

¹⁰⁶ Nafi Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo. Kanzun Books. hlm.18-19

Eddy O.S. Hiariej mengatakan, perkembangan hukum pidana yang signifikan mengharuskan negara-negara, terutama negara bekas jajahan, untuk menyesuaikan hukum pidana (KUHP) dengan kebutuhannya masing-masing. Hal ini dapat dicapai melalui penyusunan KUHP baru yang mencerminkan filosofi negara merdeka atau melalui proses dekodifikasi. Penguraian diartikan sebagai pemisahan tindak pidana yang sebelumnya diatur oleh hukum pidana umum menjadi undang-undang khusus yang disebut undang-undang khusus atau hukum sektoral. Dalam kasus Indonesia, misalnya, banyak tindak pidana formal yang dikecualikan dari KUHP umum dan kemudian diatur dalam undang-undang korupsi. Lebih lanjut, tindak pidana terkait pemilu juga dikecualikan dan diatur dalam UU Pemilu.¹⁰⁷

Lebih lanjut, menurut Sudarto, Setidaknya ada tiga alasan mengapa reformasi hukum pidana sangat diperlukan.¹⁰⁸

1. alasan politik

Sejak Indonesia merdeka dari penjajahan, sudah sepantasnya Indonesia mempunyai hukum pidana sendiri (KUHP). Penggunaan hukum pidana negara lain dapat dipandang sebagai simbol kolonialisme pada negara yang menerapkan hukum pidana tersebut.

2. alasan sosial

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencerminkan identitas negara yang menerapkannya. Nilai-nilai sosial dan budaya suatu masyarakat memegang peranan penting dalam proses berkembangnya hukum pidana. Dasar penetapan ketentuan pidana harus sesuai dengan nilai-nilai umum dan kecenderungan masyarakat yang dipandang baik, benar dan berguna dalam pembentukan hukum pidana umum.

¹⁰⁷ Humas BPHN, "Wamenkumham: Rekodifikasi RUU KUHP Berisikan Ratusan UU Sektoral," diakses 11 Februari 2024, <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021032204134155/wamenkumham-rekodifikasi-ruu-kuhp-berisikan-ratusan-uu-sektoral>

¹⁰⁸ Reski Anwar. Juni 2021. *Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Islamitsch Familierecht Journal Vol.2 No.1. hlm.6

3. alasan praktis

KUHP masih menggunakan bahasa Belanda dan belum ada terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahasa Belanda untuk mengakses teks aslinya. Namun hal tersebut akan sulit dilakukan mengingat Indonesia sudah merdeka sehingga perlu disusun undang-undang pidana baru.

Hal ini telah berlangsung sejak tahun 1958, ketika Lembaga Pembinaan Hukum Nasional didirikan sebagai langkah persiapan KUHP Nasional (KUHP) yang baru. Simposium Hukum Internasional pertama diadakan pada tahun 1963, dan beberapa resolusi disahkan, termasuk tekanan kuat untuk menyelesaikan hukum pidana umum dalam waktu singkat. Secara historis, banyak perbaikan yang dilakukan terhadap hukum pidana umum melalui penyusunan undang-undang pidana. termasuk:¹⁰⁹

1. Pada tahun 1968, lahirlah gagasan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum (KUHP) jilid 1.
2. Pada tahun 1971 dikembangkan gagasan Hukum Pidana Umum Jilid 1.
3. Pada tahun 1981, ide ini diciptakan oleh Tim Harris, Basaroeddin dan Situmorang.
4. Pada tahun 1981 hingga tahun 1982, konsep R-KUHP dikembangkan di bawah pimpinan Prof.Soedarto.
5. Pada tahun 1982 hingga 1983, proyek R-KUHP dilaksanakan.
6. Pada tahun 1987 dilakukan penyempurnaan terhadap konsep R-KUHP yang dihasilkan pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1983, khususnya pada tanggal 27 April dan November 1987.
7. Pada tahun 1992, proyek R-KUHP diluncurkan atas prakarsa Prof.Marjono Reksodiptro.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dikatakan sudah 70 tahun berlalu sejak awal disusunnya KUHP dalam bentuk KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa RUU KUHP merupakan warisan kuno yang

¹⁰⁹ Nafi' Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Op.Cit.hlm.18-19

diciptakan oleh para perancang, akademisi, dan pengacara sejak pertengahan tahun 1960-an.¹¹⁰ Pada tahun 2004 dibentuk tim baru yang dipimpin oleh Prof. R-KUHP untuk mengembangkan R-KUHP. Prof. Muladi, R-KUHP diserahkan ke DPR untuk dipertimbangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) delapan tahun kemudian, yakni pada 2012. Kemudian, pada 2014 hingga 2019, DPR menyetujui proyek R-KUHP. Hukum pidana pada tahap pertama pembedaan. Namun reaksi berbeda muncul dari masyarakat. Beberapa pasal dalam R-KUHP menuai gelombang protes, termasuk di kalangan aktivis hukum dan mahasiswa.¹¹¹

Pada September 2019, Presiden Joko Widodo menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan memerintahkan peninjauan kembali ketentuan yang dapat menimbulkan permasalahan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanjutkan diskusi mengenai RKUHP pada bulan April 2020. Secara keseluruhan, tidak ada perubahan signifikan dalam draf R-KUHP yang telah disetujui pada tahun 2019. DPR menargetkan pengesahan RKUHP pada bulan Juli 2022. Namun, proses pengesahan R-KUHP tersebut belum terlaksana karena pemerintah masih melakukan sejumlah perbaikan. Selain itu, penolakan terhadap beberapa pasal dalam RKUHP yang dianggap bermasalah masih terus berlanjut hingga saat ini.¹¹²

Pada tanggal 2 Januari 2023, R-KUHP resmi disahkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Umum. Pengesahan undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan hukum, kondisi dan perkembangan masyarakat, masyarakat, dan kehidupan berbangsa. Bangsa yang membela hak asasi manusia.¹¹³

¹¹⁰ Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin. *Op.Cit.* hlm.145

¹¹¹ Nafi Mubarak. 2023. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Hlm.14

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.* hlm.14-15

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan. Tiga tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023. Pengesahan KUHP Umum dalam undang-undang ini akan menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau disebut juga KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.¹¹⁴

Sejak lama Harun, Sahid, dan Yamin menggambarkan proses kelahiran dalam kandungan sebagai metafora yang sering digunakan oleh Barda Nawawi Arif, salah satu anggota tim yang merumuskan proyek R-KUHP. Ibarat seorang anak yang sudah lama berada dalam kandungan namun belum juga lahir sesuai tahapan alaminya. R-KUHP yang berusia sekitar 58 tahun masih berada di rahim negeri.¹¹⁵

Proses pengesahan RUU tersebut tidak akan mudah bagi tim penyusun R-KUHP. Proses ratifikasi ini diwarnai penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Penolakan ini datang dari individu-individu dengan otoritas intelektual yang signifikan, antara lain para profesional, masyarakat umum, politisi, mahasiswa, dan lain-lain. Pendaftaran ulang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama (UU Nomor 1 Tahun 1946) dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan beragamnya keadaan masyarakat Indonesia, baik dari segi agama, kebangsaan, dan budaya serta adat istiadat. Berpegang teguh pada nilai-nilai agama, moral, sosial, budaya, dan kebangsaan serta beradaptasi terhadap globalisasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, negara Indonesia melestarikan warisan hukum pidana kolonial Belanda dengan ciri khasnya. Karakter masyarakat Indonesia tidak ada hubungannya dengan adat istiadat masyarakat Timur.¹¹⁶

Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di negara yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya bukanlah suatu hal yang mudah. Setiap peraturan yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu dapat menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam pasal-pasal hukum pidana pada umumnya, dan khususnya mengenai ruang privat dan

¹¹⁴ *Ibid.* hlm.15

¹¹⁵ Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin. *Op.Cit.* hlm.141

¹¹⁶ *Ibid.*

kebebasan berekspresi, diupayakan untuk menemukan keseimbangan yang sebaik-baiknya antara kepentingan individu, negara, dan masyarakat. Para pembuat kebijakan mengupayakan partisipasi yang berarti dari masyarakat sipil untuk memberikan sebanyak mungkin pandangan, interpretasi, dan kontribusi. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan modernisasi hukum pidana umum yang berlaku sejak tahun 1918 tidak hanya didasarkan pada tenggat waktu, tetapi juga pada kebutuhan untuk melakukan modernisasi hukum pidana dan sistem pidana yang lebih modern. Sebagai negara hukum, berdaulat, dan demokratis, Indonesia akan terus menghormati dan mempertimbangkan kontribusi masyarakat sipil.¹¹⁷

¹¹⁷ Admin, "Indonesia akhirnya punya KUHP Nasional, setelah 77 Tahun Merdeka," diakses 10 Februari 2024, <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6266-indonesia-akhirnya-punya-kuhp-nasional-setelah-77-tahun-merdeka>.

BAB III

Hukum Pidana

A. Definisi Hukum Pidana

KUHP memuat segala ketentuan yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang merupakan tindak pidana dan jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Hukum pidana tidak menciptakan aturan hukum dengan sendirinya, tetapi berakar pada norma lain, dan sanksi pidana dijatuhkan untuk menegakkan aturan tersebut.¹¹⁸

Sebagai organisasi terkuat, tertinggi, dan terbesar, hanya Negara yang berhak dan berwenang merumuskan dan menegakkan hukum pidana. Ini adalah satu-satunya badan hukum di mana suatu negara dapat merumuskan peraturan yang mengikat semua warga negaranya, menegakkan peraturan tersebut sejauh mungkin, dan memastikan penegakan dan penerapan peraturan untuk menjaga ketertiban umum.

Terdapat beberapa pendapat hukum mengenai hukum pidana di Eropa, antara lain:

1. Pompe

Pompe mengatakan, hukum pidana mengacu pada norma hukum yang mengatur perbuatan yang dapat dipidana dan ketentuan mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana mencakup semua sistem yang menentukan tindakan apa yang dapat dihukum dan jenis hukuman apa yang harus dijatuhkan.¹¹⁹

¹¹⁸ Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang. TSmart. hlm. 2

¹¹⁹ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. hlm.4

2. Van Apeldoorn

Menurut Van Apeldoorn, hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana substantif dan hukum pidana formil. Hukum pidana substantif adalah perbuatan pidana yang dapat diancam dengan pidana, dan perbuatan itu terdiri atas dua unsur: Unsur obyektif adalah perbuatan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku dan antara lain dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. hukum dan berakibat pada sanksi bagi pelakunya. Faktor subjektif lainnya adalah kelalaian pelaku. Menurut ketentuan hukum, kepada siapa dia bertanggung jawab? Namun hukum pidana formil mengatur tentang tata cara pelaksanaan penerapan hukum pidana substantif.¹²⁰

3. W.L.G. Lemaire

Hukum pidana terdiri atas peraturan-peraturan yang memuat kewajiban dan larangan mengenai hukuman, yaitu hukuman yang berupa penderitaan tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan hukum pidana merupakan suatu sistem normatif yang mengatur tentang perbuatan yang harus dilakukan atau dihindari, keadaan di mana hukum itu berlaku, dan jenis hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut . .¹²¹

4. Hazelwinkel-Suringa

Dalam karyanya, Hazelwinkel-Sluringa membagi hukum pidana menjadi dua kategori: objektif (*ius poenale*) dan subjektif (*ius puniendi*). Hukum pidana substantif (*ius poenale*) memuat peraturan dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana oleh pejabat yang berwenang, serta sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut yang dikenal dengan hukum pidana, tindakan yang harus dilakukan. Namun secara subjektif (*ius puniendi*) Negara berhak mengadili, menjatuhkan, dan mengeksekusi tindak pidana sesuai dengan hukum.¹²²

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ P.A.F.Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. hlm.1-2

¹²² Hazelwinkel Suringa. 1953. *Inleiding Tot De Studei Van Het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem. Tjeenk Willink & Zoon.

5. W.F.C Van Hattum

Hukum pidana adalah suatu sistem asas dan peraturan yang diberlakukan oleh suatu negara atau badan hukum lainnya. Dalam hal ini, mereka bertindak sebagai penjaga norma hukum umum, melarang tindakan ilegal dan menghubungkan pelanggaran ketentuan tersebut dengan hukuman khusus.¹²³

6. Vos

Hukum pidana dapat dipahami sebagai berikut:

- a. sebagai peraturan hukum yang obyektif (*ius poenale*)
- b. Hukum subyektif (*ius puniendi*) mencakup undang-undang yang memberi wewenang kepada Negara untuk mengidentifikasi ancaman pidana, mengambil keputusan, dan menjatuhkan hukuman yang hanya dapat dilakukan oleh Negara atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*) adalah hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang.
- d. Hukum pidana (*byzondere strafrecht*) terdiri atas undang-undang khusus, misalnya hukum pidana militer, dan undang-undang khusus, misalnya undang-undang perpajakan.

7. Algrajanssen

Hukum pidana berperan sebagai mekanisme bagi penguasa (hakim) untuk memberikan peringatan kepada individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Tindakan pihak berwenang ini mengurangi perlindungan yang seharusnya dimiliki terdakwa sehubungan dengan hak hidup, kebebasan, dan harta bendanya jika dia tidak melakukan kejahatan tersebut.¹²⁴

8. Simons

membagi hukum pidana menjadi dua kategori: hukum pidana dalam arti obyektif atau *strafrecht in objectieve zin* , dan hukum pidana dalam arti subyektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti substantif mengacu pada hukum

¹²³ P.A.F.Lamintang. Loc.Cit.

¹²⁴ Teguh Prasetyo. Op.Cit. hlm.4

pidana yang ada, disebut juga hukum positif atau hukum perundang-undangan.¹²⁵ Simons mengartikan hukum pidana dalam arti substantif sebagai berikut:

- a. Segala larangan dan perintah yang dikeluarkan oleh negara mengandung ancaman sanksi pidana apabila tidak dipatuhi.
- b. Peraturan apa pun yang menetapkan syarat-syarat untuk menjatuhkan sanksi.
- c. Segala ketentuan yang mendasari pengenaan dan penerapan sanksi pidana.¹²⁶

Hukum pidana adalah ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat pidana.¹²⁷ Pengertian tersebut juga dijelaskan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang menyatakan bahwa hukum pidana substantif adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan hukum pidana.¹²⁸

Hukum pidana pada dasarnya mengacu pada semua ketentuan yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika suatu negara ingin membuat undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan, serta peraturan yang menentukan hukuman yang dapat diterima. Dalam konteks ini hukum pidana diartikan sebagai hukum pidana yang ada atau hukum pidana positif yang sering disebut *ius poenale*. Hukum pidana ini meliputi:

1. Perintah dan larangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan disertai dengan intimidasi dan aturan pidana yang harus ditaati oleh seluruh individu.
2. Ketentuan mengenai alat yang tersedia untuk merespons pelanggaran Peraturan ini.

¹²⁵ P.A.F.Lamintang. *Op.Cit.* hlm.3

¹²⁶ Sudarto. 1996. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm.9

¹²⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung. Eresco. hlm.1

¹²⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad. 1993. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm.9

3. Peraturan yang menentukan ruang lingkup suatu standar selama periode tertentu.¹²⁹

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan suatu unsur dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku pada suatu negara dan mempunyai asas dan syarat sebagai berikut:

1. Di dalamnya mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, serta bagi pelanggarnya akan dikenakan intimidasi dan sanksi pidana.
2. Penentuan kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi bergantung pada ancaman spesifiknya.
3. Menetapkan tata cara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran.¹³⁰

Menurut Soedarto, hukum pidana adalah seperangkat norma hukum yang menghubungkan perbuatan dengan keadaan tertentu untuk menimbulkan suatu kejahatan.¹³¹ Lebih khusus lagi, Soedarto juga berpendapat bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem sanksi negatif. Hal ini berlaku ketika upaya hukum lain dianggap tidak cukup dan hukum pidana dipertimbangkan. Kejahatan juga mencakup tindakan yang pada dasarnya menyakitkan (*maatregen*) yang dianggap tidak menyenangkan oleh orang yang dihukum. Oleh karena itu hakikat dan tujuan pembedaan adalah untuk membenarkan dilakukannya suatu tindak pidana.

Adami Chazawi berpendapat bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik dan memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan:

1. Asas umum hukum pidana berkaitan dengan larangan terhadap perbuatan tertentu, baik positif maupun negatif, serta ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku sebelum ancaman hukuman pidana dapat diterapkan:

¹²⁹ Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama. hlm.1

¹³⁰ Moeljatno. 2001. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm.12

¹³¹ Sudarto. Loc.Cit.

3. Prosedur yang disahkan atau diwajibkan oleh Negara melalui badan-badannya (kepolisian, Kejaksaan, hakim, dan lain-lain) terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penetapan, penjatuhan, dan pelaksanaan tindak pidana, serta tindakan dan prosedur yang ditempuh. Perlindungan dan pembelaan hak tersangka atau terdakwa terhadap tindakan penegakan hukum pidana negara.¹³²

Satochid Kartanegara, mengatakan hukum pidana dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

1. Hukum pidana dalam arti praktis terdiri dari peraturan-peraturan yang memuat larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban yang memberikan sanksi apabila dilanggar.
2. Hukum pidana dalam arti konseptual adalah seperangkat peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan terlarang.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di tanah air. Undang-undang ini memberikan dasar dan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak dapat dilakukan, serta ancaman pidana atau hukuman yang berlaku bagi pelanggarnya.
2. Menetapkan syarat-syarat dimana seseorang yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan hukuman atau hukuman berdasarkan ancaman tertentu.
3. Menetapkan tata cara pelaksanaan sanksi terhadap orang yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Roeslan Saleh berpendapat, segala tindakan yang dianggap tidak dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh masyarakat harus dipusatkan agar mendapat pengakuan hukum publik. Oleh karena itu, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang

¹³²Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. hlm.2

menghalangi atau menentang tercapainya ketertiban sosial yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu menurutnya hakikat pengertian hukum pidana dapat diringkas sebagai berikut:

1. Hukum pidana sebagai norma hukum yang sah
2. Hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukuman bagi pelakunya.

Bambang Poernomo mengatakan KUHP dapat diartikan sebagai undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana. Pengertian tersebut didasarkan pada ciri-ciri yang membedakan hukum pidana dengan hukum bidang lain, yaitu tidak melahirkan aturan-aturan baru, melainkan berakar pada aturan-aturan yang sudah ada dalam bidang hukum lain. Sanksi pidana digunakan untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan selain hukum pidana itu sendiri. Secara tradisional, sebelum berkembang pesatnya bidang hukum pidana, definisi hukum pidana dianggap sah.

Menurut Sudarsono, hukum pidana pada hakikatnya adalah undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran yang merugikan kepentingan umum. Hal tersebut dikarenakan bahwa perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana dan penderitaan.¹³³

Hukum pidana adalah seperangkat peraturan yang mendefinisikan perbuatan terlarang dan tindak pidana serta menentukan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya.¹³⁴ Hukum pidana merupakan bagian dari hukum adat dan memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan:

1. Ketentuan hukum pidana dan larangan terhadap perbuatan tertentu membawa ancaman hukuman pidana bagi pelanggarnya. Ketentuan umum yang berkaitan dengan hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP) dan peraturan lainnya.

¹³³Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Prestasi Pustaka. hlm.216-217

¹³⁴H.Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta. Badan Penerbit Iblam. hlm.84

2. Agar pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Ini termasuk kesalahan, kesalahan dan tanggung jawab pidana yang terkait dengan pelaku.

Hukum pidana tidak dengan sendirinya menghasilkan norma-norma hukum, tetapi berakar pada norma-norma pidana dan hukuman-hukuman yang lain. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap standar-standar tersebut, termasuk standar agama dan moral. Secara umum kejahatan dapat diartikan sebagai penderitaan yang disengaja yang dilakukan oleh suatu Negara terhadap seseorang atau sekelompok orang melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Berdasarkan perbedaan pendapat yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Larangan tindakan tertentu.
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertanggung jawab secara pidana.
3. Jenis sanksi pidana yang berlaku bagi mereka yang melakukan perbuatan terlarang (pelanggaran)
4. Bagaimana menjaga dan menegakkan hukum pidana.

B. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana substantif dan formal. Hukum pidana publik dan privat. Hukum pidana dalam negeri, nasional dan internasional. Begitu pula hukum pidana tertulis dan tidak tertulis.

1. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Berdasarkan penjelasan pengertian hukum pidana, hukum pidana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana substantif mencakup perbuatan-perbuatan yang dilarang atau wajib yang mempunyai ancaman pidana.

Hukum pidana materiil memberikan penjelasan singkat mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Namun

hukum pidana formil, seperti halnya hukum formil lainnya, bertujuan untuk menegakkan hukum materiil. Oleh karena itu, hukum pidana formil berfungsi untuk menegakkan hukum pidana materiil. Secara umum, hukum pidana formil menggambarkan prosedur yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana materiil sepanjang proses peradilan pidana.

Pembagian hukum pidana menjadi dua kategori, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, secara jelas dikemukakan oleh Van Hamel. Ia mencontohkan: hukum pidana pada umumnya mengharuskan pemisahan kedua bagian tersebut. Hukum pidana materiil mengacu pada asas dan peraturan yang menentukan hukuman bagi pelanggar, sedangkan hukum pidana formil mengacu pada tata cara dan tenggat waktu yang mengatur penerapan hukum materiil.¹³⁵

Hukum pidana materiil mencakup semua pasal dan peraturan yang mengatur perbuatan apa yang diancam pidana, siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, dan hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelakunya. Undang-undang ini juga dikenal sebagai KUHP dalam pengertiannya yang paling umum.

Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bagi yang mempelajari hukum pidana, penting untuk mengetahui latar belakang sejarah terbentuknya hukum pidana umum, yang sebenarnya menjadi landasannya. KUHP ini, yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht*, mempunyai akar sejarah di Belanda dan disusun oleh *Twee de Kammer* (Parlemen Belanda) pada tahun 1809 di bawah pemerintahan Lodewijk Bonaparte. Namun, karena Belanda berada di bawah pendudukan Perancis dari tahun 1811 hingga 1813, kodifikasi tahun 1809 hanya berlaku selama dua tahun, dan KUHP, dengan beberapa amandemen, berlaku hingga tahun 1886.

Belanda merancang KUHP selama kurang lebih 73 tahun dan akhirnya selesai pada tanggal 3 Maret 1881. Belanda mulai menerapkan *Wetboek van Strafrecht* pada tanggal 1 September

¹³⁵ G.A. Van Hammel. 1913. *Inleiding Tpt De Studie Van Het Nedrelandsche Strafrecht*. Derde Druk. De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belifante's-Gravenhage. hlm.4

1886 berdasarkan hukum negara. Saat itu, Indonesia belum terkendali. pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian diadopsi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (KUHP Hindia Belanda), dengan beberapa perubahan berkaitan dengan wilayah jajahan (menurut konkordansi *Statblad* 1915 – 732, KUHP Hindia Belanda diterbitkan pada tahun 1918. Ini mulai berlaku pada 1 Januari 1918.

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Klausul Aturan Peralihan (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) menyatakan bahwa segala lembaga dan peraturan pemerintah yang ada tetap berlaku sampai dilaksanakannya lembaga dan peraturan pemerintah yang baru. berdasarkan Konstitusi ini. Pada tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP melakukan perubahan dan penambahan besar-besaran agar hukum pidana diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat 6 Tahun 1946 mengubah nama resmi *Wetboek van Strafrecht* dari *Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP yang masih berlaku sampai sekarang. Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP melakukan perubahan dan penambahan hukum pidana secara substansial agar dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KUHP terdiri dari tiga buku dan memuat 569 pasal. Buku pertama memuat ketentuan umum, buku kedua memuat tindak pidana beserta ancamannya, dan buku ketiga memuat pelanggaran dan ancamannya. Ketentuan umum Hukum Pidana dijelaskan sebagai berikut:

Buku pertama tentang klausa umum

- a. Bab 1 membahas tentang batasan penerapan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Bab II membahas tentang Pidana

- c. Bab III membahas tentang masalah penghapusan, pengurangan, atau peningkatan pidana.
- d. Bab IV tentang percobaan
- e. Bab V tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana
- f. Bab VI tentang perbarengan
- g. Bab VII tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan
- h. Bab VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana
- i. Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang

Buku 2: Kejahatan

- a. Bab I tentang kejahatan terhadap keamanan negara
- b. Bab II tentang kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden
- c. Bab III tentang kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya
- d. Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan
- e. Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum
- f. Bab VI tentang perkelahian tanding (bab ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dihapus)
- g. Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang
- h. Bab VIII tentang kejahatan terhadap penguasa umum
- i. Bab IX tentang sumpah palsu dan keterangan palsu
- j. Bab X tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas
- k. Bab XI tentang pemalsuan meterai dan merek
- l. Bab XII tentang pemalsuan surat
- m. Bab XIII tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan
- n. Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan
- o. Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong
- p. Bab XVI tentang penghinaan

- q. Bab XVII tentang membuka rahasia
- r. Bab XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang
- s. Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa
- t. Bab XX tentang penganiayaan
- u. Bab XXI tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan
- v. Bab XXII tentang pencurian
- w. Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman
- x. Bab XXIV tentang penggelapan
- y. Bab XXV tentang perbuatan curang
- z. Bab XXVI tentang perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak
- aa. Bab XXVII tentang penghancuran atau pengrusakan barang
- bb. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan
- cc. Bab XXIX tentang kejahatan pelayaran
- dd. Bab XXIX A tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan sarana/prasarana penerbangan
- ee. Bab XXX tentang pemudahan, penerbitan dan percetakan
- ff. Bab XXXI tentang aturan pengulangan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab

Buku ketiga adalah tentang pelanggaran.

- a. Bab I tentang pelanggaran kemanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum
- b. Bab II tentang pelanggaran ketertiban umum
- c. Bab III tentang pelanggaran terhadap penguasa umum
- d. Bab IV tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan pernikahan
- e. Bab V tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan Pertolongan
- f. Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan
- g. Bab VII tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan
- h. Bab XVIII tentang pelanggaran jabatan
- i. Bab IX tentang pelanggaran pelayaran

Hukum pidana formil memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana hukum pidana abstrak diterapkan dalam praktek. Hukum pidana jenis ini umumnya disebut hukum pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan dokumen penting dan berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum acara pidana berfungsi sebagai hukum pidana atau acara formal yang mengatur tentang tata cara penerapan hukum pidana materiil. Agar lebih jelas, aturan penanganan perkara pidana dijabarkan dalam langkah-langkah atau proses yang harus dilakukan oleh orang yang melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdiri dari 22 bab dan 286 pasal, yaitu sebagai berikut:

- a. Bab I tentang ketentuan umum
- b. Bab II tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang
- c. Bab III tentang dasar peradilan
- d. Bab IV tentang penyidik dan penuntut umum
- e. Bab V tentang penangkapan, penahanan, penggledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat
- f. Bab VI tentang tersangka dan terdakwa
- g. Bab VII tentang bantuan hukum
- h. Bab VIII tentang berita acara
- i. Bab IX tentang sumpah atau janji
- j. Bab X tentang wewenang pengadilan untuk mengadili
- k. Bab XI tentang koneksi
- l. Bab XII tentang ganti kerugian dan rehabilitasi
- m. Bab XIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
- n. Bab XIV tentang penyidikan
- o. Bab XV tentang penuntutan
- p. Bab XVI tentang pemeriksaan sidang pengadilan
- q. Bab XVII tentang upaya hukum biasa
- r. Bab XVIII tentang upaya hukum luar biasa
- s. Bab XIX tentang pelaksanaan putusan pengadilan

- t. Bab XX tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan
- u. Bab XXI tentang ketentuan peralihan
- v. Bab XXII tentang ketentuan penutup

Kesimpulan dari perkara ini adalah hukum pidana materiil menentukan aturan yang mengatur tentang tindak pidana yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan yang harus dilakukan dengan ancaman sanksi pidana. Sementara itu, hukum pidana formil dikaitkan dengan prosedur yang menjalankan penerapan hukum pidana secara materiil dalam seluruh proses peradilan pidana.

2. Hukum Pidana Obyektif dan Hukum Pidana Subyektif

Hukum pidana dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah pembedaan antara hukum pidana materiil dan formil. Selain itu terdapat juga bagian lain antara lain hukum pidana substantif (*ius poenale*) dan hukum pidana subyektif (*ius poenandi*).¹³⁶ Hazewinkel-Suringa menjelaskan, hukum pidana objektif yang sering disebut dengan *ius poenale* terdiri dari perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi pidana oleh pihak yang berwenang. Selain itu terdapat ketentuan mengenai tindakan yang harus dilakukan jika norma tersebut dilanggar, yang disebut dengan hukum pidana. Hal ini mencakup undang-undang, sanksi dan peraturan yang menentukan kapan dan di mana standar ini berlaku. Namun, menurut Suringa, hukum pidana subjektif atau *ius puniendi* mengacu pada hak negara untuk mengajukan tuntutan pidana, menjatuhkan hukuman, dan menjatuhkan hukuman.¹³⁷ Vos juga membagi hukum pidana menjadi dua kategori: hukum pidana objektif dan hukum pidana subyektif. Vos menekankan bahwa hukum pidana terdiri dari dua unsur, yaitu unsur obyektif (*ius poenale*) dan unsur subyektif (*ius puniendi*). *Ius poenale* mengacu pada kaidah hukum substantif, yaitu kaidah

¹³⁶ P.A.F.Lamintang. Loc.Cit

¹³⁷ Hazelwink Suringa. Op.Cit. hlm.1

hukum pidana. Hukum pidana substantif meliputi hukum acara dan hukum pidana (hukum pidana) yang mengatur keadaan dimana terdapat pertentangan dengan hukum dan menentukan kapan, oleh siapa dan bagaimana suatu kejahatan dilakukan. Namun menurut Vos, hukum pidana atau hukuman publik adalah hak pribadi penguasa mengenai pemidanaan, termasuk hak untuk mengadili, mengeksekusi, dan melakukan tindak pidana.¹³⁸

Lebih lanjut Simons mengatakan, hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana objektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana objektif mencakup semua larangan yang diberlakukan oleh Negara atau otoritas publik yang dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggarnya dan cara penerapan sanksi tersebut. Hukum pidana objektif kadang juga disebut hukum pidana positif atau *ius poenale*. Sedangkan hukum pidana subyektif mengacu pada hak negara untuk menjatuhkan hukuman atas kejahatan yang telah terjadi, disebut juga *ius puniendi*.¹³⁹

Berdasarkan pendapat Suringa, Vos dan Simmons dapat disimpulkan bahwa hukum pidana objektif berkaitan dengan isi hukum pidana, yang meliputi aspek hukum pidana formil yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan pelaksanaan proses pidan. Sedangkan hukum pidana subjektif dikaitkan dengan hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap individu yang melakukan tindak pidana.

Hukum pidana objektif mengacu pada perintah dan larangan hukum pidana, disebut juga *ius poenale*. Pelanggaran terhadap larangan dan aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana oleh pihak yang berwenang. Terdapat ketentuan pidana yang mengatur tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap standar tersebut, yang dikenal dengan KUHP, yang mencakup peraturan perundang-undangan pidana,

¹³⁸ *Ibid.* hlm.2

¹³⁹ D. D. Simons. 1937. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht Eerste Deel*. N.V. - Groningen Batavia. hlm.1

sanksi dan peraturan yang mengatur kapan dan di mana standar tersebut berlaku.

Pada saat yang sama, hukum pidana personal atau hukum pidana juga merupakan hak negara untuk mengadili, menjatuhkan hukuman, dan menerapkan hukuman.

3. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Privat

Hukum pidana dibedakan menjadi dua golongan, yaitu hukum pidana umum (*Algemene deel*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder deel*). KUHP Umum memuat asas-asas dasar yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP) Jilid 1 yang mengatur tentang ketentuan umum. Pada saat yang sama, undang-undang hukuman mati tanpa pengadilan memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana dan pelanggaran, baik yang dikodifikasikan maupun tidak.

Dalam konteks ini, hukum pidana umum adalah hukum yang dimaksudkan untuk diterapkan secara umum kepada setiap orang, sebagaimana dijelaskan oleh Van Hattum dalam karyanya P.A.F Lamintang. Namun, beberapa undang-undang pidana menargetkan kelompok tertentu, seperti anggota angkatan bersenjata, atau mengatur aktivitas kriminal tertentu, seperti kejahatan keuangan.¹⁴⁰

Dilihat dari tujuan hukumnya, hukuman mati tanpa pengadilan merupakan salah satu jenis hukum pidana yang dirancang oleh Negara untuk diterapkan hanya pada sekelompok badan hukum tertentu. Contohnya adalah hukum pidana militer. Hukum pidana militer adalah salah satu bentuk hukum pidana khusus tertua di dunia, yang ditujukan bagi individu yang bertugas di angkatan bersenjata. Ketentuan terkait hukum pidana militer diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHPM). Pelanggaran hukum pidana umum tidak diadili di pengadilan biasa, melainkan di pengadilan militer.

Hukum pidana khusus adalah suatu ketentuan hukum pidana yang berdasarkan ketentuannya pada pokoknya menyimpang

¹⁴⁰ P.A.F.Lamintang. *Op.Cit.* hlm.11

dari hukum pidana umum (KUHP) atau secara formil menyimpang dari hukum acara pidana (KUHPA). Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum pidana khusus dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ketentuan pidana khusus yang termasuk dalam hukum pidana dan ketentuan pidana khusus yang tidak termasuk dalam hukum pidana. Contoh hukum pidana khusus yang masuk dalam KUHP antara lain UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam berbagai undang-undang yang ada, ketentuan hukum materiil dan formil seringkali berbeda dengan ketentuan hukum pidana umum dan hukum acara pidana. Oleh karena itu, dalam konteks teoritis tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang, ketiga jenis sanksi tersebut sering kali digolongkan sebagai tindak pidana khusus, dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dikenal dengan istilah hukum pidana khusus. Penerapan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Keberadaan kejahatan khusus ini muncul sebagai reaksi terhadap kecenderungan yang terjadi saat ini dimana kejahatan yang terjadi semakin canggih dan menggunakan metode operasional yang sulit, rumit dan canggih.

Tindak pidana korupsi diprioritaskan sebagai tindak pidana khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang mengatur tentang acara pidana khusus tindak pidana korupsi, serta penyimpangan terhadap hukum pidana umum dan ketentuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Nasional. pengadilan. Pengadilan korupsi dalam sistem hukum publik.

Berdasarkan Konvensi PBB Menentang Korupsi, tindakan korupsi diakui tidak hanya sebagai kejahatan khusus, tetapi juga sebagai *extra ordinary crime* secara internasional. Hal ini juga berlaku pada kejahatan teroris yang termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* di tingkat internasional. Posisi ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Pencegahan dan

Pemberantasan Pencucian Uang yang juga mengatur peraturan lain selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya yang berkaitan dengan masalah pembuktian.

Hukum pidana yang tidak tercakup dalam KUHP antara lain UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Kehutanan, dan UU Perbankan. Undang-undang tersebut banyak yang memuat ketentuan pidana materiil dan formil, yang diatur tersendiri dan menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum dan hukum acara pidana.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan pidana materiil yang berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP), khususnya terkait dengan ancaman pidana. Sementara itu, ketentuan formil undang-undang ini pada dasarnya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali dalam hal alat bukti diperluas atau susunannya berbeda dengan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan pidana UU Kehutanan berbeda dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana, baik secara materiil maupun formil, terutama yang berkaitan dengan ancaman pidana dan pejabat yang berwenang mengusut tindak pidana di bidang kehutanan. Ketentuan serupa juga terdapat dalam UU Perbankan, namun walaupun terdapat ketentuan pidana materiil yang tidak terdapat dalam undang-undang resmi, namun ketentuan formalnya sesuai dengan undang-undang resmi. Ciri lain UU Perbankan adalah badan hukum yang dikenakan sanksi atas pelanggaran perbankan sangat terbatas, antara lain pemegang saham, direksi, pengelola bank, pegawai bank, dan pihak terkait.

Hukum pidana umum adalah hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara sebagai badan hukum, tanpa membedakan ciri-ciri orang tertentu. Sementara itu, hukum hukuman mati tanpa pengadilan dapat ditentukan berdasarkan isi undang-undang atau berdasarkan peraturannya. Terkait muatan hukum, hukum

pidana khusus merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh Negara dan hanya mencakup muatan hukum tertentu saja.

Dari segi regulasi, KUHAP memuat ketentuan hukum pidana yang secara substansi berbeda dengan KUHAP atau secara formil berbeda dengan KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum pidana perdata dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ketentuan pidana khusus yang termasuk dalam hukum pidana dan ketentuan pidana khusus yang tidak diatur dalam hukum pidana.

4. Hukum Pidana Lokal, Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana nasional Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem hukum yang berlaku di seluruh tanah air. Sistem ini tidak hanya mencakup hukum pidana publik dan privat, tetapi juga hukum pidana materiil dan formil. Penerapan hukum pidana nasional didasarkan pada asas teritorial, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia tunduk pada ketentuan pidana nasional.

KUHP Nasional disusun oleh DPR bekerja sama dengan Presiden dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Ketentuan-ketentuan hukum pidana nasional, baik termasuk dalam hukum pidana nasional maupun tidak, termasuk dalam hukum pidana umum dan undang-undang khusus lainnya.

Sedangkan hukum pidana lokal adalah undang-undang yang ditetapkan oleh dewan daerah bersama-sama dengan gubernur, walikota, atau bupati. Hukum pidana setempat dirinci dalam peraturan daerah dan hanya berlaku di daerah tertentu. Terdapat pembatasan jenis sanksi pidana yang dapat dimasukkan dalam peraturan daerah, misalnya hukuman penjara tidak diperbolehkan. Selain itu, terdapat juga batasan maksimal hukuman penjara dan denda yang dapat dijatuhkan.

Selain hukum pidana nasional dan domestik, terdapat juga hukum pidana internasional yang berkembang seiring berjalannya waktu. Undang-undang ini mengatur perbuatan-

perbuatan yang dilarang dan diakui secara internasional, tidak hanya tunduk pada kedaulatan nasional saja. Perbuatan-perbuatan tersebut tergolong kejahatan internasional dan merupakan hakikat hukum pidana internasional.

Menurut Rolling, hukum pidana internasional adalah undang-undang yang mengatur ketentuan hukum pidana domestik yang berlaku apabila kejahatan yang terjadi mempunyai unsur internasional.¹⁴¹ Pendapat Edmund M. Wise, dalam Shinta Agustina yang mengatakan bahwa hukum pidana internasional dalam arti luas mengandung tiga unsur pokok:

1. Wewenang beberapa pengadilan negara bagian untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan bukan penduduk. Hal ini menyangkut yurisdiksi sanksi internasional, pengakuan pengadilan asing, dan kerja sama antar negara dalam menghadapi sanksi internasional.
2. Asas hukum internasional yang menjelaskan kewajiban Negara dalam konteks hukum pidana domestik atau hukum acara yang berlaku. Kewajiban ini tidak hanya mencakup hak untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional, namun juga menghormati hak asasi manusia tersangka.
3. Pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang hukum pidana internasional, termasuk instrumen penegakan hukum. Dalam hal ini fokusnya adalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.¹⁴²

Anthony Aust mengatakan, istilah hukum pidana internasional pada umumnya digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek internasional yang berkaitan dengan kejahatan internasional. Di sisi lain, Antonio Casese mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai bagian dari aturan internasional yang melarang kejahatan internasional dan mendefinisikan kewajiban

¹⁴¹ Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung. Refika Aditama. hlm.20

¹⁴² Shinta Agustina. 2006. *Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek*. Padang. Andalas University Press. hlm.14-15

negara untuk mengadili dan menghukum berbagai jenis kejahatan.¹⁴³ George Schwartzenberger yang dikutip oleh Romli Atmasmita menawarkan enam definisi hukum pidana internasional:

- a. Hukum pidana internasional dipelajari dalam konteks hukum pidana yang berlaku di dalam negeri
- b. Terdapat hubungan antara hukum pidana internasional dan penerapan norma-norma internasional dalam hukum pidana nasional.
- c. Hukum pidana internasional berkaitan dengan kewenangan yang diatur oleh hukum pidana di tingkat nasional.
- d. Hukum pidana internasional merupakan norma hukum pidana nasional yang diakui sebagai standar yang berlaku dalam masyarakat yang beradab.
- e. Hukum pidana internasional berfungsi dalam kerjasama internasional sebagai bagian dari sistem hukum yang ada di dalam negeri.
- f. Hukum pidana internasional dalam konteks substansial.¹⁴⁴

Cheriff Bassiouni berpendapat bahwa hukum pidana internasional merupakan gabungan dari dua bidang hukum berbeda yang saling melengkapi, diantaranya aspek pidana hukum internasional dan aspek pidana hukum internasional.¹⁴⁵ Bertentangan dengan beberapa pendapat saat ini, Rummelink tidak menggunakan istilah hukum pidana internasional, melainkan memilih istilah hukum pidana supranasional. Istilah ini, bila diterapkan di tingkat internasional, mengacu pada hukum pidana yang tidak dapat mengabaikan prinsip dan praktik internasional.¹⁴⁶ Pada saat yang sama, Enschede tidak memberikan definisi khusus mengenai hukum pidana internasional, namun menekankan bahwa hukum pidana dalam arti luas mencakup hukum pidana internasional, khususnya

¹⁴³ A.Rahman Zainuddin. 2003. *Hak-Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. hlm.141.

¹⁴⁴ Romli Atmasmita. *Op.Cit.* hlm.21-26

¹⁴⁵ A.Rahman Zainuddin. *Op.Cit.* hlm.27

¹⁴⁶ Jan Rummelink. *Op.Cit.*, hlm.390.

hukum pidana yang berkaitan dengan hukum internasional, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁴⁷ Hukum pidana internasional mencakup perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan internasional menurut hukum internasional, berdasarkan berbagai definisi yang telah dibahas di atas. Dalam konteks ini, aspek formal hukum pidana internasional berkaitan dengan penerapan hukum pidana internasional yang merupakan bagian dari hukum pidana nasional. Secara singkat penulis mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai seperangkat aturan yang berlaku terhadap kejahatan internasional, yang diterapkan secara permanen dan privat oleh Negara melalui kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui organisasi internasional.

Hukum pidana nasional yang berlaku di Indonesia dikenal dengan *Unification Penal Code*. Peraturan perundang-undangan pidana nasional tersebut meliputi hukum pidana materiil dan formil, serta hukum pidana umum dan khusus. Namun hukum pidana daerah mengacu pada ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam peraturan daerah. Hukum pidana internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur kejahatan internasional, yang dilaksanakan oleh Negara melalui kerja sama internasional atau oleh komunitas internasional melalui organisasi internasional permanen dan sementara.

Hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan bidang penerapannya. Antara hukum pidana dalam negeri dan hukum pidana internasional (hukum pidana supranasional). Hukum pidana internasional adalah hukum yang dikembangkan, diakui dan diterapkan oleh banyak atau seluruh negara di dunia berdasarkan perjanjian internasional. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang harus diakui dan dilaksanakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah hukum pidana internasional yang muncul dari Konvensi London (8 Agustus 1945) yang menjadi dasar Pengadilan Militer

¹⁴⁷ Ch.J.Enschede. 1963. *Lex Specialis Derogat Legi Generali di dalam Tijdschrift Van Het Strafrecht*. Jakarta. Hlm.34

Internasional Nuerenberg untuk mengadili warga negara Jerman penjahat Perang Dunia II. Konvensi Palang Merah Tahun 1949 memuat ketentuan-ketentuan perlindungan bagi yang luka, sakit, tawanan perang, dan warga sipil pada masa perang.¹⁴⁸

5. Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis

Pembagian hukum pidana ke dalam dua kategori, yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis, jarang ditemukan karena pada dasarnya hukum pidana seharusnya bersifat tertulis. Hal ini didasarkan pada asas legalitas tertulis dalam hukum pidana, di mana salah satu makna yang terkandung dalam asas tersebut adalah prinsip *lex scripta*, yang menegaskan bahwa peraturan pidana harus tertulis. Klasifikasi hukum pidana ini didasarkan pada bentuk atau media penyajiannya.

Hukum pidana yang tertulis, sering disebut sebagai hukum pidana yang diatur dalam undang-undang, mencakup hukum pidana yang telah dikodifikasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta hukum pidana yang tidak dikodifikasi yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum pidana yang diberlakukan oleh negara merupakan hukum pidana tertulis, sebagai akibat dari penerapan asas legalitas.

Hukum pidana adat yang tidak tertulis juga ada, dan dapat diterapkan oleh komunitas adat. Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1/Drt Tahun 1951, diizinkan penerapan hukum pidana tradisional, tetapi hanya dalam situasi yang sangat terbatas.

Perlu diketahui, ada hukum pidana yang tidak tertulis dalam RUU KUHP. Bab pertama Pasal 1 Rancangan KUHP menyatakan:

- a. Tidak seorang pun dapat dihukum atau diadili kecuali perbuatannya dianggap dapat dihukum berdasarkan

¹⁴⁸ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. hlm.14

undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

- b. Tidak diperkenankan menggunakan analogi untuk menentukan adanya suatu tindak pidana.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi efektifitas hukum dalam masyarakat yang diyakini bahwa seseorang dapat dihukum meskipun perbuatan itu dilakukan bukan karena hukum.
- d. Peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah sah sepanjang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui dunia internasional.

Mengenai UU KUHP, dapat disimpulkan bahwa aturan hukum yang akan diterapkan di Indonesia ke depan juga tidak bersifat mutlak. Sebab, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, secara implisit mengakui adanya aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) di atas, undang-undang tidak tertulis tersebut tidak hanya berkaitan dengan situasi dan keadaan masyarakat Indonesia serta kearifan lokal, tetapi juga bersumber dari asas umum yang diakui budaya dunia. Pembatasan asas legalitas di atas bertujuan untuk menjaga keadilan. Sebab, tindakan yang dianggap tidak adil, memalukan, atau tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dapat dikenakan sanksi, meski tidak ada undang-undang formal tertulis yang melarangnya.

Hukum pidana terkodifikasi, disebut juga peraturan perundang-undangan, mencakup hukum pidana terkodifikasi, seperti KUHP dan KUHPA, serta hukum pidana tidak terkodifikasi, yang mencakup berbagai undang-undang. Namun hukum pidana tidak tertulis yang sering disebut hukum pidana adat masih tetap ada dan diterapkan oleh masyarakat adat setempat.

C. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana pada umumnya mempunyai peranan penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat serta menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup yang berbeda-beda, manusia seringkali menghadapi konflik-konflik yang dapat merugikan atau mengganggu kepentingan orang lain. Untuk menghindari kerugian dan ketidaknyamanan tersebut, undang-undang telah menetapkan beberapa aturan yang membatasi aktivitas manusia sehingga individu tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua mazhab, yaitu mazhab klasik dan mazhab modern.

Pengalaman dekolonial masyarakat Perancis sebelum Revolusi Perancis berdampak besar pada kepentingan hukumnya. Hal ini tentu saja bisa diibaratkan dengan pengalaman pahit bangsa Indonesia yang silih berganti menderita akibat berbagai kebijakan kolonial. Pada saat itu, hukum adat yang ada, termasuk hukum pidana adat, dikembangkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun terhambat oleh kolonialisme. Penjajah cenderung menetapkan aturan yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan perkembangan hukum adat, Soepomo mengatakan, semua peraturan hukum adat muncul, berkembang dan akhirnya hilang seiring dengan munculnya peraturan baru. Aturan-aturan baru ini juga mengalami perkembangan, namun akhirnya hilang seiring dengan perubahan sistem peradilan yang menyebabkan perubahan aturan.¹⁴⁹

Setelah Indonesia merdeka, sudah sewajarnya dan sepantasnya hukum pidana Indonesia disusun dan dirumuskan berdasarkan Pancasila sedemikian rupa sehingga dapat melindungi seluruh kepentingan negara, masyarakat, dan perseorangan secara seimbang dan harmonis. Oleh karena itu, tujuan hukum pidana

¹⁴⁹ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. *Op.Cit.* hlm.56-57

Indonesia adalah melindungi kepentingan semua orang secara seimbang dan konsisten.

D. Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto, peran peradilan pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu fungsi publik dan fungsi privat.

1. Umum.

Hukum pidana mempunyai peranan yang sama dengan hukum secara keseluruhan, yaitu mengatur kehidupan bermasyarakat dan memelihara ketertiban umum.

2. Khusus

Sedangkan peranan khusus hukum pidana bertujuan untuk melindungi harta benda hukum dari perbuatan yang dapat merugikannya dengan dikenakannya suatu tindak pidana.¹⁵⁰ Dalam konteks peran khusus tersebut, perlindungan tidak hanya mencakup kepentingan individu saja, namun juga kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, hukum pidana umum mencakup ketentuan yang mengatur kejahatan yang mengancam keamanan nasional sebagai upaya melindungi kepentingan negara, serta ketentuan yang mengatur kejahatan yang merugikan kepentingan umum sebagai upaya melindungi kepentingan masyarakat. .

Peranan hukum menurut Lawrence Friedman dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian hukum memberikan petunjuk yang tegas mengenai tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
2. Penyelesaian Sengketa: Hukum bertindak sebagai perantara untuk menyelesaikan perselisihan dan perbedaan yang timbul.
3. Reformasi sosial: Undang-undang diperlukan untuk mendukung perubahan sosial yang ingin dilaksanakan pemerintah.
4. Kontrol sosial: Hukum mempunyai fungsi mengawasi tindakan penguasa itu sendiri.

¹⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pusaka. hlm.29

Menurut Purnadi Purbakaraka, fungsi hukum adalah menjamin stabilitas dan kepastian yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Sementara itu, Bapak Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa peran hukum terdiri dari tiga unsur:

1. Tetapkan standar yang mengatur perekrutan dan komunikasi individu.
2. Untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan yang mungkin timbul.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, peran hukum adalah sebagai alat kontrol sosial. Sistem kontrol sosial merupakan suatu proses yang telah lama dirancang untuk mendorong, mendesak, mengarahkan atau memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, peran hukum adalah menjaga ketertiban umum. Selain hubungannya dengan hakikat hukum, hukum pada hakikatnya berfungsi menjaga dan memelihara apa yang telah dicapai. Kegiatan ini sangat penting dalam masyarakat, termasuk dalam konteks masyarakat berkembang. Undang-undang juga berfungsi sebagai alat untuk inovasi dan kekuatan untuk kemajuan. Membimbing masyarakat menuju pembangunan yang lebih baik.

Menurut C.F.G.Sunaryati Hartono, hukum mempunyai empat fungsi, yaitu hukum sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, hukum sebagai sarana pembangunan, hukum sebagai pelaksana keadilan, dan hukum sebagai sarana mencerdaskan masyarakat.

Menurut Sjachran Basah, efektivitas undang-undang ini dapat dianalisis dari lima perspektif:

1. Arah : Undang-undang ini berpedoman pada pembangunan masyarakat, yang dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan nasional.

2. Persatuan : Undang-undang berperan sebagai penguat persatuan bangsa.
3. Stabilitas: Hukum berfungsi menjaga keselarasan, kesesuaian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
4. Integritas: Undang-undang berfungsi untuk memperbaiki perilaku penyelenggara negara dan perilaku warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
5. Koreksi: Peran hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan penyelenggaraan negara.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai fungsi sebagai berikut: melindungi terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan atau mengancam kepentingan hukum, memberikan landasan bagi legitimasi tindakan negara, dan mengendalikan serta membatasi kekuasaan negara. Ini memiliki beberapa fitur penting. Masing-masing fitur tersebut akan kami bahas satu per satu di bawah ini.

1. Untuk Melindungi Kepentingan Hukum Anda Dari Tindakan Yang Dapat Merugikan Atau Mengancamnya

Kepentingan hukum adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara. Kepentingan-kepentingan tersebut harus dilindungi dan dijaga agar tidak dilanggar atau disalahgunakan oleh perbuatan manusia. Tujuan perlindungan ini adalah untuk menjamin dan menjamin ketertiban dalam segala bidang kehidupan.

Dalam teori hukum pidana Jerman, kepentingan hukum meliputi *rechten* (hak), *rechtverhouding* (hubungan hukum), *rechtstoestand* (status hukum), dan *sociale instellingen* (struktur sosial).

Ada tiga jenis aset sah yang perlu dilindungi:

- a. Kepentingan hukum seseorang (*belangen perseorangan*), seperti yang berkaitan dengan kehidupan, hak badan, hak milik, hak atas harga diri dan kehormatan, serta hak milik. aturan etika.
- b. kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maschlächske belangen*); Meliputi kepentingan hukum yang berkaitan

dengan keamanan dan ketertiban umum, serta pengaturan lalu lintas jalan.

- c. kepentingan hukum negara (*statistikbelangen*); Hal ini mencakup kepentingan hukum terkait keamanan nasional, hubungan dengan negara sahabat, serta penghormatan terhadap kepala negara dan wakilnya.

Ketiga kepentingan hukum di atas saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misalnya, kepentingan hukum yang diatur dalam hukum pidana substantif antara lain larangan perampokan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP Umum, dan larangan bunuh diri sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP Umum. Pasal 363 KUHP Umum bertujuan untuk melindungi dan membela kepentingan individu yang dilindungi undang-undang dalam kaitannya dengan hak milik, dan Pasal 338 melindungi kepentingan hukum tersebut melalui ancaman sanksi pidana atau penjara. Misalnya, pasal 362 KUHP Umum memberikan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan pasal 338 KUHP Umum memberikan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

2. Memberikan Dasar Bagi Legitimasi Tindakan Negara

Fungsi hukum pidana di sini adalah memberikan landasan hukum bagi Negara untuk berperan melindungi dan melindungi kepentingan hukum kepolisian pidana. Peran tersebut terutama tercermin dalam hukum acara yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

KUHP mengatur secara rinci tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Negara dan bagaimana Negara dapat melindungi kepentingan yang dilindungi undang-undang dan kepentingan yang dilindungi undang-undang. Misalnya, bagaimana Negara dapat mengambil tindakan hukum terhadap tindak pidana seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, penyidikan dan penghukuman. Padahal, semua tindakan negara tersebut bisa menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan bagi individu. Namun berdasarkan hukum dan kepentingan nasional, tindakan

tersebut dibenarkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP.

3. Mengendalikan dan Membatasi Kekuasaan Negara

Sebagaimana diketahui, fungsi hukum pidana lainnya adalah memberikan hak dan kekuasaan yang lebih besar kepada Negara untuk berperan dalam melindungi kepentingan hukum. Namun, kekuasaan negara harus dibatasi. Meskipun hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan yang sah, namun kekuasaan tersebut harus dibatasi agar negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat atau individu.

Pengaturan hak dan kewajiban negara harus dilaksanakan secara adil agar negara dapat berperan dalam melindungi dan memelihara supremasi hukum dalam masyarakat. Keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan pidana materiil dan formil untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Meskipun kedua undang-undang tersebut berfungsi sebagai alat bagi negara untuk mengambil tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran, namun kedua undang-undang tersebut juga berfungsi sebagai penghambat bagi negara untuk mengambil tindakan hukum. Misalnya, jika seseorang melakukan pembunuhan (pasal 338 KUHP), Negara tidak dapat menjatuhkan hukuman lebih dari hukuman maksimal 15 tahun. Begitu pula ketika negara menahan seseorang, ada masa penahanannya, misalnya penyidik hanya bisa menahan seseorang selama 20 hari. Apabila suatu negara melanggar ketentuan tersebut, maka akan berakibat pada tindakan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat. Jika tindakan negara benar-benar berdampak negatif terhadap masyarakat, maka tujuan dan peran peradilan pidana tidak akan tercapai. Dengan demikian, asas hukum yang mengedepankan kebenaran dan keadilan hanya menjadi slogan belaka.

Terakhir, peran hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan dalam masyarakat. Hukum berperan dalam mengatur

ketertiban dan keteraturan sosial. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial.

E. Sumber hukum pidana

Sumber hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis.¹⁵¹ Hukum pidana Indonesia terbagi menjadi dua bagian yaitu sistem hukum dan sistem ilegal. Rezim yang diselaraskan ini mencakup ketentuan hukum pidana umum yang mengatur berbagai jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana dan dapat diancam pidana. Selain itu, terdapat pula pengaturan di luar hukum pidana umum mengenai jenis perbuatan yang dapat dipidana. Loebby Loqman mengidentifikasi sumber-sumber hukum pidana terkodifikasi di Indonesia sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang yang mengubah atau menambah KUHP;
3. Undang-undang Hukum Pidana Khusus;
4. Aturan-aturan pidana di luar Undang-undang Hukum Pidana.¹⁵²

Di negara-negara *Anglo-Saxon*, tidak ada aturan hukum pidana yang terkodifikasi. Setiap tindak pidana diatur dengan undang-undang tersendiri. Hukum pidana Inggris berasal dari *common law* dan undang-undang, bagian dari hukum Inggris yang berakar pada adat istiadat dan adat istiadat masyarakat dan dikembangkan melalui keputusan pengadilan. Oleh karena itu undang-undang tidak bersifat tertulis, tetapi dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahan tertentu, undang-undang dikembangkan dan dituangkan dalam putusan pengadilan yang menjadi preseden. Inilah sebabnya mengapa hukum adat sering disebut hukum adat atau yurisprudensi.

Sebaliknya, negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental menyusun hukum pidananya menjadi satu undang-undang. Sebuah buku yang menjelaskan berbagai tindak pidana. Namun sistem hukum Indonesia juga mengakui adanya

¹⁵¹ Fully Handayani. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm.59

¹⁵² Erdianto Eiendi. 2011. *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. hlm.55

tindak pidana di luar hukum pidana (KUHP). Ini disebut kejahatan hukuman mati tanpa pengadilan dalam arti luas. Contoh undang-undang yang termasuk dalam kategori ini antara lain UU Pemberantasan Korupsi, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Pemberantasan Perdagangan Manusia.

F. Subjek Hukum dan Subjek Hukum Pidana

1. Subjek Hukum

Badan hukum berarti orang atau badan yang mempunyai hak dan kemampuan untuk bertindak dalam suatu kerangka hukum. Dengan kata lain yang dimaksud adalah orang atau badan yang diakui secara sah sebagai pemegang hak.¹⁵³ Menurut para ahli, terdapat perbedaan definisi mengenai topik hukum.

- a. Menurut Subekti, badan hukum adalah orang yang mempunyai hak, yaitu badan hukum yaitu manusia.
- b. Dalam Mertokusumo hanya manusia yang dapat bertindak sebagai badan hukum, sehingga badan hukum diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum.
- c. Syahrin mengatakan, badan hukum adalah suatu badan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban.
- d. Chaidir Ali menjelaskan, badan hukum bukan hanya orang yang mempunyai kepribadian hukum, tetapi juga segala sesuatu yang diakui oleh hukum serta menunjang hak dan kewajiban berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- e. Menurut AGRA, badan hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai yurisdiksi, yang disebut *Rechtsbeweghheid*.¹⁵⁴

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek hukum meliputi semua pihak yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Dalam konteks ini yang

¹⁵³ C.T.S. Kansil. 1005. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita. hlm.84

¹⁵⁴ Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*. Yogyakarta. Graha Ilmu. hlm.7

dimaksud adalah perseorangan dan badan hukum. Oleh karena itu, orang perseorangan diakui oleh undang-undang sebagai pemegang hak dan kewajiban serta bertindak sebagai badan hukum atau sebagai orang perseorangan.¹⁵⁵

Apa yang dimaksud dengan profesi hukum? Yang secara umum dikenal sebagai badan hukum adalah perseorangan/perusahaan (perkumpulan) dan badan hukum. Hal ini dijelaskan lebih rinci di bawah ini.

a. Orang

Subyek yang disebutkan dalam *Strafbar Feit* adalah manusia, perseorangan, namun hewan dan badan hukum tidak dapat digolongkan sebagai subjek. Pendapat ini dianut oleh Simons, Voss, Pompe dan Hazewinkel-Suringa, kecuali Van Hattum. Van Hattum percaya bahwa berdasarkan hukum pidana Belanda, hanya perorangan dan badan hukum, yaitu sekelompok orang dengan tujuan tertentu, yang dapat menjadi sasaran penipuan *Strafbar Feit*. Binatang, orang mati, dan benda mati lainnya tidak dapat diadili menurut hukum.

Secara umum cukup jelas mengapa orang disebut subjek hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai hak, kewajiban, tanggungjawab dan aturan yang harus ditaati. Seseorang dianggap sah sejak lahir sampai meninggal dunia, dan ada juga yang memperluasnya lebih jauh lagi, sebagaimana dalam pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya menghendaknya.

Walaupun manusia merupakan subjek hukum, namun tidak semua manusia dapat melakukan perbuatan hukum. Dahulu budak merupakan benda yang dapat diperjualbelikan, mereka tidak dianggap sebagai warga negara yang sah, namun perbudakan sudah tidak ada lagi. Pasal 1.330 KUH Perdata juga mengatur bahwa perempuan yang menikah

¹⁵⁵ Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.72

dianggap tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum, namun aturan ini serupa dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang dan Pasal 31 UU Perkawinan, serta Undang-Undang Perkawinan yang menganggap kesetaraan kedudukan suami dan istri.

Orang yang dianggap tidak cakap menjalankan proses peradilan adalah anak di bawah umur dan orang dalam remisi (gila, sakit, memori, dll.) Menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, subjek hukum pidana adalah orang perseorangan atau manusia. Hal ini dibahas di setiap pasal di Buku II dan Buku III KUHP. Sebagian besar ketentuan hukum pidana diawali dengan frasa siapapun, yang diterjemahkan dari bahasa Belanda “*hij*”.

Dengan semakin berkembangnya ilmu peradilan pidana maka pemahaman kita terhadap permasalahan hukum akan semakin mendalam, karena manusia bukan lagi satu-satunya subjek hukum yang potensial. Organisasi lain yang juga dapat berperan dalam peradilan pidana juga diperlukan. Selain orang perseorangan, terdapat pula badan hukum yang disebut korporasi.

b. Badan Hukum

Seiring berjalannya waktu, korporasi dikenal sebagai subjek hukum. Badan hukum adalah suatu organisasi atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu dan mungkin mempunyai hak dan kewajiban. Contohnya termasuk lembaga pemerintah dan perseroan terbatas yang berbadan hukum. Menurut Prof. Soebekti, Yang dimaksud dengan badan hukum adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak dan mempunyai hak untuk secara mandiri menerima dan mempunyai harta benda, dsb, serta dapat turut serta dalam proses hukum sebagai penggugat atau tergugat. Suatu korporasi mempunyai harta, hak, dan kewajiban yang terpisah dari harta, hak, dan kewajiban para anggotanya.

Sebelumnya, pengakuan suatu badan hukum sebagai badan hukum hanya berlaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata. KUHP tidak mengakui perusahaan saham gabungan sebagai badan hukum yang dikenai sanksi pidana. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut mulai dilihat sebagai sasaran hukum yang dapat dihukum. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan bahwa “badan hukum adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisir, baik sah maupun tidak sah”.

Badan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori.

- 1) Badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang hukum publik yang pembentukan dan konstitusinya diatur oleh hukum publik. Badan hukum ini merupakan hasil pembentukan suatu kewenangan berdasarkan peraturan hukum yang disahkan oleh suatu lembaga eksekutif, pemerintah, atau badan. Contohnya adalah negara, provinsi, wilayah, Bank Indonesia, desa, dll.
- 2) Badan hukum yang bergerak di bidang hukum perdata, yang susunan dan susunannya ditentukan oleh hukum perdata. Korporasi ini merupakan organisasi swasta yang didirikan oleh individu untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencari keuntungan, pendidikan sosial, penelitian, politik, budaya, kesehatan, dan olahraga. Contoh hukum privat antara lain koperasi, perseroan terbatas, dan dana abadi.

Adapun sejarah perseroan sebagai subyek hukum pidana, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan berdasarkan asas kesalahan perseorangan. Sistem peradilan pidana Indonesia tidak mengizinkan perusahaan untuk didenda, karena perusahaan yang didenda dapat memilih untuk menerima hukuman penjara daripada denda (Pasal 30 ayat (1) hingga (4) KUHP).

Namun sistem hukum yang diterapkan di benua Eropa (*civil law*) cenderung tertinggal dibandingkan negara-negara yang

menganut sistem “*common law*” seperti Inggris dan Amerika Serikat serta Kanada, sehingga sanksi pidana bagi perusahaan Indonesia adalah hukumannya tetap kecil. Di negara-negara “*common law*” ini, tanggung jawab pidana korporasi mulai berkembang selama Revolusi Industri. Pengadilan Inggris memulai proses ini pada tahun 1842, mengenakan denda pada perusahaan yang gagal mematuhi kewajiban hukum tertentu. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi dibagi menjadi tiga tahap:

- 1) Tingkat pertama : Pada tahap ini pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan. Pandangan ini dapat diterima berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia (KUHP). Pandangan ini dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” yang menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan tindak pidana. Jika aktivitas kriminal terjadi di dalam organisasi, aktivitas kriminal tersebut akan dilakukan oleh manajemen. Pendapat tersebut menjadi dasar munculnya Pasal 59 KUHP Umum (Pasal 51 WvS Nederland) yang menyatakan: Pengurus dan komisaris serta mereka yang tidak ikut serta dalam tindak pidana “tidak diadili”. Dari putusan-putusan tersebut terlihat jelas bahwa pembentuk undang-undang pidana sebelumnya dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” atau “*universitas delinquere non potest*”. Asas ini merupakan contoh klasik pemikiran doktrinal abad ke-19, dimana hukum pidana dan pidana selalu ditujukan pada kejahatan individu.
- 2) Tahap Kedua: Pada tahap ini diakui bahwa perusahaan dapat melakukan tindak pidana, namun yang efektif menghadapi pertanggungjawaban pidana adalah pengurus perusahaan, dan hal ini diatur dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut.
- 3) Tingkat ketiga: Pada tahap ini, adanya kesempatan untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan hukum pidana. Alasan tuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan antara

lain pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan perpajakan. Sebab, keuntungan atau kerugian yang ditanggung perusahaan bagi masyarakat awam bisa mencapai nilai yang sangat tinggi sehingga membuat sanksi pidana menjadi tidak adil. Itu hanya dikenakan pada direktur perusahaan. Selain itu, terdapat argumen bahwa hanya dengan menghukum direksi tidak menjamin perusahaan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama. Dengan menerapkan sanksi pidana kepada perusahaan sesuai jenis dan beratnya pelanggaran, diharapkan dapat memaksa perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Subjek Hukum Pidana

Yang dimaksud dengan subjek hukum pidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana, mempunyai pertanggungjawaban pidana dan menurut hukum dianggap mungkin untuk dikenai tindak pidana. Oleh karena itu, subjek hukum pidana adalah orang atau badan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan, berdasarkan ketentuan undang-undang. Tindak pidana menysasar perorangan (individu) dan perusahaan (organisasi), apapun status hukumnya.

Pemahaman terhadap makna dan ruang lingkup topik peradilan pidana sangatlah penting, mengingat banyaknya potensi penyebab terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan viktimisasi di masyarakat. Dengan membatasi ruang lingkup pokok permasalahan tindak pidana dalam undang-undang, maka penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih tepat dan tepat sasaran.

Penting untuk menghindari pemborosan tenaga kerja dan sumber daya. Misalnya saja, jika ada seorang petani yang diketahui meninggal akibat tertelan racun saat sedang bekerja di kebun atau sawahnya, maka ular tersebut jelas tidak dikenakan hukum pidana dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Lain halnya jika ada yang sengaja

melepaskan ular berbisa untuk menggigit seorang petani. Dalam hal ini, pelakunya bukanlah ular itu sendiri, melainkan orang yang melepaskannya.

Pertimbangan serupa juga berlaku bagi peternak kuda dan ternak yang terluka atau terbunuh karena ternaknya ditendang atau disambar. Peternak tidak dianggap tunduk pada hukum pidana dan oleh karena itu tidak dapat dituntut atau dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal yang sama berlaku jika Anda meninggal karena sakit atau bencana alam.

KUHP, yang sebelumnya disebut WvS, hanya mengakui orang-orang yang tercakup dalam KUHP berdasarkan Pasal 59. Dalam merumuskan tindak pidana dalam hukum pidana, penggunaan istilah “setiap orang” pada umumnya merujuk pada manusia. Baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP hanya dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang menjadi pihak dalam hukum pidana.

Tidak mungkin menghukum perempuan yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa laki-laki berhubungan seks. Sebab, pasal 285 KUHP Umum mengatur bahwa korban harus perempuan. Selanjutnya menurut hukum Belanda (yang mungkin juga berlaku di Indonesia), hubungan seksual terjadi ketika alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam vagina perempuan hingga keluar air mani.

Jelas, subjek tindak pidana pasal 322 ayat (1) angka 1e dan 2e KUHP harus berjenis kelamin laki-laki. Sebab, dalam pasal yang sama disebutkan bahwa yang dibawa pun merupakan perempuan di bawah umur (di bawah 21 tahun). (tahun) bertujuan untuk mendominasi perempuan di dalam dan di luar rumah. di luar pernikahan. Sebaliknya, berdasarkan angka 2e, perempuan diculik dengan cara penipuan, kekerasan, atau ancaman kekerasan dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1e.

Perkembangan dan penelitian terkini di bidang peradilan pidana telah mengubah cara pandang kita terhadap hukum pidana secara umum. Masyarakat bukan lagi satu-satunya subjek hukum. Tidak ada orang lain yang dapat dilindungi oleh hukum

pidana. Selain orang perseorangan, terdapat pula badan hukum yang disebut korporasi. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia kini tidak hanya mengakui individu, tetapi juga perusahaan dan organisasi sebagai agen yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum pidana.

Dalam beberapa undang-undang, hukum pidana mencakup baik perorangan (laki-laki) maupun perusahaan. Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi secara implisit mengakui bahwa badan hukum, perusahaan, perseorangan, atau perkumpulan organisasi dapat dikenai tindak pidana. Meskipun istilah “masyarakat” tidak digunakan dalam undang-undang ini, namun istilah yang berlaku saat ini mencakup pengertian masyarakat itu sendiri.

Secara terpisah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga mengakui perusahaan sebagai sasaran tindak pidana karena rujukannya tertuang dalam beberapa pasal. Contoh yang diberikan dalam UU Psikotropika menggambarkan hal ini. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti halnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, berarti perusahaan dapat dikenakan tindak pidana yang mengecualikan perseorangan.

Mengingat perkembangan terkini dalam hukum pidana, ketentuan KUHP West Virginia sebelumnya, yang menyatakan bahwa hanya individu atau laki-laki yang boleh melakukan tindak pidana, telah ditinggalkan. Saat ini perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran tindak pidana berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan obyektif atau empiris bahwa perusahaan-perusahaan tersebut juga dapat melakukan tindak pidana yang mempunyai dampak negatif yang lebih besar.

Dengan demikian, ancaman sanksi terhadap pelaku tindak pidana berbentuk perseroan terbatas lebih diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan ancaman sanksi terhadap pelaku tindak pidana berbentuk perseorangan. Badan hukum adalah suatu organisasi atau

sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu dan mungkin mempunyai hak dan kewajiban. Contoh badan hukum antara lain negara dan korporasi yang berbentuk organisasi atau kumpulan orang yang diakui sebagai badan hukum.

Badan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori.

- a. Badan hukum yang diatur oleh hukum publik yang susunan dan susunannya diatur oleh hukum publik. Badan hukum ini merupakan hasil pembentukan suatu kewenangan berdasarkan peraturan hukum yang disahkan oleh suatu lembaga eksekutif, pemerintah, atau badan. Contoh badan hukum antara lain negara, provinsi, wilayah, Bank Indonesia, desa, dll.
- b. Badan hukum di bidang hukum perdata yang susunan dan susunannya ditentukan oleh hukum perdata. Korporasi adalah organisasi swasta yang didirikan oleh individu untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengejar keuntungan, pendidikan sosial, penelitian ilmiah, politik, budaya, kesehatan, atau olahraga. Contoh badan hukum swasta antara lain koperasi, perseroan terbatas, dan dana abadi.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlandaskan asas kesalahan pribadi, mengingat sejarah perseroan sebagai subjek hukum pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia tidak memperbolehkan perusahaan dikenakan denda, karena perusahaan yang dikenakan denda mempunyai pilihan untuk mengganti denda dengan pidana penjara (pasal 30 ayat 1 sd 4 KUHP Umum).

Selain itu, sanksi pidana bagi dunia usaha masih minim di Indonesia karena relatif terlambatnya penerapan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) dibandingkan negara-negara yang menganut sistem "*common law*" seperti Inggris, Amerika dan Kanada. Di negara-negara "*common law*" ini, tanggung jawab pidana korporasi mulai inberkembang selama Revolusi Industri. Pengadilan Inggris memulai proses ini pada tahun 1842, mengenakan denda pada perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban hukum tertentu.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN HUKUM PIDANA

Setiap negara berdaulat yang merdeka mempunyai sistem perundang-undangan masing-masing, baik tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang dan peraturan ini sangat penting untuk melindungi kepentingan sah suatu bangsa, negara atau masyarakat terhadap ancaman dari individu, kelompok atau bangsa lain. Hal ini juga berlaku di Indonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia *berdasarkan* hukum (*Rechts Staat*) dan bukan kekuasaan (*Macht Staat*) . Oleh karena itu, status hukum harus diprioritaskan di atas segalanya. Segala prosedur harus mematuhi ketentuan hukum, tanpa kecuali. Asas ini tercermin dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia memiliki berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Ketika dinamika sosial terus berubah di berbagai bidang, aturan harus berubah untuk menjaga ketertiban sosial.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang lazim disebut kejahatan. Hukum pidana ini berasal dari *Wetboek van Strafrecht Nederlandsch Indie* peninggalan Hindia Belanda. KUHP mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (Stbl.1915 No.732) dan selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur bahwa KUHP berlaku di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik sejak Indonesia. Indonesia. (UU Nomor 73 Tahun 1958). Sumber hukum yang paling sesuai dengan karakteristik suatu masyarakat dan keadaannya adalah hukum keluarga yang berbentuk pluralistik dan monoteistik. Hal ini mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik yang timbul dari hukum adat maupun hukum agama. Nilai-nilai hukum dan budaya tradisional yang mengakar kuat pada suatu masyarakat cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Apabila nilai-nilai hukum pidana bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law*), maka asas legalitas perlu diperluas. Artinya tidak hanya asas legalitas formal saja yang berlaku, namun asas legalitas substantif juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, kepastian hukum formil dan kepastian hukum materiil harus berlaku secara bersamaan.

Seringkali ada perilaku yang dianggap dapat dihukum oleh masyarakat, meskipun tidak diatur atau dilarang secara langsung oleh undang-undang. Hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi tiga kepentingan hukum utama yang dilindungi undang-undang, yaitu kepentingan negara, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum perseorangan. Ketiga kategori kepentingan yang dilindungi hukum ini diatur secara khusus pada Buku II dan III KUHP.

Ruang lingkup penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dari Pasal 1 sampai Pasal 9, yang mencakup prinsip-prinsip yang berhubungan dengan ruang lingkup berdasarkan waktu dan lokasi.

A. Ruang Lingkup Hukum Pidana Menurut Waktu

1. Asas Legalitas

Asas legalitas yang melekat pada hukum pidana modern berakar pada konteks sosial era informasi yang menekankan pentingnya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Sebelumnya, pihak berwenang berhak menghukum individu tanpa aturan yang jelas. Pada saat itu, keputusan untuk menghukum suatu perbuatan atau tidak bergantung

sepenuhnya pada kemauan penguasa. Untuk mengatasi hal ini, asas legalitas muncul sebagai sarana penting untuk melindungi kebebasan individu dari tindakan negara. Oleh karena itu, sistemlah akan melaksanakan peraturannya, bukan pihak berwenang, untuk menentukan perilaku kriminal.

Menurut para ahli hukum, konsep asas legalitas berakar pada ketentuan Pasal 39 Magna Charta Inggris (1215) yang menjamin perlindungan warga negara terhadap penangkapan, penahanan, penyitaan, pengusiran, dan pengecualian dari perlindungan hukum. Dikatakan ada. Namun hal itu tidak berlaku berdasarkan penetapan pengadilan yang sah. Menyusul keputusan ini, Inggris memberlakukan *Habeas Corpus Act* (1679), yang mewajibkan interogasi segera terhadap tahanan. Gagasan ini kemudian mengilhami sebuah bagian dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat diadili atau dipenjarakan kecuali atas dasar tindakan polisi.

Visi ini akhirnya dibawa ke Prancis oleh Marquis de Lafayette, teman dekat George Washington. Kata-kata Tidak seorang pun boleh dihukum kecuali menurut hukum yang berlaku pada saat itu terdapat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (1789). Gagasan ini kemudian menyebar ke beberapa negara, termasuk Belanda, dan akhirnya diadopsi oleh Indonesia menjadi Pasal 1 KUHP.

Tujuan utama dari negara hukum adalah untuk memperkuat kepastian hukum, mencapai ketidakberpihakan dan keadilan bagi terdakwa, meningkatkan efek jera hukuman pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat supremasi hukum.¹⁵⁶ Meski prinsip ini terbukti sangat efektif dalam melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang, namun aparat penegak hukum menilai prinsip tersebut belum cukup untuk menghadapi pesatnya pertumbuhan kejahatan. Beberapa ahli percaya ini adalah kelemahan mendasar.

¹⁵⁶ Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta. The Habibe Centre.

Lebih lanjut, E. Utrecht berpendapat bahwa asas legalitas melindungi kepentingan kolektif (*colleve belangen*) karena memberikan kebebasan kepada pelaku perbuatan yang secara efektif merupakan kejahatan jika tidak diatur dalam undang-undang yang melindungi. Oleh karena itu, filosofi yang diusung oleh prinsip ini bukanlah *mala*

in se (Tindakan tertentu dianggap sebagai kejahatan karena karakteristiknya yang tidak dapat diterima), tetapi *mala in prohibita* (Tindakan tertentu dianggap sebagai kejahatan karena adanya regulasi yang mengaturnya)

Asas legalitas dapat dianggap sebagai landasan utama hukum pidana. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1 KUHP yang menyatakan:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.
- b. Jika setelah tindakan diambil terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa akan diterapkan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 KUHP Umum dirumuskan secara jelas perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Yang perlu diperhatikan adalah bukan perbuatan itu sendiri yang dihukum, melainkan orang yang melakukan perbuatan itu, yakni orang yang dihukum.

- a. Perbuatan tersebut harus dicatat dalam hukum pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi bagi pelakunya.
- b. Hukum pidana harus berlaku sebelum perbuatan dapat dilakukan.

Kegiatan yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang kini dilarang dan oleh karena itu pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana hanya karena pihak berwenang menganggapnya berbahaya. Oleh karena itu, peraturan baru tersebut tidak dapat

berlaku surut terhadap perbuatan yang telah terjadi, dan hukum pidana juga tidak dapat berlaku surut.¹⁵⁷

Asas legalitas terdapat pada ayat 1. (1) Hukum Pidana (KUHP) disebut dalam bahasa latin *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*. Menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia berarti tidak ada pemerkosaan dan tanpa syarat pidana tidak ada kejahatan. Ketentuan ini juga tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1994 dan mengatur bahwa hukum pidana harus ditafsirkan secara tegas (*La Loi Penale es d Interpretation Stricte*).

Dua kesimpulan dapat diambil dari kombinasi ini.

- a. Segala perbuatan yang dilarang atau kelalaian melaksanakan tugas yang diancam dengan pidana berdasarkan hukum pidana, akan diatur dengan hukum pidana.
- b. Ketentuan ini tidak dapat berlaku surut, kecuali diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP.

Moeljatno menjelaskan, asas legalitas mempunyai tiga pengertian.

- a. Kegiatan yang tidak tercantum dalam peraturan tidak dilarang dan tidak dikenakan sanksi pidana.
- b. Pengukuran tersebut tidak dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana.
- c. Ketentuan KUHP tidak berlaku surut.¹⁵⁸

Menurut Clerin dan Nijboer, asas legalitas berarti tanpa hukum tidak ada kejahatan dan tanpa hukum tidak ada hukuman. Hanya undang-undang yang dapat menentukan jenis pidana dan syarat penerapannya. Asas legalitas mempunyai fungsi melindungi hak warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa dan memberikan kewenangan kepada

¹⁵⁷ Teguh Prasetyo. Op.Cit. hlm.38

¹⁵⁸ Moeljatno. Op.Cit. hlm.50.

penguasa untuk menjatuhkan sanksi. L. Dupont (*beginnselen van behoorlijke strafrechtbedeling*), berfungsinya asas legalitas menyangkut semua peraturan hukum yang dilindungi unsur materiil. Clerin dan Nijboer lebih lanjut menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum tertulis. Tidak seorang pun dapat dihukum menurut hukum adat. Hukum adat tidak dapat menciptakan sesuatu yang dapat dihukum (*strafbaarheid*). Menurut mereka, negara hukum mempunyai beberapa prinsip.

- a. Tidak ada aturan yang ambigu.
- b. Tidak ada hukum adat.
- c. Tidak ada daya analog.

Hal ini juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Peradilan (KUHPA Pasal 3/RKUHPA Pasal 1) yang sesuai dengan Pasal 1 Solidaritas Belanda (KUHPA) yang menyatakan bahwa *Strafvordering* hanya dapat dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan oleh hukum. Dengan kata lain KUHPA tidak berlaku kecuali menurut tata cara yang telah ditetapkan undang-undang.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi memuat ketentuan sebagai berikut: Pasal 14 ayat (2) UUDS Tahun 1950 menyatakan bahwa “tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kecuali menurut sistem hukum yang ada dan berlaku.” Posisi supremasi hukum lebih kuat dibandingkan saat UUDS mulai berlaku pada tahun 1950, karena semua perubahan harus dilakukan melalui amandemen konstitusi. Pada saat yang sama, secara teori, Pasal 1 dapat ditangguhkan atau diubah. Oleh karena itu, berdasarkan bahasa yang digunakan pada ayat 1, kaidah legalitas hukum pidana lebih ketat dibandingkan kaidah hukum pidana materiil. Pasal 1 KUHP pada umumnya mempunyai ketentuan perundang-undangan (*wettelijk strafbepaling*), sedangkan hukum acara mempunyai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, sub-peraturan seperti peraturan tata usaha negara atau peraturan daerah dapat menentukan suatu perbuatan pidana atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan peraturan dalam proses pidana.

Hazelwinkel-Suringa mengatakan bahwa meskipun hakim tidak dapat menerima undang-undang pidana baru dengan analogi, hakim diperbolehkan membuat undang-undang baru untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, anggota parlemen juga dapat mengambil tindakan seperti:

- a. Yang dimaksud dengan “diakui” meliputi segala perbuatan yang jelas-jelas serupa (Pasal 90bis(2). WvS N).
- b. Ada pun kriteria yang masih belum jelas rumusannya, seperti pelanggaran moral (*aanstotelijk voor de eerbaarheid*) dan tindakan yang membahayakan keselamatan lalu lintas masyarakat.¹⁵⁹

Hazewinkel-Suringa mengutip pernyataan Welzel yang diambil dari kutipan Jeschek, yang menyatakan bahwa ancaman terhadap prinsip dasar *nulla poena* tidak berasal dari analogi, tetapi dari ketidakpastian yang terdapat dalam Undang-Undang Pidana.

Moeljatno menolak penggunaan penerapan analog, namun terbuka terhadap interpretasi yang berbeda. Ia mencoba membedakan antara penerapan analogi dan penafsirannya yang luas. Garis batas antara kedua konsep ini ditarik oleh Moeljatno dan dapat dilihat dalam resolusi Hoge Raad tahun 1934. Oleh karena itu, penting untuk mengkomunikasikan isi resolusi tersebut. Tentang penerapan pasal 286 KUHP Umum terhadap laki-laki yang berhubungan seks dengan perempuan penyandang disabilitas mental. Bagian dari artikel ini membahas seks dengan wanita yang tidak sadar atau tidak berdaya. Pertanyaannya apakah keterbelakangan mental dapat diartikan sebagai kecacatan. Hoge Raad menilai tidak ada perubahan makna dalam konteks kasus ini.

Penulis Indonesia lainnya, Utrecht juga berupaya membedakan antara penafsiran yang sama luasnya dan penerapannya dengan cara yang serupa.

¹⁵⁹ Hazewinkel Suringa, Op.Cit. hlm.218.

- a. Interpretasi yang luas. Menerapkan hukum setelah hukum dijelaskan dan prinsip-prinsip yang tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang diterapkan.
- b. Penerapan Analogi. Penerapan asas ini pada penyelesaian perkara yang tidak diatur dalam asas, tetapi serupa dengan perkara yang dilakukan menurut asas, dengan mengajukan gugatan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Retroaktif

Rumusan supremasi hukum pada bagian 1 Pasal 1 KUHP mencerminkan asas hukum waktu atau *lex temporis delicti* atau asas non retroaktif. Larangan penerapan hukum pidana yang berlaku surut berakar pada prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 11 ayat 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia, Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan dalam Pasal 22 dan 24 ayat 1 Statuta Roma. . Tentang hukum pidana internasional. Teori pemaksaan psikologis Anselm von Feuerbach menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, maka ancaman suatu tindak pidana harus benar-benar ada pada saat tindakan tersebut diusulkan.

Asas legalitas dalam hukum pidana modern berakar pada konteks sosial era informasi yang menekankan pentingnya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Sebelumnya, pihak berwenang berhak menghukum individu tanpa aturan yang jelas. Pada titik ini pantas atau tidaknya suatu perbuatan dihukum ditentukan sepenuhnya oleh kehendak penguasa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperkenalkanlah asas legalitas sebagai sarana penting untuk melindungi kebebasan individu dalam berhubungan dengan Negara. Oleh karena itu, pengertian mengenai tindakan yang dapat dikenakan sanksi ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, bukan hanya oleh kekuasaan semata.

Peraturan perundang-undangan pidana yang mempunyai akibat retroaktif dapat dilanggar oleh pembuat undang-undang karena hanya diatur dalam undang-undang umum. Oleh karena itu, apabila pembentuk undang-undang memutuskan suatu undang-undang berlaku surut, maka keputusan itu sepenuhnya berada dalam kekuasaannya. Dalam konteks ini berlaku asas *lex posterior derogat Legi Priori*. Artinya, apabila peraturan tersebut memiliki tingkatan atau tingkatan yang sama, maka peraturan yang lebih baru akan menggantikan peraturan sebelumnya.

Namun, jika pasal ini dimasukkan ke dalam UUD, lain ceritanya. Misalnya, Pasal 2 UUDS tahun 1950 menyatakan bahwa suatu tindak pidana atau kejahatan hanya dapat dituntut berdasarkan norma hukum yang berlaku terhadapnya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa penerapan norma pidana yang berlaku surut (konstitusional) oleh lembaga legislatif bertentangan dengan UUD sehingga dapat dianggap inkonstitusional. Ketentuan-ketentuan UUD menjadi landasan sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konstitusi.

Meskipun asas legalitas tidak terdapat dalam UUD, namun pembentuk undang-undang tidak boleh menyimpang dari asas tersebut. Pada era ketatanegaraan baru, asas penerapan retroaktif jarang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam proses reformasi untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip ini berulang kali diterapkan secara retroaktif dalam berbagai peraturan. Contohnya adalah UU Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Pencegahan Kejahatan Teroris.

Beberapa waktu lalu, Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengecualian Retroaktif Kejahatan Teror sempat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun tetap dimenangkan. Pasca reformasi dan amandemen UUD 1945, terjadi perubahan besar pada pasal-pasal UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu pada pasal 28 UUD 1945. Alinea pertama ayat 1 pasal 28 mengatur

sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir atau berkeyakinan, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk dikenali.” tidak dapat dilanggar dalam kondisi apapun. Sehubungan dengan pasal ini dan perubahan undang-undang, telah dibuat ketentuan yang melarang penerapan undang-undang tersebut berlaku surut. Oleh karena itu, pada masa reformasi, belum ada produk hukum yang mengatur berlaku surutnya undang-undang terhadap klausul transisi. Jika ada pasal seperti itu, maka bisa dianggap tidak sah atau diserahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diverifikasi kepatuhannya terhadap ketentuan UUD 1945.

Ayat 2 memberikan pengecualian terhadap larangan yang berlaku surut. Pasal 1 KUHP Umum mengatur bahwa “Jika undang-undang berubah setelah terjadinya tindak pidana, maka pidana yang dijatuhkan akan merugikan terdakwa.” Pengecualian aturan legalitas menurut konsep KUHP 2013 terdapat pada pasal 2 yang memuat poin-poin sebagai berikut:

- a. Apabila sistem hukumnya berubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka berlakulah sistem yang baru dan ketentuan-ketentuan sistem yang lama tetap berlaku sepanjang menguntungkan pelakunya.
- b. Pelaksanaan suatu putusan pidana menjadi batal apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perbuatan berdasarkan peraturan yang baru tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana.
- c. Selanjutnya, setelah putusan pidana mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila perbuatan itu mengancam akan mengurangi pidananya sesuai dengan peraturan yang baru, maka pelaksanaan putusan pidana akan disesuaikan dengan batasan pidana yang ditetapkan dalam peraturan yang baru.

Sesuai dengan ketentuan KUHP dan ketentuannya, sanksi pidana dapat diterapkan secara surut. Hal ini terjadi bila suatu perkara pidana tidak diputus oleh hakim, tetapi undang-undang dinyatakan tidak sah. Dalam aspek ini muncul persoalan hukum

transisi yang mempunyai misi untuk menetapkan aturan peralihan dari undang-undang lama ke undang-undang baru.

Undang-Undang pengalihan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP belum tentu ada di semua negara. Selain sistem yang umumnya dianut dalam hukum pidana umum, terdapat dua sistem berbeda di tingkat internasional: sistem retroaktif yang digunakan di Inggris dan sistem non retroaktif yang digunakan di Swedia.

Berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal 28 UUD 1945, tidak diperbolehkan menyatakan bahwa suatu undang-undang baru yang dibuat untuk mengatur perkara mempunyai kekuatan surut. Misalnya penerapan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Kejahatan dan Terorisme. Hal ini dinyatakan berlaku surut dan selanjutnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh terdakwa. Mahkamah Konstitusi memutuskan pencabutan ketentuan Perpu bisa berlaku surut.

Undang-undang baru dapat dibuat berdasarkan ketentuan yang ada untuk mengatur muatan baru, perubahan atau tindak pidana. Penerapan suatu undang-undang secara retroaktif diperbolehkan jika undang-undang yang lama memiliki konten yang teratur dan diperbarui untuk mencerminkan perkembangan terkini. Misalnya saja UU Tipikor yang sebelumnya diundangkan dengan UU Nomor 3 Tahun 1971, kini digantikan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 sudah tidak sejalan lagi dengan perkembangan dan reformasi yang ada saat ini. Dalam hal ini, hukum dapat diterapkan secara surut, sepanjang hukumannya ringan bagi terdakwa. Terdakwa dapat memilih antara undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru, sepanjang pilihan tersebut memberikan kompensasi atau manfaat.

Asas non-retroaktif memang melekat dalam gagasan perlindungan hak asasi manusia, namun persoalan retroaktif muncul dalam konteks pembahasan kejahatan hak asasi manusia, khususnya dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di era reformasi. Sebagaimana diatur dalam UU Hak

Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM berat diadili di pengadilan HAM (Pasal 104). Lebih lanjut, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 juga mengatur hukum pidana materiil yang membagi pelanggaran HAM berat menjadi dua kategori: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pertanyaan retroaktif yang dibahas adalah apakah UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 dapat diterapkan terhadap kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya kedua undang-undang tersebut. Masalah ini terjadi bersamaan dengan:

- a. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur bahwa hak untuk tidak dituntut secara surut dapat dihilangkan apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini harus diselidiki dan diadili oleh Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks hukum pidana positif Indonesia, permasalahan yang dihadapi dapat digolongkan bersifat retroaktif. Hal ini disebabkan oleh ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP Umum yang menyatakan bahwa berlaku surut hanya terjadi pada masa transisi, khususnya pada saat terjadi perubahan undang-undang, dan tidak terjadi pada saat undang-undang tersebut diubah. baru. telah dilaksanakan. Lebih lanjut, persoalan penerapan undang-undang yang benar-benar baru juga menyangkut ruang lingkup kewenangan hukum yang diatur dalam Pasal 1 KUHP Umum yang menekankan pada supremasi hukum formal.

Beberapa ahli berpendapat bahwa, mengingat rapuhnya asas legalitas, maka perlu dipertimbangkan penerapan asas retroaktif, setidaknya untuk tujuan berikut:

- a. Ketaatan pada prinsip-prinsip keadilan.
- b. Hindari mengulangi langkah yang sama.
- c. Hindari impunitas bagi penjahat.
- d. Hindari kekosongan hukum.

Dengan mempertimbangkan keempat alasan tersebut, maka penyimpangan selektif terhadap asas legalitas dapat terjadi dan seringkali menemui hambatan ketika dihadapkan pada kenyataan. Marie Tuma, mantan jaksa di *Internasional Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) menyatakan pada tahun 2001 bahwa prinsip retroaktif dapat diterapkan dalam situasi yang dapat menimbulkan kekacauan atau penderitaan manusia. Peraturan ini dianggap berlaku surut apabila:

- a. Menyatakan seseorang bersalah atas suatu perbuatan yang tidak dihukum pada saat perbuatan itu dilakukan.
- b. Penjatuan pidana yang lebih berat dari pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (Deklarasi Hak Asasi Manusia, Pasal 12 Ayat 2).

Penerapan asas ini dapat berakibat pada pidananya orang yang telah atau tidak melakukan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak mereka duga atau sadari, sehingga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Para pendukung asas ini menganut asas *ignorantia juris neminem excusat*, yang menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab.

Dalam bukunya *General Theory of Law and the State* (1973), Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum yang diterapkan secara retrospektif tidak dapat diterima dan tidak diinginkan. Hal ini karena penerapan sanksi, terutama hukuman, atas tindakan yang tidak dapat diterima atau kelalaian yang dilakukan oleh individu dapat melemahkan rasa keadilan kita. Perlu diketahui bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan hukuman.

Adanya kemungkinan suatu tindak pidana terjadi secara tidak terduga dan tidak dilakukan oleh pelakunya menjadi alasan para ahli lainnya menolak asas retroaktif. Penolakan terhadap

doktrin retroaktif semakin jelas ketika konstitusi negara melarang penerapan hukum retroaktif sebagai hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Namun sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sistem asas retroaktif tidak diinginkan dengan segala bentuk dan alasannya. Sebab, retroaktif diyakini menimbulkan bias hukum, mengabaikan kepastian hukum, menimbulkan kesewenang-wenangan, dan pada akhirnya dapat menimbulkan aksi pembalasan politik. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan yang berlaku surut mencerminkan asas *lex talionis* (pembalasan).

Prinsip retroaktif hanya berlaku jika empat kondisi kumulatif berikut ini terpenuhi:

- a. Kejahatan yang dimaksud adalah pelanggaran hak asasi manusia berat atau kejahatan yang melibatkan kekejaman atau kerugian.
- b. Proses peradilan bersifat internasional dan bukan proses di pengadilan nasional.
- c. Proses pengadilan memberikan keadilan yang bersifat sementara dan bukan permanen.
- d. Karena keterbatasan fasilitas dan peralatan atau ketentuan hukum yang ada, Negara tidak mampu menerapkan supremasi hukum dan menanggapi kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau kejahatan kekejaman dan kerugian.

Perdebatan mengenai penerapan prinsip retroaktif sepertinya tidak akan terselesaikan dalam waktu dekat, meskipun terdapat penjelasan teoritis yang baik. Ini bukanlah seruan terakhir untuk mengkaji ulang undang-undang yang menganut prinsip berlaku surut. Selalu ada banyak ruang perdebatan ketika membahas prinsip berlaku surut.

3. Prinsip non-retroaktif

Apabila yang dimaksud hanyalah ketentuan ayat 1, maka pembahasan secara surut akan disimpulkan. Sebab, Pasal 1 dan ayat 1 dan 2 KUHP membatasi pengertian berlaku surut hanya pada persoalan peralihan atau peraturan perundang-undangan peralihan. (UU berlaku pada masa transisi).¹⁶⁰

Hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu undang-undang pidana baru diberlakukan untuk diterapkan pada suatu tindak pidana yang terjadi padahal sebelumnya belum ada undang-undang pidana, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai persoalan retroaktif. Menurut Barda Nawawi Arief, hal tersebut masuk dalam kategori sumber yang sah.¹⁶¹ Namun memperluas pengertian surut, istilah tersebut mengacu pada penerapan suatu undang-undang yang diterapkan secara surut. Artinya, hukum berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi (hal ini menyangkut hukum transitioir) atau terhadap kasus-kasus dimana pelaku melakukan kejahatan. Tidak ada satu pun peraturan yang berlaku sebelum melaksanakan suatu tindakan itu dilakukan. Pertanyaan retroaktif muncul dari penerapan asas legalitas. Prinsip ini dapat dikaji dari berbagai perspektif, antara lain perspektif sejarah, sosiologi, kriminologi, reformasi hukum dalam konteks penelitian yang sering dan linier, bahkan aspek kebijakan dan investigasi kriminal dalam perspektif global. Inilah Pancasila.¹⁶²

Analisis terhadap masing-masing faktor tersebut memberikan hasil yang berbeda-beda terkait dengan asas legalitas dan jika ditinjau dari sudut pandang ilmiah justru memperkaya perspektif dalam bidang hukum pidana. Dari segi sejarah, asas legalitas sudah ada jauh sebelum Anselm von Feuerbach mengemukakannya dalam pandangannya tentang hukum pidana. Banyak yang menyatakan bahwa beliau adalah orang

¹⁶⁰ Budi Prastowo. 2006. *Asas Non Retroaktifitas dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana*. Jurnal Hukum Pro Justitia Vol.24 No.2. hlm.171-181

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai-Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana. hlm.3 dan 8

¹⁶² J.E.Sahetapy. Juli 1989. *Tanggapan Terhadap Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Bandung. Majalah Pro Justitia FH Universitas Parahyangan No.3 Vol.VII. hlm.12

pertama yang menggunakan istilah asas legalitas, mengingat banyak buku yang dibaca oleh para pengacara kita ditulis oleh penulis Belanda. Memang benar Anselm von Feuerbach merumuskan asas legalitas berdasarkan “tidak ada kejahatan atau hukuman kecuali dalam tata bahasa yang singkat”, namun jika dikaji lebih dalam, menurut Oppenheimer, Samuel von Pufendorf mengemukakan gagasan serupa. Anselm von Feuerbach dan Samuel von Pufendorf bukanlah pencipta gagasan ini. Jauh sebelum mereka, prinsip-prinsip awal legalitas sudah ada dalam tradisi hukum Yahudi (*Yurisprudensi Talmud*).¹⁶³

Saat ini asas non-retroaktif dalam hukum pidana sudah menjadi hal yang lumrah di tingkat internasional.¹⁶⁴ Misalnya Pasal 99 Konvensi Jenewa Ketiga yang diratifikasi pada tanggal 12 Agustus 1949, Pasal 4 dan 28 Konvensi Wina tahun 1969 yang mengatur tentang perjanjian antar Negara; Pasal 4 dan 28 Konvensi Wina tahun 1986 mengatur: Mengatur peraturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian antar negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional.¹⁶⁵

Lihat juga Pasal 2, Pasal 11 Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, Pasal 15 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik/ICCPR 1966, Pasal 7 Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar Anda boleh. Delapan Protokol, Pasal 9 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dan Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (1998) tetap menekankan prinsip-prinsip dasar legalitas, terutama dalam Pasal 22 sd 24. .

Meski diatur dalam hukum internasional, bukan berarti tidak ada pengecualian, dan masih ada kemungkinan prinsip tersebut berlaku surut. Hal ini disebabkan ketentuan hukum internasional yang memberikan fleksibilitas. Hal ini terlihat pada ketentuan pasal 28 Konvensi Wina 1969 dan pasal 28 Konvensi

¹⁶³ *Ibid.* hlm.11

¹⁶⁴ Muladi. *Op.Cit.* hlm.75

¹⁶⁵ I Wayan Parthiana. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung, Yrama Widya. Hlm.105-107

Wina 1986 yang mempunyai penafsiran yang hampir sama. Lebih lanjut, pasal 64 dan 53 kedua perjanjian ini juga mengatur kemungkinan penerapan asas surut.¹⁶⁶

Ketentuan lainnya terdapat dalam Pasal 103 dan 2 Piagam PBB. Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang merupakan pengecualian terhadap Pasal 1. Dalam penerapan hukum pidana internasional, tampak berlakunya asas retroaktif terhadap serangkaian peristiwa tertentu, sehingga mempengaruhi penetapan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyimpangan atau pengecualian terhadap asas non retroaktif dalam instrumen hukum internasional. Contoh penerapan prinsip retroaktif dapat ditemukan di dua Pengadilan Kriminal Internasional yang mengadili para pelaku kejahatan perang selama Perang Dunia Kedua, di Nuremberg pada tahun 1946 dan Tokyo pada tahun 1948¹⁶⁷, dan di Pengadilan Kriminal Internasional di bekas Yugoslavia, dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR).¹⁶⁸

Mengenai penerapan asas non retroaktif tersebut dalam lingkup hukum pidana positif, perlu diperhatikan bahwa asas ini bersifat mutlak. Perspektif tradisional masih menekankan bahwa aturan non retroaktif merupakan aturan hukum mutlak dan aturan umum hukum pidana universal. Pada saat yang sama, pandangan abad ke-20 saat ini mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat non retroaktif menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum yang tidak berlaku surut dapat dikecualikan karena pilihan dan pembatasan, tergantung pada perkembangan terkini dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.

¹⁶⁶ Ibid. hlm.106-108

¹⁶⁷ Niken Savitri. 2002. *Pengaruh Mahkamah Internasional Ad-Hoc Terhadap Pembentukan International Criminal Court*. Majalah Hukum Pro Justitia XVIII No.3. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. hlm.28-29

¹⁶⁸ Ari Siswanto. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm.6-8

4. Aturan Peralihan

Peraturan sementara atau ketentuan peralihan adalah ketentuan yang mengatur perubahan perbuatan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan peraturan hukum yang baru.¹⁶⁹ Ketentuan apa pun dalam Undang-undang ini dapat ditentukan jika perlu atau karena alasan apa pun.¹⁷⁰

Definisi ini menunjukkan bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan mempunyai ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan sangat penting untuk menghindari kesenjangan hukum yang mungkin timbul akibat perubahan ketentuan hukum. Perubahan ini dapat berhubungan dengan berbagai situasi, termasuk pembagian atau perluasan wilayah, pengalihan kekuasaan antar lembaga, dan pengalihan yurisdiksi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), tidak ada definisi khusus tentang peraturan sementara dan hanya dijelaskan ketentuan sementara.

Butir 127 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menyebutkan bahwa ketentuan sementara tersebut mencakup acara hukum atau perjanjian hubungan hukum yang berlaku pada saat ini berdasarkan peraturan hukum lama, inklusif. peraturan baru.

Aturan tambahan dan aturan peralihan tertuang dalam UUD 1945 (UUD 1945). Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada definisi peraturan tambahan atau sementara yang mengatur pelaksanaan perintah undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur ketentuan peralihan.

Dalam Pasal 127 Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa ketentuan sementara meliputi perubahan prosedur hukum yang sudah ada atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan ketentuan hukum baru menjadi:

¹⁶⁹ www.hukumonline.com diakses pada hari Selasa, 05 November 2024, Pukul 21.46 WIB

¹⁷⁰ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses pada hari Selasa, 05 November 2024, Pukul 21.48 WIB

- a. Mencegah kekosongan hukum.
- b. Menjamin keamanan hukum.
- c. Memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan hukum.
- d. Atur sesuatu yang bersifat sementara atau transisi.

Pasal ketentuan hukum dan peraturan peralihan yang diakses di situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyebutkan bahwa ketentuan peralihan atau ketentuan peralihan merupakan salah satu ketentuan wajib yang dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Definisi ini menunjukkan bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan mempunyai ketentuan peralihan. Ketentuan transisi sangat penting untuk menghindari kesenjangan hukum akibat perubahan peraturan. Perubahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti pembagian atau perluasan wilayah, peralihan kekuasaan antar lembaga, dan perubahan yurisdiksi pengadilan. Klausula interim biasanya disusun bersamaan dengan klausula akhir.

Tujuan dari ketentuan sementara peraturan ini adalah untuk melindungi para pihak dari kerugian yang timbul akibat perubahan ketentuan. Ketentuan ini dibuat agar setiap hubungan atau proses hukum yang sedang berjalan dan belum selesai berdasarkan Peraturan yang lama tidak mengalami kerugian akibat diundangkannya Peraturan yang baru.¹⁷¹

Tidak ada peraturan tambahan dalam UUD 1945 kecuali pasal 1 dan 2 di bawahnya. Pasal 1 menyatakan: “Majelis Pemusyawaratan Rakyat akan mempertimbangkan isi dan posisi keputusan dan resolusi Dewan Transisi.” Sebaliknya, Pasal 2 menyatakan: “Dengan disahkannya undang-undang perubahan konstitusi ini, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal.”

¹⁷¹ www.hukumonline.com diakses pada Selasa, 05 November 2024 Pukul 21.52 WIB

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Tambahan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan perubahan status dan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Islam. Mempertimbangkan kembali isi dan status hukum MPR. Statuta MPRS dan Statuta MPR bersifat mengikat.¹⁷²

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Tambahan ini dimaksudkan agar Penjelasan UUD 1945 tidak lagi menjadi bagian dari teks UUD 1945 dan oleh karena itu ketentuan Pasal 2 Peraturan Tambahan ini mengakhiri keberadaannya. negara. Penjelasan konstitusi UUD 1945 setelah unsur-unsur baku yang terkandung dalam UUD 1945 dimasukkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945.

Aturan tambahan ini dimaksudkan untuk menelusuri perubahan aturan tersebut, terutama jika ada konten dalam aturan yang perlu direvisi. Selain itu, aturan tambahan juga berfungsi untuk menyoroti subjek tertentu dan statusnya dalam konteks peraturan hukum.

Asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP menjelaskan ruang lingkup penerapan hukum pidana ditinjau dari waktu dan terdiri dari dua asas:

- a. Asas penerapan hukum pidana apabila terjadi suatu pelanggaran. Hal ini *ditentukan dalam ayat 1*.
- b. Ketentuan mengenai penerapan hukum pidana pada saat terjadi perubahan undang-undang atau pada masa transisi diatur dalam pasal 2. Pasal 1 Peraturan ini berlaku surut.

Barda Nawawi Arief berpendapat tidak boleh mengacu pada asas berlaku surut pada Pasal 1 ayat (2), alasannya adalah :

- a. Pasal 1 Ayat (2) tidak mengatur asas retroaktif (peraturan perundang-undangan yang berlaku surut), melainkan peraturan hukum yang berlaku pada masa transisi ketika peraturan perundang-undangan diubah sesuai dengan diundangkannya asas hukum yang telah ditetapkan. Oleh

¹⁷² www.mpr.ri.go.id diakses pada hari Selasa, 05 November 2024 Pukul 21.54

karena itu, pada ayat 2 terdapat prinsip yang terkandung dalam pasal 1 bahwa apabila dihadapkan pada dua pilihan peraturan perundang-undangan pada masa transisi, maka undang-undang yang lebih menguntungkan atau lebih meringankan harus diterapkan. Jadi, dapat dikatakan adanya asas subsidiaritas.

- b. Penggunaan istilah retrospektif menunjukkan bahwa undang-undang yang baru berlaku surut, namun menurut Pasal 1 ayat (2), undang-undang yang lama tetap dapat diterapkan jika demi kepentingan atau ganti rugi terdakwa.

Pasal 1 ayat (2) KUHP sebenarnya merupakan pasal umum dari ketentuan sementara KUHP. Namun dalam bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peraturan hukum, sering muncul pertanyaan mengenai tidak adanya ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Terakhir, Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menambahkan ketentuan baru terkait ketentuan peralihan.

B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Menurut Wilayah

1. Asas Teritorial

Asas teritorial atau wilayah adalah asas yang menyatakan bahwa ketentuan pidana hukum Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Artinya, siapa pun yang melakukan tindak pidana, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dapat dituntut. Prinsip ini mengakui kedaulatan setiap negara dan menekankan bahwa negara yang berdaulat mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban di wilayahnya.

Asas tersebut tertuang dalam Pasal 2 KUHP Umum yang menyatakan bahwa “Hukum pidana Indonesia berlaku bagi orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.” Pasal tersebut menyatakan bahwa hukum pidana berlaku bagi “setiap orang”, baik warga negara Indonesia maupun orang asing. Asas teritorial ini diperluas dengan ketentuan bahwa

“Hukum pidana Indonesia dapat diterapkan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana di atas kapal atau pesawat udara Indonesia” (sebagaimana dalam UU No. Pasal 3 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976).

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976, sebelum terbitnya Undang-Undang tersebut, penerapan peraturan laut teritorial hanya dibatasi pada kapal Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, jika terjadi tindak pidana di dalam pesawat Indonesia yang terbang ke luar negeri, maka hukum pidana tidak dapat diterapkan berdasarkan penafsiran yang tegas. Pendapat ini menyatakan bahwa Pasal 3 merupakan pengecualian terhadap Pasal 2 dan hal tersebut perlu ditafsirkan secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah negara kesatuan Indonesia meliputi wilayah darat, laut, dan udara dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Lot, termasuk KBRI dan KJRI, serta kapal atau pesawat berbendera Indonesia di wilayah laut atau wilayah udara bebas.

Extra Teritorial/kekebalan/hak khusus (*Immunity and Privilege*):

- a. Kepala negara asing dan keluarganya;
- b. Pejabat asing yang berstatus diplomat.
- c. Militer asing yang terorganisir.
- d. Karyawan organisasi internasional.
- e. Kapal perang, pesawat militer dan awaknya.

2. Asas Personalitas (Nasional Aktif)

Asas ini mengatur bahwa KUHP berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Oleh karena itu, asas ini memperjelas bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun kejahatan itu dilakukan. Oleh karena itu, prinsip ini disebut juga dengan asas nasional aktif.

Dalam Pasal 5 ayat (1) KUHP, Hukum pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia juga diterapkan kepada warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, yaitu:

1. Kejahatan dicantumkan pada Buku 1 dan Buku 2. Lihat Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 buku ini.
2. Meskipun perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, namun perbuatan tersebut tidak dapat dihukum menurut hukum negara di mana perbuatan tersebut terjadi.

Oleh karena itu, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri tercakup dalam hukum pidana Indonesia. Hanya tindak pidana tertentu yang dapat dituntut dan berlaku pembatasan lainnya. Kejahatan yang disebutkan antara lain:

- a. Segala tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dan penghormatan terhadap Presiden Republik (tercantum dalam Buku 1 dan 2), penghasutan (pasal 160), penyebaran pesan yang mengandung penghasutan (pasal 161), dan tidak dapat dilakukan. melakukan operasi militer (Pasal 240), poligami (pasal 279) dan perampokan kapal (pasal 450-451). Tidak ada syarat mutlak untuk semua tindak pidana tersebut. Artinya, jika ada warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tersebut di luar negeri, maka ia dapat langsung dikenakan hukum pidana Indonesia.
- b. Segala tindak pidana berdasarkan:
 - 1) Hal ini diakui sebagai kejahatan berdasarkan KUHP Indonesia.
 - 2) Ancaman sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana negara tempat perbuatan itu terjadi.

Asas kewarganegaraan aktif ini memungkinkan penerapan hukum pidana berdasarkan kewarganegaraan atau kewarganegaraan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Yang terpenting, asas ini berarti bahwa hukum pidana hanya berlaku bagi warga negara, di mana pun peristiwa itu terjadi. Hal ini diatur dalam pasal 5, 6, dan 7 KUHP.

3. Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Asas ini mencakup asas penerapan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia dan orang asing yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum Negara Indonesia (Pasal 4 sub 1, 2, 3 dan 3, Pasal 7 dan 8). Asas ini mengatur bahwa ketentuan pidana peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 104 (makar), Pasal 106 (makar yang melibatkan orang asing), Pasal 107 (makar terhadap pemerintah), Pasal 108 (pemberontakan), Pasal 131 (serangan terhadap presiden/wakil presiden).
- b. Kejahatan yang berkaitan dengan mata uang dan materai Indonesia.
- c. Pemalsuan gelar atau gelar yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau pemerintah Indonesia.
- d. Pasal 438 (nahkoda kapal di laut lepas), Pasal 444 sd 446 (kekerasan yang mengakibatkan kematian di kapal), Pasal 447 (menyerahkan kapal kepada bajak laut), Pasal 479 huruf L, M, N, O (kejahatan yang membahayakan warga sipil keamanan penerbangan).

Asas ini didasarkan pada pelanggaran terhadap kepentingan nasional yang dilindungi undang-undang. Artinya hukum pidana dapat diterapkan terhadap pelanggar baik di dalam maupun di luar negara yang menganut asas ini, tanpa memandang apakah hukum negara tersebut dilanggar oleh warga negaranya. Landasan hukum penerapan asas ini adalah hak setiap negara

berdaulat untuk melindungi kepentingan hukumnya. Prinsip ini tertuang dalam ketentuan pasal 4 dan 8 KUHP.

Perlindungan kepentingan nasional dari siapapun yang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan nasional di luar wilayah Indonesia meliputi:

- a. Perbuatan pidana yang mengancam keamanan negara dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- b. Kegiatan kriminal yang berkaitan dengan pemalsuan mata uang Indonesia, uang kertas, stempel, segel dan merek dagang yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.
- c. Kegiatan kriminal yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen utang atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.
- d. Kejahatan yang berkaitan dengan pembajakan kapal dan pesawat Indonesia.

4. Asas Universalitas

Asas ini mengatur bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi individu yang melakukan tindak pidana yang mengganggu atau merugikan kepentingan internasional. Oleh karena itu, penerapan Pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 terbatas. Pengecualian terhadap hukum pidana umum yang diakui oleh hukum internasional. Landasan hukum pelaksanaan asas ini adalah kepentingan hukum seluruh dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) KUHP.

Dalam hal terjadi pemalsuan uang atau pembajakan kapal atau pesawat Indonesia berlaku asas perlindungan atau asas kewarganegaraan pasif. Jika suatu kejahatan dilakukan terhadap harta benda milik negara asing, berlaku asas umum atau asas perlindungan kepentingan internasional. Asas ini dikenal juga dengan asas yang mengatur hukum universal atau hukum internasional.

Kesimpulan:

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai dengan pasal 9 KUHP meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Asas legalitas berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.
2. Jika undang-undang berubah setelah kejadian tersebut, maka berlaku ketentuan yang merugikan terdakwa (*retroaktif*).
3. Peraturan daerah mengatur bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.
4. Pasal 3 Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang perbatasan teritorial
5. Asas umum diatur dalam Pasal 4 ke-4 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976).
6. Pangkalan nasional yang tidak aktif diatur dalam pasal 4 ke 1, 2, dan 3.
7. Pasal 5 sampai dengan 8 mengatur asas nasional aktif.

Di antara asas-asas di atas dengan ketiga kepentingan hukum tersebut, kita dapat melihat berbagai jenis kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana umum.

1. Kepentingan hukum negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3 dan 4 Pasal 4 memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan keuangan Negara, serta unsur-unsur yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana nasional bagi setiap orang dan di mana pun. Oleh karena itu, hukum pidana menjangkau berbagai pelaku kejahatan, termasuk orang asing yang berada di luar wilayah Indonesia.
2. Kepentingan hukum masyarakat dan perseorangan hanya dapat dilindungi atas dasar pertimbangan teritorial, asas negara pasif, dan pasal nasional aktif. Artinya hukum pidana dalam negeri tidak dapat diterapkan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negara Indonesia di luar wilayah negaranya. Asas personalitas hanya mengatur penerapan hukum

pidana umum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Dengan kata lain hukum pidana berlaku bagi warga negara Indonesia dimanapun berada jika melakukan tindak pidana.

Prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, seperti prinsip-prinsip hukum umum lainnya, juga mengatur sistem peradilan pidana di banyak negara di dunia. Hampir semua negara menerapkan prinsip ini dalam hukum pidananya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ini merupakan bagian yang diakui secara luas dalam hukum pidana internasional.

Dalam Pasal 38 ayat (1) UU Mahkamah Internasional, asas-asas tersebut digolongkan sebagai salah satu sumber hukum internasional, yaitu “asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab”. Dari sudut pandang hukum positif internasional, penerapan asas-asas hukum pidana yang diterima oleh beberapa negara menunjukkan bahwa masing-masing negara mengakuinya sebagai hukum yang sah. Oleh karena itu, kedudukan asas-asas tersebut dalam hukum internasional dapat dianggap sebagai praktik hukum internasional.

BAB V

SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

A. Dasar Pidanaan di Indonesia

Upaya Negara Indonesia untuk mencapai reformasi hukum pidana dimulai sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga saat ini upaya tersebut terus mencapai tujuan utamanya, yaitu terciptanya hukum pidana nasional pengganti Hukum Pidana *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, merupakan hukum asal kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht di Belanda*.¹⁷³

Ada tiga permasalahan utama dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Ini menyangkut perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan itu, dan hukumannya. Dari ketiga unsur tersebut, permasalahan yang paling kompleks dalam masyarakat adalah hukuman. Terdapat ketidakpuasan antara masyarakat dengan pelaku kejahatan (napi) mengenai jenis hukuman yang diharapkan (*strafsoort*) dan penentuan berat ringannya (*strafmaat*) hukuman yang akan dijatuhkan.¹⁷⁴

Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada hukuman tanpa mengurangi pentingnya faktor-faktor lain. Hukuman mempunyai dua tujuan utama. Yang satu merupakan pencegahan umum (*general prevention*) dan yang lainnya merupakan pencegahan khusus (*special prevention*). Pencegahan publik bertujuan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat secara keseluruhan, termasuk tidak hanya warga negara yang taat hukum tetapi juga individu yang mungkin

¹⁷³ Erna Dewi. 2011. *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana-Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Pustaka Magister. hlm.4

¹⁷⁴ *Ibid.*

menjadi pelanggar hukum. Sedangkan pencegahan khusus menitikberatkan pada dampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental warga binaan, dengan harapan agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan terhindar dari terulangnya perilaku kriminal di kemudian hari.

Sistem pidana mempunyai arti yang sangat luas, karena menunjuk pada peraturan hukum yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman pidana yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman pidana.¹⁷⁵ Jika pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses dimana suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang hakim, maka sistem pidana mencakup segala ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukum pidana yang baik agar seseorang dapat dihukum. Artinya, segala norma hukum yang berkaitan dengan hukum pidana substantif, hukum pidana formil, dan hukum administrasi dapat dianggap sebagai bagian dari sistem pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, apabila peraturan hukum hanya dibatasi pada batang tubuh hukum pidana yang terdapat dalam hukum pidana umum, maka seluruh ketentuan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus pada hakekatnya menjadi suatu kesatuan sistem pidana.¹⁷⁶

Dalam kajian hukuman terdapat dua teori, yaitu teori absolut dan teori relatif, tergantung arahnya. Faktanya, Indonesia cenderung menganut relativisme. Selain itu, unsur pendukung sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan juga berperan penting. Masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memegang peranan penting dalam mencapai tujuan teori ini. Namun karena masyarakat merupakan lembaga yang menerima dan menilai hasil sistem peradilan pidana, maka masyarakat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses reintegrasi.¹⁷⁷

¹⁷⁵ L.H.G. Hulsman. 1978. *The Dutch Criminal justice System From a Comparative Legal Perspective*. D.C.Fokkema (Ed) Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers. Kluwer Deventer. The Netherlands. hlm.320

¹⁷⁶ Barda Nawari Arief. 1989. *Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*. Kupang. Universitas Cendana Kupang. hlm.1

¹⁷⁷ Erna Dewi. Op.Cit. hlm.12

Sudarto dalam bukunya menyatakan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti memutuskan hukum (*berechten*). Ia berpendapat bahwa pengertian “hukuman” dapat diartikan secara sempit dengan memasukkan hukuman dalam proses pidana, yang seringkali dianggap sinonim dengan “hukuman”. Dalam pengertian ini, ia berpendapat bahwa istilah tersebut memiliki arti yang sama dengan “*sentence conditionally* ” atau “*voorwadelijk weroordeld*”, artinya hukuman bersyarat.¹⁷⁸

Sistem hukum Indonesia harus terlebih dahulu mengatur jenis kejahatan dan hukuman yang berlaku, serta ancaman kejahatan tersebut. Hal ini sesuai dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang disebutkan dalam Pasal 1 KUHP. Dari penafsiran tersebut, terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Kejahatan mengacu pada suatu perbuatan yang harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang ada, sedangkan hukuman mempunyai arti yang lebih luas yang mencakup semua standar seperti moralitas, kesusilaan, harta benda dan adat istiadat. Namun kedua konsep ini tetap mempunyai persamaan yaitu berakar pada nilai-nilai tentang benar dan salah, sopan santun dan tidak hormat, serta apa yang boleh dan apa yang dilarang. Oleh karena itu, pidana erat kaitannya dengan hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas. Sebagaimana disebutkan di atas, KUHP memuat pidana khusus, oleh karena itu kadang disebut pidana khusus.¹⁷⁹

Sejarah hukum pidana terutama berkaitan dengan kejahatan dan aspek pidana. Secara umum kejahatan diartikan sebagai penderitaan dan kesengsaraan. Misalnya, Bonger menyatakan bahwa hukuman adalah pemberian rasa sakit kepada individu yang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Posisi tersebut sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan reaksi terhadap kejahatan, yang diwujudkan dalam bentuk kesengsaraan yang sengaja ditimpakan oleh Negara

¹⁷⁸ Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. hlm.72

¹⁷⁹ A.Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta. Akademika Presindo. hlm.20

terhadap orang yang melakukan kejahatan.¹⁸⁰ Menurut Plato dan Aristoteles, tujuan hukuman bukan hanya untuk menghukum perbuatan buruk, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana mempunyai sifat preventif dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Lebih lanjut Herbert L. Packer berpendapat bahwa menekankan bahwa perbedaan antara hukuman dan perlakuan tidak terletak pada tingkat keparahan atau kekejamannya, tetapi pada konteks dan tujuan setiap tindakan.¹⁸¹

Perlakuan dan hukuman didasarkan pada tujuan dan tingkat kontribusi tindakan pelaku terhadap kejahatan dan perlakuan yang terjadi. HL Packer mengatakan bahwa tujuan utama terapi adalah memberikan manfaat atau perbaikan diri pada mereka yang terlibat. Fokus utamanya adalah membantu individu, bukan pada tindakan yang diambil di masa lalu atau yang mungkin dilakukan di masa depan. Oleh karena itu, legitimasi pengobatan bertumpu pada keyakinan bahwa individu dapat atau akan mengalami perbaikan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, menurut HL Packer, legitimasi hukuman bergantung pada satu atau dua tujuan berikut:

1. Mencegah terjadinya kejahatan dan gangguan (*crime and nuisance Prevention Act*).
2. Menimbulkan penderitaan atau hukuman yang pantas kepada pelaku (menimbulkan penderitaan atau hukuman yang pantas kepada pelaku atas dugaan pelanggaran).

Dalam konteks pidana, fokusnya terutama pada pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, perbuatan ini mempunyai peranan penting dan merupakan syarat perlu bagi pelaksanaan pidana. HL Packer mengatakan dalam hal hukuman, hanya karena seseorang telah melakukan kesalahan, kita harus melakukan sesuatu untuk mencegah tindakan tersebut terulang kembali, menimbulkan penderitaan, atau keduanya.

¹⁸⁰ Roeslan Saleh. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta. Aksara Baru. hlm.5

¹⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. hlm.5

Meskipun pengobatan individu tidak selalu dikaitkan dengan tindakan, kami memperlakukan individu dengan keyakinan bahwa mereka akan mengalami kesembuhan. Kita mungkin juga berharap atau berasumsi bahwa orang yang dihukum akan membaik, tapi ini bukanlah alasan utama perilaku kita. Tujuan utama pemeliharaan adalah untuk mencegah kesalahan, bukan memperbaiki siapa pun yang membuat kesalahan, dan berfokus pada:

1. Perbuatan seseorang di masa depan berkaitan dengan perbuatannya di masa lalu.
2. Perlakuan ini disebut hukuman karena melindungi orang lain daripada berusaha mengoreksi pelakunya.

Sistem kriminal secara umum mencakup tiga aspek utama: jenis kejahatan (*strafsoort*), jumlah atau durasi ancaman pidana (*strafmaat*), dan tindakan kejahatan (*strafmodaliteit/strafmodus*). Jenis-jenis tindak pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 10 KUHP Umum dan terdiri atas tindak pidana pokok dan tindak pidana tambahan. Hukuman utamanya adalah mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan. Pada saat yang sama, hukuman tambahan termasuk perampasan beberapa hak, penyitaan beberapa barang dan pemberitahuan keputusan hakim.

Pasal 10 KUHP Umum mengatur bahwa ada dua jenis tindak pidana di Indonesia: tindak pidana asal dan tindak pidana tambahan. Adapun mengenai tindak pidana pokoknya, Pasal 10 KUHP Umum menjelaskan:

1. Pidana Mati

Hukuman mati adalah bentuk hukuman paling berat yang diperbolehkan berdasarkan hukum Indonesia. Ringkasan hukum pidana umum menyatakan bahwa hukuman mati masih dipandang perlu, terutama dalam keadaan tertentu yang dapat mengganggu proses peradilan. Alasan lainnya adalah luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya kelompok penduduk dapat menimbulkan konflik, namun sumber daya pemerintah dinilai tidak cukup untuk mengatasi keadaan tersebut. Namun terdapat beberapa pendapat yang menentang hukuman mati,

termasuk fakta bahwa hukuman tersebut tidak dapat dibatalkan jika terjadi kasus pemerkosaan.¹⁸²

KUHP membatasi penerapan hukuman mati pada kejahatan keji seperti:

- a. Kejahatan terhadap Negara diatur dalam Pasal 104, Pasal 105 (2), Pasal 111 (3) dan Pasal 124
- b. Pembunuhan yang disengaja sebagaimana dimaksud dalam Bagian 3. Pasal 130 ayat 3, 104 dan 340.
- c. Perampokan dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 363 dan Pasal 368, § 2
- d. Menurut pasal 444 KUHP Umum, pembajakan dilakukan di laut, di pantai, di pantai, dan di sungai dalam keadaan tertentu.

Jika hukuman mati dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan ini, maka eksekusi akan ditunda hingga presiden mengonfirmasi eksekusi tersebut. Dalam hal ini, presiden seharusnya mempunyai opsi untuk memberikan grasi. Pemberian grasi dapat diberikan sewaktu-waktu, sekalipun terpidana tidak menggunakan hak grasinya dalam jangka waktu tertentu. Dalam banyak kasus, presiden memberikan pengampunan kepada terpidana dan meringankan hukuman, seperti hukuman seumur hidup.

2. Pidana Penjara

Kejahatan ini dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling penting di antara jenis kejahatan lainnya. Anda bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau penjara untuk jangka waktu tertentu. Beberapa orang menentang hukuman penjara seumur hidup . Beberapa orang percaya bahwa keputusan ini membuat para narapidana tidak memiliki harapan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Namun situasi ini dapat diatasi melalui fasilitas grasi, yang mempunyai kewenangan untuk mengubah hukuman seumur hidup menjadi hukuman penjara atau penahanan sementara.

¹⁸² Roeslan Saleh. *Ibid.* hlm.20-22

3. Pidana Kurungan

Jenis hukuman ini dianggap tidak seberat hukuman penjara. Tujuan penahanan adalah pencegahan, bukan rehabilitasi. Salah satu perbedaan utama antara hukuman penjara dan hukuman penjara adalah bahwa orang yang menjalani hukuman penjara dapat dipindahkan ke tempat lain untuk menjalani hukumannya, tetapi orang yang dijatuhi hukuman penjara tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa persetujuannya, dengan memindahkannya dari daerah tersebut. dimana mereka berada. Selain itu, beban kerja narapidana lebih ringan dibandingkan narapidana dan mereka berhak mendapatkan perawatan yang lebih besar dengan biaya sendiri.¹⁸³

4. Pidana Denda

Jenis pidana denda ini berlaku untuk harta benda narapidana. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, terpidana mempunyai kebebasan memilih apakah mau membayar denda atau tidak. Sekalipun terpidana mampu membayar, ia dapat memilih untuk menerima hukuman penjara daripada denda.

5. Pidana Tutupan

Kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946.

6. Pidana tambahan

Sanksi tambahan merupakan jenis pidana yang dikenakan bersamaan dengan pidana pokok. Tuntutan pidana tambahan bersifat opsional, kecuali sebagaimana ditentukan dalam pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP. Tujuan dari hukuman tambahan ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan tertentu.

Ada beberapa jenis kejahatan yang mendasarinya dan seringkali dihukum dengan cara yang sama untuk kejahatan yang sama. Oleh karena itu, hakim berwenang menjatuhkan salah satu dari dua ancaman pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hakim bebas memilih jenis ancaman pidana. Hanya ambang batas maksimum dan minimum yang ditentukan untuk durasi atau jumlah ancaman

¹⁸³ *Ibid. hlm.24*

tertentu. Dalam batasan atas dan bawah intimidasi pidana, hakim bebas menentukan hukuman yang pantas untuk kasus yang dihadapi. Namun kebebasan tersebut tidak memungkinkan hakim untuk bertindak sewenang-wenang dan subyektif.

Tujuan dari penetapan batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan ruang bagi hakim dalam mempertimbangkan konteks kejadian, termasuk tingkat keparahan delik dan cara pelaksanaannya, serta karakter pelaku, usia, kondisi, dan suasana saat tindakan pidana dilakukan, termasuk tingkat intelektual atau kecerdasannya.

Undang-undang juga mengatur keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi kenaikan atau pengurangan denda. Keadaan yang dapat mengurangi hukuman termasuk masa percobaan dan bantuan. Sebab pada kedua kasus tersebut ancaman maksimal hukuman pokoknya dikurangi menjadi $\frac{1}{3}$ nya.

Selain pengurangan hukuman, juga terdapat pengaturan mengenai keadaan yang memperberat hukuman, seperti pembarengan, revidivis dan keterlibatan pejabat publik. Di sisi lain, ancaman pidana penjara akan ditingkatkan menjadi paling lama 20 tahun, dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun 4 bulan penjara, dan pidana kurungan 8 bulan.¹⁸⁴

Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis hukuman yang diinginkannya ketika menjalankan tugasnya sebagai hakim dalam perkara tersebut. Namun kebebasan hakim dalam menentukan hukumannya terhambat karena undang-undang hanya menetapkan batas atas dan batas bawah. Akibatnya, apa yang disebut “disparitas” dalam hukuman bisa saja muncul. Disparitas hukuman mengacu pada hukuman yang tidak konsisten yang diberikan pada kejahatan serupa atau kejahatan yang menyebabkan kerugian serupa tanpa pembenaran yang jelas.¹⁸⁵

Kesenjangan hukuman ini begitu signifikan karena mencerminkan pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan kekuasaan pidana negara. Perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, terutama dalam

¹⁸⁴ *Ibid.* hlm.14

¹⁸⁵ Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni. hlm.119

konteks pengelolaan pembinaan narapidana. Terpidana mungkin merasa cemas atau tidak terorganisir di pengadilan ketika membandingkan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan hukuman yang diterima orang lain, yang pada akhirnya dapat berujung pada pengabaian terhadap hukum. Faktanya, penghormatan terhadap hukum adalah salah satu tujuan utama hukuman.¹⁸⁶ Di sinilah permasalahan serius muncul, karena merupakan kegagalan sistemik dalam mencapai kesetaraan dalam supremasi hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian kriminal. Untuk mengatasi kemungkinan disparitas hukuman, diatur ketentuan minimum khusus pada ayat (2). Pasal 62 KUHP Umum memberikan peluang minimum khusus untuk jenis kejahatan tertentu. Perlu diingat bahwa pada awalnya besaran minimal khusus ini hanya berlaku untuk hukuman penjara, namun seiring berkembangnya zaman, kini juga dimungkinkan untuk menetapkan denda minimal khusus. Adapun durasi ancaman minimal ini, sifat spesifiknya membuatnya lebih acak dan subyektif. Setiap individu atau kelompok masyarakat mengukur dan mengevaluasi penilaian tersebut secara berbeda.

Sebagai kriteria kuantitatif, dapat diambil kriteria bahwa hanya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih yang mempunyai ancaman khusus minimal. Sebab tindak pidana ini tergolong sangat berat. Dalam beberapa kasus, standar ini dapat dikurangi untuk kejahatan “berat” (hukuman penjara 4 tahun atau lebih). Namun jangka waktu minimal yang ditentukan akan disesuaikan dengan sifat dan jenis/beratnya pelanggaran yang dimaksud. Berdasarkan model saat ini, tujuan mempertahankan sistem minimum khusus ini didasarkan pada gagasan berikut:

1. Menghindari kesenjangan yang signifikan dalam hukuman atas kejahatan yang sifatnya sangat berbeda.
2. Secara umum hal ini meningkatkan efektivitas pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dinilai sangat serius dan meresahkan masyarakat.
3. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa hukuman maksimum (umum dan khusus) dapat ditingkatkan dalam keadaan tertentu.

¹⁸⁶ *Ibid.*

B. Teori Pidana

Alasan pidana secara luas dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

1. Teori Absolut

Teori absolut atau teori retribusi berpendapat bahwa hukuman dilakukan hanya karena seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dalam konteks ini, hukuman dipandang sebagai konsekuensi yang tak terelakkan dari pembalasan terhadap pelaku. Oleh karena itu, pembenaran suatu kejahatan terletak pada kenyataan bahwa kejahatan itu dilakukan. J. Andenes berpendapat bahwa tujuan utama pidana menurut teori absolut adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Pada saat yang sama, dampak positif yang dihasilkan merupakan tujuan sekunder.

Hal ini terlihat dari pandangan Immanuel Kant yang diungkapkan dalam *The Philosophy of Law* yang menyatakan: "Pidana tidak boleh diterapkan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau kebaikan lain, baik untuk pelaku maupun masyarakat, melainkan harus dijatuhkan semata-mata karena individu tersebut telah melakukan suatu tindak kejahatan. Bahkan jika semua anggota masyarakat setuju untuk menghancurkan diri mereka sendiri (pembubaran masyarakat), pembunuh terakhir di penjara harus tetap berada di penjara dan dijatuhi hukuman mati sebelum keputusan untuk membubarkan masyarakat diambil. Setiap individu harus menanggung akibatnya. tindakan dan perasaan balas dendam tidak boleh ada dalam masyarakat; sebaliknya, semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran keadilan sosial harus menanggung akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, menurut Kant, hukuman merupakan syarat moral. Perintah : Ketika seorang hakim harus mengadili seseorang atas suatu kejahatan, hukum pidana adalah cerminan keadilan, bukan alat untuk mencapai tujuan."¹⁸⁷ Salah satu tokoh terpenting dalam teori absolut adalah Hegel, yang menganggap hukuman atas kejahatan sebagai kebutuhan logis. Kejahatan ini dianggap

¹⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op.Cit. hlm.11

sebagai pelanggaran terhadap hukum negara yang mengandung nilai moral. Oleh karena itu, hukuman dapat dipahami sebagai *Negation der Negation*. Teori Hegel sering disebut semiologis dan terdiri dari dua pokok bahasan. Kejahatan (*wrong being*) adalah pengingkaran terhadap suatu hak, dan hukuman adalah pengingkaran terhadap pengingkaran tersebut.

Di sisi lain, Nigel Walker, penganut teori retributif, membagi penganut teori ini menjadi beberapa kategori.

- a. Teori Retribusi Murni . Dinyatakan bahwa hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Penganut teori retributif yang tidak sepenuhnya murni (dengan adanya modifikasi) dapat dikelompokkan kembali menjadi :
 - 1) Penganut Retributif Terbatas (*the limiting retributivist*) berpendapat bahwa hukuman tidak boleh sebanding dengan kesalahannya, tetapi tidak boleh melebihi batas yang sebanding dengan kesalahan terdakwa.
 - 2) Penganut Teori Distributif (*retribution in distribution*). Teori ini berpendapat bahwa hukuman harus tidak proporsional dan terbatas pada beratnya kejahatan, namun orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Prinsip tidak ada kesalahan akan terus dipatuhi, meskipun pengecualian mungkin timbul, seperti dalam kasus tanggung jawab tanpa kesalahan.

Menurut Nigel Walker, hanya kelompok pertama (*retributivists murni*) yang memberikan dasar alasan atau justifikasi penggunaan hukuman. Oleh karena itu, kelompok ini dapat dikatakan mendukung teori kriminologi. Nigel Walker mengatakan kelompok kedua tidak memberikan alasan penerapan denda, namun mengusulkan prinsip pengurangannya. Oleh karena itu, kedua kelompok cenderung memiliki pemahaman yang hampir acak. Namun, disebutkan bahwa sebagian besar hukum pidana umum diterapkan berdasarkan hukuman dalam kategori kedua sub a (yang melibatkan retribusi

terbatas), yaitu, tanpa pengadilan menerapkan hukum pidana khusus secara penuh. Untuk memerintah terlebih dahulu. akhir.

Dalam karya John Kaplan, teori hukuman dibagi menjadi dua kategori: teori pembalasan dan teori penebusan. Ia berpendapat kedua teori ini tidak berbeda, melainkan hukuman diberikan karena kita berhutang pada pelaku, atau sebaliknya pelaku berhutang pada kita, percayalah, tergantung sudut pandang kapan hukumannya. diberikan. Teori retribusi berarti pelaku akan mendapat balasan, dan teori penebusan berarti pelaku akan membayar hutangnya.

Jelaskan J. Andenaes percaya bahwa balas dendam dan penebusan tidak sama dengan balas dendam. Balas dendam bertujuan untuk memuaskan hasrat balas dendam terhadap korban atau simpatisannya, sedangkan balas dendam atau penebusan bukan ditujukan pada perasaan korban, melainkan untuk mencapai tuntutan keadilan. Menurut J. Andenes, terdapat hubungan historis dan psikologis yang kuat antara balas dendam dan hukuman.

Di Belanda, Leo Pollack berbicara tentang balas dendam dan berpendapat bahwa kesetaraan antar manusia memerlukan pembagian kebahagiaan dan penderitaan yang setara. Setiap kejahatan mengganggu perpecahan ini. Penderitaan imajiner yang dialami oleh semua orang yang taat hukum menjadi hukuman terbesar atas kejahatan. Leo Pollack berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh penjahat harus objektif, itulah sebabnya teorinya dikenal dengan teori objektifikasi.

Menurut Sudarto, tidak ada penganut teori balas dendam klasik yang berpendapat bahwa hukuman diperlukan semata-mata demi keadilan. Namun, masih ada pembela teori balas dendam modern, seperti Van Bememelen, Pompe, dan Enschede. Di sini, balas dendam tidak dipandang sebagai tujuan utama, melainkan sebagai kendala yang memerlukan keseimbangan antara tindakan dan hukuman. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa ada norma disiplin yang negatif. Peran hakim adalah menetapkan denda maksimal yang tidak melebihi kesalahan yang dilakukan pelaku.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan preventif (*Vermijding van Eigenrichting*) dalam penerapan hukum pidana yang bertujuan untuk memuaskan keinginan balas dendam. Namun penderitaan akibat hukuman tersebut harus minimal dan hukuman tersebut harus memberikan kontribusi terhadap proses rehabilitasi narapidana (pencegahan khusus). Berat ringannya suatu kejahatan tidak boleh melebihi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, meskipun dengan alasan pencegahan umum.

Pompe mendukung teori retribusi yang memandang balas dendam sebagai sesuatu yang positif dan konstruktif, berbeda dengan pandangan mereka yang menolak balas dendam sebagai hal yang tidak ada artinya. Sementara itu, Komisi Hak Asasi Manusia. J. Enschede menganggap balas dendam sebagai kejahatan paling serius. Ia berargumentasi bahwa pembalasan tidak seharusnya menjadi suatu keharusan dan keseriusan tindakan otoritas dalam konteks kebebasan pribadi harus ditentukan oleh perlunya kepantasan dalam konteks pembalasan. Pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman mutlak berupa hukuman. Dampak hukuman terhadap terpidana tidak dipertimbangkan. Pemikiran pemidanaan hanya berfokus pada masa lalu, ketika kejahatan telah terjadi, namun rehabilitasi pelaku di masa depan tidak menjadi perhatian. Teori balas dendam terbagi dalam lima kategori.

- a. Balas dendam didasarkan pada tuntutan moralitas absolut (filsafat moral).

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelanggar hukum merupakan syarat moral yang mutlak. Menurut Kant, meski dunia berakhir besok, pelaku terakhir tetap akan dihukum (*Fiat Justitia Ruat Coelum*).

- b. Balas dendam telah tercapai (dialektika).

Teori ini dikemukakan oleh Hegel yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan kebebasan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan keadilan.

- Kejahatan harus diberantas dengan memberikan ketidakadilan (hukuman) kepada pelakunya. Dalam terminologi asing teori ini dikenal dengan *Dialectische vergelding* .
- c. Balas dendam terhadap keindahan dan kesenangan (estetika). Teori yang dikemukakan oleh Herbart menyatakan bahwa syarat mutlak munculnya ketidakpuasan terhadap kejahatan dalam masyarakat adalah dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan tersebut untuk mengimbangi ketidakpuasan tersebut dan mengembalikan rasa keindahan dalam masyarakat. Dalam bahasa asing hal ini disebut *aesthetische vergelding* .
 - d. Balas dendam mengikuti ajaran Tuhan (agama). Teori ini dikemukakan oleh Stahl dan Thomas Aquinas. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap keadilan Tuhan dan harus dilenyapkan. Oleh karena itu, pelanggar harus menerima penderitaan untuk menjaga keadilan Tuhan. Istilah ini adalah (*Vergelding als een eis der goddelijke gerechtigheid*).
 - e. Balas dendam sebagai keinginan manusia. Sebagaimana penganut hukum kodrat memandang Negara sebagai hasil kehendak manusia, maka hukuman juga dipandang sebagai perwujudan kehendak manusia. Menurut ajaran ini, siapa pun yang melakukan kejahatan akan menerima hukuman yang setimpal.

2. Teori Relatif

Teori relativistik atau tujuan berpendapat bahwa hukuman tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan keadilan. Balas dendam sendiri tidak mempunyai nilai hakiki, hanya melayani kepentingan masyarakat. J. Andenes mengatakan bahwa teori ini dapat disebut teori perlindungan sosial .

Menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran pemikiran reduksionis (perspektif reduksionis) karena alasan pemidanaan menurut teori ini adalah untuk mengurangi

frekuensi kejahatan. Oleh karena itu, para penganutnya kadang disebut reduksionis (*The Theory of Social Defence*).

Pemidanaa tidak sebatas balas dendam atau imbalan atas perbuatan melanggar hukum, namun mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini sering disebut *teori utilitarian*. Dasar pembenaran hukuman menurut teori ini adalah tujuannya. Hanya karena seseorang melakukan kejahatan bukan berarti ia akan dihukum (*nepeccetur*).

Menurut pemahaman filsuf Romawi Seneca yang mengatakan: “*Nemo Prudens Punit Quia Peccatum Est, Sed Ne Peccatum*”, dengan kata lain, orang yang rasional tidak dihukum hanya karena melakukan kesalahan; Sebagai. Tidak ada hal buruk yang terjadi.

Dalam pencegahan kejahatan, terdapat perbedaan antara pencegahan khusus dan pencegahan umum, disebut juga pencegahan khusus dan pencegahan umum.

a. *Spesial Detterence*

Pencegahan khusus atau penangkalan khusus mengacu pada akibat suatu kejahatan terhadap terpidana. Dengan kata lain dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang mempunyai akibat pidana, dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mendorong narapidana menjadi orang yang lebih baik dan berkontribusi kepada masyarakat. Konsep *mens rea* dikenal dengan teori reformasi atau rehabilitasi.

b. *General Detterence*

Pencegahan umum atau pencegahan umum mempengaruhi dampak kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Artinya kejahatan diharapkan dapat dicegah melalui dampak kriminogenik yang mendorong anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut J. Andenes, ada tiga jenis pengaruh dalam konteks pencegahan masyarakat. yaitu pengaruh preventif, pengaruh yang memajukan standar moral dan pengaruh yang mendorong

kebiasaan taat hukum. Oleh karena itu, J. Andenes menekankan bahwa pencegahan dalam pengertian umum tidak hanya mencakup efek preventif (*deterrent effect*), tetapi juga efek pendidikan moral atau sosial dari hukuman. Teori yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain atau mencegah kejahatan dikenal sebagai teori pencegahan. Dalam pengertian profilaksis yang ketat ini, J. Andenes mengatakan bahwa profilaksis umum tidak sama dengan deterensi umum. Menurut J. Andenes, Van Veen, larangan secara umum mempunyai tiga fungsi: memelihara kewenangan, menegakkan aturan, dan mengembangkan aturan. Selain pencegahan khusus dan pencegahan umum, Van Bemmelen mengklasifikasikan apa yang disebutnya sekuritisasi kekuatan dalam teori relativitasnya. Kasus ini menunjukkan bahwa hukuman penjara, khususnya perampasan kemerdekaan, lebih efektif melindungi masyarakat dari kejahatan selama pelaku berada di dalam penjara dibandingkan jika pelaku tidak berada di dalam penjara.

Dari perspektif teori peradilan pidana, perkara pidana dan pembedanaan merupakan aspek hukum pidana yang paling umum. Sebagaimana dikemukakan Morach, hukum pidana tidak bisa lagi dianggap sebagai entitas marginal dalam yurisprudensi. Dari dulu hingga saat ini kehadiran peradilan pidana dalam kehidupan masyarakat masih dipertanyakan.¹⁸⁸

Vander Hoeven, seorang profesor hukum pidana di Universitas Leiden, mengatakan sulit bagi pengacara untuk mengklarifikasi apakah suatu tindakan secara umum dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan, terlepas dari hukum yang berlaku. Ia juga gagal menjelaskan dasar-dasar hukum pidana atau alasan hukuman itu sendiri.

Leo Pollack berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian hukum yang paling menyedihkan. Hal ini disebabkan hukum pidana tidak dapat menjelaskan mengapa disebut undang-undang dan tidak dapat membuktikan keberadaannya sebagai undang-undang yang sah.

¹⁸⁸ Sudarto.Op.Cit. hlm.78

Raslan Saleh menambahkan, skeptisisme masyarakat terhadap hukum pidana semakin meningkat, terutama penyelenggaraan peradilan pidana yang dinilai terlalu normatif dan sistematis. Pendekatan ini mengabaikan banyak rincian tentang realitas perilaku kriminal seseorang dalam situasi tertentu, terutama tujuan pembalasan, hukuman atas tindakan yang tidak bersalah, atau tujuan yang dapat dicapai, ini lebih efisien dan bila kerugian yang diakibatkan oleh hukuman lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan itu sendiri, maka lebih baik tidak melarang hal-hal yang tidak mendapat dukungan dari masyarakat, dan lebih baik tidak mengatur hal-hal yang tidak mungkin dilaksanakan.¹⁸⁹

Untuk lebih memahami teori tujuan pembedaan, pembahasan ini akan dijelaskan dalam kaitannya dengan beberapa mazhab hukum pidana: mazhab modern atau positivis dan mazhab neoklasik. Aliran-aliran ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang praktis dan berguna yang konsisten dengan konsep hak asasi manusia yang terus berkembang.

a. Aliran Klasik

Muncul sebagai reaksi terhadap *Rezim Lama* yang berkembang di Perancis dan Inggris pada abad ke-18, yang menimbulkan ketidakpastian hukum, kesenjangan dan ketidakadilan yang besar. Aliran ini menekankan pentingnya penerapan peradilan pidana secara sistematis, dengan fokus pada perbuatan yang dilakukan dibandingkan individu pelaku tindak pidana. Hukum pidana prioritas adalah hukum yang berorientasi pada praktik yang menetapkan hukum dan melanggar hukum pidana. Dalam konteks ini, perbuatan dipahami secara abstrak dan dianalisis dari sudut pandang hukum, tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan cara ini, aliran ini berupaya mengobjektifikasi hukum pidana, apapun ciri-ciri kepribadian pelakunya.¹⁹⁰

Dalam perkara pidana dan pidana, aliran pemikiran ini pada mulanya membatasi kebebasan hakim dalam menentukan jenis

¹⁸⁹ Muladi. *Op.Cit.* hlm.20-21

¹⁹⁰ *Ibid.* hlm.29

dan besarnya hukuman. Pada saat itu, terdapat sistem pidana yang ketat, sebagaimana ditetapkan dalam KUHP Prancis tahun 1971. Peran hakim dalam menilai kesalahan seseorang sangat minim dan hukuman yang diberikan undang-undang tidak mencakup mekanisme peringanan atau pemberatan berdasarkan faktor-faktor seperti usia pelaku, kondisi mental, dan riwayat kriminal sebelumnya. Oleh karena itu, hukum pidana Prancis tidak mengenal individu dalam penerapan hukuman.

Ahli klasik Italia Cesare Beccaria menulis esai terkenal berjudul "*Del Delitti e delle*". *The Penny* (1764) pertama kali diterbitkan di Inggris pada tahun 1767 dengan judul *on Crimes and Punishment*. Karya ini memberikan kontribusi besar terhadap reformasi sistem peradilan pidana, dan kontribusi utama Beccaria pada tema klasik adalah bahwa teori kejahatan harus konsisten dengan kejahatan yang dilakukan.

Sekitar waktu Beccaria menulis bukunya, banyak filsuf dan cendekiawan, termasuk Montesquieu, Voltaire, dan Rousseau, mulai membahas teori kontrak sosial. Beccaria berpendapat bahwa dalam situasi ini, agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik, setiap individu menyerahkan sebagian kebebasan dan kemandiriannya kepada Negara. Oleh karena itu, hukum harus ada untuk melindungi dan melestarikan semua kebebasan yang dikorbankan demi kesetaraan dengan orang lain. Prinsip dasarnya adalah kebahagiaan harus tersedia bagi sebanyak mungkin orang.

Oleh karena itu, hukum harus jelas dan tidak memberikan ruang bagi interpretasi hakim. Hanya Kongres yang berwenang menetapkan sanksi pidana, dan sanksi pidana juga harus ditetapkan secara tertulis dan tidak dapat ditafsirkan oleh hakim. Hukum harus diterapkan secara adil kepada semua orang agar pelanggar hukum terlindungi. Hakim bertindak seperti petugas polisi dan hanya menentukan kesalahan seseorang dan kemudian menentukan hukumannya. Jeremy Bentham (1748-1831) adalah seorang filsuf Inggris yang dikenal sebagai penganut *utilitarianisme hedonistik*. Salah satu

teori terpentingnya adalah apa yang dikenal sebagai Perhitungan Kebahagiaan. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang secara sadar memilih kesenangan dan menghindari penderitaan. Oleh karena itu, pidananya harus ditentukan sedemikian rupa sehingga penderitaan akibat kejahatan itu lebih besar daripada kenikmatannya. Hal ini mendasari gagasan bahwa hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.

Sebagai pionir di bidang hukum pidana, ia mengajukan prinsip baru dalam kontrol sosial: utilitarianisme. Prinsip ini menyatakan bahwa perilaku dinilai berdasarkan aturan yang terukur, bukan berdasarkan sistem yang sepenuhnya tidak rasional. Terkait dengan hal tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai teori kehendak bebas, namun cenderung lebih memilih teori perilaku yang dipelajari sebagai penjelasan mengenai perilaku kriminal.

Jeremy Bentham mengakui bahwa hukuman yang berat mempunyai efek korektif, namun menekankan bahwa hukuman harus diterima oleh masyarakat sebelum dapat dilaksanakan. Hukum pidana harus digunakan sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan bukan sebagai alat pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pandangannya mengenai hukuman mati sejalan dengan pandangan Beccaria, yang berpendapat bahwa hukuman mati, yang melibatkan kebrutalan dan kekerasan ekstrem, bukanlah hukuman yang cukup karena menyebabkan lebih banyak penderitaan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

b. Aliran modern

Aliran modern atau positif didirikan pada abad ke-19. Fokus utama aliran ini adalah individu yang pernah melakukan tindak pidana. Disebut aliran positif karena metode yang digunakan untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah ilmu pengetahuan alam. Tujuannya adalah untuk mengatasi pelanggaran dan memberikan pengaruh konstruktif terhadap mereka, selama masih ada ruang untuk perbaikan.

Menurut pemikiran ini, perbuatan seseorang dapat dianalisis secara abstrak dari sudut pandang hukum, tanpa memandang siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Namun perlu dipahami bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh karakteristik pribadi penyerang. Oleh karena itu, aliran afirmatif ini didasarkan pada perspektif deterministik yang menggantikan “teori kehendak bebas”. Dari sudut pandang ini, manusia tidak dapat dianggap bersalah atau bertanggung jawab secara hukum karena tidak mempunyai kehendak bebas dan dipengaruhi oleh alam dan lingkungan.

Aliran ini menolak gagasan menghukum siswa berdasarkan kesalahannya sendiri. Tanggung jawab individu harus didasarkan pada potensi kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dan bukan pada kesalahannya. Meminta pertanggungjawaban pelaku hanyalah sebuah cara untuk melindungi masyarakat. Pihak sekolah masih menggunakan istilah pidana, namun menekankan bahwa hukuman pidana harus didasarkan pada sifat pelakunya. Oleh karena itu, aliran ini mengutamakan individualisasi pembedaan dengan tujuan mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, aliran modern membuka jalan bagi ideologi individualisme dan memelopori pendekatan ilmiah terhadap kejahatan berdasarkan penemuan ilmu-ilmu alam dan sosial.¹⁹¹

Tokoh modern lainnya adalah Raffaele Garofalo (1852-1934), profesor hukum pidana Italia. Karya utamanya adalah *buku Kriminologi*, diterbitkan di Italia pada tahun 1885 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Perancis pada tahun 1914. Seperti kaum modernis lainnya, Rafael Garofalo menolak filsafat klasik, terutama keyakinan bahwa definisi hukum dan hukuman atas kejahatan harus sedemikian rupa sehingga seharusnya dianggap sebagai kejahatan. Ini diberlakukan. Sebanding dengan kejahatannya, doktrin

¹⁹¹ *Ibid.* hlm.33

kehendak bebas juga demikian. Ia mengatakan Garofalo menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan penelitian eksperimental dalam mempelajari fenomena kriminal.

Garofalo berpendapat bahwa definisi hukum kejahatan hanyalah suatu klasifikasi terhadap jenis perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Klasifikasi ini tidak memberikan penjelasan yang memuaskan bagi mereka yang ingin memahami kejahatan lebih dalam. Untuk menjelaskan mengapa individu melakukan perbuatan buruk, Garofalo mengajukan konsep yang disebut kejahatan alamiah. Ia mengatakan kejahatan alam adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan kegiatan yang dianggap kriminal oleh masyarakat dan ditekan melalui hukuman.

Tokoh positif ketiga adalah Enrico Ferri (1856-1929). Tiga tahun setelah lulus, ia kembali ke Universitas Bologna sebagai profesor hukum pidana. Pada tahun 1880, sebelum berusia 25 tahun, Enrico Ferri memberikan ceramah dua jam tentang cakrawala baru dalam peradilan pidana. Ceramah ini kemudian menjadi dasar bukunya yang terkenal “*Sosiologi Kejahatan*”.

Enrico Ferri percaya bahwa orang dilahirkan dengan kecenderungan untuk melakukan kejahatan, tetapi jika mereka memiliki lingkungan yang positif, mereka dapat menjalani sisa hidup mereka tanpa melanggar hukum pidana atau standar moral. Ferri juga menolak teori ketidakpastian klasik karena psikologi menunjukkan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan.

Ferry berpendapat bahwa kejahatan terutama dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat (*Law of Criminal Saturation*) di mana kejahatan itu terjadi. Ia mengusulkan asas hukum kejenuhan kejahatan, yang menyatakan bahwa dalam situasi sosial tertentu, dalam keadaan pribadi dan materi tertentu, sejumlah kejahatan mungkin terjadi.¹⁹²

Terkait dengan prinsip ini, Ferry menekankan pentingnya peran kebersihan sosial dalam memahami akar kejahatan. Oleh

¹⁹² *Ibid.*

karena itu, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan faktor ekonomi, etika, administratif, dan politik dalam menjalankan fungsinya sehari-hari. Dalam konteks ini, kejahatan hanya bisa dikalahkan melalui perubahan masyarakat.

Selanjutnya von List (1851-1919), A. Berlins (1845 – 1919) dan van Hamel (1842-1917) mendirikan *Internationale Criminalisticsche Vereiniging* (ACCORDANCE) pada tahun 1988.

Pembenaran kegiatan IKV antara lain:

- 1) Hukum pidana memainkan peran sentral dalam memerangi kejahatan sebagai fenomena sosial.
- 2) Ilmu hukum pidana dan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan temuan-temuan antropologi dan sosiologi.
- 3) Hukuman dianggap sebagai salah satu alat negara yang paling efektif dalam memberantas kejahatan, namun hukuman bukan satu-satunya metode, dan tindakan hukuman perlu dikombinasikan dengan tindakan sosial lainnya, khususnya tindakan preventif.

Setelah Perang Dunia Kedua, IKV tidak ada lagi dan tiga organisasi internasional lahir.

- 1) *Association Internationale de Droit Penal* (1924), yang fokus pada hukum komparatif dan menangani masalah hukum pidana.
- 2) *Société Internationale de Criminology* (1973) secara khusus membahas permasalahan kriminal, terutama yang berkaitan dengan residivisme dan residivisme.
- 3) *Société Internationale de Défense Social* (1949) membahas hukum pidana dan kriminologi dengan mempertimbangkan perlindungan individu terhadap negara kuat.

Ketiga organisasi ini mengadakan pertemuan rutin. Sebelum berdirinya IKV, konferensi internasional tentang masalah kriminal telah diadakan sejak tahun 1872. Konferensi ini bersifat semi-resmi, karena merupakan inisiatif individu dan

pemerintah, dan masing-masing pemerintah mendukung komite yang menyelenggarakan konferensi tersebut *Commission Internationale Panitentiaire*.

Pada tahun 1928, nama organisasi tersebut diubah menjadi *Commission Internationale Penale et Penitentiaire (C.I.P.P)*.

Setelah Perang Dunia II, gerakan modern ini berkembang secara signifikan dan dikenal dengan nama Gerakan Jaminan Sosial. Tokoh penting dalam gerakan ini adalah *Filippo Grammatica* yang mendirikan Konferensi Pertahanan Sosial Internasional diadakan di San Remo. Gerakan ini mendapat pengakuan internasional pada tahun 1948 dengan berdirinya Administrasi Jaminan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan utama organisasi ini adalah pencegahan kejahatan dan pengembangan kejahatan.

Kongress Internasional II tentang Perlindungan Sosial, menarik perhatian besar dan mengarah pada pembentukan Asosiasi Perlindungan Sosial Internasional, dengan Filippo Grammatica terpilih sebagai presiden. Pasca konferensi kedua, gerakan perlindungan sosial terbagi menjadi dua tren. kecenderungan radikal (ekstremis) dan kecenderungan moderat (reformasi). Hal ini akan dijelaskan lebih rinci di bawah ini.

1) Konsep Radikal (ekstrim).

Ide radikal ini diperkenalkan oleh Filippo Grammatica. Pandangannya diungkapkan sebelum Perang Dunia Kedua dalam sebuah karya berjudul *Subyektive Criminal Law*. Mulai tahun 1945, ia mengembangkan teorinya melalui serangkaian artikel, kajian dan ceramah. Beberapa karya pentingnya diterbitkan pada tahun 1947 di *Rivista di difesa la Pena (Fight Against Punishment)*, yang menarik perhatian tetapi juga mempertanyakan prinsip-prinsip *Difesa Sociale* yang diterbitkan pada tahun 1961.

Perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada saat ini. Tujuan utama undang-undang perlindungan sosial adalah untuk menyesuaikan individu dengan sistem sosial dan bukan untuk menghukum perilaku

mereka. UU Perlindungan Masyarakat menghapus pertanggungjawaban pidana (denda) dan menggantikannya dengan perilaku anti sosial. Oleh karena itu, teori Filippo Grammatica pada dasarnya menolak konsepsi yang berbeda-beda tentang tindak pidana, pidana dan hukuman.

2) Konsep Jalan Tengah (Reformasi).

Ide-ide (reformasi) moderat yang dipelopori oleh Marc Ansell dikenal sebagai “perlindungan sosial baru”. Gerakan ini bertujuan untuk memasukkan gagasan perlindungan masyarakat ke dalam kerangka hukum pidana yang baru. Menurut Ansell, setiap masyarakat memerlukan sistem sosial yang mencakup seperangkat aturan yang tidak hanya sesuai dengan hidup berdampingan, tetapi juga mencerminkan harapan masyarakat secara keseluruhan.

Kebutuhan ini tidak dapat diabaikan oleh sistem hukum, karena hukum pidana memegang peranan yang sangat penting. Perlindungan individu dan masyarakat sangat bergantung pada penerapan hukum pidana yang memadai. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus tetap dipertahankan, termasuk pengertian perilaku kriminal sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana, dan penilaian hakim harus didasarkan pada konteks hukum yang obyektif.

Mazhab hukum pidana ini menolak penggunaan fiksi hukum dan cara-cara hukum yang tidak berhubungan dengan realitas sosial. Penolakan ini merupakan reaksi terhadap eksese-eksese legalitas yang muncul dari aliran klasik dan neoklasik. Namun sekolah ini tidak menafikan konsep tanggung jawab. Sebaliknya, pendekatan kriminal didasarkan pada konsep tanggung jawab pribadi.

Marc Ansell menganggap pertanggungjawaban pidana berdasarkan kebebasan individu sebagai pendorong utama proses integrasi sosial. Diakuinya, persoalan determinisme dan indeterminisme merupakan persoalan filosofis di luar lingkup kriminologi dan hukum pidana. Namun, ia menegaskan, politik modern selalu menuntut kebebasan

individu dan tidak bisa mengabaikan realitas perasaan individu dan sosial mengenai tanggung jawab individu. Dalam konteks ini tanggung jawab berbeda dengan pandangan klasik yang melihatnya hanya sebagai tanggung jawab moral, dan juga dengan pandangan positif yang mengartikan tanggung jawab sebagai tanggung jawab yang sah atau obyektif.

c. Aliran Neoklasik

Selain aliran klasik, aliran modern, dan aliran perlindungan sosial, terdapat juga sekolah turunan dari aliran klasik, yaitu aliran neoklasik yang lahir pada abad ke-19. Aliran ini mempunyai landasan yang sama dengan aliran klasik yang menganut paham kehendak bebas.

Penganut neoklasikisme berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh aliran klasik terlalu keras dan dapat merugikan jiwa kemanusiaan yang sedang berkembang saat itu. Sekolah mulai fokus pada pentingnya pertumbuhan pribadi bagi para penjahat. Salah satu kontribusi penting sekolah adalah diperbolehkannya keterangan ahli di pengadilan, yang bertujuan untuk membantu juri dalam menilai tingkat pertanggungjawaban pidana. Untuk pertama kalinya para ahli di bidang ilmu-ilmu sosial dan ilmu pengetahuan alam dapat hadir di pengadilan, namun keputusan akhir ada di tangan juri atau hakim, apalagi jika persidangan diadakan tanpa juri.

Secara umum perbedaan aliran klasik dan aliran modern terletak pada ciri-cirinya yang erat kaitannya dengan kondisi tumbuh kembang sekolah. Klasikisme yang muncul pada abad ke-18 sebagai reaksi terhadap totalitarisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Definisi hukum kejahatan.
- 2) Hukuman pidana harus proporsional dengan kejahatannya.
- 3) Teori kehendak bebas.
- 4) Hukuman mati untuk jenis kejahatan tertentu.
- 5) Tidak ada studi eksperimental.

6) Hukuman yang didefinisikan secara ketat.

Mazhab modern muncul pada abad ke-19 dan dikenal sebagai mazhab positif karena menggunakan metode ilmu pengetahuan alam dalam upayanya memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan dan bertujuan untuk mengatasi serta memberikan pengaruh positif terhadap pelaku kejahatan. Ciri-ciri aliran modern adalah :

- 1) Menolak definisi hukum tentang kejahatan.
- 2) Hukuman pidana harus sesuai dengan orang yang melakukan kejahatan tersebut.
- 3) Penerapan teori determinisme.
- 4) Penghapusan hukuman mati.
- 5) penelitian eksperimental;
- 6) Hukuman pastinya belum ditentukan.

Selanjutnya ciri-ciri neoklasikisme adalah sebagai berikut:

- 1) Mengubah teori kehendak bebas, yang dapat mempengaruhi faktor-faktor seperti penyakit, kecacatan, penyakit mental dan kondisi lainnya.
- 2) Terima situasi yang dapat mengakibatkan pengurangan hukuman.
- 3) Memodifikasi prinsip tanggung jawab untuk memasukkan reservasi hukuman dengan kemungkinan tanggung jawab parsial dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit mental, usia dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kehendak orang tersebut pada saat kecelakaan.
- 4) Menerima kesaksian ahli dalam proses hukum dan menentukan tingkat tanggung jawab.

Marc Ancel menyatakan adanya Hubungan antara perlindungan masyarakat baru (*Defense Sociale Nouvelle*) dengan aliran-aliran tersebut, yaitu :

- 1) Sebuah teori baru mengenai perlindungan sosial dengan tegas menolak determinisme akademis modern. Kebijakan

kriminal, sebaliknya, tidak didasarkan pada konsep tanggung jawab teoritis, tetapi setidaknya pada pengakuan, penggunaan dan penanaman rasa tanggung jawab, yang merupakan bagian penting dari setiap orang, termasuk penjahat.

- 2) Teori kesejahteraan menekankan pentingnya klasifikasi kriminal. Namun, gerakan baru pro-kehidupan menekankan bahwa perilaku kriminal harus menjadi bentuk ekspresi pribadi. Dalam konteks ini, pendekatan forensik digunakan tidak hanya untuk mengklasifikasikan penjahat dalam kerangka yang telah ditentukan, tetapi juga untuk memahami alasan situasi tertentu yang dialami individu, serta kondisi fisik tertentu. Pendekatan ini juga digunakan untuk menyelidiki dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi perilaku kriminal.
- 3) Teori perlindungan sosial tidak hanya menghidupkan kembali konsep kehendak bebas dan tanggung jawab, namun juga berhasil memperkenalkan kembali nilai-nilai moral ke dalam kebijakan pidana dan hukum yang sebelumnya hanya dilihat dari sudut pandang ilmiah. Meskipun persoalan pertanggungjawaban atau kelalaian kembali mengemuka dalam hukum pidana, namun belum ada fokus pada konsep kelalaian obyektif atau abstrak seperti yang dikenal dalam hukum pidana klasik. Dalam hal ini, sekolah perlindungan sosial menekankan pentingnya kewajiban moral. Sebab setiap individu diharapkan sadar akan moralitas sosial dan tunduk pada konteks tersebut.
- 4) Gerakan perlindungan sosial yang baru berupaya mencapai keseimbangan antara individu dan masyarakat melalui kebijakan kriminal yang rasional berdasarkan gagasan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap warganya. Penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan kebebasan individu mengarah pada terpeliharanya sistem berdasarkan supremasi hukum.

- 5) Meskipun gerakan perlindungan sosial terinspirasi oleh ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu-ilmu sosial, namun tidak mau bertumpu pada unsur-unsur ilmiah seperti yang diharapkan dari tren positif dalam konteks hukum dan kebijakan pidana.

Penting untuk digarisbawahi bahwa selain lima poin yang disebutkan di atas, gerakan perlindungan sosial juga berupaya memerangi dua faktor:

- 1) Penganut neoklasikisme memandang kejahatan hanya sebagai masalah hukum, oleh karena itu menjadi tanggung jawab sarjana hukum untuk memberantas kejahatan.
- 2) Fenomena yang disebut imperialisme kriminal, yang berkembang sebagai alternatif imperialisme dalam hukum pidana, dipandang berbahaya karena menempatkan kejahatan di luar lingkup keadilan dan menimbulkan kekhawatiran di antara mereka yang berupaya mempertahankan supremasi hukum.

Aliran ini, jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembuat kebijakan sebelum mengambil keputusan mengenai tujuan pemidanaan yang harus ditentukan dalam praktik peradilan. Pengaruh modernisasi menuntut individu untuk memandang segala sesuatu secara rasional dan mendasar agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan selengkap-lengkapnyanya. Hal ini juga berlaku pada upaya pengembangan sistem pidana agar kejahatan tidak lagi menjadi ancaman. Oleh karena itu, penyelenggara peradilan pidana harus berusaha untuk mengembangkan prosedur yang sejelas dan seefektif mungkin, dengan mempertimbangkan realitas kemanusiaan, sosial dan budaya.

3. Teori Gabungan

Teori kompleksitas adalah pendekatan yang menggabungkan teori absolut dan relativistik. Teori ini pertama kali

dikemukakan oleh Pellerio Rossi (1787-1848). Pellegrino Rossi masih memandang hukuman sebagai prinsip dasar hukum pidana, bahwa beratnya hukuman tidak boleh melebihi hukuman yang adil, tetapi ada banyak aspek hukuman, seperti kompensasi bagi masyarakat dan pencegahan umum yang efektif .

Para penulis berpendapat bahwa kejahatan memiliki beberapa tujuan yang saling terkait. Hal yang sama berlaku untuk pendapat para ahli: Binding, Merkel, Köhler, Richard Schmidt, Billings. Mereka juga menekankan pentingnya retribusi, pencegahan umum dan rehabilitasi sebagai tujuan hukuman. Hal ini berbeda dengan pendapat Hugo de Groot (Grotius) yang menganggap teori integrasi ini sebagai kejahatan yang berdasarkan keadilan absolut. Balas dendam hanya sebatas kemaslahatan bagi masyarakat, yang dikenal dari bahasa Latin “*pumendus nemoest ultra meirum, intra mereti vero modum magist maur miss peccata puninyur pro utilitate*. Konsep ini dapat diartikan bahwa tidak seorangpun dikenai sanksi apabila diberikan imbalan, yang tidak melebihi target dan keuntungan tidak melebihi atau melampaui target. Oleh karena itu, pidana dipahami sebagai balasan yang proporsional terhadap perbuatan pelaku kejahatan.

Pada saat yang sama, Voss menjelaskan bahwa ada tiga aliran teori integrasi.

- a. Sebuah teori umum yang menekankan pembalasan untuk melindungi sistem hukum, didukung oleh Zevin Bergen.
- b. Doktrin umum yang menekankan pada perlindungan ketertiban umum, dan Simon menganut doktrin ini.
- c. De Pinto mengikuti teori kompleks yang menyeimbangkan pembalasan dan perlindungan kepentingan sosial.

Secara umum, karena kejahatan harus memenuhi harapan masyarakat, maka hukum pidana harus dirancang adil, berdasarkan pada gagasan retribusi, yang tidak dapat diabaikan baik secara aktif maupun pasif. Oleh karena itu, tujuan

kejahatan dalam teori ini adalah larangan umum untuk mencegah masyarakat umum meniru perbuatan jahat pelaku, serta larangan khusus untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Namun perbedaan teori kejahatan yang dikemukakan oleh para ahli hukum mempertimbangkan aspek berbeda dari tujuan yang harus dicapai dengan pembedaan dan dalam konteks ini budaya sosial tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai pribadi.

BAB VI

TINDAK PIDANA

A. Definisi Tindak Pidana

Istilah *Strafbaarfeit* sering disamakan dengan istilah kejahatan dalam literatur peradilan pidana, dan pembuat undang-undang menggunakan istilah kasus pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana untuk merancang undang-undang. Kejahatan merupakan suatu konsep yang mempunyai makna mendasar dalam kedokteran hukum dan dibentuk secara sadar untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada suatu perkara pidana. Jenis-jenis kejahatan mempunyai makna yang abstrak yang mencakup peristiwa-peristiwa konkrit dalam bidang hukum pidana, oleh karena itu memerlukan definisi yang ilmiah dan jelas agar dapat dibedakan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

berasal dari istilah *strafbaarfeit* dalam hukum pidana Belanda. Istilah ini juga muncul dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), namun belum ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para pengacara berupaya untuk memperjelas konsep ini dan memberikan pemahaman. Sayangnya, sejauh ini belum ada konsensus yang seragam di antara para ahli. Para ahli hukum pidana luar negeri menggunakan istilah tindak pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, dan *tindak pidana* untuk mendefinisikan suatu peristiwa pidana. Kata "*Strafbare handlung*" diterjemahkan sebagai tindak pidana yang digunakan oleh para kriminolog Jerman. Tindak pidana diterjemahkan sebagai tindak pidana.

Istilah-istilah berikut ini digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan saat ini maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*:

1. KUHP merupakan istilah formal yang umum digunakan dalam hukum pidana Indonesia. Hampir semua peraturan perundang-undangan menerima konsep ini, misalnya saja UU Tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Seorang ahli hukum. W. Wirjono Projodikoro juga menggunakan istilah ini dalam karyanya yang berjudul “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”.
2. Pidana, istilah ini digunakan oleh ahli hukum, R. Tresna dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” dan Dr. A. Zainal Abidin dalam bukunya “Hukum Pidana”.
3. Delik berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang juga digunakan untuk menyebut istilah *strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur E. Utrecht yang juga menggunakan istilah perkara pidana. Andy Hamzah juga memasukkan konsep delik dalam karyanya.
4. Kejahatan, istilah yang dikutip dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana dalam buku M.H. Tirthamidjaja.
5. Tindakan yang dapat dihukum oleh hukum, istilah ini digunakan dalam bukunya Ringkasan tentang Hukum Pidana, oleh Karni.
6. Tindak Pidana. Istilah inilah yang digunakan pembentuk undang-undang dalam UU No. 100 Tahun 2008. UU Senjata Api dan Bahan Peledak No. 12/Dart/1951 (Pasal 3)
7. Perilaku kriminal, itulah istilah yang digunakan Prof.Moeljatno dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana”,

Strafbaarfeit mengacu pada suatu peristiwa atau tindakan yang mungkin dikenakan hukuman pidana. Dalam bahasa asing kejahatan disebut dengan “*crime*” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum. Dalam konteks Belanda, istilah kejahatan diterjemahkan sebagai *strafbaarfeit*, namun maknanya bisa berbeda-beda tergantung pendapat berbagai ahli hukum. Di bawah ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dan kejahatan yang dikemukakan oleh para ahli.

1. Andy Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengartikan tindak pidana sebagai “suatu perbuatan atau perbuatan yang dilarang atau diancam oleh hukum (pidana).¹⁹³
2. Moeljatno menjelaskan, *strafbaarfeit* merupakan tindakan kemanusiaan dan dapat diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹⁴
3. Jonkers mengartikan *strafbaarfeit* sebagai perkara pidana yang diartikan sebagai “suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang melibatkan perbuatan yang disengaja atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban”.¹⁹⁵
4. Pompe mengartikan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap suatu norma (gangguan ketertiban hukum) yang untuk itu perlu adanya hukuman bagi pelakunya demi terpeliharanya ketertiban hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku.¹⁹⁶
5. Simons mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dinyatakan dapat dihukum menurut undang-undang.¹⁹⁷
6. SR Sianturri menggunakan istilah tindak pidana, dimana tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada waktu, tempat dan keadaan tertentu yang dilarang (atau dilarang) atau diancam undang-undang serta bersifat penipuan.¹⁹⁸

Strafbaarfeit mungkin tidak mengikat. Pemilihan istilah yang digunakan wajar dan bergantung pada konteks penggunaannya, sepanjang tidak mengubah makna *strafbaarfeit*. Misalnya saja, Wirjono Produsikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia 1962 Edisi ke-5, namun memilih istilah “tindak pidana” lebih dari 20 tahun yang lalu.

¹⁹³ Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta

¹⁹⁴ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm.72.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ P.A.F.Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm.34

¹⁹⁷ *Ibid.* hlm.35

¹⁹⁸ S.R.Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni. Jakarta. hlm.297

B. Pembagian Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Penggolongan ini berkaitan dengan tingkat ancaman, sifat, bentuk dan perencanaan tindak pidana. Perbedaan ini juga erat kaitannya dengan asas-asas umum hukum pidana. Perbedaan ini sering dikaitkan dengan sebab-akibat dalam hukum. Secara historis, klasifikasi kejahatan dikenal sebagai:

1. Di Jerman, ada perbedaan tergantung pada tingkat keparahan kejahatannya, dengan sebutan *Freidenbrugge* dan *Rechtsbrugge*. Selain itu, ada juga klasifikasi yang dikenal dengan *Verbrechen*, *Vergehen* dan *Ubertretungen*.
2. Hukum pidana umum juga dibagi menjadi tiga kategori: *Crimien* (tindak pidana), *delicta* (perbuatan yang tidak patut), dan *contravention* (pelanggaran).¹⁹⁹ Seperti halnya sistem peradilan lainnya, setiap kategori memiliki jenis kejahatan tertentu. Jenis kejahatan di setiap kategori tercantum di bawah ini.
 - a. *Peines Criminelles* (Hukuman Pidana)
 - b. *Peines Correctionnelles* (Hukuman Pemasyarakatan)
 - c. *Peines de Police* (Hukuman dari Polisi)

Pada saat yang sama, peradilan mengatur:

- a. *Cour d'Access* (persidangan di mana juri menentukan bersalah atau tidaknya penyerang).
 - b. *Tribunaux Correctionnelles* (Pengadilan Pemasyarakatan)
 - c. *Juges de Paix* (Keadilan Perdamaian)
3. Pembagian Tindak Pidana disebut juga *criminal onrecht* yaitu perbuatan yang melanggar hukum, dan *politie onrecht* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Teori segmentasi ini digunakan oleh banyak ahli seperti:
 - a. Binding, yaitu membedakan antara perbuatan yang melanggar kepentingan yang dilindungi undang-undang dan perbuatan abstrak yang dapat merugikan kepentingan hukum.

¹⁹⁹ E.Y.Kanter dan S.Sianturi. Op.Cit. hlm.230

- b. Otto Mayer membedakan antara tindakan yang melanggar norma budaya dan tindakan yang melanggar kepentingan pemerintah atau bangsa.
- c. Gwen membedakan antara tindakan yang melanggar hukum atau keadilan Tuhan dan tindakan yang melanggar kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Creutzberg secara umum membedakan antara perbuatan yang melanggar hukum dan pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban yang dibebankan oleh negara atas nama masyarakat.

Namun, departemen ini menghadapi tantangan dalam menetapkan batasan yang jelas antar kategori karena kurangnya standar yang konsisten. Yang paling dirugikan dari kesulitan ini adalah pembuat undang-undang dan bukan hakim. Sebab pembentuk undang-undanglah yang menentukan kategori-kategori tindak pidana yang termasuk dalam kategori yang ditentukannya.

C. Perbedaan Antara Kejahatan dan Pelanggaran

Berdasarkan KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana digolongkan menjadi tindak pidana Bab 2 dan tindak pidana Bab 3. Namun, tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengarah pada klasifikasi tersebut. Pembedaan ini didasarkan pada penilaian terhadap kesadaran hukum masyarakat yang menitikberatkan pada kejahatan dan pelanggaran hukum.²⁰⁰ Selain itu, perbedaan lain antara tindak pidana dengan tindak pidana ringan adalah berat ringannya hukuman yang diancam.

Kejahatan berat mempunyai hukuman yang lebih berat, seperti hukuman mati atau penjara, sedangkan pelanggaran ringan mempunyai hukuman yang lebih ringan. Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lain yang sesuai dengan hukum pidana umum tergolong tindak pidana berat atau pelanggaran ringan. Namun tindak pidana yang diatur dalam subperaturan seperti peraturan tata usaha dan peraturan wali/bupati pada umumnya dianggap

²⁰⁰ *Ibid.*

sebagai pelanggaran. Manfaat membedakan tindak pidana berat dan pelanggaran ringan dapat ditemukan dalam hukum pidana umum bila dikaitkan dengan implikasi hukum yang ada, seperti:

1. Sebagaimana diatur dalam Bab 1, Pasal 2 hingga 9 KUHP, peraturan pidana yang berlaku menurut undang-undang tidak serta merta mencakup seluruh tindak pidana, melainkan hanya sebagian tindak pidana saja (Pasal 5).
2. Kedua, Bab 1 KUHP yang mengatur tentang pidana mempunyai beberapa perbedaan:
 - a. Durasi masa percobaan pembedaan untuk tindak kejahatan lebih panjang dibandingkan dengan pelanggaran umum (lihat Pasal 14 b).
 - b. Penerapan pelepasan bersyarat hanya berlaku untuk tindak kejahatan (Pasal 15).
 - c. Pencabutan hak-hak tertentu hanya dapat dikenakan pada jenis kejahatan tertentu (Pasal 36, 37).
 - d. Secara umum, sanksi hukuman untuk tindak kejahatan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran.
3. Ketiga, Bab 1 KUHP Umum mengatur:
 - a. Putusan hakim untuk menyerahkan anak di bawah umur kepada pemerintah hanya dapat diambil apabila anak tersebut telah melakukan tindak pidana atau tindak pidana tertentu (Pasal 45).
 - b. Barangsiapa melakukan tindak pidana dengan menggunakan bendera Indonesia, dikenakan sanksi pidana (pasal 52-A).
4. Bab IV KUHP mengatur:
 - a. Percobaan kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana (pasal 53).
 - b. Percobaan kejahatan tidak dapat dihukum (pasal 54).
5. Bab V meliputi:
 - a. Membantu dan bersekongkol dalam tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana, namun tidak dapat dikenakan tindak pidana (pasal 56 dan 60).

- b. Beban pembuktian hanya berlaku bagi pimpinan dan orang-orang yang menduduki jabatan serupa apabila terjadi pelanggaran (pasal 59).
6. Bab VI, meliputi:
 - a. Dalam hal pemidanaan terhadap beberapa kejahatan yang dilakukan secara bersamaan, biasanya diterapkan sistem penyerapan (*obsortie stelsel*).
 - b. Untuk pemidanaan terhadap beberapa pelanggaran yang terjadi secara bersamaan, umumnya digunakan sistem penjumlahan (*comulatie stelsel*).
7. Bab VII, meliputi :
Pengaduan hanya berlaku untuk kejahatan tertentu, namun individu yang melakukan kejahatan dapat dituntut meskipun mereka tidak mengajukan tuntutan.
8. Bab VIII, meliputi :
 - a. Batas waktu perkara pelanggaran ringan pada umumnya lebih lama dibandingkan batas waktu perkara pelanggaran ringan.
 - b. Hanya dalam kasus pelanggaran, masalah tersebut dapat diselesaikan di luar proses pidana, melalui pembayaran denda maksimum secara sukarela (*afdoening buiten process*).
9. Bab IX, antara lain:
 - a. Membantu dan bersekongkol dengan kejahatan adalah kejahatan. Namun, membantu dan bersekongkol dalam kegiatan kriminal atau mencoba melakukan kegiatan kriminal juga tidak diatur.
 - b. Pemufakatan (*samespanning*) hanya berlaku untuk kejahatan.
10. *Recidive*
 - a. Pengulangan untuk tindak pidana tertentu diatur dalam berbagai pasal 486, 487, dan 488.
 - b. *Recidive* untuk pelanggaran diatur dalam pasal-pasal terkait (489, 492, 495, 501, 517, 530, 536, 540, 541, 542, 544, 545, 549).

11. Kesalahan (*schuld*)

Untuk kejahatan berat, selalu hanya ada satu kesalahan yang teridentifikasi atau ditemukan, namun tidak demikian halnya dengan kejahatan ringan.

12. Kualifikasi

Sehubungan dengan kejahatan, hanya pelanggaran ringan yang diakui (pasal 302, § 1 KUHP Umum, pasal 352, § 364, pasal 379, pasal 384, pasal 407, pasal 407, § 1, pasal 482, pasal 315), tetapi tidak ada pengakuan atas kejahatan ini. . .

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum. Perspektif akademis mengacu pada pendapat ahli hukum yang diungkapkan dalam rumusan yang ada. Perspektif hukum menyangkut bagaimana suatu tindak pidana diterjemahkan menjadi tindak pidana tertentu dalam teks peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰¹ Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, yaitu pandangan monistik dan pandangan dualistik.

1. Pandangan Monistik

Pandangan monistik merupakan pandangan yang menekankan bahwa agar suatu kejahatan dapat terjadi, harus ada dua faktor penting yaitu watak dan tingkah laku. Pandangan ini menyajikan kaidah pemahaman bahwa pengertian suatu perbuatan atau perbuatan pidana meliputi perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana atau perbuatan yang memalukan (*criminal liability*).

Menurut D. Simmons, suatu tindak pidana dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan, disengaja atau tidak disengaja, yang dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan suatu kejahatan. Berdasarkan definisi tersebut,²⁰² Simons meyakini unsur-unsur berikut harus dipenuhi. terjadi tindak pidana:

²⁰¹ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm.79

²⁰² P.A.F.Lamintang. *Op.Cit.* hlm.185

- 1) Perilaku manusia, baik yang berupa perilaku positif (aksi) maupun perilaku negatif (non-aksi).
- 2) ancaman hukuman pidana;
- 3) melanggar hukum.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Strafbaarfeit secara harafiah berarti peristiwa kriminal dan dirumuskan oleh Simons yang menganut pandangan sepihak: Seseorang yang mempunyai rasa tanggung jawab. Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa kesalahan yang dimaksud oleh Simons mencakup *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa, lalai). Ia juga memberikan komentar bahwa Simons mengintegrasikan unsur-unsur perbuatan pidana yang meliputi tindakan dan sifat yang bertentangan dengan hukum, serta perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang mencakup kesengajaan, kealpaan, dan kapasitas untuk bertanggung jawab. Penganut pandangan monistis tidak secara jelas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk mempidanakan pelaku, sehingga syarat pemidanaan tersebut juga dianggap sebagai bagian dari unsur pidana.²⁰³

2. Pandangan Dualistis

Pandangan monistis berbeda dengan pandangan dualistis dalam pemahamannya mengenai perilaku kriminal. Pandangan monistis beranggapan bahwa segala syarat adanya suatu kejahatan diwujudkan dalam tindak pidana itu sendiri, termasuk tindak pidana dan tanggung jawab pidana. Sebaliknya, dualistik memisahkan tindak pidana dan tanggung jawab pidana. Dilihat dari sudut pandang dualistik, suatu tindak pidana hanya mencakup suatu tindak pidana saja, namun pertanggungjawaban pidana tidak dianggap sebagai bagian dari suatu tindak pidana. Apabila perbuatan itu dilarang oleh

²⁰³ Andi Zainal Abidin. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*. Jakarta. Prapanca. Hlm.8

undang-undang tanpa alasan apapun, maka cukuplah perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana.

Menurut Pompe, dalam hukum positif, *Strafbaarfeit* merupakan suatu *feit* (perbuatan) yang diancam oleh hukum berdasarkan ketentuan hukum, dan sifat tidak sah atau delik tersebut bukan merupakan syarat mutlak adanya suatu perbuatan. pidana. Agar suatu kejahatan dapat dilakukan, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- 1) Adanya perbuatan (manusia).
- 2) Unsur-unsur dalam rumusan perundang-undangan terpenuhi (ini merupakan persyaratan formal terkait penerapan pasal 1 ayat 1 KUHP)
- 3) Bersifat melawan hukum (Ini adalah syarat material yang berkaitan dengan ajaran mengenai sifat melawan hukum material dalam konteks yang negatif).

Moeljatno, yang berpendapat lain, mengartikan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana dan menjelaskannya dalam pernyataan berikut: "Suatu kegiatan yang dilarang oleh undang-undang, yang pelarangannya disertai dengan ancaman sanksi-sanksi tertentu terhadap siapa pun." Berdasarkan penjelasan mengenai definisi tindak pidana yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak termasuk. Namun, Moeljatno juga menegaskan bahwa untuk terjadinya suatu tindak pidana, keberadaan tindak pidana itu sendiri tidaklah cukup, tanpa memperhatikan apakah pelaku dari tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.²⁰⁴

Dilihat secara pandangan ini, unsur-unsur tindak pidana berkaitan dengan pelakunya, dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat untuk memidana pelaku tindak pidana tersebut. Menurut M. Sudrajat Bassar seraya mengatakan bahwa tindak pidana tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

²⁰⁴ Moeljatno. Op.Cit. hlm.54

- a. Tindakan yang bertentangan dengan hukum
- b. Menyebabkan kerugian bagi masyarakat
- c. Dilarang oleh ketentuan hukum pidana
- d. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.²⁰⁵

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, ada lima unsur dalam suatu tindak pidana:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Sifat Melawan Hukum
- d. Tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum, di mana pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana
- e. Waktu, tempat, serta keadaan (unsur objektif lainnya)²⁰⁶

Perbedaan mendasar antara sekolah mono dan sekolah ganda ditunjukkan pada tabel di bawah.

Jenis aliran	Unsur-Unsur	
	Kejahatan	Pertanggungjawaban Pidana
Aliran Monistis	1. Terdapat tindakan yang dilakukan 2. Terdapat karakter yang bertentangan dengan hukum 3. Tidak terdapat alasan yang dapat membenarkan 4. Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan 5. Terdapat kesalahan yang dilakukan 6. Tidak terdapat alasan yang dapat meringankan.	-
Aliran Dualistis	1. Terdapat tindakan yang dilakukan. 2. Terdapat karakter yang bertentangan dengan hukum. 3. Tidak terdapat alasan yang dapat membenarkan.	1. Terdapat kemampuan untuk mengambil tanggung jawab. 2. Adanya kesalahan yang terjadi. 3. Tidak terdapat alasan yang dapat membebaskan.

²⁰⁵ M. Sudrajat Bassar. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung. Remadja Karya. hlm.2

²⁰⁶ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. *Op.Cit.* hlm.211

Secara umum unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan Orang

Dalam konteks aktivitas manusia, Van Hamel mengajukan tiga definisi perbuatan (*feit*).

- 1) *Feit* yaitu Perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan (delik). Definisi ini begitu luas. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan penganiayaan terhadap lebih dari satu orang, dimana penganiayaan tersebut juga mencakup pencurian, salah satu perbuatan tidak dapat diadili secara terpisah dari perbuatan lainnya.
- 2) *Feit* Ini adalah tindakan yang didakwakan. Definisi ini sangat sempit. Misalnya, jika seseorang didakwa melakukan penyerangan yang mengakibatkan kematian, ia mungkin masih didakwa melakukan “pembunuhan yang disengaja”, yang berbeda dengan “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak setuju dengan definisi *feit* dalam konteks lain ini.
- 3) *feit* tindakan yang bersifat material, dimana tindakan tersebut tidak bergantung pada kesalahan atau faktor akibat apapun. Pemahaman ini menghindari kontradiksi yang melekat pada dua definisi sebelumnya.

Perilaku manusia dapat dibagi menjadi dua kategori: perilaku positif, yang mencakup tindakan, dan perilaku negatif, yang mencakup kelalaian dan ketidakmampuan untuk bertindak. Sebagai contoh tindakan afirmatif, pasal 362 KUHP mengatur sebagai berikut: Barangsiapa secara melawan hukum memperoleh seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud menjadikannya miliknya, diancam dengan pidana. Denda maksimal 5 tahun penjara atau Rp.900,-. Sasaran yang termasuk dalam tindak pidana pasal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tindakan pidana merujuk pada pengambilan,
- 2) Obyek hukum mencakup barang, baik secara utuh maupun sebagian yang merupakan milik orang lain.;

- 3) Niat pelaku adalah menguasai benda tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum (berlawanan dengan hak).²⁰⁷

Contoh perbuatan kemanusiaan yang tidak langsung (kelalaian atau tidak bertindak) terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang menyatakan: Barang siapa yang melihat seseorang dalam situasi terancam bahaya maut, namun tidak memberikan atau melakukan pertolongan, meskipun pertolongan tersebut dapat dilakukan tanpa menimbulkan risiko bagi dirinya atau orang lain, akan dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp.4500,-. Apabila orang yang memerlukan pertolongan tersebut meninggal dunia, maka sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat.²⁰⁸

Oleh karena itu, pada umumnya seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dibuktikan oleh Kejaksaan. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tersebut dikenal dengan perbuatan hukum *actus reus* dan merupakan unsur luar.²⁰⁹

Istilah *actus reus* sering disamakan dengan *conduct*, perbuatan atau penyimpangan dari hukum pidana. Dengan demikian, tindak pidana dapat dipahami menurut kata perbuatan. Selanjutnya dalam literatur hukum, perbuatan hukum terdiri dari perbuatan dan kelalaian, dan perbuatan sama dengan perbuatan. Mengingat makna *actus reus* tidak hanya mencakup saham dan surat berharga saja, namun juga kelalaian, maka Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa *actus reus* lebih tepat diterjemahkan sebagai tindakan. Ia mengatakan, perilaku yang dalam bahasa Inggris berarti *behavior*, sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, *actus reus* tidak sama dengan kata tindakan atau perbuatan. Istilah ini lebih tepatnya mengacu pada kata bahasa Inggris *act*.²¹⁰

²⁰⁷ R.Soesilo. t.th. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. hlm.249

²⁰⁸ *Ibid.* hlm.340-341

²⁰⁹ Sutan Remy Sjahdeini. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti. hlm.34

²¹⁰ *Ibid.*

b. Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Dalam kajian hukum pidana terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan konsep melanggar hukum (*wederrechtelijk*):

- 1) Simmons mendefinisikan melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum, yang mencakup tidak hanya hak individu (hak subjektif) tetapi juga hukum perdata dan hukum administrasi negara.
- 2) Noyon mengatakan, melawan hukum berarti “melanggar hak orang lain (hukum subjektif).”
- 3) Dalam Keputusan No.9.263, tanggal 18 Desember 1911, Hoge Raad mendefinisikan melawan hukum sebagai “tanpa otoritas” atau “tanpa hak”.
- 4) Dalam proyek KUHPN, Vos, Moeljatno dan tim peneliti hukum pidana BPHN atau BABINKUMNAS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bertentangan dengan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diterima oleh undang-undang atau pendapat masyarakat, atau yang dianggap tidak pantas menurut undang-undang. Masyarakat didefinisikan sebagai makna.

Melawan Hukum artinya melanggar hukum, tidak menaati larangan atau kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi undang-undang. Istilah melawan hukum sendiri sebenarnya diambil dari istilah *onrechtmatigedaad* yang terdapat dalam KUH Perdata dan menunjuk pada suatu perbuatan melawan hukum. Sifat kegiatan melawan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, diantaranya adalah:²¹¹

- 1) Sifat Melawan Hukum Secara Formil (*Formale Wederrechtelijk*)

Menurut pandangan ini, kegiatan yang dianggap ilegal adalah kegiatan yang memenuhi ketentuan undang-undang, kecuali undang-undang menetapkan pengecualian. Dalam

²¹¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia. hlm.53

hal ini melanggar hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena sama dengan hukum.

2) Sifat Melawan Hukum secara Materiil (*Materialelewederechtelijk*)

Berdasarkan pandangan ini, tidak semua tindakan yang sesuai dengan hukum dianggap melawan hukum. Dari sudut pandang ini, hukum tidak hanya berarti hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma dan fakta-fakta yang berlaku dalam masyarakat.

Niko Keijzer juga menyampaikan pendapatnya tentang sifat pelanggaran hukum (*wederrechtelijk*). Pelatihan Hukum Pidana Nasional yang diadakan pada tanggal 6-12 Agustus 1987 di Universitas Diponegoro, Semarang, beliau menyatakan bahwa dalam konteks doktrinal hukum pidana, konsep melawan hukum mempunyai empat pengertian yang berbeda, yaitu.²¹²

1) Sifat Melawan Hukum Formil.

Sifat melawan hukum formil menunjukkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana akibat dilanggarnya ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang. Ciri-ciri tersebut menjadi syarat untuk mengkriminalisasi perbuatan berdasarkan asas legalitas. Penentuan apakah konstruksi suatu kejahatan terpenuhi dan melawan hukum secara formal tidak dapat diturunkan langsung dari teks model kejahatan, namun memerlukan interpretasi yang tepat. Menjawab pertanyaan tentang kepatuhan terhadap elemen tertentu memerlukan pemahaman mendalam tentang elemen tersebut.

2) Sifatnya Melawan Hukum Materiil

Sifat obyektif dari melawan hukum berarti bahwa pelanggaran atau ancaman tersebut merupakan kepentingan yang dilindungi secara hukum yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang ketika merumuskan suatu kejahatan tertentu. Dalam tindak pidana

²¹² Ibid. hlm.54

materiil, sifat kejahatan melawan hukum materiil termasuk dalam tindak pidana itu sendiri, sehingga pembuktian tersebut juga merupakan bagian dari bukti terbentuknya tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, pengertian melawan hukum formal dan melawan hukum materiil pada umumnya saling berkaitan. Misalnya, ketika merumuskan tindak pidana pembunuhan, tindak pidana tersebut baru dianggap selesai jika kepentingan yang dilindungi undang-undang telah dilanggar. Sebaliknya, dalam proses pidana formil tidak perlu dibuktikan adanya pelanggaran hukum secara materiil karena hal tersebut tidak termasuk dalam penetapan tindak pidana.

3) Sifat Melawan Hukum Umum

Tindakan yang bertentangan dengan hukum objektif merujuk pada perilaku yang dianggap melanggar hukum secara formal dan tidak memiliki alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Alasan pembeda dapat muncul dalam konteks delik materiil maupun delik formal. Sebagai ilustrasi, dalam kasus delik formal, jika seseorang diserang secara ilegal dan satu-satunya cara untuk mempertahankan diri adalah dengan membunuh penyerangnya, maka tindakan tersebut, meskipun melanggar Pasal 338 KUHP, dapat dianggap tidak melawan hukum dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang ada. Dalam contoh lain, seorang pengemudi yang berhenti di tempat terlarang atas perintah polisi lalu lintas juga memenuhi unsur delik, namun tindakannya tidak dianggap melanggar hukum.

4) Sifat Melawan Hukum Khusus

Tindakan yang bertentangan dengan hukum objektif merujuk pada perilaku yang dianggap melanggar hukum secara formal dan tidak memiliki alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Alasan pembeda dapat muncul dalam konteks delik materiil maupun delik formal. Sebagai ilustrasi, dalam kasus delik formal, jika seseorang diserang secara ilegal dan satu-satunya cara untuk mempertahankan diri adalah

dengan membunuh penyerangnya, maka tindakan tersebut, meskipun melanggar Pasal 338 KUHP, dapat dianggap tidak melawan hukum dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang ada. Dalam contoh lain, seorang pengemudi yang berhenti di tempat terlarang atas perintah polisi lalu lintas juga memenuhi unsur delik, namun tindakannya tidak dianggap melanggar hukum.

Menurut Hoffman, ada empat unsur yang harus ada agar suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi:

- 1) Harus ada seseorang yang melakukan tindakan;
- 2) Tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum;
- 3) Tindakan itu harus mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
- 4) Tindakan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan..²¹³

- c. Tindakan tersebut dapat dikenakan Sanksi Pidana berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku

Apabila perbuatan seseorang diancam pidana, maka perbuatan itu dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak hanya dilarang, tetapi juga dapat dihukum. Jika tidak ada ancaman kejahatan maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan.

Unsur ketiga ini erat kaitannya dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP).²¹⁴

Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dipidana melakukan tindak pidana apabila perbuatan orang tersebut telah diantisipasi oleh pihak kepolisian. Jenis sanksi pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP Umum antara lain pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda, serta

²¹³ Hoiman dalam Juniver Girsang. 2010. *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PPU-IV/2006*. Bandung. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. hlm.116-117

²¹⁴ M.Boediarso dan K.Wantjik Saleh. 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm.9

sanksi tambahan seperti perampasan hak tertentu dan penyitaan barang tertentu. dan pemberitahuan keputusan hakim.

d. Kemampuan Untuk Bertanggungjawab

Kemampuan individu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Apabila pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka tidak dapat dihukum. Tanggung jawab adalah keadaan psikologis alami yang melibatkan kemampuan seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kesehatan mental yang normal ditentukan oleh faktor pemikiran individu. Selanjutnya syarat pertanggungjawaban pidana adalah kedewasaan dan kesehatan jiwa. Jika pelakunya masih di bawah umur atau dewasa dan tidak ada memiliki akal yang sehat, maka tidak dapat mempertanggungjawabkan pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP) tidak mempunyai definisi yang jelas tentang tanggung jawab. KUHP hanya memberikan rumusan negatif terhadap kemampuan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 KUHP Umum:

- 1) Setiap individu yang melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat ketidakcukupan akal atau gangguan mental tidak dapat dikenakan hukuman.
- 2) Jika terbukti bahwa tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena alasan tersebut, hakim berwenang untuk memerintahkan agar pelaku menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama paling lama satu tahun untuk evaluasi lebih lanjut..

Hakim harus menentukan apakah pelaku bertanggungjawab secara pidana. Hal tersebut adalah aspek hukum, bukan aspek medis. Informasi medis menjadi dasar keputusan hakim. Menurut Andy Hamzah mengutip Van Bemmelen, syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk memutuskan tindakan sendiri berdasarkan kemauannya sendiri.

- 2) Untuk memahami tujuan sebenarnya dari tindakan Anda.
- 3) Pada dasarnya prosedur ini tidak diterima oleh masyarakat.²¹⁵

Namun Junkers menilai definisi tersebut sulit diterapkan karena dalam praktiknya ketiga kriteria tersebut seringkali bertentangan satu sama lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa orang yang dianggap biasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kondisi yang tidak dapat dijelaskan harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh dokter yang kompeten.

Roeslan Saleh mengatakan ada dua faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan kemampuan memikul tanggung jawab, yaitu faktor alasan dan faktor kemauan. Faktor alasan berkaitan dengan kemampuan membedakan mana yang boleh dan mana yang haram. Unsur kemauan berkaitan dengan kemampuan mengendalikan perilaku, tetap sadar akan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.²¹⁶

Dalam putusan tertanggal 10 November 1924, Hoge Raad berpendapat bahwa meskipun tanggung jawab bukan bagian dari hakikat kejahatan, namun jika seseorang tidak dimintai pertanggungjawaban, maka nilai pidana dari perbuatan tersebut dapat hilang. Bedanya dengan unsur melawan hukum, jika tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan tersebut, maka Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban, namun Anda bisa dikenakan sanksi pidana, dan tidak hanya pelaku kejahatan yang akan dihukum. Yang pertama adalah faktor obyektif dalam menghukum suatu perbuatan, dan yang kedua adalah faktor subyektif.²¹⁷

²¹⁵ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm.194

²¹⁶ Roeslan Saleh. *Op.Cit.* hlm

²¹⁷ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm.149-150

- e. Hal ini disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pelaku (*Schuld*)

Kesalahan erat kaitannya dengan niat individu untuk melakukan tindakan tersebut. Untuk dapat dikenai sanksi pidana, suatu perbuatan yang dilarang harus dilakukan dengan maksud yang jelas. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan terlarang tanpa ada maksud tertentu, maka ia tidak dapat dituduh melakukan tindak pidana karena unsur-unsur kesalahannya tidak lengkap.

Kesalahan berasal dari kata *schuld*, yang sering digunakan dalam berbagai publikasi, namun belum diakui secara resmi sebagai istilah ilmiah dengan arti tertentu. Menurut Wirjono Prodjodikoro kesalahan itu ada dua macam, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).²¹⁸ Andy Hamzah, sebaliknya, berpendapat bahwa kesalahan mencakup tiga unsur: kesengajaan, kelalaian, dan tanggung jawab.²¹⁹

Ketiga unsur tersebut merupakan unsur subyektif yang dianggap sebagai syarat pemidanaan dan menurut pandangan monolistis termasuk dalam unsur subyektif tindak pidana. Yang dimaksud dengan perbuatan terencana adalah usaha untuk melakukan suatu perbuatan dengan mengetahui unsur-unsur yang disyaratkan menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, Barangsiapa yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, dapat dikenakan hukuman penjara dengan maksimum lima belas tahun.

Kealpaan atau kelalaian, yang sering disebut sebagai *culpa*, merujuk pada kurangnya perhatian terhadap objek yang relevan tanpa disadari.²²⁰ Dalam ranah hukum, *culpa* memiliki makna teknis sebagai suatu bentuk kesalahan yang muncul akibat kurangnya kehati-hatian, sehingga suatu peristiwa terjadi tanpa niat. Undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai *culpa*. Dalam Memori Penjelasan (*Memorie van*

²¹⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.* hlm.55

²¹⁹ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm.103

²²⁰ Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm.43

Toelichting) dinyatakan bahwa culpa terletak di antara tindakan yang disengaja dan yang kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dijelaskan bahwa individu yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti menggunakan kemampuan yang salah, sedangkan individu yang melakukan kejahatan karena kesalahannya (*culpa*) berarti tidak memanfaatkan kemampuan yang seharusnya dimiliki.²²¹

Kealpaan adalah kelalaian yang dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan. Misalnya, Pasal 359 KUHP Umum mengatur bahwa barangsiapa menyebabkan kematian orang lain karena kelalaiannya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun. Menurut pakar hukum, standar untuk menentukan rasa bersalah adalah adanya *culpa*, bagaimana orang biasanya bertindak dan berperilaku dalam situasi kehidupan nyata. Oleh karena itu, hakim tidak bisa mengacu pada pendapat atau privasi pribadinya, tetapi harus mengacu pada perilaku mayoritas masyarakat.

Culpa dibagi menjadi dua kategori: *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* mengacu pada kealpaan sederhana, sedangkan *culpa lata* mengacu pada kealpaan yang lebih serius. Dengan kata lain, hal ini dapat diartikan sebagai kelalaian yang disadari dan tidak disadari. Kelalaian yang disengaja terjadi ketika seseorang melakukan tindakan ilegal tanpa niat jahat dan berusaha menghindari akibat yang tidak diinginkan, meskipun akibat tersebut tetap terjadi pada akhirnya. Di sisi lain, kelalaian yang tidak disadari terjadi ketika seseorang bertindak tanpa mempertimbangkan akibat yang mungkin terjadi, padahal seharusnya mereka menyadarinya.²²²

²²¹ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm.125

²²² Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad. *Op.Cit.* hlm.44

E. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tujuan awal undang-undang adalah untuk menjamin ketertiban dan keamanan guna membangun masyarakat yang rukun dan tenteram. Kedamaian dan ketentraman tersebut dapat tercapai apabila seluruh unsur alam semesta mengikuti dan mentaati hukum-hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh alam semesta tunduk pada hukum agar keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman tetap terjaga.²²³

Hakim juga merupakan bentuk amanah negara, yang menyatakan niat pemerintah untuk melakukan pemeriksaan dan melindungi penduduk wilayahnya. Hukum juga merupakan hasil dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, sehingga perlindungan yang diberikan suatu negara kepada warga negaranya bergantung pada tindakannya. Oleh karena itu, kebutuhan akan hukum berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.²²⁴

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang berarti hukuman, kesedihan atau duka, namun dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Dipidana berarti menghukum, kriminalitas mengacu pada sesuatu yang buruk atau jahat dan panik mengacu pada proses hukuman. Oleh karena itu, hukum pidana, terjemahan dari kata Belanda *strafrecht*, mencakup segala peraturan yang memberikan perintah dan larangan serta hukuman (ancaman) kepada pelanggarnya.²²⁵

Tindak pidana merupakan suatu konsep dasar dari Undang-undang Hukum Pidana (Yuridis Normatif) dan mengacu pada suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Pidana. Istilah tindak pidana diambil dari terjemahan "*strafbaar feit*", namun dalam hukum pidana pada umumnya tidak ada penafsiran yang jelas mengenai pengertian *strafbaar feit* itu sendiri. Kejahatan sering disamakan dengan kejahatan, yang berasal dari kata latin *delictum*. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kejahatan sebagai perbuatan

²²³ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm.56

²²⁴ Arief Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*. Jakarta. Universitas Trisakti. hlm.63

²²⁵ Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung. Alumni. Hlm.1992

yang melanggar hukum pidana sehingga dapat diancam dengan pidana.²²⁶

R. Abdul Djamali menjelaskan perkara pidana atau yang disebut delik adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dipidana. Suatu perkara pengadilan dapat digolongkan sebagai perkara pidana apabila memenuhi syarat-syarat hukum pidana. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dapat diancam dengan tindak pidana atau pelanggaran, baik diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya maupun tidak.²²⁷

Hans Kelsen mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu keadaan dimana hukuman dijatuhkan berdasarkan standar hukum yang telah ditetapkan. Vos berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam oleh undang-undang dan oleh karena itu pada umumnya dilarang oleh ancaman kejahatan. Simons menambahkan, tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, melanggar hukum, mengandung kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²²⁸

istilah *Strafbar Feit* sebagai tindak pidana. Menurutinya, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang mempunyai akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang, dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Hal ini dapat dipahami dengan fakta bahwa kata tindakan tidak mengacu pada tindakan alam, melainkan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh manusia.²²⁹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Dalam konteks ini, pengertian perbuatan tidak hanya mencakup tindakan positif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang) tetapi juga tindakan negatif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang).²³⁰

²²⁶ Teguh Prastyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. Hlm.47

²²⁷ *Kamus Hukum*. Bandung. Citra Umbara. hlm.493.

²²⁸ Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. hlm.81

²²⁹ *Ibid*.

²³⁰ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2021. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta. Konstitusi Press. Hlm.48

Pompe menawarkan dua definisi tentang perilaku kriminal, yaitu :

1. Menurut teori ini, pelanggaran terhadap peraturan berarti sesuatu yang dilakukan karena kelalaian pelakunya dan diancam dengan hukuman pidana, demi menjaga ketertiban hukum dan kesejahteraan masyarakat.
2. Yang dimaksud dengan hukum positif adalah suatu peristiwa yang dirumuskan dalam hukum sebagai suatu tindak pidana.²³¹

Mengutip Moeljatno, Simmons menjelaskan pemalsuan *bar strip* merupakan perbuatan yang memiliki ancaman hukuman pidana, melanggar hukum, mengandung kesalahan, dan dilakukan oleh pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Van Hammel juga mengatakan bahwa pemalsuan merupakan perbuatan sah manusia yang melanggar hukum, dapat dihukum dan dilakukan karena kesalahan.²³²

Menurut Barada Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana dapat digolongkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti:

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perbedaan antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II dengan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III. Penggolongan tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “kejahatan ringan” tidak hanya menjadi dasar pembagian KUHP menjadi Buku 2 dan Buku 3, tetapi juga menjadi landasan seluruh sistem peradilan pidana dalam pengaturan hukum.
2. Selanjutnya tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formal (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang didasarkan pada larangan perbuatan tertentu yang diatur dalam Pasal 362 KUHP Umum tentang pencurian. Pada saat yang sama, kejahatan materiil berfokus pada konsekuensi dari tindakan yang dilarang, dan individu yang menyebabkan

²³¹Tri Andrisman. *Op.Cit.* hlm.70

²³²Moeljatno.. *Op.Cit.* hlm.56

konsekuensi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dan dituntut.

3. Dari perspektif jenis kesalahan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan tanpa sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi Pasal 338 yang mengatur tentang pembunuhan, di mana pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, serta Pasal 354 yang mengatur tentang tindakan melukai orang lain dengan sengaja. Sementara itu, dalam konteks delik kelalaian (*culpa*), seseorang dapat dikenakan hukuman jika terdapat unsur kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berakibat pada kematian seseorang, serta contoh lainnya yang terdapat dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana tergolong dalam kejahatan aktif (*positif*), karena perbuatan tersebut disebut juga perbuatan fisik yang ciri-cirinya adalah gerak-gerik tubuh pelakunya. Contoh tindak pidana aktif antara lain pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP.

Kejahatan pasif dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a. Tindak pidana murni adalah jenis tindak pidana yang dirumuskan secara resmi dan pada dasarnya mengandung unsur tindakan yang bersifat pasif. Misalnya tindak pidana yang diatur dalam pasal 224, 304, dan 552 KUHP bersifat formil dan mengandung perbuatan negatif.
- b. Tindak pidana berat, misalnya tindak pidana yang bersifat aktif namun dapat dilakukan secara pasif, atau tindak pidana yang mengandung unsur-unsur terlarang tetapi dilakukan tanpa dilakukan suatu perbuatan. Misalnya, menurut ketentuan pasal 338 KUHP, dapat terjadi perkara sebagai berikut: Anak meninggal karena ibunya tidak menyusui.

Menurut Pompe, dari sudut pandang teoritis, tindak pidana adalah pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan pelakunya dan diancam dengan pidana untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi masyarakat. kesejahteraan masyarakat. Namun dalam konteks hukum positif, tindak pidana diartikan sebagai suatu peristiwa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.²³³

Moeljatno mengartikan tindak pidana mempunyai dua unsur dan sifat yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Bersifat subyektif, berkaitan dengan pelaku, dan mencakup semua yang ada dalam pikirannya.
2. Bersifat Obyektif. Faktor-faktor khusus pelaku atau berkaitan dengan keadaan yang perlu didalami.²³⁴

Dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Wirjono Brodjodikoro memberikan pengertian mengenai tindak pidana, atau dengan sebutan dalam bahasa Belanda, *Strafbaar Feit*. Inilah istilah resmi dari *Strafwetboek* atau hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kata asing lainnya adalah *delict*. Perbuatan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dianggap sebagai subyek tindak pidana tersebut.²³⁵

E. Utrecht menjelaskan pengertian peristiwa pidana sebagai peristiwa pidana yang sering disebut tindak pidana. Karena peristiwa tersebut bukan sekedar tindakan, namun bisa juga berupa tindakan (*handelen* atau *doen positif*) atau kelalaian (*natalen-negatif*). Konsekuensi dari tindakan atau kelalaian.²³⁶

Sistem peradilan pidana di Indonesia serupa dengan sistem peradilan pidana di negara-negara *civil law* lainnya dan tindak pidana pada umumnya disajikan dalam bentuk undang-undang. Namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan

²³³ Tri Andrisman. *Op.Cit.* hlm.81

²³⁴ Moeljatno. *Op.Cit.* hlm.69

²³⁵ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.* hlm.58

²³⁶ Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. hlm.26

perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan rinci mengenai tata cara mempersiapkan tindak pidana.²³⁷

Buku 2 dan 3 KUHP menyajikan berbagai cara atau teknik dalam merumuskan tindak pidana, merinci perbuatan haram yang dilarang atau wajib dan menjelaskan hukuman maksimal bagi pelaku atau pelakunya. Seseorang yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Selain unsur perbuatan yang dilarang dan wajib, terdapat pula kecenderungan mental yang harus dimiliki pelaku agar dapat dinyatakan bersalah.

Menurut Jonkers, cara yang paling umum dalam merumuskan suatu tindak pidana adalah dengan mendeskripsikan atau menjelaskannya, seperti bentuk tindak pidana pada pasal 279, 281, 286, dan 242 KUHP Umum. Cara yang kedua adalah adanya ketentuan hukum tertentu yang menguraikan unsur-unsur suatu tindak pidana, diikuti dengan ciri-ciri kejahatan atau sifat dan namanya. Misalnya pemalsuan (Pasal 263 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Cara ketiga adalah bahan hukum yang tidak mencantumkan secara jelas isi hukumnya dan hanya menyebutkan kualifikasinya (sifat, hak milik). Penjabaran unsur-unsur suatu tindak pidana diserahkan kepada yurisprudensi dan teori hukum. Contohnya adalah perdagangan manusia (*minderjarige*) dan penganiayaan terhadap perempuan dan laki-laki (Pasal 351 KUHP). Kedua ketentuan ini tidak menjelaskan pengertian undang-undang. Menurut teori dan hukum, kerugian didefinisikan sebagai menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau penderitaan pada orang lain.²³⁸

Perbuatan dapat dipahami sebagai perbuatan atau kelalaian yang mengandung unsur kesalahan, dan dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang serta dikenakan sanksi pidana. Tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan adalah untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu.

²³⁷ Chairul Huda. 2006. *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana. hlm.31

²³⁸ Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.346-347

1. Berdasarkan Sistem Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 Terdapat tiga kategori peristiwa pidana, yaitu Kejahatan, Perbuatan buruk, dan Pelanggaran. Saat ini, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu "*misdrijf*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan kriteria khusus untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya dinyatakan bahwa semua yang tercantum dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, terlepas dari ada atau tidaknya risiko pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, kejahatan seperti pembunuhan dan perampokan sebenarnya merujuk pada perbuatan yang dianggap masyarakat bertentangan dengan keadilan.

Tindakan pelanggaran merupakan suatu perilaku yang baru disadari oleh masyarakat sebagai tindak pidana, seiring dengan adanya Undang-Undang yang mengategorikan perilaku tersebut sebagai delik. Oleh karena itu, tindakan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai ancaman delik disebut sebagai pelanggaran. Salah satu contohnya adalah berkendara sepeda motor tanpa mengenakan helm. Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kuantitatif antara kedua jenis delik ini. Dalam kajian kriminologi, pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

2. Berdasarkan Pola Perumusan

Tindak pidana ini terbagi menjadi dua kategori: *formeel delicten* dan *materieel delict*. Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang. Pelanggaran ini dianggap selesai ketika tindakan yang tercantum dalam kerangka pelanggaran dilakukan. Contohnya adalah penghasutan (pasal 160 KUHP), ujaran kebencian atau penghinaan terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat

(pasal 156 KUHP), penyupaan (Pasal 209 dan 210 KUHP), dan sumpah palsu (Pasal 242) serta pencurian (Pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil merujuk pada jenis kejahatan yang penilaiannya didasarkan pada terjadinya akibat yang tidak diinginkan. Kejahatan ini dianggap selesai hanya setelah akibat tersebut terwujud. Apabila akibat tersebut belum terjadi, maka hanya terdapat kemungkinan terjadinya percobaan. Contoh dari tindak pidana materiil mencakup pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batasan antara delik formil dan materiil sering kali tidak jelas, seperti yang dapat dilihat pada Pasal 362.

3. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Terbagi menjadi dua kategori: tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan tanpa sengaja (*culpose delicten*). Perbuatan pidana yang disengaja (*dolus delicten*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud jahat atau sengaja. Sedangkan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*) adalah perbuatan yang unsur kelalaiannya bukan disebabkan oleh niat jahat, melainkan karena kecerobohan. Misalnya:

- a. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja: Pasal 362 (dengan niat), Pasal 338 (secara sengaja), Pasal 480 (dengan pengetahuan), dan lain-lain.
- b. Tindak pidana yang terjadi tanpa sengaja: Pasal 334 (akibat kelalaian), Pasal 359 (disebabkan oleh kesalahan).
- c. Tindak pidana yang bersifat gabungan: Pasal 418, Pasal 480, dan lain-lain.

4. Berdasarkan Jenis Perbuatan

Dibagi menjadi dua kategori: tindak pidana aktif atau positif yang disebut *delicta commissionis* dan tindak pidana pasif atau negatif yang disebut tindak pidana kelalaian (*delicta ommisionis*). Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif (positif). Tindakan aktif sering disebut tindakan fisik dan memerlukan gerakan bagian tubuh orang yang melakukan tindakan tersebut.

Menurut Moeljatno, tindak pidana dapat digolongkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti:²³⁹

- a. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP), terdapat perbedaan antara tindak pidana yang tercantum pada Buku II dengan tindak pidana yang tercantum pada Buku III. Pembagian ini tidak saja menjadi landasan bagi struktur hukum pidana pada umumnya, melainkan juga seluruh sistem peradilan pidana dalam peraturan perundang-undangnya.
- b. Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kelompok: *Formeel Delicten* dan *Material Delicten*. Tindak pidana formil diartikan sebagai larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebagai contoh, kita dapat mencontohkan pasal 351 KUHP yang mengatur tentang pelanggaran. Pada saat yang sama, kejahatan materiil berfokus pada konsekuensi dari tindakan yang dilarang, dan individu yang menyebabkan konsekuensi tersebut harus bertanggung jawab dan dihukum.
- c. Berdasarkan bentuk pelanggarannya, dibedakan menjadi tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam hukum pidana adalah Pasal 310 KUHP tentang penghinaan (yaitu penyerangan yang disengaja terhadap kehormatan atau nama baik seseorang) dan KUHP tentang pengungkapan rahasia, yang termasuk pengungkapan informasi yang disengaja untuk alasan yang berkaitan dengan peran atau profesi Anda. Dalam kasus pelanggaran yang lalai (*culpa*), orang tersebut juga dapat dikenakan hukuman jika lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, suatu tindak pidana dapat digolongkan sebagai kejahatan aktif (aktif) yang disebut juga dengan perbuatan fisik, yaitu perbuatan yang dilakukan melalui gerak fisik pelakunya. Contohnya adalah

²³⁹ Moeljatno. Op.Cit. hlm.97

pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Kasus pidana juga secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis.

1) Tindak Pidana Murni dan Tindak Pidana Tidak Murni

Tindak pidana murni adalah jenis tindak pidana yang dirumuskan secara formal dan pada dasarnya terdiri dari unsur perbuatan pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP. Sementara itu, tindak pidana tidak murni merujuk pada tindak pidana yang pada dasarnya bersifat positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara yang tidak aktif. Tindak pidana ini mencakup unsur terlarang yang terjadi akibat tidak dilakukannya suatu tindakan. Sebagai contoh, dalam Pasal 338 KUHP, terdapat kasus seorang ibu yang tidak menyusui bayinya, yang berakibat pada kematian bayi tersebut.

2) Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindakan aktif dapat dijumpai baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formal maupun material. Mayoritas tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana aktif. Berbeda dengan tindak pidana pasif, yang melibatkan kondisi atau keadaan tertentu yang mengharuskan individu untuk memenuhi kewajiban hukum tertentu. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka individu tersebut dianggap telah melanggar kewajiban hukumnya dan dengan demikian melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai pengabaian terhadap kewajiban hukum. Sebagai ilustrasi, dalam kasus pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 (yang pada dasarnya merupakan tindak pidana aktif), jika kematian terjadi akibat ketidakaktifan seseorang dalam memenuhi kewajiban hukumnya, seperti seorang ibu yang tidak menyusui anaknya sehingga menyebabkan kematian, maka tindakan tersebut melanggar Pasal 338 melalui perbuatan pasif. Contoh tindak pidana aktif mencakup:

338, 351, 353, 362, dan seterusnya. Sementara itu, contoh tindak pidana pasif meliputi: 224, 304, 338 (dalam konteks ibu menyusui), 522, dan lain-lain.

5. Berdasarkan Waktu Kejadian

Kejahatan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kejahatan yang terjadi secara langsung dan kejahatan yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama.²⁴⁰ Kejahatan yang terjadi seketika *aflonpende delicten*. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362), yang mana setelah perbuatan itu selesai maka tindak pidananya dianggap selesai. Sedangkan tindak pidana yang berlangsung dalam jangka waktu lama disebut *voortdende delicten*. Misalnya, perampasan kemerdekaan (pasal 333) merupakan tindak pidana yang dapat berlangsung lama dan baru berakhir setelah korban dibebaskan. Contoh tindak pidana yang terjadi seketika adalah pasal 362 dan 338, dan contoh tindak pidana yang berlangsung terus adalah pasal 329, 330, 331, dan 333.

6. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan tindak pidana khusus adalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu. Misalnya, dalam Titel XXVIII buku ke-2 Ketentuan KUHP merupakan tindak pidana selama menjabat dan hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik. Contoh tindak pidana umum terdapat pada KUHP Umum dan contoh tindak pidana khusus terdapat pada UU No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta undang-undang Lainnya.

7. Berdasarkan Subjek Hukum

Dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana *communia* (*delicta communia*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* (*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan

²⁴⁰ Ibid. hlm.126

oleh orang-orang dengan ciri-ciri pribadi tertentu.²⁴¹ Dilihat dari isi undang-undangnya, terdapat perbedaan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja (*delicta communia*) dengan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualifikasi tertentu (*delicta propria*).

Umumnya, undang-undang ini dimaksudkan untuk diterapkan pada masyarakat secara keseluruhan. Namun, beberapa operasi hanya dapat dilakukan oleh personel khusus. Contoh : *Delicta Communia* yaitu pembunuhan (Pasal 338), penganiayaan (Pasal 351), dan lain-lain. *Delicta Propria* yaitu Aparat Sipil Negara (untuk kejahatan jabatan), Kapten (untuk kejahatan maritim), dll.

8. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan

Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana umum (*gewone delicten*) dan tindak pidana yang memerlukan aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana umum adalah jenis pelanggaran yang tidak memerlukan adanya laporan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan. Di sisi lain, tindak pidana yang memerlukan aduan adalah jenis pelanggaran yang harus didahului oleh laporan dari pihak yang berhak sebagai syarat untuk melanjutkan proses penuntutan. Contoh dari tindak pidana umum termasuk pembunuhan (Pasal 338) dan sejenisnya, sedangkan tindak pidana yang memerlukan aduan meliputi pencemaran nama baik (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), dan lain-lain.

9. Berdasarkan Sanksi Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu tindak pidana dasar (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Contoh tindak pidana yang diperberat meliputi penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP) serta pencurian yang dilakukan pada malam hari (Pasal 363). Di sisi lain, terdapat tindak pidana yang hukumannya dapat diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pembunuhan

²⁴¹ *Ibid.* hlm.128

terhadap anak (Pasal 341 KUHP), yang dikenal sebagai "*geprivelegeerd delict*". Tindak pidana dasar dapat dilihat pada contoh seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

10. Berdasarkan Kepentingan Yang Dilindungi

Kejahatan yang dibatasi kepentingan hukum yang harus dilindungi bermacam-macam, misalnya kejahatan yang menyangkut jiwa dan anggota tubuh, kejahatan yang berkaitan dengan harta benda, pemalsuan, pencemaran nama baik, dan kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan.

11. Berdasarkan Perspektif, Seberapa Sering Tindakan Tersebut dilarang

Kejahatan tunggal adalah jenis kejahatan yang suatu perbuatannya hanya dilakukan satu kali saja. Misalnya, pasal 480 KUHP Umum mengatur mengenai penahanan. Di sisi lain, banyak kejahatan melibatkan banyak tindakan. Contohnya adalah pasal 481 KUHP Umum yang mengatur tentang perbuatan menyimpan barang curian. Contoh yang disebut juga *gewone delicten* (delik kebiasaan) ini biasanya dilakukan oleh pedagang barang antik dan penjual barang bekas.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis tindak pidana digolongkan menjadi tindak pidana dan tindak pidana, dapat berupa tindak pidana formal dan tindak pidana berat, dapat berupa tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana yang disengaja, serta dapat berupa tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Penggolongan tindak pidana menurut sistem hukum pidana umum secara garis besar dibedakan menjadi dua, Kejahatan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada prinsip-prinsip dasar.

1. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, suatu tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Kontradiksi ini tidak bergantung pada apakah perbuatan tersebut dikenai hukuman pidana. Oleh karena itu,

tindakan tersebut dinilai oleh masyarakat sebagai tindakan yang bertentangan dengan keadilan.

2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, yaitu perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindak pidana karena telah ditetapkan sebagai tindak pidana.

F. Perumusan Tindak Pidana

Pembahasan rumusan tindak pidana dalam undang-undang menunjukkan isi dari setiap tindak pidana, tidak hanya mencakup tindak pidananya saja, tetapi juga norma dan aturannya. Rumusan tindak pidana dalam hukum merupakan konsekuensi logis dari penerapan asas legalitas dalam hukum pidana, yang memerlukan kepastian hukum agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam hukum. Kepastian hukum ini menjamin individu tidak dikenakan sanksi pidana atas kebijakan penguasa. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan yang konsisten dan jelas mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Petugas polisi berhak mengambil tindakan hukuman hanya jika mereka mencurigai adanya kejahatan yang ditentukan oleh hukum.

Perumusan tindak pidana, diantaranya harus menyertakan unsur dan kualifikasi tindak pidana dan sanksi dengan pola perumusan, seperti dibawah ini :

1. Penyertaan Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana

Dari sudut pandang ini, terdapat tiga metode yang dapat diidentifikasi dalam merumuskannya, yaitu:

- a. Dengan Memasukkan Unsur Utama, Kualifikasi, dan Sanksi Pidana.;

Cara ini dianggap paling komprehensif dan terutama digunakan untuk merumuskan tindak pidana dalam bentuk dasar/standar, yang mencakup unsur obyektif dan subyektif. Contohnya adalah pasal 338 (pembunuhan), pasal 362 (perampokan), pasal 368 (pemerasan), pasal 369 (pemerasan), pasal 372 (penipuan), pasal 378 (penipuan), dan pasal 406 (penghalang). Selain itu, ada juga tindak pidana yang memerlukan kualifikasi tertentu, misalnya

pemberontakan (pasal 108). Unsur pokok tindak pidana tersebut di atas meliputi unsur umum dan unsur subyektif. Misalnya, pasal 368 KUHP Umum yang berlaku untuk pemerasan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur tujuan terdiri dari:
 - a) paksaan (tindakan)
 - b) orang (dipaksa)
 - c) Penyebab: Kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
 - d) Untuk memungkinkan individu: Menyerahkan barang, Memberikan pinjaman, dan/atau Menghapuskan utang.
- 2) Faktor subyektif meliputi:
 - a) Untuk mendapatkan manfaat: diri saya sendiri dan/atau orang lain.
 - b) Dengan melanggar hukum.
- b. Menyertakan seluruh unsur utama tanpa pengecualian dan mencantumkan ancaman pidana.

Metode ini adalah yang paling sering diterapkan dalam merumuskan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yang mencakup unsur-unsur dasar tanpa kualifikasi tertentu kadang-kadang dalam praktik diberikan kualifikasi spesifik. Sebagai contoh, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 242 diklasifikasikan sebagai sumpah palsu, penghasutan (Pasal 160), laporan palsu (Pasal 220), pembuangan anak (Pasal 305), pembunuhan anak (Pasal 341), serta penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415).
- c. Menyertakan Kualifikasi dan Ancaman Pidana.

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini termasuk dalam kategori yang paling sedikit. Tindak pidana tersebut hanya dapat ditemukan dalam pasal-pasal tertentu. Model perumusan ini dapat dianggap sebagai sebuah pengecualian. Tindak pidana yang dirumuskan secara singkat ini didasarkan pada alasan tertentu, seperti yang terdapat dalam kejahatan penganiayaan (Pasal 351). Pasal

351 ayat (1) dirumuskan dengan sangat ringkas, yaitu: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Alasan mengapa penganiayaan ini dirumuskan hanya dengan pengubah ini dapat dilihat dari sejarah terbentuknya kejahatan ini pada era *Wetboek van Strafrecht* (WvS) di Belanda. Pada mulanya hukum pidana ini diperkenalkan dengan kata “dengan sengaja menimbulkan sakit badan pada orang lain dan dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi kesehatan orang lain”. Namun rumusan ini dinilai kurang tepat karena memuat sikap guru terhadap siswa dan sikap dokter terhadap pasien. Menanggapi keberatan tersebut, jaksa mengubah frasa menjadi “sengaja menimbulkan rasa sakit fisik pada orang lain,” yang hanya mengacu pada pelecehan, dengan alasan bahwa masyarakat sudah memahami maknanya. Di sisi lain, frasa awal mengenai “kerusakan yang disengaja terhadap kesehatan orang lain” dimasukkan dalam Bagian 4.

2. Titik Berat Tindak Pidana

Golongan tindak pidana kemudian dipertimbangkan berdasarkan berat ringannya kejahatan tersebut. Ada dua cara untuk menentukan ini:

a. Formil

Hal ini disebut tindak pidana formil karena definisinya jelas melarang dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Oleh karena itu, hakikat larangan dalam pengertian ini adalah pelaksanaan suatu perbuatan tertentu. Berkenaan dengan tindak pidana, jika suatu perbuatan yang dilarang dilakukan maka dianggap telah dilakukan suatu tindak pidana, apa pun akibat perbuatan itu. Misalnya, berdasarkan pasal 362 KUHP, pencurian dianggap selesai jika sudah selesai. Demikian pula bila terjadi pemalsuan surat maka tindak pidananya dianggap selesai (pasal 263). Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formal disebut kejahatan formal .

b. Materiil

Perumusan secara materiil mengacu pada pemfokusan inti larangan tindak pidana pada munculnya akibat tertentu, yang dikenal sebagai akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Dalam hal ini, perhatian utama larangan terletak pada penciptaan akibat, sedangkan bentuk tindakan yang menghasilkan akibat tersebut tidak menjadi perhatian utama. Sebagai ilustrasi, dalam Pasal 338 mengenai pembunuhan, larangan yang ada adalah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, sementara cara yang digunakan untuk menyebabkan hilangnya nyawa tersebut, baik melalui penembakan, peracunan, atau metode lainnya, tidak menjadi masalah. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana, penyelesaian tersebut tidak tergantung pada selesainya bentuk perbuatan, melainkan pada apakah akibat yang dilarang telah terjadi atau belum. Jika bentuk perbuatan telah dilakukan tetapi akibatnya belum muncul, maka tindak pidana tersebut belum dianggap selesai, dan situasi yang terjadi adalah percobaan. Tindak pidana yang dirumuskan dengan pendekatan materiil dikenal sebagai tindak pidana materiil (*materieel delict*).

3. Sudut pembedaan dalam hukum pidana

Mengenai pembedaan tindak pidana, hal itu dapat dibuktikan berdasarkan pembedaan antara bentuk dasar, bentuk lebih serius, dan bentuk kecil.

a. Bentuk Pokok

Dari sistem pengklasifikasian atau pembedaan tindak pidana, terdapat perbedaan antara bentuk baku (bentuk dasar) dan bentuk perkiraan. Dalam hal ini dapat dibedakan antara cara merencanakan suatu tindak pidana, rumusannya dalam bentuk pokoknya, dan rumusannya dalam bentuk yang lebih berat atau ringan. Bentuk-bentuk dasar yang ditentukan oleh undang-undang selalu dirumuskan secara komprehensif dan memuat secara lengkap unsur-unsur yang diperlukan. Oleh karena itu,

rumusan bentuk pokok ini mencerminkan pemahaman hukum tentang tindak pidana. Contohnya pada pasal 338, 362, 372, 378, 369 dan 406.

b. Bentuk yang Lebih Berat dan Ringan

Rumusan yang lebih berat atau lebih ringan dari tindak pidana yang bersangkutan tidak perlu mengulang atau merumuskan kembali unsur-unsur bentuk pokoknya. Sebagai alternatif, cukup mencantumkan pasal yang relevan dengan bentuk pokok, seperti Pasal 364, 373, 379, atau kualifikasi bentuk pokok seperti Pasal 339, 363, 365. Selanjutnya, harus dicantumkan unsur-unsur yang menyebabkan pengetatan atau pelonggaran terhadap tindak pidana tersebut. Pendekatan ini dapat diterima karena merumuskan tindak pidana dengan prinsip efisiensi kata-kata, namun tetap harus mengutamakan kejelasan dan ketegasan.

G. Waktu Dan Tempat Kejahatan

Pada dasarnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana meliputi seluruh jangka waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana kejahatan itu dimulai, serta kapan dan di mana kejahatan itu berakhir. Ada beberapa teori yang menjawab pertanyaan ini.

1. *lee van het materiele feit* (Teori Perbuatan Jasmani)

Teori ini menyatakan bahwa waktu dan tempat terjadinya tindak pidana adalah waktu dan tempat di mana perbuatan fisik yang merupakan unsur tindak pidana itu benar-benar dilakukan.

2. *Lee Van Het Instrument* (Teori Alat)

Menurut teori ini, waktu dan tempat terjadinya kejahatan adalah waktu dan tempat dimana alat-alat itu digunakan dan bekerja secara efektif untuk melakukan kejahatan tersebut.

3. *Lee Van Het Gevolg* (Teori Akibat)

Teori ini menekankan bahwa waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana adalah waktu dan tempat terjadinya akibat perbuatan itu.

Waktu terjadinya kejahatan dan *tempus delicti* mempunyai makna yang sangat penting, diantaranya adalah :

1. Apakah tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan pada saat dilakukan? Hal ini berkaitan erat dengan prinsip legalitas yang dibahas pada bab sebelumnya. Aturan ini digunakan untuk menentukan apakah suatu kejahatan terjadi sebelum atau sesudah perubahan undang-undang. Apabila tindak pidana itu dilakukan sebelum terjadinya perubahan, maka harus diputuskan apakah peraturan yang berlaku sebelum dan sesudah tindak pidana itu berlaku, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Kalau regulasi yang paling tepat adalah regulasi baru, maka akan diterapkan.
2. Waktu terjadinya tindak pidana memiliki peranan penting dalam penerapan ketentuan mengenai penjatuhan sanksi atau tindakan terhadap individu yang masih di bawah umur, terutama bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai usia 16 tahun, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Apabila pelaku berusia di bawah 16 tahun pada saat melakukan tindak pidana, maka ketentuan dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang berlaku saat ini, berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan diterapkan.
3. Waktu terjadinya kejahatan juga penting, mengingat terbatasnya jangka waktu hak penuntutan pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 78 dan 79 KUHP.
4. Waktu terjadinya kejahatan berperan dalam menentukan umur korban pada saat terjadinya kejahatan, terutama dalam kasus kejahatan moral, jika korban berumur kurang dari 15 tahun pada saat terjadinya kejahatan.
5. Berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHP Umum, waktu terjadinya kejahatan juga penting untuk menilai keadaan mental pelaku pada saat melakukan kejahatan. Misalnya, jika seorang pelaku mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana, maka ia tetap dikenakan sanksi pidana saat ia sudah sembuh.

6. Waktu pelaksanaan tindak pidana memiliki peranan penting dalam konteks pengulangan (recidive) beberapa jenis kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk jenis kejahatan tertentu yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, apabila hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana belum mencapai lima tahun sejak pelaku menjalani hukuman akibat kejahatan serupa sebelumnya, maka hukuman tersebut dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman pidana yang berlaku untuk kejahatan tersebut.

Sedangkan untuk Tempat Kejadian Perkara, sangat penting untuk mengidentifikasi beberapa faktor:

1. Lokasi kejahatan berkaitan dengan efisiensi relatif. Pasal 84 ayat 1 KUHP mengatur asas proporsionalitas dan menetapkan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara pidana yang timbul di wilayah hukumnya. Sebelum terbit KUHP, ketentuan itu sudah masuk dalam ayat (1) Pasal 252 HIR.
2. Tempat terjadinya tindak pidana tersebut juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 KUHP Umum yang mengatur peraturan daerah tentang penerapan hukum pidana Indonesia. Lokasi kejahatan penting dalam menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap kejahatan tersebut.

BAB VII

PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Definisi dan Sanksi Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda, yang pada intinya merujuk pada siksaan yang secara sengaja diberikan kepada individu yang telah terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan. Moeljatno, seperti yang dikutip dalam karya Muladi dan Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa makna dasar dari istilah *straf* adalah hukuman, yang merupakan istilah yang umum digunakan. Namun, Moeljatno lebih memilih untuk menggunakan istilah yang tidak konvensional, yaitu pidana.²⁴²

Perbedaan istilah hukuman dan pidana terletak pada dasar penerapannya. Pidana harus didasarkan pada penilaian formal atau undang-undang, namun hukuman mempunyai arti yang lebih luas. Misalnya, seorang siswa dapat dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti standar tata krama, etiket, dan adat istiadat. Meskipun terdapat perbedaan antara kedua konsep ini, namun terdapat persamaan di antara keduanya yaitu, berakar pada nilai-nilai yang mendefinisikan benar dan salah, moralitas dan maksiat, serta apa yang boleh dan dilarang.²⁴³

Kejahatan merupakan suatu konsep dalam hukum pidana yang memerlukan penjelasan rinci untuk memahami makna dan hakikatnya. Roeslan Saleh mengatakan bahwa kejahatan merupakan reaksi terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan yang sengaja ditimpakan oleh Negara kepada para

²⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op.Cit. hlm.1

²⁴³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu.. 1983. Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia. Jakarta. Akademika Persindo. hlm.20

pelaku kejahatan.²⁴⁴ Adami Chazawi menambahkan, tindak pidana adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan bagi seseorang atau sekelompok orang oleh negara sebagai akibat hukum dari perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana.²⁴⁵ Menurut Sudarto, hukum pidana merupakan suatu jenis pemidanaan yang bertujuan untuk menegakkan aturan yang sudah ada. Pelanggaran terhadap norma masyarakat menimbulkan ketidakpuasan dan diwujudkan melalui penerapan sanksi.²⁴⁶

Berdasarkan berbagai pengertian kejahatan yang telah dibahas sebelumnya, penulis berpendapat bahwa kejahatan pada hakikatnya adalah penderitaan yang dialami seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi pidana terdiri dari dua elemen utama, yaitu sanksi itu sendiri dan pidana. Sanksi dapat dipahami sebagai suatu ancaman, yang mencakup pengertian ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan berfungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai akibat hukum dari pelanggaran norma tersebut.²⁴⁷ Sanksi juga dapat dipahami sebagai konsekuensi tindakan atau reaksi individu atau organisasi sosial terhadap tindakan orang lain.²⁴⁸

Sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran hukum, yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan pelanggaran terhadap norma-norma lainnya.²⁴⁹ Secara fundamental, sanksi memiliki tujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam tatanan sosial yang telah terdistorsi akibat pelanggaran norma.²⁵⁰

²⁴⁴ Roeslan Saleh. *Op.Cit.* hlm.5

²⁴⁵ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm.24

²⁴⁶ Sudarto. 1977. *Kejahatan dan Problema Penegakkan Hukum*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum No.1, hlm.42

²⁴⁷ Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm.36

²⁴⁸ E.Utrecht. 1960. *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*. Bandung. Penerbitan Universal. hlm.20

²⁴⁹ Arrasyid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.23

²⁵⁰ Sudikno Mertokusumo. 1986. *Norma dan Kaidah Hukum*. Yogyakarta. Ocset Gajah Mada University Press. hlm.10

Menurut G.P. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah respons terhadap pelanggaran hukum yang telah diatur oleh undang-undang, yang mencakup mulai dari penahanan tersangka, penuntutan terhadap terdakwa, hingga penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu rangkaian proses yang berlangsung, di mana keseluruhan tahapan tersebut dipandang sebagai bagian dari pidana.²⁵¹

Sanksi pidana adalah salah satu instrumen yang paling efisien dalam penanganan kejahatan, tetapi bukan satu-satunya metode yang tersedia. Oleh karena itu, jika diperlukan, sanksi pidana dapat dipadukan dengan inisiatif sosial. Dengan demikian, sangat penting untuk mengembangkan prinsip ultimum remedium, bukan premium remedium.²⁵² Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menangani berbagai jenis kejahatan berat dan ancaman.

Sudarto berpendapat bahwa hakikat hukuman mempunyai beberapa unsur atau ciri:

1. Pidana pada hakikatnya adalah penderitaan dan kesengsaraan dengan akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana dilakukan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang (oleh suatu otoritas).
3. Sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵³

Pengertian dan unsur-unsur hukum pidana dan hukum pidana yang telah dijelaskan selama ini adalah bahwa pemidanaan dalam hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan bagi seseorang, yang dilakukan oleh suatu badan yang mempunyai kekuasaan atau wewenang. suatu reaksi

²⁵¹ Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

²⁵² Bambang Poernomo. 1989. *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM. hlm.11

²⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arrief. *Op.Cit.* hlm.4

dimana yang menjadi korban adalah mereka yang melanggar peraturan hukum atau melakukan tindak pidana sesuai dengan hukum. Sanksi hukum berupa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggarnya merupakan ciri yang membedakan hukum pidana dengan undang-undang lainnya. Soerjono menjelaskan, hukuman tersebut merupakan hukuman atas pelanggaran ketentuan undang-undang karena KUHP fokus pada pemidanaan atas pelanggaran hukum pidana.²⁵⁴ Pada dasarnya, hukum pidana melibatkan sanksi negatif, dan sistem sanksi negatif ini mengungkapkan gagasan bahwa hukum pidana harus diterapkan ketika upaya hukum lainnya tidak mencukupi.

B. Jenis-Jenis Pidana

Jenis tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman utamanya adalah pidana mati, penjara, penjara, denda dan denda. Sedangkan pidana tambahannya berupa pencabutan sebagian hak, penyitaan sebagian benda, dan pemberitahuan putusan hakim.

1. Pidana Pokok

Pidana Pokok merujuk pada jenis hukuman utama yang dijatuhkan kepada individu yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Jenis-jenis pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

a. Pidana Mati

Hukuman mati adalah hukuman paling kejam di dunia. Secara historis, hukuman ini terkait erat dengan banyak masalah. Penggunaan hukuman mati dimulai dengan hukum Raja Hammurabi dari Babilonia pada abad ke-18 SM dan diformalkan dengan hukum tertulis.²⁵⁵ Hukuman mati berfungsi *talio* , yaitu pelaku pembunuhan harus mendapat hukuman yang setimpal: pembunuhan yang dilakukan oleh

²⁵⁴ Soejono. 1996. *Kejaatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm.35

²⁵⁵ Fitri Wahyuni. *Op.Cit.* hlm.142

keluarga korban. Selanjutnya menurut *Codex Hammurabi* sekitar tahun 2000 SM, jika ternak membunuh seseorang, baik hewan tersebut maupun pemiliknya harus dieksekusi.²⁵⁶

Ketika hukuman menjadi lebih ringan pada abad ke-19 dan ke-20, terjadi perubahan dalam cara penanganan insiden kekerasan. Hukuman mati tetap ada dalam hukum pidana Belanda pada tahun 1809, namun hakim diberi wewenang untuk memutuskan bagaimana melaksanakan hukuman mati, apakah dengan tiang gantungan atau pedang, tanpa ikut serta dalam eksekusi. Selain itu, hukuman fisik seperti cambuk dan pembakaran dengan besi dihapuskan, dan hukuman penjara sementara hingga 20 tahun dijatuhkan.

Hukuman mati telah diterapkan di Indonesia sejak masa Majapahit (abad ke-13 hingga ke-16), ketika hukuman mati dimasukkan ke dalam undang-undang dan dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman utama. Slamet Mulyana menegaskan, hukum Majapahit tidak mengenal konsep penangkapan atau pemenjaraan, melainkan hanya mengenal jenis hukuman tertentu. Hukuman ini merupakan hukuman pokok, yang meliputi hukuman mati, pemotongan bagian tubuh pelakunya, denda dan restitusi, atau *panglicawa* atau *patukucawa*. Namun dikenakan sanksi tambahan seperti uang tebusan, penyitaan, dan *patibajambi* (pembelian obat).²⁵⁷

Di berbagai kerajaan di Indonesia sebelum meraih kemerdekaan, hukuman mati telah diterapkan, contohnya di Sulawesi Selatan pada era pemerintahan Aru Palaka (sekutu VOC) yang berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin. Para terpidana yang dianggap mengancam kekuasaan Aru Palaka, seperti La Sunni (seorang raja lokal), dieksekusi dengan cara dipancung, dan kepalanya diletakkan di atas baki untuk ditunjukkan kepada Aru Palaka sebagai bukti bahwa eksekusi telah dilaksanakan.²⁵⁸

²⁵⁶Andi Hamzah dan Sumangelipu. 1985. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm.79

²⁵⁷ *Ibid.* hlm.59

²⁵⁸ *Ibid.* hlm.48

Pada era penjajahan kolonial, untuk melaksanakan semua arahan yang berkaitan dengan kebijakan VOC di wilayah yang dikuasainya, VOC menerbitkan peraturan organik yang diumumkan melalui plakat-plakat (plakaten) yang pertama kali diterapkan di wilayah Betawi. Seiring dengan ekspansi wilayah kekuasaan VOC, plakat-plakat tersebut mulai diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Pada tahun 1642, plakat-plakat ini dikumpulkan dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai Statuta Betawi, yang disahkan pada tahun 1650. Kemudian, pada tahun 1715, statuta ini diperbarui menjadi Statuta Betawi Baru.²⁵⁹

Praktik hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi telah dilaksanakan, baik melalui peraturan yang ditetapkan oleh VOC yang mengatur hukuman mati dalam bentuk hukum plakat yang berlaku terbatas di beberapa wilayah yang dikuasai VOC, maupun melalui hukum lokal (baik yang tertulis maupun tidak) yang juga diterapkan secara terbatas. Di Aceh, contohnya, pada masa lalu, hukuman mati dijatuhkan kepada istri yang berzina, dan Sultan yang berkuasa memiliki hak untuk menjatuhkan lima jenis hukuman istimewa, termasuk hukuman mati, seperti dibunuh dengan lembing atau menumbuk kepala terpidana dalam lesung (sroh). Di daerah pedalaman Toraja, pelaku inses biasanya dihukum mati dengan cara dicekik atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberi beban batu dan kemudian dibuang ke laut. Selain itu, hukuman mati juga diterapkan di wilayah Minangkabau dan kepulauan Timor pada masa lalu.²⁶⁰

Setelah Indonesia merdeka dan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Undang-Undang Kesesuaian, undang-undang ini juga mulai berlaku di Belanda berdasarkan Keputusan Kerajaan No. 1018 tanggal 15 Oktober 1915. Tahun 1915 Nomor 732 497 dan 654 tentang *Staatsblad* 1917 No. Selanjutnya UU No. 497 dan 654. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP,

²⁵⁹ Supomo dan Djokosutono. 1955. *Sejarah Politik Hukum Adat Jilid I*. Jakarta. Djambatan.
²⁶⁰ E.Utrecht. Loc.Cit.

bersama-sama dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Nomor 73 Tahun 1958, mengatur bahwa Hukum Pidana berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Sejarah penerapan hukuman mati di Indonesia menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip konkordansi. Sebab, hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus tunduk pada hukum *WvS (Wetboek van Strafrecht)* yang berlaku di Belanda. Pada tahun 1881, Belanda menghapuskan hukuman mati dengan Stb 162 Tahun 1870, undang-undang yang disetujui pada tanggal 17 September, keputusan Menteri Modderman yang menjadi momen penting dalam sejarah hukum pidana Belanda. Perdebatan mengenai penghapusan hukuman mati telah berlangsung di Belanda sejak tahun 1846, seiring dengan semakin jaranginya eksekusi mati karena narapidana yang dijatuhi hukuman mati semakin banyak mendapat grasi atau grasi dari Raja.²⁶¹

Di Indonesia, hukuman mati masih berlaku bagi individu yang melakukan kejahatan tertentu. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati antara lain:

1) Ketentuan dalam KUHP

- a) Pengkhianatan yang mengakibatkan terbunuhnya kepala negara (Pasal 104) meliputi perbuatan yang bertujuan untuk membunuh, merampas kepala negara atau wakilnya, merampas kemerdekaannya, atau membuatnya tidak mampu menjalankan tugasnya. Pelaku terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara permanen hingga 20 tahun.
- b) Meminta atau mendorong negara lain untuk menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat (2)) diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara untuk jangka waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika terjadi permusuhan atau perang.

²⁶¹ Andi Hamzah. *Loc.Cit*

- c) Melindungi atau membantu musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat (3)) diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara untuk jangka waktu tertentu paling lama 20 tahun.
- d) Pembunuhan berencana terhadap pemimpin negara sahabat (Pasal 140 ayat (3)) diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
- e) Pembunuhan yang disengaja (pasal 140 ayat 3 dan pasal 340) diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu sampai dengan 20 tahun bagi seseorang yang dengan sengaja berencana membunuh orang lain.
- f) Perampokan dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama pada malam hari dan mengakibatkan luka berat atau kematian (Pasal 365 ayat (4) diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara tertentu sampai dengan 20 tahun dalam hal: dipidana dengan pidana penjara. Tindakan apa pun yang melibatkan dua orang atau lebih yang bekerja bersama dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.
- g) Perbuatan pembajakan yang terjadi di laut, di pantai, atau di sungai yang mengakibatkan matinya seseorang (Pasal 444) mengatur bahwa hal ini berlaku apabila perbuatan kekerasan tersebut tercantum dalam Pasal 438 sampai 441. Nakhoda kapal, nakhoda, panglima dan pihak lain yang ikut serta dalam aksi tersebut. Kekerasan semacam ini dapat dihukum mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun.
- h) Secara terpisah juga terdapat ketentuan mengenai penghasutan pemberontakan atau kerusakan yang dilakukan pejabat terhadap perusahaan pertahanan pemerintah pada saat perang (Pasal 124).

2) Ketentuan Luar KUHP

Selain ketentuan KUHP Umum, ancaman hukuman mati juga banyak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:

- a) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1915 (Pasal 1 ayat (1)) tidak mengatur hak untuk mengimpor, memproduksi, menerima, berupaya memperoleh, menyerahkan atau menguasai senjata api, amunisi atau bahan peledak di Indonesia, yang mengatur bahwa seseorang diancam hukuman mati. . atau penjara seumur hidup atau penjara sementara. hukuman. Hingga 20 tahun penjara.
- b) Keputusan Presiden-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Meningkatnya Risiko Hukuman dalam Proses Pidana yang Mengancam Kewenangan Penuntut Umum dan Penyediaan Makanan dan Sandang Keputusan ini diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 27 Juli 1959-80. Pasal 2 mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana ekonomi berdasarkan undang-undang tersebut dapat diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara antara 1 sampai dengan 20 tahun.
- c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 mengenai penguatan sanksi terhadap tindak pidana ekonomi, yang diresmikan pada 16 November 1959 dalam Lembaran Negara tahun 1959 No. 130. Dalam peraturan ini, apabila tindak pidana yang dilakukan berpotensi menimbulkan gangguan dalam perekonomian masyarakat, pelanggar dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama dua puluh tahun.
- d) Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subservasi, yang diresmikan pada 16 Oktober 1963, tercatat dalam Lembaran Negara tahun 1963 No. 101. Dalam undang-undang ini, dinyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam

tindak pidana subservasi dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama maksimal dua puluh tahun, serta denda hingga tiga puluh juta rupiah.

- e) Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 mengatur mengenai Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan perluasan penerapan ketentuan hukum pidana, kejahatan penerbangan, serta kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 27 April 1976 dan tercatat dalam Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 26. Dalam undang-undang ini, tindakan yang menyebabkan kematian seseorang atau kerusakan pada pesawat udara dapat dikenakan sanksi berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan masa maksimal dua puluh tahun.
- f) Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 mengenai Narkotika telah digantikan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Dalam Pasal 80 ayat 1 huruf a, diatur bahwa setiap individu yang secara ilegal dan tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I dapat dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan masa hukuman maksimum dua puluh tahun, serta denda hingga satu milyar rupiah. Pasal 80 ayat 2 huruf a menyatakan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan dengan adanya pemufakatan jahat, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan masa hukuman minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta denda antara dua ratus juta hingga dua milyar rupiah. Pasal 80 ayat 3 huruf a mengatur bahwa tindakan yang dilakukan secara terorganisir dapat dikenakan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan masa hukuman minimal lima tahun dan maksimal dua puluh

tahun, serta denda dengan jumlah paling sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah. Selain itu, Pasal 82 ayat (1) huruf a menetapkan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan impor, ekspor, penawaran untuk dijual, penyaluran, penjualan, pembelian, penyerahan, penerimaan, atau bertindak sebagai perantara dalam jual beli serta pertukaran narkoba Golongan I, dapat dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan masa hukuman maksimum dua puluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah.

b. Pidana Penjara

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering diterapkan untuk menangani masalah kejahatan adalah hukuman penjara. Pidana penjara awalnya dirancang khusus untuk kejahatan dolus, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan niat jahat. Pada masa pembahasan Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada kepastian mengenai perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan. Oleh karena itu, pidana penjara ditetapkan sebagai alternatif selain pidana kurungan untuk kejahatan culpos, yang merupakan kejahatan yang dilakukan tanpa niat jahat. Seiring berjalannya waktu, pidana penjara, yang merupakan hukuman setelah pidana mati, mengalami banyak perubahan, dari model yang paling keras dan kejam tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan, hingga model yang lebih ringan dan fleksibel sesuai dengan tuntutan zaman, seperti pada abad ke-20. Model awal dari sistem penjara adalah sistem Pennsylvania, yang menerapkan pembinaan bagi terpidana agar dapat berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang produktif. Selanjutnya, Sistem Elmira merupakan sistem penjara yang sangat dipengaruhi oleh sistem yang ada di Irlandia dan Inggris. Pada dasarnya, sistem Elmira menjalankan pidana penjara melalui tingkatan, dengan penekanan yang lebih besar

pada upaya untuk memperbaiki terhukum.²⁶² Berdasarkan catatan sejarah, penggunaan penjara sebagai cara untuk menghukum pelanggar hukum dimulai pada akhir abad ke-18, yang berlandaskan pada prinsip individualisme.²⁶³

Dengan berkembangnya gerakan individualis dan humanis, hukuman penjara menjadi semakin penting sebagai alternatif hukuman mati dan hukuman fisik yang dianggap kejam. Di antara berbagai jenis pidana, pidana penjara merupakan jenis yang paling sering dimasukkan dalam hukum pidana.

Hukuman penjara, menurut P.A.F Lamintang, merupakan suatu jenis sanksi yang membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana. Hal ini dilakukan dengan menempatkan individu tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan, di mana mereka diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan yang ada, serta dikenakan tindakan disiplin bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.²⁶⁴

Ada beberapa sistem untuk menerapkan hukuman penjara. Yang pertama adalah sistem di mana setiap narapidana ditempatkan di sel terpisah. Mereka tidak diperbolehkan menerima pengunjung, baik dari luar maupun dari sesama narapidana, dan tidak diperbolehkan bekerja di luar selnya. Satu-satunya aktivitas yang diperbolehkan adalah membaca Alkitab. Sistem ini dikenal dengan nama Sistem Pennsylvania karena pertama kali diterapkan di Pennsylvania, dan disebut juga Sistem Seluler karena diterapkan pada sel.²⁶⁵

Sistem kedua dikenal dengan nama Sistem Auburn, dinamakan demikian karena pertama kali diterapkan di Auburn. Sistem ini mengacu pada cara penerapannya dan disebut juga sistem senyap. Pada malam hari, narapidana ditempatkan di sel terpisah, mirip dengan sistem penjara bawah tanah. Pada saat yang sama, mereka diharuskan bekerja dengan narapidana lain di siang hari, namun narapidana dilarang berbicara satu sama

²⁶² Syaiful Bakhri. 2011. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta. Totalmedia. hlm.63-69

²⁶³ R.A.Koesnoen. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung. Sumur. Hlm.7,8, dan 130

²⁶⁴ P.A.F.Lamintang. 1984. *Hukum Penintention Indonesia*. Bandung. Armico. hlm.69.

²⁶⁵ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. *Op.Cit.* hlm.467

lain atau dengan siapa pun.²⁶⁶ Sistem ketiga, yang dikenal sebagai sistem Inggris, sistem Ire, atau sistem progresif, menerapkan pendekatan bertahap dalam pelaksanaan hukuman penjara. Pada fase awal, yang berlangsung selama sekitar tiga bulan, terpidana menjalani hukuman dengan metode yang mirip dengan sistem sel. Apabila setelah periode tersebut terpidana menunjukkan kemajuan dalam kesadaran, mereka akan dipindahkan ke tahap pelaksanaan yang lebih ringan, di mana mereka diizinkan untuk menerima kunjungan, berinteraksi dengan narapidana lain, dan bekerja secara kolektif. Tahapan berikutnya akan semakin ringan, hingga pada tahap akhir, terpidana diizinkan untuk menjalani hukuman di luar dinding penjara.²⁶⁷ Sistem lainnya yang diterapkan adalah pengelompokan narapidana dalam satu ruangan, di mana mereka juga melakukan aktivitas kerja secara bersama-sama. Sistem ini dikenal dengan sebutan sistem bangsal atau blok.

Hukuman penjara adalah suatu bentuk sanksi yang mengakibatkan hilangnya kebebasan bergerak bagi terpidana, yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Perubahan fungsi rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi lembaga pemasyarakatan dilakukan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506, yang dikeluarkan pada 17 Juni 1964, dan kini telah bertransformasi menjadi lembaga pemasyarakatan. Konsepsi pemasyarakatan yang diusulkan oleh Sahardjo dirumuskan dalam Konferensi Dirjen yang diadakan di Lembang, Bandung, dari 27 April hingga 7 Mei 1964. Konsep ini menjadi landasan utama dalam pemasyarakatan yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan untuk pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Konsep pemidanaan telah mengalami transformasi dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Prinsip-prinsip yang diterapkan terhadap pelanggar hukum, terpidana, dan

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ *Ibid.* hlm.468

narapidana kini beralih dari prinsip-prinsip penahanan menuju prinsip-prinsip pemasyarakatan, yang telah dirumuskan dalam suatu sistem yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Sejak diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 telah menjadi landasan hukum yang kokoh dari sudut pandang formal dan obyektif dalam mengatur sistem pemasyarakatan. Berhasil tidaknya pembelajaran berbasis sistem pemasyarakatan tergantung pada beberapa faktor pendukung, yaitu: sarana pemasyarakatan (selain faktor finansial juga mencakup faktor organisasi, sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan lain-lain), warga binaan dan masyarakat;

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa terdapat tiga komponen utama, yaitu Pembina, individu yang dibina, dan masyarakat. Dalam implementasinya, ketiga faktor tersebut dapat diamati melalui pola perilaku atau sikap petugas pemasyarakatan terhadap narapidana serta keadaan lingkungan di lembaga pemasyarakatan yang relevan.

c. Pidana Kurungan

Pada dasarnya, terdapat dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah *custodia honesta*, yang diterapkan pada delik yang tidak berhubungan dengan kejahatan kesusilaan. Ini mencakup delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti perkeltahan satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) serta pailit sederhana (Pasal 396 KUHP), yang keduanya dapat dikenakan pidana penjara. Contoh-contoh ini merupakan delik yang tidak berkaitan dengan kejahatan kesusilaan. Fungsi kedua adalah *custodia simplex*, yang berperan sebagai perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran, di mana pidana kurungan menjadi hukuman utama. Di Belanda, terdapat juga hukuman tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.²⁶⁸

²⁶⁸ Andi Hamzah dan Sumangelipu. Op.Cit. hlm.269

Menurut Roeslan Saleh, hukuman kurungan hanya diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat *culpoos* dan sering kali menjadi pilihan alternatif bagi hukuman penjara, termasuk dalam kasus pelanggaran berat. Beberapa jenis hukuman pokok sering kali diancamkan secara alternatif untuk perbuatan pidana yang sama, yang menunjukkan bahwa hakim memiliki kebijakan untuk menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan secara kumulatif dengan denda. Oleh karena itu, hukuman penjara atau kurungan dan denda tidak dapat diterapkan secara bersamaan dalam kasus-kasus perbuatan pidana ekonomi. Di negara lain, hal ini sudah diperbolehkan, meskipun dalam bentuk hukuman bersyarat, di mana selain hukuman bersyarat, juga dikenakan denda yang tidak bersyarat. Jika denda yang dikenakan untuk kejahatan biasa ini merupakan alternatif dari hukuman penjara (Pasal 167, 281, 310, 351, 362), kurungan (Pasal 231, ayat (4)), atau kombinasi antara hukuman dan kurungan (Pasal 188, 483).²⁶⁹

d. Pidana Denda

Dalam perjalanan sejarahnya, penerapan hukuman denda telah menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana selama berabad-abad. Pada era Anglo-Saxon, sanksi finansial diterapkan secara sistematis kepada para pelanggar hukum. Pembayaran uang sebagai bentuk kompensasi diberikan kepada korban, yang mencerminkan prinsip keadilan swadaya yang telah ada sejak lama, memungkinkan korban untuk melakukan pembalasan secara langsung terhadap pelaku kesalahan dan mencegah terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang muncul akibat tindakan balas dari korban merupakan faktor krusial dalam perkembangan dan penerimaan hukuman denda..²⁷⁰

²⁶⁹ Roeslan Saleh. *Op.Cit.* hlm.10-11

²⁷⁰ Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang. UNDIP. Hlm.503

Hukuman denda adalah salah satu jenis sanksi pidana yang paling kuno, bahkan lebih tua dibandingkan dengan hukuman penjara. Pembayaran denda dapat berupa kompensasi atau denda yang bersifat tradisional. Dalam konteks saat ini, denda dikenakan untuk pelanggaran baik yang ringan maupun yang berat, dan sering kali dipadukan dengan hukuman penjara.²⁷¹ Pasal 10 KUHP mengklasifikasikan hukuman denda sebagai salah satu bentuk pidana utama, yang berada pada urutan terakhir atau keempat setelah hukuman mati, penjara, dan kurungan.

Hukuman denda sering kali diajukan sebagai pilihan pengganti hukuman penjara untuk hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk semua tindak pidana ringan, hukuman denda dianggap sebagai alternatif bagi hukuman penjara. Hal serupa juga berlaku untuk sebagian besar kejahatan yang tidak dilakukan dengan niat jahat, di mana pilihan lain yang tersedia adalah hukuman kurungan. Namun, usulan hukuman denda jarang kali diajukan untuk jenis kejahatan lainnya.²⁷²

Ketentuan mengenai pidana denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 10 jo. Pasal 30. Dalam Pasal 30, dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan pidana denda, yang menetapkan jumlah minimum pidana denda sebesar Rp. 3,75. Namun, undang-undang tidak memberikan batas maksimum yang bersifat umum untuk pidana denda tersebut²⁷³ Setiap pasal yang berkaitan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan batas maksimum khusus untuk pidana denda yang dapat ditetapkan oleh hakim.

Pidana denda berperan sebagai pilihan alternatif bagi pidana penjara yang bersifat jangka pendek, yang merupakan jenis hukuman utama yang jarang diterapkan oleh hakim,

²⁷¹ Syaiful Bakhri. *Op.Cit.* hlm.129

²⁷² Niniek Supami. 2002. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.50.

²⁷³ R. Soesilo. *Op.Cit.* hlm.10-18

khususnya dalam praktik peradilan di Indonesia. Sejak tahun 1960 hingga sekarang, belum terdapat penyesuaian mengenai nilai barang yang meningkat dalam perekonomian Indonesia. Situasi ini menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk lebih cenderung menerapkan pidana penjara dibandingkan dengan pidana denda.

Dalam konteks sanksi pidana, penderitaan memiliki peranan yang signifikan dan sebanding dengan unsur-unsur pidana lainnya. Namun, hal ini tidak seharusnya digunakan sebagai sarana untuk membalas, melainkan sebagai bentuk terapi kejut bagi narapidana agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Pidana pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu melindungi masyarakat dan individu. Pidana merupakan konsekuensi yang diperlukan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan.²⁷⁴ Ancaman hukuman yang diberikan dapat berperan sebagai pencegahan khusus, dengan tujuan untuk menakut-nakuti pelaku agar tidak mengulangi tindak kejahatan, serta sebagai pencegahan umum, yang berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat agar merasa takut untuk melakukan kejahatan. Menurut Emile Durkheim, fungsi dari hukuman adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelepasan emosi yang timbul akibat tindakan kriminal.²⁷⁵

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai salah satu jenis pidana utama diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut, ditambahkan kategori pidana tutupan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pidana ini dapat dikenakan kepada individu yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun didasari oleh niat yang patut dihormati. Jika tindakan, cara pelaksanaan, atau akibat dari

²⁷⁴ Evi Hartati. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.60

²⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.20

tindakan tersebut menunjukkan bahwa lebih tepat untuk menjatuhkan hukuman penjara, maka pidana tutupan tidak dapat diterapkan.²⁷⁶

Pidana tutupan ditujukan bagi individu yang terlibat dalam kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Selain itu, semua ketentuan yang berlaku untuk pidana penjara juga diterapkan pada pidana tutupan. Dari perspektif sistem pengancaman, pidana tutupan tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, sistem ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang memberikan wewenang kepada hakim militer untuk menjatuhkan pidana kurungan meskipun ada ancaman pidana penjara, tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini, yang mengatur tempat pelaksanaan pidana tutupan, metode pelaksanaan, serta segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini, telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948.

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Perppem adalah:

- 1) Pengelolaan dan pengawasan tertinggi terhadap Rumah Tutupan (RT) dilakukan oleh Menteri Pertahanan.
- 2) Terpidana diwajibkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan selama enam jam setiap hari, namun tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar area RT.
- 3) Sanksi (tata tertib) yang dapat diterapkan kepada pelanggar peraturan rumah tutupan meliputi :
 - a) Peringatan
 - b) Pencabutan sebagian atau seluruh hak yang diperoleh berdasarkan peraturan rumah tutupan atau peraturan administrasi
 - c) Penahanan dalam keadaan sunyi maksimal 14 hari setelah jam kerja
 - d) Penahanan dalam keadaan sunyi maksimal 14 hari.

²⁷⁶ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. *Op.Cit.* hlm.477

Pelaksanaan penahanan dalam kondisi sunyi memiliki kesamaan dengan sistem seluler, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terpidana diperkenankan untuk mengenakan pakaian pribadi
- b. Kualitas makanan yang disediakan untuk terpidana di rumah tutupan harus lebih baik dibandingkan dengan yang ada di penjara, dan terpidana diizinkan untuk memperbaiki makanan dengan biaya sendiri.
- c. Di dalam rumah tutupan, diperbolehkan untuk mengadakan hiburan yang sederhana dan layak.
- d. Sebisa mungkin, rumah tutupan menyediakan perpustakaan bagi terpidana, dan mereka diizinkan untuk membawa buku-buku.
- e. Apabila terpidana meninggal dunia, jenazahnya sebaiknya diserahkan kepada keluarganya.

2. Pidana Tambahan

Hukuman tambahan merupakan jenis hukuman yang melengkapi hukuman pokok yang dikenakan. Hukuman tambahan tidak dapat dikenakan sebagai hukuman satu-satunya karena sifat hukuman tambahan hanya sebagai tambahan terhadap hukuman utama.

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti bahwa hak-hak terpidana dapat dihapuskan sepenuhnya. Pencabutan ini tidak mencakup hak-hak yang berhubungan dengan kehidupan, hak sipil, dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu ini merupakan bentuk pidana yang berkaitan dengan kehormatan, yang dilakukan melalui dua cara: tidak bersifat otomatis dan harus ditetapkan melalui putusan hakim, serta tidak berlaku seumur hidup, melainkan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang berdasarkan keputusan hakim. Pasal 35 KUHP mengatur hak-hak tertentu yang dapat dicabut, yaitu:

- 1) Hak untuk menduduki jabatan secara umum atau jabatan tertentu;

- 2) Hak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata;
- 3) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan umum;
- 4) Hak untuk menjadi penasihat atau pengurus sesuai hukum, hak untuk menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas bagi orang-orang yang bukan anak kandung;
- 5) Hak untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak kandung;
- 6) Hak untuk menjalankan profesi tertentu.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan barang tertentu, termasuk barang milik terpidana, merupakan suatu tindakan yang berdampak pada pengurangan harta kekayaan terpidana. Meskipun perampasan ini hanya diterapkan pada barang-barang tertentu, kehilangan barang tersebut berpengaruh pada penurunan total kekayaan terpidana. Di antara berbagai jenis pidana tambahan, perampasan barang adalah yang paling sering dijatuhkan oleh pengadilan, karena berfungsi sebagai langkah pencegahan yang bersifat wajib atau opsional.

Dalam hukum pidana, tidak ada pengakuan terhadap perampasan total atas harta kekayaan, karena tindakan tersebut dapat mengakibatkan kesulitan hidup bagi keluarga terpidana. Proses perampasan terhadap barang-barang tertentu dari harta kekayaan terpidana harus dilakukan berdasarkan putusan hakim, yang wajib mencantumkan rincian barang yang dirampas dalam keputusannya. Terdapat dua kategori barang yang dapat dirampas :

- 1) Barang-barang yang diperoleh melalui tindakan kriminal, seperti uang hasil pencurian, dikenal sebagai *corpora delicti*. Barang-barang ini dapat dirampas selama masih menjadi milik terpidana dan berasal dari tindak kejahatan, baik yang dilakukan dengan niat jahat (*dolus*) maupun tanpa niat. Apabila *corpora delicti* diperoleh melalui pelanggaran,

perampasan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 502 ayat (2), Pasal 519 ayat (2), dan Pasal 549 ayat (2).

- 2) Barang-barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, seperti senjata api, pisau, bahan beracun, dan alat-alat untuk aborsi ilegal, dikenal sebagai *instrumenta delicti*. Barang-barang ini dapat dirampas jika merupakan milik terpidana dan digunakan dalam pelanggaran atau kejahatan. Namun, proses perampasan terhadap *instrumenta delicti* harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk Pasal 205 ayat (3), Pasal 502 ayat (2), Pasal 519 ayat (2), Pasal 549 ayat (2), dan ketentuan lainnya.²⁷⁷

Pasal 39 KUHP mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Barang-barang milik terpidana yang diperoleh melalui tindakan kriminal atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- 2) Dalam keadaan di mana pemidanaan dijatuhkan untuk kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau untuk pelanggaran, barang-barang tersebut juga dapat dirampas, tetapi hanya dalam kondisi yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap individu yang telah dinyatakan bersalah dan diserahkan oleh hakim kepada Pemerintah, namun hanya untuk barang-barang yang telah disita.

Secara umum, barang yang dirampas seharusnya merupakan milik terpidana, agar terpidana dapat merasakan konsekuensi dari putusan pidana tambahan berupa perampasan tersebut. Namun, dalam keadaan di mana perampasan lebih bersifat sebagai tindakan kepolisian dan memiliki sifat pidana yang minimal, tidak ada kewajiban bahwa barang yang dirampas

²⁷⁷ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm.102-103

harus merupakan milik terpidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 250 bis KUHP yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut dapat dirampas meskipun bukan milik terpidana. Selain itu, terdapat juga ketentuan pidana yang tidak secara eksplisit mengulangi prinsip umum bahwa barang yang dirampas harus milik terpidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 261 ayat (2) dan Pasal 275 ayat (2) KUHP. Perampasan barang berdasarkan ketiga pasal tersebut bersifat wajib.

Ketentuan mengenai perampasan yang terdapat dalam pasal-pasal khusus ini menegaskan bahwa prinsip umum menyatakan bahwa barang yang dapat dirampas haruslah milik terpidana. Prinsip ini harus tetap dijunjung tinggi, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 250 bis KUHP. Dalam Pasal 250 bis KUHP, terdapat penjelasan bahwa barang yang dirampas dan bukan milik terpidana masih menimbulkan pertanyaan, terutama jika barang tersebut merupakan milik bersama antara terpidana dan pihak lain yang tidak terlibat dalam perkara yang dituduhkan. Dalam konteks ini, berdasarkan prinsip umum dan pengecualian yang diatur oleh undang-undang, barang milik bersama dapat dirampas dengan mempertimbangkan kebutuhan perampasan serta status hukum barang tersebut. Sebagai ilustrasi, jika barang milik bersama tersebut adalah senjata api atau bahan peledak yang berkaitan dengan tindak kejahatan.²⁷⁸ Namun, jika barang milik bersama tersebut tidak berbahaya, perlu dipertimbangkan perlindungan hukum, sehingga perampasan tidak dapat dilakukan karena akan mencakup barang yang bukan milik terpidana.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa apabila hakim memerintahkan untuk melakukan pengumuman sesuai dengan undang-undang atau

²⁷⁸ *Ibid.* hlm.104

peraturan umum lainnya, maka harus ditentukan pula metode pelaksanaan perintah tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Menurut Andi Hamzah, setelah meneliti berbagai jenis delik yang dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sanksi tambahan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan seperti penggelapan, penipuan, dan sejenisnya.

C. Pidana Bersyarat

Kehadiran lembaga pidana bersyarat dalam Hukum Pidana Belanda dan kemudian dalam hukum pidana Indonesia merupakan hasil dari evolusi lembaga serupa yang ada di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa Barat. Lembaga ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1887 dengan istilah *probation*. Melalui lembaga ini, pelaksanaan hukuman dapat ditangguhkan dengan menempatkan terdakwa dalam masa *probation* di bawah pengawasan seorang petugas *probation*.²⁷⁹

Lembaga *probation* telah mengalami kemajuan yang signifikan, sehingga menyebar ke berbagai negara, termasuk Inggris, Perancis, dan Belgia. Namun, di Perancis dan Belgia, lembaga ini telah bertransformasi menjadi sistem penundaan pelaksanaan pidana, di mana pengawasan terhadap terpidana tidak lagi memerlukan petugas *probation*.²⁸⁰ Dalam sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat dan Inggris, hakim tidak secara langsung memberikan hukuman kepada terdakwa. Sebaliknya, hakim akan menetapkan periode tertentu untuk terdakwa menjalani masa percobaan (*probation*) dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Untuk memastikan bahwa terdakwa mematuhi ketentuan tersebut, mereka akan berada di bawah pengawasan petugas. Apabila selama masa percobaan terdakwa melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka terdakwa akan dipanggil kembali ke pengadilan untuk menerima hukuman.

²⁷⁹ Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Alumni. hlm.33

²⁸⁰ *Ibid.* hlm.65

Dalam sistem hukum di Perancis dan Belgia, hakim yang mengadili terdakwa telah menentukan durasi hukuman penjara yang harus dijalani. Namun, hakim dapat memutuskan untuk menunda pelaksanaan hukuman tersebut karena alasan tertentu. Dengan demikian, hukuman yang telah dijatuhkan tidak perlu dilaksanakan, asalkan terdakwa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim. Jika selama masa penundaan, terpidana melanggar syarat-syarat tersebut, maka hukuman yang telah ditetapkan harus dilaksanakan. Selama periode penundaan, terpidana tidak akan menerima bantuan dari petugas *probation*..²⁸¹

Pidana bersyarat di Indonesia mulai diterapkan berdasarkan *Staatblad* 1926 No. 251 jo 486 pada bulan Januari 1927, yang kemudian mengalami perubahan melalui *Staatblad* No. 172. Istilah pidana bersyarat sering kali disamakan dengan hukuman percobaan (*Voorwardelijke Veroordeling*). Namun, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa penamaan ini kurang tepat, karena dapat menimbulkan kesan bahwa yang tergantung pada syarat tersebut adalah pembedaan itu sendiri. Sebenarnya, yang tergantung pada syarat-syarat tertentu adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk penerapan sanksi pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP), di samping beberapa bentuk sanksi pidana lainnya yang juga berada di luar LP, seperti:

1. Pelepasan bersyarat
2. Bimbingan lebih lanjut
3. Proses asimilasi/integrasi
4. Pengentasan anak melalui pemasyarakatan untuk terpidana anak
5. Pengentasan anak yang diserahkan negara berdasarkan keputusan hakim atau orang tua/wali..²⁸²

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² Bambang Poernomo. 2002. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta. Liberty. Hlm.190

Menurut Lamintang, pidana bersyarat merupakan suatu jenis hukuman yang pelaksanaannya oleh hakim bergantung pada syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam keputusan yang diambil.²⁸³ Pidana bersyarat, menurut Muladi, adalah jenis pidana di mana terpidana tidak diwajibkan untuk menjalani hukuman tersebut, kecuali jika selama periode percobaan terpidana melanggar ketentuan umum atau khusus yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam situasi ini, pengadilan yang menangani kasus tersebut memiliki hak untuk mengubah ketentuan yang telah ditentukan atau memerintahkan agar hukuman dijalani jika terpidana melanggar ketentuan tersebut. Secara fundamental, pidana bersyarat merupakan penundaan pelaksanaan hukuman.²⁸⁴

Menurut R. Soesilo, pidana bersyarat sering kali diartikan sebagai ketentuan mengenai "hukum berdasarkan perjanjian" atau "hukuman bersyarat." Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman, tetapi pelaksanaan hukuman tersebut ditunda, kecuali jika terpidana melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh hakim sebelum masa percobaan berakhir. Dengan demikian, keputusan mengenai penjatuhan hukuman tetap berlaku. Selain itu, Soesilo berpendapat bahwa tujuan dari penjatuhan pidana bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri selama masa percobaan dengan cara menghindari tindak pidana atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim.²⁸⁵

Pengaturan mengenai pidana bersyarat dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 14 :

1. Pasal 14a Ayat 1

Apabila hakim menjatuhkan hukuman penjara dengan jangka waktu maksimum satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim berhak untuk memerintahkan bahwa di masa mendatang akan ada keputusan hakim lain yang menetapkan hal yang berbeda. Hal

²⁸³ .P.A.F. Lamintang. *Op.Cit.* hlm.136

²⁸⁴ Muladi. *Op.Cit.* hlm.195-196

²⁸⁵ R R. Soesilo. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor. Politea. hlm.53

ini berlaku jika terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut berakhir, atau jika terpidana tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang mungkin ditetapkan selama masa percobaan.

2. Pasal 14b KUHP

- a. Dalam hal kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, durasi masa percobaan ditetapkan maksimum tiga tahun, sedangkan untuk pelanggaran lainnya maksimum dua tahun.
- b. Masa percobaan dimulai setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan disampaikan kepada terpidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.
- c. Durasi masa percobaan tidak dihitung selama terpidana menjalani penahanan yang sah.

3. Pasal 14 ayat 1 KUHP mengatur sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, hakim berwenang untuk menetapkan syarat umum yang mewajibkan terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana, serta syarat khusus yang mengharuskan terpidana untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana dalam jangka waktu tertentu yang lebih singkat dari masa percobaan.
- b. Dalam hal penjatuhan pidana, baik pidana penjara yang melebihi tiga bulan maupun pidana kurungan terkait pelanggaran yang diatur dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, hakim dapat menetapkan syarat khusus lainnya mengenai perilaku terpidana yang harus dipatuhi selama masa percobaan atau dalam sebagian dari masa tersebut yang ditentukan dalam keputusan.
- c. Semua syarat yang ditetapkan tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau kebebasan politik..

4. Pasal 14d

- a. Tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan semua janji tersebut diserahkan kepada pegawai negeri yang akan memberikan instruksi terkait pelaksanaan pidana tersebut, jika di kemudian hari diperintahkan untuk melaksanakannya.
- b. Jika dianggap perlu, hakim dapat mengeluarkan perintah kepada suatu lembaga yang berbadan hukum dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia, atau kepada individu yang memimpin lembaga tersebut, atau kepada seorang pegawai negeri tertentu, untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada terpidana dalam memenuhi syarat khusus yang telah ditetapkan.

5. Pasal 14e KUHP

Setelah menerima usulan dari pegawai negeri yang disebutkan dalam ayat pertama Pasal 14d, atau berdasarkan permintaan individu yang telah dijatuhi putusan untuk mengubah syarat khusus yang telah ditetapkan, atau ketika syarat tersebut berlaku dalam periode percobaan, hakim berwenang untuk mengalihkan tanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada pihak lain selain yang telah ditentukan, atau dapat memperpanjang masa percobaan satu kali. Perpanjangan ini tidak boleh melebihi setengah dari durasi maksimum yang ditetapkan untuk masa percobaan.

6. Pasal 14f KUHP

- a. Tanpa mengurangi ketentuan yang terdapat dalam pasal sebelumnya, setelah menerima usulan dari pegawai negeri sebagaimana dijelaskan dalam ayat pertama pasal 14d, hakim yang pertama kali mengeluarkan putusan dapat memerintahkan pelaksanaan putusan tersebut, atau menetapkan agar terpidana diberikan teguran atas namanya. Ketentuan ini berlaku apabila selama masa percobaan, terpidana melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berdasarkan putusan yang bersifat final, atau jika selama masa percobaan, terpidana dijatuhi hukuman berdasarkan putusan yang tidak dapat diubah akibat tindak

pidana yang dilakukan sebelum masa percobaan dimulai. Dalam hal pemberian teguran, hakim juga akan menentukan cara pelaksanaannya.

- b. Perintah untuk melaksanakan pidana tidak dapat dikeluarkan kembali setelah periode percobaan berakhir, kecuali jika sebelum periode percobaan tersebut berakhir, terpidana dihadapkan pada tuntutan karena melakukan tindak pidana, dan hasil dari tuntutan itu adalah terpidana dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan yang bersifat final. Dalam keadaan ini, perintah untuk melaksanakan pidana juga dapat dikeluarkan dalam waktu dua bulan setelah keputusan pidana terpidana menjadi final.

Pasal dalam KUHP tersebut dirangkum oleh Muladi menjadi beberapa persyaratan, di antaranya:

1. Dalam keputusan yang menjatuhkan hukuman penjara, durasi hukuman tidak boleh melebihi satu tahun. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penerapan pidana bersyarat dapat dilakukan sehubungan dengan hukuman penjara, asalkan hakim tidak bermaksud untuk memberikan hukuman lebih dari satu tahun. Dengan demikian, yang menjadi acuan bukanlah ancaman hukuman maksimum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, melainkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa pidana bersyarat diterapkan berdasarkan pertimbangan hakim saat mengambil keputusan. Ketika hakim memutuskan untuk memberikan hukuman satu tahun, ia memiliki kewenangan untuk memberikan pidana bersyarat kepada terdakwa. Namun, perlu dicatat bahwa dalam pasal 14a ayat (2), hakim dibatasi secara tegas mengenai jenis tindak pidana yang tidak dapat dikenakan pidana bersyarat (penyimpangan), antara lain:
 - a. Kasus-kasus yang berhubungan dengan pendapatan dan penyewaan negara saat menjatuhkan pidana denda, harus dibuktikan bahwa pidana denda dan perampasan tersebut benar-benar memberatkan terpidana.

- b. Tindak kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, dianggap sebagai perkara yang menyangkut pendapatan negara.
- c. Pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan hukuman kurungan.

Selain ketiga hal tersebut, terdapat pula pengecualian lain yang berkaitan dengan durasi satu tahun yang dapat disesuaikan, yaitu melalui masa percobaan selama tiga tahun untuk kejahatan dan pelanggaran tertentu, antara lain:

- a. Tindakan yang mengganggu arus lalu lintas atau menciptakan ketidaknyamanan serta membahayakan keselamatan orang lain.
 - b. Tindakan meminta sumbangan di ruang publik, baik dilakukan secara individu maupun oleh kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa usia mereka sudah melebihi enam belas tahun.
 - c. Tindakan berkeliaran tanpa pekerjaan tetap, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, dengan usia di atas enam belas tahun, yang dalam konteks ini dianggap sebagai pengemis.
 - d. Tindakan sebagai makelar yang memanfaatkan praktik prostitusi yang dilakukan oleh seorang wanita.
 - e. Tindakan berada di ruang publik dalam keadaan terpengaruh alkohol.
2. Pidana bersyarat dapat diterapkan dalam konteks pidana kurungan, dengan catatan bahwa hal ini tidak mencakup pidana kurungan yang menggantikan denda. Terkait dengan pidana kurungan tersebut, tidak terdapat pembatasan yang diberlakukan, karena dalam pasal 18 ayat (1) KUHP telah dinyatakan secara jelas bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan durasi maksimum satu tahun dan minimum satu hari. Pidana kurungan yang menggantikan denda tidak dapat dikenakan pidana bersyarat, karena pidana kurungan itu sendiri merupakan konsekuensi bagi terpidana yang tidak mampu membayar denda. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menerapkan pidana bersyarat

terhadap sesuatu yang sudah menjadi syarat dari pidana pokok yang dijatuhkan.

3. Dalam konteks pidana denda, hukuman bersyarat dapat diterapkan dengan ketentuan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda tersebut akan menjadi beban yang berat bagi terdakwa.

Masa percobaan yang terkait dengan pidana bersyarat dimulai dan berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 14b ayat (2)). Selain itu, keputusan hakim tersebut wajib disampaikan kepada terpidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan *Staatblad* tahun 1926 Nomor 251 jo 486 mengenai aturan pidana bersyarat (*regeling van de voorwaardelijke veroordeling*), Pasal 1 menyatakan bahwa putusan pengadilan yang mencakup perintah pidana bersyarat harus segera disampaikan kepada terpidana secara langsung oleh pejabat yang berwenang, serta menjelaskan isi putusan tersebut dengan memberikan pemberitahuan mengenai pidana yang dijatuhkan beserta semua rincian keputusan yang berkaitan dengan perintah tersebut.

Selain ketentuan normatif yang diatur dalam KUHP, hakim juga harus mempertimbangkan pandangan Muladi yang menambahkan beberapa syarat untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana yang telah terbukti, di antaranya:

1. Terdakwa tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya dan selalu mematuhi hukum yang berlaku.
2. Terdakwa berada dalam kategori usia yang sangat muda (12-18 tahun).
3. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang signifikan.
4. Terdakwa tidak menyangka bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan berakibat pada kerugian yang besar.
5. Terdakwa terlibat dalam tindak pidana tersebut akibat pengaruh kuat dari pihak lain.
6. Terdapat sejumlah alasan yang cukup meyakinkan untuk mempertimbangkan pengampunan terhadap tindakannya.

7. Korban dari tindak pidana tersebut berkontribusi dalam memicu terjadinya peristiwa tersebut.
8. Terdakwa telah memberikan atau berencana untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan.
9. Tindak pidana ini merupakan hasil dari situasi yang tidak mungkin terulang.
10. Karakter dan perilaku terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak akan mengulangi tindak pidana lainnya.
11. Hukuman penjara akan menyebabkan penderitaan yang signifikan, baik bagi terdakwa maupun keluarganya.
12. Terdakwa diperkirakan mampu mengikuti program pembinaan yang tidak bersifat institusional.
13. Tindak pidana ini terjadi dalam konteks keluarga.
14. Kejadian ini disebabkan oleh kelalaian.
15. Terdakwa sudah berusia lanjut.
16. Terdakwa merupakan seorang pelajar atau mahasiswa.
17. Khusus untuk terdakwa yang masih di bawah umur, hakim meragukan kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan yang baik.

Terkait dengan individu yang dijatuhi pidana bersyarat, apabila selama proses pemeriksaan terpidana tersebut dikenakan penahanan (perampasan kemerdekaan), maka masa percobaan bagi terpidana tidak akan berlaku selama periode di mana kemerdekaannya dirampas. Bagi pelaku tindak pidana yang menerima pidana bersyarat, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan syarat-syarat khusus, di samping syarat umum yang telah diuraikan sebelumnya. Syarat khusus yang dapat ditetapkan oleh hakim meliputi kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku yang melanggar hukum. Kewajiban ganti rugi ini dapat mencakup sebagian atau seluruh kerugian yang terjadi. Namun, syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim tidak boleh membatasi kebebasan terpidana dalam menjalankan agama dan hak-haknya sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Seseorang yang dijatuhi pidana bersyarat, apabila melakukan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi dan hukuman yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau jika terpidana tidak mematuhi serta melanggar ketentuan khusus yang telah ditetapkan, maka hakim yang memberikan pidana bersyarat tersebut berhak untuk memerintahkan pelaksanaan hukuman sebagai akibat dari pidana bersyarat tersebut atau memberikan teguran kepada terpidana terkait tindakan yang telah dilakukannya.

Manfaat dari pidana bersyarat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat diharapkan dapat meningkatkan kebebasan individu sambil tetap menjaga ketertiban hukum serta memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat dari pelanggaran hukum yang lebih lanjut.
2. Pidana bersyarat seharusnya mampu memperbaiki pandangan masyarakat terhadap prinsip rehabilitasi dengan cara menjaga hubungan yang harmonis antara narapidana dan masyarakat.
3. Pidana bersyarat berupaya untuk mengurangi dan mengatasi dampak negatif dari pidana penjara yang sering kali menghalangi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.
4. Pidana bersyarat dapat menekan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk mendukung sistem pemasyarakatan yang efektif.
5. Pidana bersyarat diharapkan dapat meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh penerapan pidana penjara, terutama bagi mereka yang bergantung pada pelaku tindak pidana.
6. Pidana bersyarat diharapkan dapat mencapai tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, berfungsi sebagai alat pencegahan (baik umum maupun khusus), melindungi masyarakat, memelihara solidaritas sosial, dan memberikan keadilan.

D. Pelepasan Bersyarat

Pelepasan bersyarat adalah suatu proses di mana seorang narapidana diizinkan untuk keluar dari penjara sebelum menyelesaikan seluruh masa hukumannya, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mekanisme ini bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah mereka menyelesaikan hukuman. Pelepasan bersyarat ini merupakan bagian dari sisa masa pidana yang dikenal dengan istilah *voorwaardelijke invrijheidstelling* (V.I), yang diatur dalam Pasal 15 hingga Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht* (WvS) pada tahun 1915. Pada tahun pertama penerapan WvS di Indonesia, yaitu tahun 1918, pelaksanaan pelepasan bersyarat kemungkinan sudah dimulai, karena pelepasan ini hanya mencakup sisa masa pidana yang tidak dieksekusi di akhir hukuman. Sementara itu, dalam kasus pidana bersyarat, seluruh masa hukuman tidak dieksekusi. Oleh karena itu, terdapat pandangan bahwa pengawasan terhadap terpidana dalam konteks pelepasan bersyarat lebih mudah dibandingkan dengan pengawasan terhadap terpidana dalam pidana bersyarat.

Peraturan mengenai pelepasan bersyarat tidak bersifat mengikat, melainkan merupakan suatu opsi yang tidak wajib dilaksanakan. Pelepasan ini tergolong luar biasa; contohnya, apabila seorang hakim pengadilan negeri yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap menjatuhkan hukuman penjara selama sembilan tahun, namun Menteri Kehakiman memutuskan untuk membebaskan terpidana setelah enam tahun menjalani hukuman, maka kedua keputusan tersebut dapat dianggap saling bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pelepasan bersyarat dapat mengurangi kewenangan hakim.

Pelepasan bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur oleh beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pelepasan bersyarat adalah mereka yang telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman penjara yang dijatuhkan, atau setidaknya telah menjalani hukuman selama sembilan bulan.

2. Dalam proses pemberian pelepasan bersyarat, ditentukan juga masa percobaan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi selama periode tersebut.
3. Durasi masa percobaan sama dengan sisa waktu hukuman penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun.
4. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa narapidana tidak akan melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya.
5. Selain syarat umum, dapat ditambahkan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan perilaku narapidana, tanpa mengurangi hak kebebasan beragama dan berpolitik.
6. Selama masa percobaan, syarat-syarat tersebut dapat diubah, dihapus, atau ditambahkan syarat khusus baru, serta dapat dilakukan pengawasan khusus.
7. Apabila narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan selama masa percobaan, maka pelepasan bersyarat tersebut dapat dicabut.
8. Setelah tiga bulan masa percobaan berakhir, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum periode tiga bulan tersebut, narapidana dituntut karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan, dan tuntutan tersebut berakhir dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan tetap, jika terbukti narapidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan..

Pelepasan bersyarat adalah hak yang dimiliki oleh setiap narapidana, namun tidak semua narapidana secara otomatis berhak untuk menerimanya. Hal ini tergantung pada perilaku narapidana selama menjalani masa pemsyarakatan. Dengan demikian, kewenangan untuk memberikan hak tersebut terletak pada negara, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau menteri yang berwenang.

E. Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan hukuman terhadap individu yang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana dapat dianalisis dari dua sudut pandang utama, yaitu berdasarkan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya dan/atau untuk kepentingan di masa mendatang. Dari perspektif masa lalu, tujuan pemidanaan berfungsi sebagai bentuk pembalasan. Sebaliknya, jika dilihat dari sudut pandang masa depan, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku dari terpidana.²⁸⁶

Menurut HL. Packer, terdapat dua perspektif konseptual yang masing-masing membawa implikasi moral yang berbeda, yaitu perspektif retributif dan perspektif utilitarian.²⁸⁷ Pandangan retributif memandang pemidanaan sebagai bentuk hukuman yang bersifat negatif terhadap perilaku menyimpang, di mana pemidanaan dianggap sebagai respons terhadap kesalahan yang dilakukan berdasarkan tanggung jawab moral individu. Pendekatan ini cenderung berfokus pada masa lalu berdasarkan tanggung jawab moral individu. Pandangan ini justru sebaliknya.

Sebaliknya, perspektif utilitarian mengevaluasi pemidanaan berdasarkan manfaat atau kegunaannya, dengan penekanan pada tujuan atau kondisi yang ingin dicapai melalui penerapan hukuman. Di satu sisi, pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perilaku atau sikap terpidana, sedangkan di sisi lain, pemidanaan juga berfungsi untuk mencegah individu lain melakukan tindakan yang sama. Pandangan ini bersifat proaktif dan mengandung unsur pencegahan.²⁸⁸

Roeslan Saleh menyatakan bahwa tujuan utama dari penerapan hukuman adalah untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban ini dijamin melalui sejumlah peraturan pidana.²⁸⁹ Andi Hamzah selanjutnya menyatakan bahwa tujuan dari

²⁸⁶ Marcus Priyo Gunarto. Februari 2009. *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Mimbar Hukum Vol.21, No.1. hlm.108

²⁸⁷ Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*. California, Stanford University Press. Hlm.9

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ Roeslan Saleh. 1983. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta. Aksara Baru. hlm.30

pidana meliputi penjeraan (*deterent*), yang ditujukan tidak hanya kepada pelanggar hukum itu sendiri, tetapi juga kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan kriminal, serta perbaikan (reformasi) bagi para pelaku kejahatan.²⁹⁰

Sholehuddin mengemukakan bahwa tujuan dari pidana mencakup beberapa aspek. Pertama, pidana bertujuan untuk memberikan efek penjeraan dan pencegahan. Penjeraan dimaksudkan untuk mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi tindak kejahatan yang sama, sedangkan pencegahan berfungsi sebagai contoh yang dapat mengingatkan dan menakut-nakuti calon pelanggar hukum di masyarakat. Kedua, pidana berperan dalam rehabilitasi. Dalam perspektif ini, pidana dipandang sebagai alat untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi bagi terpidana, di mana proses ini berfungsi sebagai pengobatan sosial dan moral agar terpidana dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara wajar. Ketiga, pidana juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral, yang merupakan bagian dari proses reformasi. Dalam konteks ini, terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang telah dilakukannya.²⁹¹

Dalam ranah hukum pidana, S.R. Sianturi mengklasifikasikan tujuan pidana ke dalam tiga kategori utama, yaitu teori retributif, teori utilitarian, dan teori kombinasi.²⁹² Menurut teori absolut atau teori pembalasan, pidana dipandang sebagai suatu bentuk legitimasi yang sah.²⁹³ Negara berwenang untuk memberikan sanksi karena pelaku kejahatan telah melakukan serangan dan melanggar hak serta kepentingan hukum yang dilindungi.²⁹⁴

Kant berargumen bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan adalah elemen yang tak terpisahkan dari tindakan kejahatan itu sendiri, dan bukan merupakan hasil logis dari suatu kontrak sosial. Selain itu, Kant menolak pandangan yang menyatakan bahwa hukuman bertujuan untuk kebaikan pelaku atau

²⁹⁰ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta. Pradnya Paramita. Hlm.25

²⁹¹ Sholehuddin. *Op.Cit.* hlm.45

²⁹² E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. *Op.Cit.* hlm.59

²⁹³ Eddy O.S. Hiariej. *Op.Cit.* hlm.31

²⁹⁴ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm.157

masyarakat; alasan yang paling relevan adalah bahwa individu tersebut telah melakukan kejahatan.²⁹⁵

Terkait dengan teori pembalasan, Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori ini menekankan bahwa tujuan hukuman bukanlah untuk kepentingan praktis, seperti rehabilitasi pelaku. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan sudah cukup untuk menetapkan adanya hukuman, yang secara definitif ada sebagai konsekuensi dari tindakan kejahatan. Dengan demikian, tidak perlu mempertimbangkan keuntungan dari penerapan hukuman.²⁹⁶

Apabila manfaat dari penjatuhan hukuman tidak perlu diperhitungkan, seperti yang dinyatakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan, maka inti dari teori ini terletak pada aspek balas dendam. Dengan mempertahankan prinsip bahwa hukuman semata-mata untuk menghukum, hal ini akan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, teori pembalasan tidak memperhatikan cara untuk membina pelaku kejahatan. Teori ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu pembalasan subjektif yang menekankan pada kesalahan pelaku, dan pembalasan objektif yang lebih memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap masyarakat.²⁹⁷

Mengenai masalah pembalasan, J.E. Sahetapy berpendapat bahwa jika hukuman diberikan hanya untuk tujuan membalas dan menakut-nakuti, maka tujuan tersebut mungkin tidak akan tercapai. Terdakwa mungkin tidak merasakan rasa bersalah atau penyesalan, bahkan bisa jadi muncul perasaan dendam. Dalam pandangan saya, tindakan membalas atau menakut-nakuti pelaku dengan hukuman yang keras justru dapat merusak rasa keadilan.²⁹⁸

Berat atau ringan suatu hukuman tidak dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai kesadaran seorang narapidana. Hukuman yang berat tidak selalu menjamin peningkatan kesadaran terdakwa, bahkan dapat berpotensi memperburuk perilakunya. Di sisi lain,

²⁹⁵ Romli Atmasasmita. 1995. *Perubahan Stelsel Pidana dalam Rancangan KUHP Nasional (Suatu Perspektif Juridis, Kriminologis dan Viktimologis)* dalam *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung. Mandar Maju. Hlm.83

²⁹⁶ Andi Hamzah. 1993. *Op.Cit.* hlm.26

²⁹⁷ Andi Hamzah. 1994. *Op.Cit.* hlm.31

²⁹⁸ J.E.Sahetapy. *Op.Cit.* hlm.149

hukuman yang lebih ringan juga kadang-kadang dapat mendorong narapidana untuk kembali terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran narapidana perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketersediaan lapangan kerja bagi mereka. Tanpa adanya pekerjaan, situasi ini dapat menciptakan siklus yang sulit untuk diputus, di mana setelah menyelesaikan hukuman, ada kecenderungan untuk kembali melakukan kejahatan.

Teori relatif atau teori tujuan berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk menghindari terjadinya kejahatan.²⁹⁹ Teori ini, yang sering disebut sebagai teori utilitarian, muncul sebagai tanggapan terhadap teori absolut. Secara umum, tujuan dari pemidanaan menurut teori relatif tidak hanya untuk membalas, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas tindakan mereka, melainkan untuk menjaga ketertiban umum.

Pencegahan kejahatan secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Tujuan dari penjatuan hukuman secara umum adalah untuk mencegah masyarakat dari melakukan tindakan kriminal.³⁰⁰ Pencegahan umum bertujuan untuk menghindari terjadinya kejahatan, sementara pencegahan khusus ditujukan kepada individu yang telah dihukum agar tidak melakukan tindakan kriminal yang sama di masa depan.³⁰¹ Mengenai pencegahan umum dan khusus, E. Utrecht menjelaskan bahwa pencegahan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan dari tindakan pelanggaran, sedangkan pencegahan khusus bertujuan untuk menghindarkan pelaku agar tidak melakukan pelanggaran yang sama di masa mendatang.³⁰²

Pencegahan umum menekankan bahwa tujuan dari sanksi pidana adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dari gangguan

²⁹⁹ Eddy O.S. Hiraaj. *Op.Cit.* hlm.33

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ *Ibid.*

³⁰² E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Universitas Jakarta. hlm.157

yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Dengan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum, diharapkan masyarakat lainnya akan terhindar dari niat untuk melakukan tindak pidana. Sementara itu, teori pencegahan khusus berfokus pada tujuan pidana yang bertujuan agar narapidana tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam konteks ini, hukuman berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar dapat berkontribusi positif sebagai anggota masyarakat.³⁰³

Th.W. van Veen dalam disertasinya yang berjudul “Generale Preventie” menyatakan bahwa terdapat tiga fungsi pencegahan, yaitu:

1. Mempertahankan atau menegakkan otoritas penguasa, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang mengancam wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap pejabat publik.
2. Mempertahankan atau menegakkan norma-norma hukum.
3. Pembentukan norma untuk menegaskan bahwa tindakan tertentu dianggap tidak etis dan oleh karena itu dilarang.³⁰⁴

Teori gabungan menempatkan sanksi pidana pada dasar prinsip pembalasan serta perlindungan terhadap ketertiban masyarakat, sehingga kedua alasan tersebut berfungsi sebagai dasar dalam penetapan hukuman.³⁰⁵ Groritius, yang juga dikenal sebagai Hugo de Groot, berpendapat bahwa penderitaan akan mempengaruhi tingkat berat atau ringan hukuman yang diberikan. Pandangannya ini didasarkan pada adagium yang menyatakan bahwa kodrat mengajarkan bahwa setiap tindakan jahat akan mendatangkan konsekuensinya. Namun, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Penderitaan adalah sesuatu yang seharusnya ditanggung oleh pelaku kejahatan, tetapi harus dalam batas yang wajar, dengan mempertimbangkan manfaat sosial yang dihasilkan.³⁰⁶

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ Jan Remmelink. *Op.Cit.* hlm.607

³⁰⁵ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm.166

³⁰⁶ Jan Remmelink. *Op.Cit.* hlm.611

Teori gabungan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Teori gabungan yang lebih fokus pada aspek pembalasan, dengan syarat bahwa pembalasan tersebut tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat.
2. Teori gabungan yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap ketertiban masyarakat, di mana sanksi yang diberikan tidak boleh lebih berat daripada tindakan yang dilakukan oleh terpidana.³⁰⁷

Sanksi pidana pada dasarnya berfungsi untuk melindungi masyarakat serta sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran hukum. Roeslan Saleh juga menekankan bahwa sanksi pidana seharusnya berkontribusi dalam menciptakan kerukunan dan berfungsi sebagai proses pendidikan, sehingga individu yang menjalani hukuman dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Dalam konteks evolusi teori pidana, Stan Ley E. Grupp mengemukakan pandangannya. Ia berpendapat bahwa validitas suatu teori pidana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Persepsi individu mengenai hakikat manusia;
2. Pengetahuan yang diperoleh individu yang dianggap berguna;
3. Tipe dan cakupan pengetahuan yang diyakini dapat diraih;
4. Evaluasi terhadap kondisi-kondisi yang diperlukan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kondisi tersebut.³⁰⁸

Lebih jauh, Grupp menyatakan bahwa mencapai konsensus mengenai tujuan pidana merupakan hal yang sulit, namun menjadi tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat untuk merenungkan isu ini secara mendalam dan berkelanjutan. Dari berbagai perspektif para ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana yang telah diuraikan, tampak bahwa pidana tidak

³⁰⁷ Adami Chazawi. Loc.Cit.

³⁰⁸ Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Indonesia di Masa Mendatang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP. Semarang 24 Februari 1990. Hlm.52-53

dapat dipandang sebagai satu-satunya tujuan, baik itu hanya untuk pembalasan atau pencegahan semata. Penulis sependapat bahwa tujuan pemidanaan mencakup berbagai aspek yang saling terkait.

Dalam konteks Pancasila, tujuan pemidanaan harus dipahami sebagai pendekatan multidimensional yang fundamental terhadap dampak dari tindak pidana. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, baik pada tingkat individu maupun sosial, akibat tindak pidana tersebut. Dalam kerangka ini, pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang mencakup serangkaian tujuan yang perlu dicapai, dengan catatan bahwa penekanan pada tujuan tertentu bersifat kasuistik. Selain itu, tujuan pemidanaan juga mencakup upaya untuk memelihara solidaritas dalam masyarakat, di mana pemidanaan harus diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan kesatuan sosial.³⁰⁹

Dalam pandangan Pancasila, pemidanaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Pertama, pengakuan terhadap manusia (Indonesia) sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pelaksanaan pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap individu harus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran iman terpidana, sehingga mereka dapat bertobat dan menjadi pribadi yang beriman serta taat. Dengan demikian, pemidanaan harus berfungsi sebagai sarana pembinaan mental bagi terpidana dan mengubah mereka menjadi individu yang religius.
2. Kedua, pengakuan akan martabat dan harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Proses pemidanaan tidak seharusnya melanggar hak-hak dasar yang paling fundamental dan tidak boleh merendahkan martabat individu dengan alasan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, aspek-aspek kemanusiaan dan sifat-

³⁰⁹ Eko Suponyono. Januari 2012. *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*. Jurnal MMH, Vol.41 No.1. hlm.30

sifatnya tidak boleh diabaikan demi menghapuskan pikiran, sifat, kebiasaan, dan perilaku negatif yang dimilikinya.

3. Ketiga, pentingnya menumbuhkan rasa solidaritas kebangsaan di antara sesama warga negara. Para pelaku harus diarahkan untuk meningkatkan toleransi terhadap orang lain, mengembangkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, serta mendorong mereka untuk tidak mengulangi tindakan kriminal. Dengan demikian, pemidanaan harus diarahkan untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air.
4. Keempat, mengembangkan kedewasaan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, mampu mengontrol diri, disiplin, serta menghormati dan mematuhi hukum sebagai wujud dari keputusan rakyat. Kedua, meningkatkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang mengedepankan keadilan bersama di antara sesama anggota masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa baik pemerintah maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membebaskan individu yang terpidana dari kesulitan dan kekejaman realitas sosial yang dapat mengarahkannya menjadi seorang penjahat.³¹⁰

Menurut Muladi, inti dari tujuan pemidanaan dapat dipahami melalui pendekatan multidimensional yang mendasar terhadap konsekuensi dari tindak pidana. Tindak pidana seharusnya dipandang sebagai suatu gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individu dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hukum pidana tidak seharusnya hanya menitikberatkan pada tindakan manusia (*daadstrafrecht*), karena hal ini akan menjadi tidak manusiawi dan lebih menekankan pada aspek pembalasan.³¹¹

Pemidanaan adalah proses penerapan sanksi pidana yang telah ditentukan secara hukum dan formal. Sampai saat ini, belum terdapat definisi yang tegas mengenai makna dan tujuan

³¹⁰ J.E. Sahetapy. *Op.Cit.* hlm.284

³¹¹ Eko Suponyono. *Op.Cit.* hlm.31

pidana dalam hukum positif di Indonesia. Ketidakjelasan ini menyebabkan banyaknya rumusan mengenai jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten serta saling tumpang tindih, termasuk kecenderungan untuk mencampurkan konsep pidana dengan penetapan sanksi. Dalam sejarahnya, penetapan sanksi (bentuk-bentuk pidana) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Tercatat lebih dari delapan konsep Rancangan KUHP, di mana beberapa di antaranya memiliki kesamaan, namun juga terdapat perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pidana dan penetapan sanksi dalam Rancangan KUHP terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.³¹²

Sistem pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengimplementasikan pendekatan dua jalur, di mana pelaku tindak pidana tidak hanya dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi juga berhak mendapatkan berbagai tindakan rehabilitatif. Selain itu, KUHP memperkenalkan jenis-jenis pidana baru, seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, yang merupakan bagian dari pidana pokok dan belum pernah diatur dalam KUHP Indonesia sebelumnya. Meskipun terdapat perubahan yang signifikan, KUHP tetap mencakup beberapa ketentuan mengenai hukuman mati. Di samping itu, terdapat juga ketentuan mengenai pidana adat (denda) yang dirumuskan secara tidak terperinci dan sangat bergantung pada keputusan hakim. Sejak awal, KUHP menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menetapkan tujuan pidana dan sanksi yang diterapkan.

Mengenai tujuan dari pidana, Sahetapy menekankan signifikansi aspek ini, di mana hakim harus mempertimbangkan dimensi pidana dalam kerangka tujuan pidana, dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat serta menganalisis interaksi antara pelaku dan korban.³¹³ Barda Nawawi Arief

³¹² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm.91

³¹³ J.E. Sahetapy. Juli 1989. *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Pro Justitia. Majalah Hukum Tahun VII, No.3. hlm.22

menyatakan bahwa esensi dari perumusan tujuan pidanaaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang berperan sebagai sistem hukum yang memiliki tujuan, di mana rumusan pidana dan ketentuan pidanaaan dalam undang-undang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut
2. Dari segi fungsional, pidanaaan terdiri dari serangkaian proses dan kebijakan yang dirancang melalui tiga tahap.
3. Untuk menjamin integrasi antara ketiga tahap tersebut sebagai satu kesatuan dalam sistem pidanaaan, penting untuk merumuskan tujuan pidanaaan.
4. Perumusan tujuan pidanaaan bertujuan untuk berfungsi sebagai "pengendalian kontrol" serta memberikan landasan filosofis, rasionalitas, dan motivasi pidanaaan yang jelas dan terarah..³¹⁴

³¹⁴ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bhakti. hlm.152-153

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dikenal sebagai teorekenbaardheid atau criminal responsibility, yang berkaitan dengan proses pemidanaan terhadap pelaku dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi kriteria delik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan atau menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, dari perspektif kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menurut Van Hamel, tanggung jawab pidana adalah suatu keadaan yang wajar secara psikologis dan mencakup tiga jenis kemampuan, yaitu (1) kemampuan untuk memahami arti dan dampak nyata dari tindakan yang diambil, (2) kemampuan untuk menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma masyarakat, dan (3) kemampuan untuk menetapkan niat untuk bertindak.³¹⁵

³¹⁵Eddy O.S. Hiraej.Op.Cit. hlm.121

Pemahaman tentang kemampuan bertanggung jawab menurut berbagai perspektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pompe menyatakan bahwa dalam konteks pidana, kemampuan bertanggung jawab harus mencakup elemen-elemen berikut:
 - a. Kemampuan berpikir (psikologis) dari pelaku yang memungkinkan dia untuk mengendalikan pikirannya dan menentukan tindakannya.
 - b. Dengan demikian, pelaku dapat memahami konsekuensi dari tindakannya;
 - c. Sehingga dia dapat mengarahkan kehendaknya sesuai dengan penilaiannya.
2. Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu kondisi normalitas psikologis dan kematangan, yang terdiri dari tiga kemampuan:
 - a. Memahami realitas dari tindakannya sendiri.
 - b. Menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan norma masyarakat; dan
 - c. Mampu mengarahkan kehendaknya terhadap tindakannya.
3. G.A. Van Hamel menetapkan syarat-syarat agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:
 - a. Keadaan jiwa individu harus sedemikian rupa sehingga dia memahami atau menyadari nilai dari tindakannya;
 - b. Individu harus menyadari bahwa tindakannya dilarang menurut norma masyarakat; dan
 - c. Individu harus mampu mengarahkan kehendaknya terhadap tindakannya.

Dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat campuran antara unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam buku II dan III, sehingga diperlukan keahlian seorang ahli untuk membedakan keduanya. Pembuat KUHP menyamakan syarat pemidanaan dengan delik, sehingga dalam proses penuntutan, unsur-unsur delik harus dapat dibuktikan di hadapan pengadilan. Pertanggungjawaban pidana berfokus pada pemidanaan pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam

undang-undang. Tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat dikenakan sanksi pidana kepada individu yang terlibat, dengan syarat bahwa tindakan tersebut memenuhi kriteria sebagai pelanggaran hukum. Dari sudut pandang kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya individu yang dianggap "mampu bertanggung jawab" yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Secara umum, terdapat beberapa elemen yang menjadi landasan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Kapasitas untuk bertanggung jawab
2. Kesalahan yang dilakukan
3. Tidak adanya alasan yang dapat membebaskan dari tanggung jawab.

B. Kemampuan Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan penjatuan sanksi kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi elemen-elemen yang diatur dalam undang-undang. Dari sudut pandang terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut apabila tindakan itu melanggar hukum dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan (*rechtsvaardigingsgrond*) tindakan tersebut. Mengenai kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya individu yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) jika secara umum memenuhi kriteria berikut:

1. Kondisi mentalnya:
 - a. Tidak terpengaruh oleh penyakit yang bersifat permanen maupun sementara;
 - b. Tidak mengalami gangguan dalam perkembangan (seperti gagap, idiot, imbecile, dan lain-lain);
 - c. Tidak terpengaruh oleh situasi seperti terkejut, hipnotisme, kemarahan yang berlebihan, pengaruh bawah sadar, tidur berjalan, mengigau akibat demam, ngidam, dan sebagainya. Dengan kata lain, individu tersebut berada dalam keadaan sadar penuh.

2. Kapasitas mentalnya:
 - a. Mampu memahami esensi dari tindakannya;
 - b. Mampu menentukan kehendaknya terkait tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c. Mampu menyadari kesalahan yang mungkin terjadi akibat tindakan tersebut.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa tanggung jawab individu didasarkan pada kondisi dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*), bukan pada kondisi dan kemampuan "berpikir" (*verstanddelijke vermogens*). Meskipun istilah resmi yang digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*, istilah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang" sengaja dipilih untuk terjemahan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana, yang dikenal dengan istilah "*toerekenbaarheid*", bertujuan untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, pelaku adalah manusia, bukan makhluk lain. Tindakan seperti membunuh, mencuri, atau menghina dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, situasi menjadi berbeda ketika tindakan tersebut melibatkan penerimaan suap, pengambilan kapal dari pemilik atau pengusahanya, dan penggunaannya untuk keuntungan pribadi.

C. Kesalahan (*Schuld*)

Dalam hukum pidana, terdapat prinsip fundamental yang sangat krusial, yaitu Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan istilah "*keine strafe ohne schuld*", "*geen straf zonder schuld*", atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas ini, dapat dipahami bahwa kesalahan merupakan salah satu elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana bagi subjek hukum. Dengan demikian, individu yang diakui sebagai subjek hukum harus memiliki kesalahan agar dapat dikenakan sanksi pidana.

Kesalahan berperan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan mencerminkan kondisi mental dari pelaku serta hubungan psikologis antara pelaku dan tindakannya. Mengenai

kondisi mental seseorang yang melakukan suatu tindakan, sering kali disebut sebagai kapasitas untuk bertanggung jawab, sedangkan hubungan psikologis antara pelaku dan tindakannya mencakup kesengajaan, kelalaian, serta alasan yang dapat meringankan.

Simons mendefinisikan kesalahan sebagai "sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia merupakan keadaan psikologis dari pelaku dan hubungannya terhadap tindakannya". Van Hamel mengemukakan bahwa kesalahan dalam suatu delik adalah sebuah konsep psikologis yang mencerminkan hubungan antara keadaan mental pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik sebagai akibat dari tindakannya. Dalam konteks hukum, kesalahan dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban. Di sisi lain, Jonkers dalam penjelasannya mengenai "*schuldbegrip*" mengelompokkan pengertian kesalahan ke dalam tiga kategori:

1. Selain dari niat jahat atau kelalaian (*opzet of schuld*);
2. Termasuk sifat yang bertentangan dengan hukum (*de wederrechtelijkheid*);
3. Kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban (*de toerekenbaarheid*).³¹⁶

Pompe berpendapat bahwa pemahaman mengenai kesalahan memiliki sifat sebagai sesuatu yang dapat dicela (*verwijtbaarheid*), yang pada dasarnya tidak menghalangi (*vermijdbaarheid*) tindakan yang bersifat ilegal (*de wederrechtelijke gedraging*). Ia juga menjelaskan bahwa ketidakadaan pencegahan terhadap tindakan ilegal (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) dalam ketentuan hukum positif menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah pada sifat ilegal (*wederrechtelijkheid*) serta kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*).³¹⁷

³¹⁶ Bambang Poernomo. Op.Cit. hlm.136

³¹⁷ *Ibid.*

Dari penjelasan mengenai kesalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kesalahan terdapat unsur yang melanggar hukum. Pandangan ini sebenarnya bertentangan dengan anggapan bahwa unsur melawan hukum seharusnya terletak dalam ranah tindak pidana. Untuk mencapai keselarasan dengan pandangan mengenai tindak pidana yang dipisahkan dari kesalahan beserta unsurnya masing-masing, berikut ini disampaikan pendapat dari beberapa pakar hukum yang memiliki perspektif berbeda dari yang telah diungkapkan sebelumnya.

Vos berpendapat bahwa pemahaman mengenai kesalahan memiliki tiga karakteristik utama, yaitu:

1. Kapasitas individu untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*);
2. Hubungan internal tertentu antara pelaku dan tindakannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian;
3. Ketidakadaan alasan yang dapat menghapuskan tanggung jawab pelaku atas tindakannya.

Dalam konteks yang lebih luas, kesalahan dapat diartikan sejalan dengan konsep "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", yang mencakup pemahaman bahwa pelaku dapat dipersalahkan atas tindakannya. Untuk menilai adanya kesalahan dalam hukum pidana, subjek hukum harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

1. Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab; yang berarti kondisi mental pelaku harus berada dalam keadaan normal;
2. Hubungan psikologis antara pelaku dan tindakannya, yang dapat berupa niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan atau alasan yang dapat meringankan.

Unsur-unsur ini saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana setiap unsur saling bergantung satu sama lain. Dalam ilmu hukum, terdapat berbagai bentuk kesalahan, yang umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kedua kategori kesalahan ini juga sering ditemukan dalam konteks pendidikan,

terutama dalam proses pembelajaran siswa. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua bentuk kesalahan tersebut, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

D. Kesengajaan (*Dolus/Opzet*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai hal tersebut. Hal ini berbeda dengan KUHP Swiss yang secara jelas mengatur dalam pasal 18: "Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja."

Dalam *Memori Van Toeliching*, dijelaskan bahwa kesengajaan berarti *willens en watens*, yang merujuk pada pemahaman tentang keinginan dan pengetahuan. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus memiliki niat untuk melakukannya serta menyadari atau mengetahui akibat yang mungkin timbul dari tindakannya. Menurut Moeljatno, kesengajaan merupakan suatu pengetahuan yang menunjukkan adanya keterkaitan batin atau pikiran dengan tindakan yang dilakukan oleh individu.³¹⁸ Kesengajaan, dalam pengertian lain, mencerminkan niat atau kehendak yang dilakukan dengan sadar terhadap suatu tindakan. Dari perspektif bentuk, kesengajaan dapat dibedakan menjadi:

1. Kesengajaan yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu (*dolus directus*)
2. Kesengajaan yang disertai kesadaran akan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan yang disertai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis/voorwaardelijk opzet*).

Dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana, konsep "kesengajaan" dapat dijelaskan melalui dua teori yang utama. Pertama, Teori "Kehendak" (*wilstheorie*) yang menyatakan bahwa seseorang dianggap melakukan suatu perbuatan pidana dengan

³¹⁸Gede Agastia Erlandia. 2018. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*. Jurist-Diction Law Journal. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Vol.1, No.2. hlm.543.

"sengaja" jika individu tersebut memiliki "kehendak" untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, seseorang dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana dengan "sengaja" apabila terdapat niat dalam diri individu untuk memenuhi unsur-unsur delik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kedua, Teori "Pengetahuan/Membayangkan" (*voorstelling-theorie*) yang mengartikan "sengaja" sebagai kemampuan untuk "membayangkan" kemungkinan akibat dari perbuatannya. Dalam pandangan teori ini, individu tidak dapat "menghendaki" akibat dari suatu tindakan, melainkan hanya dapat "membayangkan" akibat yang mungkin timbul. Dengan kata lain, kesengajaan diartikan sebagai kemampuan untuk membayangkan munculnya akibat dari tindakan tersebut; individu tidak dapat menghendaki akibat, tetapi hanya dapat membayangkannya.

Dalam konteks tindakan yang dilakukan oleh pelaku, kedua teori ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, karena keduanya sepakat bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk bertindak. Dalam praktiknya, kedua teori ini memiliki kesamaan, dengan perbedaan yang hanya terletak pada istilah yang digunakan. Kesengajaan Menurut Doktrin:

1. *Dolus Premeditatus*, jenis ini mengacu pada definisi delik yang mensyaratkan adanya elemen "dengan rencana lebih dahulu" sebagai komponen utama dalam pasal. Contoh dapat ditemukan dalam Pasal 340, 342, dan 363.
2. *Dolus Determinatus* dan *Indeterminatus*, unsur yang terdapat di dalamnya menunjukkan bahwa kesengajaan dapat bersifat lebih jelas atau tidak. Pada *Dolus Determinatus*, pelaku memiliki niat terhadap individu tertentu, sedangkan pada *Dolus Indeterminatus*, pelaku dapat menembak ke arah sekelompok orang, meracuni sumber air, dan sebagainya.
3. *Dolus Alternatif*, dalam hal ini pelaku memiliki niat untuk mencapai hasil A atau B.
4. *Dolus Indirectus*, *Versari in re illicita*, semua konsekuensi dari tindakan yang disengaja, baik yang diinginkan maupun tidak, yang diperkirakan atau tidak, dianggap sebagai hasil yang dihasilkan dengan sengaja.

5. *Dolus Directus*, kesengajaan pelaku tidak hanya ditujukan pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada akibat dari tindakan tersebut.
6. *Dolus Generalis*, dalam delik materiil harus terdapat hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang tidak diinginkan menurut undang-undang.

Dalam konteks individu yang melakukan tindakan secara sengaja, terdapat tiga bentuk sikap batin yang mencerminkan tingkat kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu hasil tertentu (*dolus directus*). Dalam hal ini, pelaku memiliki niat untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam situasi ini, tindakan tersebut diarahkan untuk mencapai akibat yang diinginkan, meskipun akibat tersebut tidak diharapkan, namun menjadi suatu keharusan untuk mencapai tujuan, seperti yang terjadi dalam Kasus Thomas van Bremenhaven.
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam kondisi ini, situasi tertentu yang awalnya mungkin terjadi akhirnya benar-benar terwujud, contohnya: meracuni seorang ayah, tetapi justru mengenai anaknya.

Kesengajaan memiliki dua karakteristik, yaitu:

1. Kesengajaan Berwarna (*Gekleurd*)
Karakteristik kesengajaan ini berwarna, yang menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh pelaku disertai dengan pengetahuan bahwa perbuatannya melanggar hukum (dilarang). Oleh karena itu, terdapat keterkaitan antara kondisi mental pelaku dan pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam hal ini, kesengajaan dipahami sebagai *dolus malus*, yang berarti niat untuk melakukan kejahatan. Menurut pandangan ini, agar kesengajaan dapat terjadi, pelaku harus menyadari bahwa tindakannya dilarang. Salah satu pendukung pandangan ini

adalah *Zevenbergen*, yang menyatakan bahwa: "Kesengajaan selalu berkaitan dengan *dolus malus*, dengan kata lain, dalam kesengajaan terkandung kesadaran mengenai sifat melanggar hukum dari perbuatan tersebut." Untuk terjadinya kesengajaan, diperlukan syarat bahwa pelaku memiliki kesadaran bahwa perbuatannya dilarang dan/atau dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*)

Ketika dikatakan bahwa kesengajaan itu tidak berwarna, hal ini berarti bahwa untuk terjadinya kesengajaan cukup dengan adanya keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Pelaku tidak perlu menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum. Dengan demikian, pelaku dapat dianggap melakukan tindakan dengan sengaja meskipun ia tidak menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum. Di Indonesia, konsep kesengajaan yang dianut adalah tidak berwarna, karena sistem hukum di Indonesia mengadopsi doktrin fiksi hukum, di mana seseorang dianggap mengetahui hukum yang berlaku.

E. Kelalaian atau Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan, seperti halnya kesengajaan, merupakan salah satu jenis kesalahan. Tingkat kealpaan dianggap lebih rendah dibandingkan dengan kesengajaan. Namun, kealpaan dapat dipahami sebagai kebalikan dari kesengajaan, di mana dalam kesengajaan, akibat yang timbul diinginkan, meskipun pelaku memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut sebelumnya. Di sinilah terletak salah satu tantangan dalam membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dan kealpaan berat (*culpa lata*).

Secara literal, istilah kealpaan tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam berbagai referensi yang telah kami kumpulkan dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman tentang "kealpaan", sebaiknya diberikan contoh yang sederhana, seperti tidak memadamkan api rokok yang dibuang di dalam rumah yang terbuat dari jerami, yang dapat berpotensi menyebabkan kebakaran. Contoh

lainnya adalah tidak memberikan tanda pada area yang telah digali, sehingga ada orang yang terjatuh ke dalamnya, dan sebagainya.

Dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* dijelaskan bahwa dalam situasi kealpaan, pelaku mengalami beberapa kekurangan, yaitu:

1. Kekurangan dalam pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
2. Kekurangan dalam pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Kurangnya kehati-hatian dapat berakibat pada terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Menurut Simons, kealpaan terjadi akibat kurangnya perhatian dan kewaspadaan terhadap konsekuensi yang mungkin muncul. Dalam berbagai keadaan, kealpaan atau kelalaian ini dapat berakibat fatal, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh terburu-buru saat mengendarai sepeda motor, di mana kurangnya kehati-hatian dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius.

Kedua jenis kesalahan ini juga sering ditemukan dalam konteks pendidikan. Sebagai contoh, seorang siswa dapat melakukan kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja (kealpaan). Misalnya, siswa mungkin dengan sengaja tidak mengerjakan soal yang diberikan karena merasa tidak mampu, atau kurang teliti dalam menghitung akibat kurangnya perhatian saat mengerjakan soal. Hal ini dapat berdampak negatif pada hasil belajar siswa akibat kesalahan yang dilakukan.

Dalam konteks tindakan yang dilakukan oleh individu dengan "sengaja", terdapat dua kategori kesengajaan, yaitu:

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)
Pelaku menyadari tindakan yang diambil beserta konsekuensinya, namun tetap meyakini dan berharap bahwa konsekuensi tersebut tidak akan terwujud.
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)
Pelaku melakukan suatu tindakan tanpa menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat, padahal seharusnya ia dapat memperkirakan hal tersebut sebelumnya.

Perbedaan antara kedua bentuk kealpaan ini tidak menunjukkan bahwa kealpaan yang disadari lebih berat dibandingkan dengan yang tidak disadari. Seringkali, akibat yang sangat serius justru muncul akibat kurangnya pertimbangan terhadap kemungkinan akibat yang dapat terjadi.

Van Hattum menjelaskan bahwa "kealpaan yang disadari" merupakan istilah sederhana yang merujuk pada aspek kesadaran kemungkinan yang dimiliki oleh pelaku, yang tidak termasuk dalam kategori *dolus eventualis*. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak memiliki arti yang signifikan. Kealpaan itu sendiri adalah sebuah konsep normatif, bukan suatu pengertian yang mencerminkan keadaan (bukan *feitelijk begrip*). Penilaian terhadap kealpaan seseorang harus dilakukan dari sudut pandang eksternal dan harus disimpulkan berdasarkan situasi tertentu, mengenai bagaimana seharusnya pelaku bertindak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang delik Culpae, antara lain:

1. Pasal 188: Mengakibatkan letusan atau kebakaran akibat kelalaian;
2. Pasal 231 ayat (4): Menyebabkan hilangnya barang yang disimpan karena kelalaian;
3. Pasal 359: Menyebabkan kematian seseorang akibat kelalaian;
4. Pasal 360: Menyebabkan luka berat pada orang lain akibat kelalaian;
5. Pasal 409: Mengakibatkan kerusakan pada fasilitas seperti jalan atau kereta api akibat kelalaian.

BAB IX

ALASAN PENGHAPUSAN, PERINGANAN, DAN PEMBERAT PIDANA

A. Alasan Penghapusan Pidana

Dalam konteks hukum pidana, terdapat berbagai alasan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk tidak memberikan hukuman kepada pelaku atau terdakwa yang dihadapkan di pengadilan akibat tindak pidana yang telah dilakukan. Alasan-alasan ini dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan ketentuan yang ditujukan secara khusus kepada hakim. Ketentuan ini mengatur situasi di mana seorang pelaku, meskipun telah memenuhi unsur-unsur delik yang seharusnya dikenakan sanksi, tidak dikenakan pidana.³¹⁹ Hakim memiliki kewenangan untuk mengevaluasi apakah terdapat keadaan khusus yang sesuai dengan ketentuan dalam alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) adalah alasan yang memungkinkan individu yang melakukan tindakan yang sebenarnya telah memenuhi kriteria delik, namun tidak dikenakan sanksi pidana.

Alasan pencabutan suatu tindak pidana berbeda dengan alasan pencabutan suatu tindak pidana, karena pencabutan suatu tindak pidana diputuskan oleh hakim. Hakim mengatakan, sifat ilegal dan bersalah pelaku dapat dihilangkan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang membenarkan perbuatannya atau dengan

³¹⁹ Hamdan. 2015. *Hukum Pidana Materiil & Formil : Alasan Penghapus Pidana*. USAID, The Asia Foundation. Kemitraan-Partnership. Hlm.286.

memberikan Alasan yang dapat menghapuskan penuntutan berbeda dari alasan yang menghapuskan pidana, di mana keputusan mengenai penghapusan pidana ditentukan oleh hakim. Hakim dapat menyatakan bahwa sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau kesalahan pelaku dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang yang membenarkan tindakan tersebut atau yang memberikan pengampunan kepada pelaku. Dalam hal ini, hak Jaksa untuk melakukan penuntutan tetap ada dan tidak hilang, meskipun terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Oleh karena itu, undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk membawa tersangka pelaku tindak pidana ke pengadilan meskipun terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Penentuan apakah alasan penghapus pidana dapat diterapkan kepada tersangka dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Alasan yang dapat menghapuskan penuntutan berbeda dari alasan yang menghapuskan pidana, di mana keputusan mengenai penghapusan pidana ditentukan oleh hakim. Hakim dapat menyatakan bahwa sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau kesalahan pelaku dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang yang membenarkan tindakan tersebut atau yang memberikan pengampunan kepada pelaku. Dalam hal ini, hak Jaksa untuk melakukan penuntutan tetap ada dan tidak hilang, meskipun terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Oleh karena itu, undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk membawa tersangka pelaku tindak pidana ke pengadilan meskipun terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Penentuan apakah alasan penghapus pidana dapat diterapkan kepada tersangka dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Sebaliknya, dalam konteks alasan penghapus penuntutan, undang-undang dengan jelas melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan atau menuntut tersangka pelaku tindak pidana di pengadilan sejak awal. Dalam keadaan ini, tidak diperlukan pembuktian mengenai kesalahan pelaku atau terjadinya perbuatan pidana (hakim tidak perlu menilai substansi perkara). Oleh karena itu, dalam putusan bebas atau putusan lepas, substansi perkara telah diperiksa oleh hakim, sehingga keputusan tersebut terikat pada

ketentuan Pasal 76 KUHP. Alasan penghapusan pidana dapat diterapkan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku atau pembuat (individu sebagai subjek), serta untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan atau tingkah laku (sebagai objek). Dalam konteks ini, penghapusan pidana dapat dibedakan antara ketidakdapatdipidananya pelaku atau pembuat dengan ketidakdapatdipidananya perbuatan atau tindakan.

Dalam teori penghapusan pidana, terdapat tiga prinsip yang sangat krusial, yaitu:

1. Prinsip Subsidiaritas, yang mengacu pada adanya konflik antara kepentingan hukum dan kepentingan hukum lainnya, serta antara satu kewajiban hukum dengan kewajiban hukum yang lain.
2. Prinsip Proporsionalitas, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi atau kewajiban hukum yang dijalankan.
3. Prinsip "*culpa in causa*", yang merujuk pada tanggung jawab pidana bagi individu yang sejak awal menyadari adanya risiko bahwa ia akan melakukan tindakan pidana.
4. Secara umum, alasan untuk penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Alasan Pembenaar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*) dan Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'excuse*).

Secara umum, alasan untuk penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Alasan Pembenaar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*) dan Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'excuse*).

1. Teori Alasan Penghapusan Pidana

George P. Fletcher dalam karyanya yang berjudul *Rethinking Criminal Law* mengemukakan bahwa terdapat tiga teori yang berkaitan dengan alasan penghapusan pidana, yaitu adalah

*Theory Of Pointless Punishment, Theory Of Lesser Evils, dan Theory Of Necessary Defense.*³²⁰

1) *Theory of Pointless Punishment*

Teori ini didasarkan pada konsep utilitas dari alasan pemaaf sebagai bagian dari teori manfaat hukuman. Dalam pandangan ini, memberikan hukuman kepada individu yang mengalami gangguan mental atau sakit jiwa tidak memiliki tujuan yang konstruktif. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Jeremy Bentham yang menekankan bahwa pemidanaan harus memberikan manfaat. Terdapat tiga aspek utilitas yang perlu diperhatikan: pertama, pemidanaan seharusnya dapat mendorong perbaikan diri pelaku. Kedua, pemidanaan harus mampu mengurangi potensi pelaku untuk melakukan kejahatan di masa mendatang. Ketiga, pemidanaan harus memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Bentham juga menegaskan bahwa hukuman tidak dapat dibenarkan jika hanya bertujuan untuk menambah penderitaan atau kerugian dalam masyarakat. Menjatuhkan hukuman kepada individu yang tidak menyadari tindakan mereka tidak akan memberikan manfaat, bahkan dapat merusak rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebagai contoh, seorang individu yang mengalami gangguan mental dan melemparkan batu kepada orang-orang di sekitarnya, tidak menyadari apa yang sedang dilakukannya. Oleh karena itu, individu tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang berarti ia tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Meskipun ia dijatuhi hukuman, hal tersebut tidak akan memberikan manfaat apapun bagi dirinya.

2) *Theory of Lesser Evils*

Teori ini didasarkan pada konsep kemanfaatan alasan pemaaf sebagai elemen dari teori manfaat hukuman. Dalam pandangan ini, memberikan hukuman kepada individu yang mengalami gangguan mental atau sakit jiwa tidak memiliki tujuan yang konstruktif. Konsep ini sejalan dengan pemikiran

³²⁰ Eddy O.S. Hiarij. Loc.Cit.

Jeremy Bentham yang menekankan bahwa pemidanaan harus memberikan manfaat. Terdapat tiga aspek kemanfaatan yang perlu diperhatikan: pertama, pemidanaan seharusnya dapat mendorong perbaikan diri pelaku. Kedua, pemidanaan harus mampu mengurangi potensi pelaku untuk melakukan kejahatan di masa mendatang. Ketiga, pemidanaan harus memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Bentham juga menegaskan bahwa hukuman tidak dapat dibenarkan jika hanya bertujuan untuk menambah penderitaan atau kerugian dalam masyarakat. Menjatuhkan pidana kepada individu yang tidak menyadari tindakan mereka tidak akan memberikan manfaat, bahkan dapat merusak rasa keadilan masyarakat. Sebagai contoh, seorang individu dengan gangguan mental yang melempari orang-orang di sekitarnya dengan batu tidak menyadari tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, individu tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang berarti tidak dapat dikenakan pidana. Bahkan jika ia dijatuhi hukuman, hal tersebut tidak akan memberikan manfaat apapun bagi dirinya.

3) *Theory of Necessary Defense*

Teori ini termasuk dalam kategori teori pembenaran. Dalam konteks teori ini, terdapat empat isu utama yang menjadi bahan perdebatan. Pertama, mengenai penggunaan kekuatan yang diperbolehkan dalam situasi tertentu, yang berarti bahwa kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan serangan yang dihadapi. Kedua, terdapat kewajiban untuk menghindari, di mana jika memungkinkan untuk menghindari serangan, maka langkah tersebut harus diambil. Ketiga, hak pihak ketiga untuk melakukan intervensi, yang berarti pihak ketiga berhak untuk menghalangi atau menghentikan serangan tersebut. Keempat, diperbolehkannya tindakan melawan untuk membebaskan diri dari serangan.

Dalam *Memorie van Toelichting*, alasan yang mengakibatkan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, alasan yang bersumber dari dalam diri pelaku (*inwendige oorzaken van*

ontoerekenbaarheid) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP mengenai kemampuan bertanggung jawab yang dirumuskan secara negatif. Kedua, alasan yang berasal dari luar diri pelaku (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) yang diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 51 KUHP.

2. Alasan Penghapusan Pidana Umum

Alasan pengecualian terhadap tindak pidana umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu alasan pengecualian terhadap tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan alasan pengecualian terhadap tindak pidana di luar hukum.

a. Alasan penghapusan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Setiap pasal tersebut menjelaskan berbagai alasan yang mendasari penghapusan pidana umum menurut ketentuan hukum yang berlaku:

1) Ketidakmampuan Bertanggungjawab

Bab pertanggungjawaban pidana telah mengkaji isu mengenai ketidakmampuan untuk bertanggung jawab. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), konsep kemampuan bertanggung jawab dijelaskan dengan cara negatif. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan:

- a) Seseorang yang melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya cacat atau gangguan pada jiwa akibat penyakit tidak dapat dikenakan pidana.
- b) Apabila terbukti bahwa tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan oleh cacat jiwa atau gangguan akibat penyakit, hakim berwenang untuk memerintahkan agar individu tersebut dirawat di tempat yang sesuai.

- c) Hanya Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri yang berwenang menerapkan ketentuan yang terdapat dalam ayat (2).

Berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHP Umum, dapat disimpulkan bahwa:³²¹

- a) Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dilihat dari perspektif individu, yang mencakup keadaan mental atau psikologis yang mengalami gangguan atau cacat akibat penyakit. Istilah cacat jiwa dalam konteks ini digunakan karena istilah gangguan penyakit dianggap terlalu terbatas, sehingga tidak mencakup kondisi kejiwaan abnormal yang bersifat bawaan. Dalam sejarah hukum dan ilmu pengetahuan, cacat mental bawaan atau idiot sering kali digambarkan sebagai kelainan fisik, demikian pula dengan retardasi mental atau imbecilitas.
- b) Penentuan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam konteks ini perlu dilakukan oleh seorang profesional psikiatri.
- c) Terdapat hubungan sebab-akibat antara kondisi mental dan tindakan yang dilakukan oleh individu.
- d) Penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan wewenang dari hakim yang menangani perkara.
- e) Sistem yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat deskriptif normatif, di mana di satu sisi psikiater menggambarkan kondisi mental, sementara di sisi lain, hakim menilai secara normatif hubungan antara kondisi mental dan tindakan yang dilakukan.

Bagaimana orang yang mabuk atau berada di bawah pengaruh narkoba bisa digolongkan tidak mampu bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya? Menurut *Memorie van Toelichting*, jelas pembentuk undang-undang tidak mengatur persyaratan tersebut

³²¹ *Ibid.* hlm.215

dalam pasal 44 KUHP. Anda harus bertanggung jawab atas tindakan yang Anda lakukan saat mabuk, bahkan setelah Anda sadar kembali.³²²

Dari sudut pandang medis, sepsis merupakan keracunan yang mempengaruhi fungsi otak. Konsumsi alkohol dapat menyebabkan psikosis akut, ditandai dengan kondisi mental yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya tanggung jawab. Hal ini hanya diperbolehkan jika Anda sedang mabuk tanpa menyadarinya. Namun, jika seseorang dengan sengaja mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang dan melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk lepas dari tanggung jawab. Prinsip *action libera in causa* berlaku di sini, artinya hilangnya kesadaran yang disebabkan oleh perbuatan seseorang tidak mengecualikan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, *adagium qui peccat ebrius, luat sobrius juga relevan*, yang menegaskan bahwa individu yang melanggar hukum saat mabuk harus menerima hukuman ketika ia kembali dalam keadaan sadar.

2) Daya Paksa

Daya paksa adalah terjemahan dari istilah *overmacht*. Dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan, "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana." Namun, KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian daya paksa itu sendiri. Para pakar hukum pidana juga memiliki pandangan yang berbeda dalam mengategorikan daya paksa sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Beberapa postulat yang berkaitan dengan daya paksa adalah sebagai berikut:

- a) Keadaan darurat yang sebelumnya dilarang oleh hukum dapat dibenarkan oleh kebutuhan, yang berarti bahwa situasi mendesak memungkinkan tindakan yang sebelumnya tidak diperbolehkan.

³²² Jan Remmelink. Op.Cit. hlm.223

- b) Dalam situasi yang sangat mendesak, segala sesuatu dianggap sebagai milik bersama, yang menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dalam keadaan darurat dianggap sebagai suatu keharusan.
- c) Kebutuhan yang mendesak melindungi tindakan yang harus diambil, yang menunjukkan bahwa dalam situasi kritis, tindakan tersebut dapat dibenarkan.
- d) Kebutuhan dalam konteks hukum tidak terikat, karena tindakan yang sebelumnya dilarang oleh hukum dapat dianggap sah jika dilakukan dalam keadaan mendesak.

Menurut Utrecht dalam MvT, daya paksa atau sebab paksa didefinisikan sebagai suatu kekuatan, dorongan, atau paksaan yang tidak dapat ditentang.³²³ Van Bemmelen dan Van Hattum menjelaskan bahwa paksaan ini mencakup tekanan baik fisik maupun psikis, yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau metode lainnya. Selain itu, paksaan tersebut juga dapat berasal dari hukum alam atau kondisi lingkungan sekitar. Jan Remmelink, dengan merujuk pada pandangan filsuf Jerman Immanuel Kant, menyatakan bahwa dalam konteks hukum alam, tindakan yang dilakukan dalam keadaan *overmacht* dianggap termasuk dalam ranah hukum.

Jonkers mengelompokkan daya paksa ke dalam tiga kategori:³²⁴

- a) Daya paksa absolut merujuk pada situasi di mana individu tidak memiliki pilihan lain, seperti dalam contoh A yang dihipnotis oleh B untuk membunuh C. Dalam konteks ini, A melakukan tindakan pembunuhan terhadap C dalam keadaan di bawah pengaruh hipnosis B.
- b) Daya paksa relatif menunjukkan bahwa kekuatan dan tekanan yang dialami individu tidak bersifat mutlak.

³²³ Eddy O.S. Hiraaj. Op.Cit. hlm.218

³²⁴ *Ibid.* hlm.230

Meskipun individu yang dipaksa memiliki kemungkinan untuk melawan, seperti dalam contoh Sudarto mengenai seorang kasir bank yang diancam oleh sekelompok perampok untuk menyerahkan uang, tidak dapat diharapkan bahwa individu tersebut akan melakukan perlawanan. Dalam situasi ini, adagium *ignoscitur ei qui sanguine suum qualiter redemptum voluit* berlaku, yang berarti tindakan yang diambil seseorang karena ketakutan akan kehilangan nyawanya tidak akan dikenakan sanksi.

- c) Keadaan darurat terjadi ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang mengharuskan mereka melakukan tindakan pidana berdasarkan kondisi tertentu. Menurut Jonkers, baik daya paksa maupun keadaan darurat dipandang sebagai alasan pembenar, bukan sebagai alasan pemaaf.

3) Keadaan Darurat

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat pasal yang secara eksplisit menjelaskan pengertian keadaan darurat. Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan KUHP, keadaan darurat dikategorikan sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa, sehingga tidak dianggap perlu adanya regulasi khusus mengenai hal tersebut. Pandangan ini sejalan dengan teori yang menganggap keadaan darurat sebagai bagian dari daya paksa. Keadaan darurat atau *noodstoestand* berfungsi sebagai alasan pembenar, yang berarti bahwa tindakan pidana yang dilakukan dalam kondisi darurat dapat menghapus unsur ilegalitas dari tindakan tersebut.³²⁵

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, terdapat perbedaan yang jelas antara daya paksa dan keadaan darurat. Dalam pengertian daya paksa yang lebih terbatas, individu bertindak atau tidak bertindak sebagai akibat dari tekanan psikologis yang berasal dari orang lain atau situasi

³²⁵ Jan Remmelink. *Op.Cit.* hlm.230

tertentu. Dalam kondisi ini, individu tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya, karena ia terpaksa oleh paksaan psikologis yang sangat kuat dari luar, sehingga ia melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diinginkannya. Di sisi lain, dalam keadaan darurat, individu berada dalam situasi yang berbahaya yang memaksa atau mendorongnya untuk melanggar hukum.³²⁶

Dalam keadaan darurat, ada tiga kemungkinan.³²⁷

- a) Konflik yang terjadi antara dua kepentingan menunjukkan adanya pertentangan antara satu kepentingan dengan yang lainnya. Sebuah contoh klasik dapat ditemukan dalam kisah Cicero mengenai papan Carneades. Ketika sebuah kapal mengalami kecelakaan dan tenggelam, Carneades, seorang filsuf Yunani dari zaman kuno, berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berpegangan pada sebuah papan yang mengapung. Namun, pada saat yang bersamaan, terdapat individu lain yang juga berusaha memegang papan tersebut. Sayangnya, papan itu hanya dapat menampung satu orang. Carneades kemudian mendorong orang tersebut agar terlepas dari papan dan tenggelam ke dalam laut. Dalam situasi ini, Carneades mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan pribadinya, yaitu untuk menyelamatkan nyawanya. Contoh lain dapat dilihat ketika A dikejar oleh anjing gila. A melompati pagar halaman B dan menginjak halaman orang lain tanpa izin, sehingga kepentingan privasi B dilanggar oleh kepentingan A yang ingin menyelamatkan diri.
- b) Konflik yang muncul antara kepentingan dan kewajiban dapat dilihat dalam contoh di mana seseorang mencuri sebuah roti karena sudah beberapa hari tidak makan. Menurut Moeljatno, di satu sisi terdapat kebutuhan mendesak untuk memperoleh makanan, sementara di

³²⁶ Eddy O.S. Hiraaj. *Op.Cit.* hlm.223

³²⁷ *Ibid.*

sisi lain terdapat kewajiban untuk mematuhi larangan mencuri.

- c) Konflik antara dua kewajiban juga dapat terjadi. Misalnya, seseorang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan X, tetapi pada saat yang sama juga menerima panggilan sebagai saksi di Pengadilan Y. Dalam situasi ini, ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu kewajiban akan mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban lainnya. Menurut Pompe, dalam keadaan darurat, hanya ada dua kemungkinan, yaitu konflik antara kepentingan dan kewajiban serta konflik antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain.

4) Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 49 ayat (1), yang menyatakan: "Barangsiapa terpaksa melakukan tindakan untuk pembelaan, akibat adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat segera dan melawan hukum, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, tidak dapat dikenakan pidana." Meskipun istilah pembelaan terpaksa tidak secara langsung disebutkan dalam MvT, ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP secara tidak langsung menetapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk pembelaan terpaksa. Itu terjadi secara tiba-tiba. Dalam konteks *ketentuan yang tidak berubah*, agresi tersebut didefinisikan sebagai serangan yang nyata dan berkelanjutan terhadap seseorang, martabat, martabat atau properti.

Pada mulanya, konsep pembelaan terpaksa tidak diakui karena berlandaskan pada prinsip kuno yang menyatakan, *vim vi repellere licet*, yang berarti bahwa kekerasan tidak seharusnya dibalas dengan kekerasan. Namun, seiring berjalannya waktu, prinsip ini telah ditinggalkan demi menjaga ketertiban masyarakat. Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk

dapat mengajukan klaim pembelaan terpaksa, antara lain adalah:

- a) Terdapat serangan yang muncul secara tiba-tiba. Dalam konteks pasal yang bersangkutan, serangan ini dipahami sebagai serangan yang nyata dan berkelanjutan, baik terhadap fisik, martabat, moralitas, maupun harta benda.
- b) Serangan ini bersifat ilegal, yang berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pembelaan menjadi suatu keharusan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain untuk menghindari serangan tersebut. Sebagai ilustrasi, dalam sebuah ruangan tertutup, S yang berniat untuk membunuh T tiba-tiba masuk dan mengunci pintu, lalu mendekati T dengan pisau terhunus. Dalam keadaan ini, T melakukan perlawanan dengan menggunakan keterampilan bela diri yang dimilikinya. Tindakan T dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, mengingat adanya serangan mendadak yang melanggar hukum, dan pembelaan tersebut merupakan suatu keharusan.
- d) Metode pembelaan yang dilakukan haruslah proporsional. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang mendasari penghapusan pidana secara umum, termasuk pembelaan terpaksa. Pertama, prinsip subsidiaritas, yang menyatakan bahwa tidak ada alternatif lain yang lebih baik, sehingga pembelaan harus dilakukan, dengan catatan bahwa pembelaan tidak diwajibkan jika masih ada kemungkinan untuk menghindar. Kedua, prinsip proporsionalitas, yang mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar. Dalam konteks pembelaan terpaksa, tindakan yang diambil untuk membela diri harus sebanding dengan serangan yang diterima. Ketiga, prinsip culpa in causa, yang menyatakan bahwa

seseorang yang diserang secara melawan hukum akibat perbuatannya sendiri tidak dapat mengklaim pembelaan terpaksa. Sebagai contoh, jika A menghina B secara lisan, kemudian B mendekati A dengan niat untuk menamparnya, dan saat B hendak menampar, A memukul B hingga terjatuh, maka tindakan A tidak dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa karena A sendiri yang memicu situasi tersebut.

5) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Pembelaan terpaksa yang melebihi batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: "Pembelaan terpaksa yang melebihi batas, yang secara langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang parah akibat serangan atau ancaman serangan, tidak dapat dikenakan sanksi pidana." Terdapat dua jenis pembelaan terpaksa yang melebihi batas, yaitu:

- a) Seseorang yang mengalami serangan sering kali merasakan guncangan emosional yang mendalam, sehingga upaya pembelaan diri yang dilakukan dapat bertransformasi menjadi tindakan agresif. Misalnya, seorang wanita yang terjebak di dalam ruangan dan berusaha diperkosa oleh seorang pria. Pria tersebut berhasil menangkapnya, namun wanita itu berjuang sekuat tenaga dengan menendang bagian sensitif pria tersebut hingga ia terjatuh. Selain itu, wanita itu juga menggunakan benda-benda di sekitarnya untuk memukul pria tersebut hingga ia tidak berdaya. Dalam konteks ini, wanita tersebut melakukan dua bentuk pembelaan. Pembelaan pertama adalah *noodweer*, yang ditunjukkan dengan tendangan ke bagian vital pria, sedangkan pembelaan kedua adalah *noodweerexces*, ketika wanita tersebut memukul dengan benda-benda di sekitarnya hingga pria itu tak berdaya.
- b) Individu yang terpaksa melakukan pembelaan sering kali mengalami tekanan mental yang luar biasa dan secara impulsif melakukan tindakan bela diri yang

berlebihan atau setidaknya tindakan yang ekstrem untuk melindungi diri. Contohnya adalah seorang polisi yang, saat tiba di rumah, mendapati istrinya sedang diperkosa oleh dua perampok. Dengan cepat, polisi tersebut mengeluarkan pistol yang dibawanya dan menembak ke arah para pelaku hingga menyebabkan kematian. Dalam situasi ini, meskipun tindakan tersebut merupakan noodweer, namun tindakan polisi tersebut tidak sebanding. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas dalam pembelaan terpaksa telah dilanggar, sehingga tindakan menembak para pelaku menjadi pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Menurut Sudarto, ada tiga syarat yang Menurut Sudarto, ada tiga kriteria yang perlu dipenuhi dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yaitu:

- a) Kelebihan batas yang diperlukan.
- b) Pembelaan dilakukan sebagai reaksi langsung terhadap gangguan mental yang signifikan.
- c) Gangguan mental yang signifikan tersebut disebabkan oleh serangan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara gangguan mental dan serangan yang terjadi.

Alasan di balik keputusan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada individu yang melakukan pembelaan terpaksa yang melebihi batas adalah karena hal tersebut tidak menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan. Sebaliknya, para pembentuk undang-undang berpendapat bahwa adalah wajar untuk tidak memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang berada dalam situasi serangan semacam itu.

6) Implementasi Undang-Undang

Melaksanakan perintah undang-undang diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana." Ketentuan ini mencerminkan adanya

konflik antara dua kewajiban hukum. Dengan kata lain, tindakan tersebut di satu sisi bertujuan untuk mematuhi suatu ketentuan, namun di sisi lain, tindakan tersebut melanggar peraturan lainnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan perintah undang-undang, diterapkan teori kejahatan yang lebih ringan. Dengan demikian, pelaksanaan perintah undang-undang menjadi alasan pembenar yang menghilangkan unsur melawan hukum dari tindakan tersebut.

Dalam pelaksanaan perintah undang-undang, terdapat dua prinsip yang digunakan. Pertama, prinsip subsidiaritas, yang berkaitan dengan tindakan pelaku dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan mewajibkan pelaku untuk bertindak demikian. Kedua, prinsip proporsionalitas, yang menekankan bahwa tindakan pelaku hanya dapat dibenarkan jika dalam konflik antara dua kewajiban hukum, kewajiban yang lebih berat harus diutamakan. Selain itu, karakter pelaku juga perlu diperhatikan dalam melaksanakan perintah undang-undang, apakah pelaku selalu menjalankan tugas dengan itikad baik atau sebaliknya.³²⁸

Sebagai ilustrasi pelaksanaan perintah hukum, seorang jurusita yang sedang melakukan proses pengosongan rumah meletakkan barang-barang yang disita di tepi jalan. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan yang melarang penempatan barang-barang di jalan. Meskipun demikian, tindakan jurusita tersebut dapat dibenarkan karena ia berkewajiban untuk melaksanakan eksekusi, dalam hal ini mengosongkan rumah sesuai dengan keputusan pengadilan.

7) Instruksi Pejabat

Pasal 52 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa "Setiap orang yang melaksanakan tindakan berdasarkan perintah jabatan dari penguasa yang

³²⁸ Ibid. hlm.232

berwenang tidak dapat dikenakan pidana." Perintah jabatan yang dikeluarkan oleh otoritas yang sah memberikan hak kepada penerima perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, hak ini menghapuskan unsur ilegalitas dari tindakan tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran.

Menurut Hazewinkel Suringa, tidak semua instruksi yang diberikan dalam jabatan dapat membenarkan tindakan yang diambil oleh penerima instruksi tersebut; hal ini bergantung pada metode pelaksanaan instruksi atau alat yang digunakan. Sebagai ilustrasi, seorang kepala sipir penjara memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengawasi tahanan agar tidak melarikan diri. Namun, jika bawahan tersebut secara sembarangan memukul tahanan, tindakan itu tidak dapat dibenarkan berdasarkan instruksi jabatan, karena metode pelaksanaan instruksi tersebut tidak sesuai.³²⁹

Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana berdasarkan pelaksanaan perintah jabatan, yaitu:

- a) Terdapat hubungan hukum publik antara pihak yang memberikan perintah dan pihak yang menerima perintah. Sebagai contoh, untuk mengatasi kemacetan, seorang petugas lalu lintas memberikan instruksi kepada pengendara sepeda motor untuk melewati jalan yang dilarang. Dalam situasi ini, pengendara sepeda motor tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena mengikuti perintah jabatan meskipun ia melintasi jalan terlarang.
- b) Terdapat hubungan subordinasi atau hubungan kerja antara pihak yang memberikan perintah dan pihak yang melaksanakan perintah. Misalnya, seorang letnan polisi yang menerima instruksi dari kolonel

³²⁹ *Ibid.* hlm.233

8) Instruksi Pejabat yang Tidak Sah

Apabila perintah jabatan dianggap sebagai alasan yang sah, maka perintah jabatan yang tidak sah dapat berfungsi sebagai alasan pemaaf yang menghilangkan unsur kesalahan dari pelaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 KUHP ayat (2) yang menyatakan: "Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak menghapuskan pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik meyakini bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya berada dalam konteks pekerjaannya.

Untuk menjadikan perintah jabatan yang tidak sah sebagai alasan pemaaf, terdapat beberapa elemen yang perlu dipenuhi, yaitu :

- a) Perintah tersebut harus dianggap sebagai perintah yang sah.
 - b) Pelaksanaan perintah dilakukan dengan itikad baik.
 - c) Pelaksanaan perintah tersebut harus berada dalam konteks pekerjaan yang relevan.
- b. Alasan Penghapusan Pidana yang Tidak Diatur oleh Undang-Undang
- 1) Izin
- Izin atau persetujuan dapat dianggap sebagai dasar untuk penghapusan pidana, dalam hal ini sebagai alasan yang membenarkan, apabila tindakan yang dilakukan telah memperoleh persetujuan dari pihak yang dirugikan. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar izin atau persetujuan dapat dijadikan sebagai alasan yang membenarkan, yaitu:
- a) Pemberi izin tidak memberikan persetujuan karena adanya penipuan.
 - b) Pemberi izin tidak berada dalam keadaan salah paham.
 - c) Pemberi izin memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan.

d) Substansi dari tindakan yang diberikan izin tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan.³³⁰

Pemberian izin untuk suatu tindakan sering kali ditemukan dalam ranah hukum administrasi. Sebagai ilustrasi, dalam penegakan hukum lingkungan yang merupakan bagian dari hukum administrasi, terdapat kemungkinan penerapan sanksi pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa hukum pidana dalam konteks lingkungan berfungsi sebagai ultimatum remedium, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum pidana modern dapat mencapai tujuannya. Dalam konteks hukum pidana lingkungan, tujuan utama adalah untuk menghentikan pencemaran atau memenuhi persyaratan izin yang ditetapkan oleh pihak administrasi, tanpa melanjutkan proses penuntutan dan penjatuhan pidana, karena pada tahap awal, pemeliharaan hukum lingkungan berada dalam lingkup hukum administrasi.³³¹

2) *Error Facti*

Afwezigheid Van Alles Schuld (AVAS), yang dikenal pula sebagai tidak adanya kesalahan sama sekali, merupakan landasan untuk penghapusan pidana di mana individu yang bersangkutan telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum. Konsep AVAS sering kali disebut sebagai kesesatan yang dapat dimaafkan. Dengan demikian, AVAS berperan sebagai alasan pemaaf yang menghilangkan unsur tercela dari pelaku. AVAS dibagi menjadi dua kategori, yaitu *error facti* dan *error juris*. *Error facti* merupakan salah satu bentuk kesesatan dalam niat yang juga dikenal sebagai *feitelijk dwaling* atau kesesatan fakta.

3) *Error Juris*

Kesalahan hukum, atau yang sering disebut sebagai *rechtdwaling*, adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kesalahan hukum ini terbagi

³³⁰ *Ibid*

³³¹ Andi Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.63

menjadi dua kategori, yaitu kesalahan hukum yang dapat dipahami dan kesalahan hukum yang tidak dapat dipahami. Kedua kategori ini berkaitan dengan tingkat pemahaman serta latar belakang objektif dari individu yang melakukan tindakan tersebut.

4) Tidak adanya Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum materiil dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu tindakan itu sendiri dan sumber hukum yang mendasarinya. Dari aspek tindakan, istilah ini merujuk pada perilaku yang melanggar atau mengancam kepentingan hukum yang seharusnya dilindungi oleh pembuat undang-undang melalui ketentuan delik tertentu. Secara umum, sifat melawan hukum materiil ini terikat pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Di sisi lain, dari perspektif sumber hukumnya, sifat melawan hukum materiil menunjukkan pertentangan dengan hukum tidak tertulis atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai sosial.³³²

Sifat melawan hukum materiil dapat dikategorikan dari perspektif sumber hukum menjadi dua jenis: sifat melawan hukum dengan fungsi negatif dan sifat melawan hukum dengan fungsi positif. Sifat melawan hukum dalam fungsi negatif menunjukkan bahwa meskipun suatu tindakan memenuhi unsur delik, jika tindakan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka tindakan itu tidak akan dikenakan sanksi pidana. Sebaliknya, sifat melawan hukum dalam fungsi positif menunjukkan bahwa meskipun suatu tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika tindakan tersebut dianggap tidak pantas karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma sosial, maka tindakan itu dapat dikenakan sanksi pidana. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif berfungsi sebagai alasan pembenar yang diakui dalam praktik

³³² *Ibid*

peradilan, sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif pada dasarnya bertentangan dengan prinsip legalitas.

5) Hak Jabatan

Hak jabatan atau pekerjaan, yang sering disebut sebagai *beroepsrecht*, umumnya berkaitan dengan profesi seperti dokter, apoteker, perawat, dan peneliti di bidang kesehatan. Sebagai ilustrasi, peneliti di bidang kesehatan berusaha untuk mengatasi penyakit tertentu. Dalam rangka penelitian tersebut, sering kali dilakukan eksperimen pada hewan. Secara prinsip, tindakan yang menyakiti atau menyiksa hewan adalah pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 302 KUHP. Namun, karena aktivitas tersebut dilakukan dalam konteks hak jabatan, unsur ilegalitas dari tindakan pidana tersebut dapat diabaikan. Dengan demikian, hak jabatan berfungsi sebagai alasan pembenar. Seiring berjalannya waktu, hak jabatan atau pekerjaan juga diakui dalam profesi lain seperti advokat, jurnalis, dan berbagai profesi lainnya.

6) Perwakilan lainnya

Mewakili kepentingan orang lain atau *zaakwaarneming* merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sukarela oleh individu tanpa memiliki hak resmi untuk memperoleh imbalan, dalam rangka mengurus kepentingan orang lain tanpa adanya instruksi dari pihak yang diwakilinya. Apabila dalam pelaksanaan urusan tersebut terjadi tindakan yang melanggar hukum, maka sifat ilegal dari tindakan tersebut dapat dihapuskan. Dengan demikian, *zaakwaarneming* dapat dipandang sebagai alasan yang membenarkan tindakan tersebut. Sebagai ilustrasi, seorang petugas pemadam kebakaran yang merusak pintu, jendela, dan sebagian bangunan saat berupaya memadamkan api, demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar.

3. Alasan Penghapusan Pidana Khusus

Alasan penghapusan pidana khusus berkaitan dengan alasan yang hanya relevan untuk jenis-jenis kejahatan tertentu. Secara umum, individu yang memenuhi kriteria kejahatan tersebut dianggap telah melakukan tindakan pidana, namun terdapat pengecualian yang dirumuskan secara tegas dalam ketentuan kejahatan, sehingga proses penuntutan pidana terhadap pelaku tidak dilanjutkan. Apakah ketentuan-ketentuan tersebut termasuk dalam kategori alasan pembenar atau alasan pemaaf, tentu saja tergantung pada konstruksi pasalnya.

Beberapa ketentuan yang termasuk dalam dasar penghapusan pidana khusus meliputi:

a. Pasal 221 KUHP mengatur sebagai berikut:

1) Diancam dengan Pidana Penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp.300,00

a) setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan individu yang telah melakukan tindak pidana atau yang sedang dalam proses hukum karena tindak pidana; atau setiap orang yang memberikan bantuan untuk menghindari penyelidikan atau penahanan oleh aparat penegak hukum, baik itu oleh pejabat kehakiman, kepolisian, atau pihak lain yang memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik secara terus menerus maupun sementara

b) setiap orang yang setelah terjadinya suatu tindak pidana dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalangi penyelidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, atau jejak-jejak tindak pidana lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik oleh pejabat kehakiman, kepolisian, maupun oleh pihak lain yang diberi wewenang untuk menjalankan tugas kepolisian

- 2) Ketentuan di atas tidak berlaku bagi individu yang melakukan tindakan tersebut dengan tujuan untuk melindungi atau menghindarkan anggota keluarga sedarah atau semendanya dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istri atau mantan suami/istri.

Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 221 KUHP berfungsi sebagai dasar untuk penghapusan pidana apabila tindakan tersebut dilakukan oleh anggota keluarga, termasuk suami atau istri, serta mantan suami atau istri. Dalam konteks ini, meskipun tindakan yang dilakukan tetap tergolong sebagai perbuatan pidana, namun unsur yang dapat dipersalahkan terhadap pelaku dihilangkan. Oleh karena itu, Pasal 221 ayat (2) KUHP menjadi alasan yang dapat meringankan.

b. Pasal 310 KUHP mengatur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang secara sengaja menyerang kehormatan atau reputasi individu lain melalui tuduhan tertentu, yang jelas ditujukan agar informasi tersebut diketahui oleh masyarakat, dapat dikenakan sanksi pencemaran dengan hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda hingga tiga ratus rupiah.
- 2) Jika tindakan tersebut dilakukan melalui media tulisan atau gambar yang disebarluaskan, dipertunjukkan, atau dipasang di tempat umum, pelaku dapat dikenakan sanksi pencemaran tertulis dengan hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda hingga tiga ratus rupiah.
- 3) Tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis jika dilakukan demi kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri yang terpaksa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP, terdapat dasar untuk menghapus sanksi pidana apabila tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam rangka membela diri. Oleh karena itu, unsur yang bertentangan dengan hukum dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dihilangkan, sehingga ketentuan ayat (3) Pasal 310 KUHP berfungsi sebagai justifikasi bagi tindakan tersebut.

B. Alasan Peringatan Pidana

Tujuan pemidanaan saat ini tidak dapat dilihat hanya dari perspektif pembalasan (absolut) atau pencegahan (relatif). Barda Nawawi Arief menguraikan perkembangan tujuan pidana sebagai berikut:

1. Dari perspektif perlindungan terhadap kejahatan, tujuan pidana adalah untuk mengatasi kejahatan;
2. Dari perspektif perlindungan terhadap pelaku, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku;
3. Dari perspektif perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi, tujuan pidana adalah untuk mengatur dan membatasi kekuasaan penguasa serta masyarakat;
4. Dari perspektif perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan/nilai yang terganggu, tujuan pidana adalah untuk menjaga dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.³³³

Alasan untuk mengurangi hukuman dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu Kategori Umum dan Kategori Khusus, yang akan dijelaskan secara terperinci di bawah ini.

1. Umum

1) Keadaan Belum Dewasa

Sejak diterapkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan mengenai usia anak yang dapat diadili di pengadilan anak ditetapkan bagi mereka yang berusia 12 tahun hingga belum mencapai 18 tahun. Dengan adanya undang-undang ini, ketentuan dalam Pasal 45 KUHP yang mengatur anak di bawah umur 16 tahun sebagai pelaku tindak pidana tidak lagi berlaku.

Selanjutnya, dalam Pasal 47 KUHP, ketentuan mengenai pengurangan pidana bagi pelaku yang belum cukup umur, yang sebelumnya menetapkan pengurangan maksimum sepertiga dari hukuman utama, kini tidak berlaku dan digantikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang No 11

³³³Barda Nawawi Arief. 2010. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum*. Jakarta. Kencana. hlm.48

Tahun 2012. Dalam Pasal 81 ayat (2), diatur bahwa pengurangan hukuman bagi anak adalah sebesar setengah dari ancaman pidana maksimum yang berlaku bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka anak tersebut akan dikenakan hukuman maksimal 10 tahun penjara sesuai dengan Pasal 81 ayat (6).

2) Percobaan Tindak Pidana

Pasal 53 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "hukuman utama maksimum untuk kejahatan dapat dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan." Meskipun KUHP tidak memberikan definisi yang tegas mengenai percobaan, undang-undang ini menetapkan ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar percobaan dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan Pasal 53 KUHP, percobaan terhadap suatu kejahatan dapat dikenakan hukuman jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Terdapat niat untuk melakukan kejahatan.
- b) Tindakan yang dilakukan merupakan langkah awal dari pelaksanaan.
- c) Kejahatan tidak terwujud karena faktor di luar kehendak pelaku.

Dalam konteks sehari-hari, percobaan dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan, meskipun tujuan tersebut tidak tercapai, atau berupaya melakukan sesuatu yang telah dimulai tetapi tidak selesai. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki niat untuk membunuh dan telah melakukan langkah awal, seperti mengangkat atau mengarahkan senapan, namun korban tidak meninggal karena adanya penghalang, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Contohnya, ketika senapan diarahkan ke korban, tiba-tiba ada anggota keluarga korban yang merebut senapan tersebut, sehingga tindakan pembunuhan tidak terlaksana. Selain itu, penghalang juga bisa berasal dari faktor alam,

seperti ketika pelaku mengarahkan senapan dan tanah yang diinjaknya tiba-tiba longsor, mengakibatkan pelaku terjatuh. Kekuatan mental dapat berperan sebagai penghalang bagi pelaku dan mengubah niatnya untuk melakukan tindakan pembunuhan. Sebagai contoh, ketika pelaku berusaha mengarahkan senjatanya kepada seseorang, tiba-tiba seekor macan muncul di belakangnya, yang membuatnya merasa ketakutan dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Situasi ini mengakibatkan rencana pelaku untuk membunuh korbannya tidak berhasil. Semua ini merupakan tindakan yang tidak selesai di luar kehendak pelaku, meskipun langkah awal pelaksanaan telah diambil. Meskipun demikian, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas percobaan pembunuhan dengan dakwaan melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 KUHP, dengan ancaman hukuman sesuai Pasal 53 ayat (2) KUHP, di mana maksimum hukuman utama dapat dikurangi sepertiga.

3) Pembantuan Tindak Pidana

Pasal 57 KUHP Umum mengatur sebagai berikut:

- a) Sanksi utama bagi individu yang berperan dalam pelaksanaan kejahatan dapat dikurangi hingga sepertiga dari hukuman yang seharusnya.
- b) Jika kejahatan tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi lima belas tahun penjara.

Menurut Pasal 56 KUHP, terdapat dua kategori pembantuan, yaitu:

- a) Pembantuan yang terjadi pada saat kejahatan berlangsung (Pasal 56 ayat 1 KUHP).
- b) Pembantuan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, seperti memberikan kesempatan, sarana, atau informasi (Pasal 56 ayat 2 KUHP).

Dari perspektif tindakan, pembantuan memiliki sifat aksesori, yang menunjukkan bahwa keberadaan pembantuan memerlukan adanya pelaku kejahatan yang mendapatkan

bantuan. Namun, dalam konteks pertanggungjawaban, pembantuan tidak bersifat aksesori, karena pemidanaan terhadap pembantu tidak tergantung pada kemampuan pelaku utama untuk dituntut atau tidak.

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menerapkan sistem di mana hukuman pokok bagi pembantu cenderung lebih ringan dibandingkan dengan pelaku utama. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa maksimum hukuman pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan jika kejahatan tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum hukuman bagi pembantu adalah lima belas tahun penjara.³³⁴

2. Khusus

Pasal 305, 306, dan 308 KUHP, serta Pasal 341 dan 342 KUHP di luar KUHP, mencakup berbagai aspek. Tindakan yang bersifat kooperatif, sikap terbuka, penyesalan, dan faktor-faktor lain dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman. Alasan yuridis yang termasuk dalam kategori ini meliputi: percobaan (Pasal 53 KUHP), pembantuan (Pasal 56 KUHP), pertanggungjawaban pidana bagi anak, serta pengembalian kerugian keuangan negara sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999

C. Alasan Pemberat Pidana

Dasar pemberatan pidana umum adalah prinsip yang diterapkan pada berbagai jenis kejahatan, baik yang tercantum dalam kodifikasi maupun yang tidak termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di sisi lain, dasar pemberatan pidana khusus dirancang dan diterapkan secara eksklusif untuk tindak pidana tertentu, sehingga tidak berlaku untuk kejahatan lainnya. Undang-undang menetapkan tiga alasan yang menjadi dasar untuk pemberatan pidana umum, yaitu:

³³⁴ Barda Nawawi Arief. 1993. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang. Penerbit Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm.41

1. Karena Kedudukan Sebagai Pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*)
Pemberatan hukuman yang berkaitan dengan jabatan diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: "Jika seorang pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus yang melekat pada jabatannya, atau saat melakukan tindak pidana tersebut memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka hukumannya dapat ditambah sepertiga."

Dasar pemberatan pidana dalam Pasal 52 ini menekankan pada status jabatan pelaku (pejabat atau pegawai negeri) yang berkaitan dengan empat aspek, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan:

- a. Melanggar kewajiban khusus yang ada pada jabatannya;
- b. Memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki;
- c. Menggunakan kesempatan yang tersedia karena jabatannya;
- d. Memanfaatkan sarana yang disediakan oleh jabatannya.

Subjek hukum yang dapat dikenakan peningkatan hukuman hingga sepertiga adalah pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan melanggar atau memanfaatkan keempat aspek yang telah ditentukan. Syarat pertama adalah individu tersebut harus berstatus sebagai pegawai negeri, yang definisinya dapat ditemukan dalam Pasal 92 KUHP. Syarat kedua adalah pegawai negeri tersebut harus melanggar kewajiban khusus yang berkaitan dengan jabatannya atau memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang diperoleh dari posisinya. Kewajiban yang dilanggar haruslah bersifat khusus, bukan kewajiban umum. Sebagai ilustrasi, seorang polisi yang seharusnya menjaga keamanan bank negara tetapi justru terlibat dalam pencurian. Contoh lainnya adalah seorang bendaharawan yang melakukan penggelapan dana. Sesuai dengan Pasal 52 KUHP, hukuman bagi pelanggaran ini dapat ditingkatkan hingga sepertiga.

2. Membawa Bendera Kebangsaan Pada Waktu Melakukan Tindak Pidana

Tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 52 (a) KUHP, yang menyatakan bahwa apabila bendera kebangsaan Republik Indonesia digunakan saat melakukan kejahatan, maka hukuman untuk kejahatan tersebut akan ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) secara tegas menyatakan bahwa penggunaan bendera kebangsaan harus terjadi pada saat pelaksanaan kejahatan, sehingga ketentuan ini tidak berlaku untuk pelanggaran. Aturan ini berlaku untuk semua jenis kejahatan, termasuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

3. Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

Terdapat dua definisi mengenai pengulangan, yaitu dari sudut pandang masyarakat dan dari sudut pandang hukum pidana. Dari perspektif masyarakat, pengulangan terjadi ketika individu yang telah menerima hukuman kembali melakukan kejahatan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Di sisi lain, dalam konteks hukum pidana, pengulangan sebagai alasan untuk meningkatkan hukuman tidak hanya dilihat dari terulangnya tindak pidana, tetapi juga harus memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Recidive merujuk pada terulangnya tindakan kriminal. Individu yang disebut sebagai *recidivist* adalah mereka yang telah melakukan suatu kejahatan dan telah menerima hukuman, namun dalam jangka waktu kurang dari lima tahun setelahnya, kembali melakukan kejahatan yang sama atau yang dianggap sejenis menurut hukum yang berlaku.

Adapun syarat-syarat terjadinya *recidive* adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kejahatan yang sama atau yang dianggap sejenis oleh hukum. Yang dimaksud sejenis adalah, contohnya, seseorang yang melakukan pencurian dan kemudian melakukan pencurian lagi. Hukum menganggap semua pasal yang tercantum dalam Pasal 486 KUHP sebagai sejenis, meskipun jenis kejahatannya berbeda.

- b. Antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya harus terdapat putusan dari hakim.
 - c. Harus dijatuhi hukuman penjara.
 - d. Jangka waktu antara tindak pidana tidak boleh lebih dari lima tahun, dihitung sejak pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
4. Penggabungan Tindak Pidana (*Concursus*)
- Apabila dalam suatu periode tertentu, individu telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dan selama periode tersebut individu tersebut belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan terkait salah satu tindakannya, maka hal ini dikenal sebagai *conkursus*. *Conkursus* dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:
- a. *Conkursus Idealis* (penggabungan satu perbuatan) sesuai dengan Pasal 63 KUHP.
 - b. *Voogezette Handeling* (perbuatan yang berlanjut) sesuai dengan Pasal 64 KUHP.
 - c. *Conkursus Realis* (penggabungan beberapa perbuatan) sesuai dengan Pasal 65 KUHP.

Pemberatan pidana dalam konteks ini menggunakan sistem absorpsi yang diperkuat dan kumulasi, meskipun dalam beberapa keadaan tertentu juga terdapat elemen peringan pidana yang tersirat, yaitu melalui sistem absorpsi dan kumulasi yang lebih lunak

5. UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur bahwa individu yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak dapat dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum 15 tahun. Namun, apabila pelaku adalah orangtua, saudara, atau kerabat dekat korban, maka hukuman tersebut akan ditambah sepertiga dari hukuman yang telah ditentukan, sehingga total hukuman penjara menjadi 20 tahun.

BAB X

ALASAN HAPUSNYA PENUNTUTAN DAN MENJALANKAN PIDANA

A. Hapusnya Penuntutan Pidana

Penuntutan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) KUHAP merupakan tindakan yang diambil oleh penuntut umum untuk membawa perkara pidana ke pengadilan yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ini, dengan permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Hanya penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi kewenangan oleh KUHAP UU No. 8 tahun 1981 Pasal 13 dan 14 dalam konteks peradilan umum, serta berdasarkan Pasal 17 ayat (3) UU No. 1 tahun 1958 dalam konteks peradilan militer, yang memiliki hak untuk melakukan penuntutan. Proses penuntutan diatur dalam pasal 14 KUHAP dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengevaluasi berkas perkara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
2. Melaksanakan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan 4, serta memberikan arahan untuk perbaikan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
3. Memberikan perpanjangan masa penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, serta mengubah status tahanan setelah berkas perkara diterima dari penyidik.
4. Menyusun surat dakwaan.

5. Mengalihkan berkas perkara ke pengadilan.
6. Memberikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai hari dan waktu persidangan, disertai dengan surat panggilan untuk terdakwa dan saksi agar hadir pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melaksanakan penuntutan.
8. Menyelesaikan perkara demi kepentingan hukum.
9. Melakukan tindakan lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
10. Melaksanakan keputusan hukum.

Dasar-dasar yang menghapuskan penuntutan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:

1. Dalam Buku I Bab V, khususnya pada pasal 61 dan 62, dinyatakan bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dikenakan tuntutan jika pada produk yang dicetak dan diterbitkan tercantum nama serta alamat pemesan pencetakan tersebut, atau jika mereka telah memberikan informasi tersebut setelah ditegur pada kesempatan pertama.
2. Buku I Bab VII, yang terdapat dalam pasal 72 KUHP dan seterusnya, menegaskan bahwa penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan.
3. Buku I Bab VIII, yang mencakup pasal 76, 77, 78, dan 82, mengatur tentang penghapusan hak untuk melakukan penuntutan.

Terkait dengan penghapusan hak penuntutan pidana, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Beberapa di antaranya meliputi prinsip *Nebis in Idem*, kematian tersangka, berlalunya waktu penuntutan yang telah kadaluarsa, penyelesaian tindak pidana melalui mediasi di luar pengadilan, serta adanya amnesti dan abolisi.

1. *Nebis in Idem*

Ne bis in idem sering disebut sebagai *exceptie van gewijsde zaak*, yang merujuk pada keadaan di mana suatu perkara dengan objek, pihak, dan materi pokok yang serupa, yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diadili kembali. Istilah *Ne bis in idem* atau *non bis idem* menunjukkan bahwa tidak ada proses pemeriksaan ulang untuk tindakan yang sama.³³⁵ Menurut I Wayan Pathiana, prinsip *Ne bis in idem* menyatakan bahwa seseorang yang telah menjalani proses peradilan dan menerima hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan yang berwenang atas suatu tindak pidana yang dituduhkan, tidak dapat diadili atau dijatuhi putusan kembali untuk tindak pidana yang sama.

Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa pada suatu titik harus ada akhir dari proses pemeriksaan atau penuntutan, serta berakhirnya penerapan ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini berfungsi sebagai pedoman untuk mencegah terjadinya pemeriksaan atau penuntutan ulang terhadap pelaku yang sama atas tindak yang telah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, asas ini bertujuan untuk menghindari terjadinya dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama, serta untuk mencegah upaya penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku dan delik yang sama yang sebelumnya telah memiliki putusan yang sah. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga kewibawaan negara dan hakim, serta memastikan adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* dapat ditemukan dalam Pasal 76, yang mengatur bahwa:

- a. Kecuali dalam keadaan di mana putusan hakim masih dapat diajukan untuk peninjauan kembali, seseorang tidak dapat diadili lebih dari satu kali atas perbuatan (*feit*) yang telah diputuskan oleh hakim Indonesia dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) terhadap dirinya

³³⁵ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. *Op.Cit.* hlm 427

- b. Jika putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dikeluarkan oleh hakim yang berbeda, maka individu tersebut tidak dapat dikenakan penuntutan lagi terkait dengan tindakan itu dalam hal:
- 1) Putusan yang berupa pembebasan dari dakwaan (*vrijpraak*) atau penghapusan tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*).
 - 2) Putusan yang berupa pemidanaan yang telah sepenuhnya dilaksanakan, grasi, atau yang telah melewati batas waktu pelaksanaan pidana tersebut.

Sebuah keputusan dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak ada lagi langkah hukum yang diajukan atau diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, keputusan tersebut harus mencakup tindakan (*feit*) yang didakwakan dan memuat salah satu dari hal-hal yang relevan. Dalam hal ini, asas *ne bis in idem* diterapkan.

Keputusan atau ketetapan hakim yang tidak mencakup salah satu dari hal-hal tersebut, tetapi berisi mengenai ketidakberwenangan hakim, batalnya surat dakwaan, hapusnya hak penuntutan, atau pernyataan bahwa penuntutan tidak dapat diterima, tetap memungkinkan untuk diajukan penuntutan kedua.

Mengenai definisi tindakan (*feit*) dalam pasal ini, terdapat keterkaitan dengan pengertian tindakan (*feit*) yang terdapat dalam Pasal 63, di mana para ahli hukum mengemukakan beragam pandangan. Pandangan pertama berargumen bahwa tindakan adalah perbuatan yang dituduhkan dalam surat dakwaan. Pandangan kedua menyatakan bahwa tindakan merupakan perbuatan yang bersifat jahat. Pandangan ketiga mengartikan tindakan sebagai perbuatan yang diatur oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pandangan keempat mendefinisikan tindakan sebagai tindakan yang sesuai dengan realitas atau tindakan material.

Contoh tindakan (*feit*) A adalah menemukan sebuah jam tangan di jalan yang bukan miliknya dan memiliki keinginan untuk memiliki jam tangan tersebut tanpa adanya pemindahan hak milik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika peristiwa yang melibatkan tindakan tersebut ditelusuri, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai delik pencurian, apabila A pada saat menemukan jam tersebut berniat untuk memilikinya tanpa memperhatikan ketentuan mengenai pemindahan hak milik. Sebaliknya, tindakan itu akan dianggap sebagai delik penggelapan jika pada saat A menemukan jam tersebut, ia berniat untuk mengembalikannya kepada pemiliknya atau menyerahkannya ke kantor polisi sebagai barang temuan, namun kemudian tergoda oleh nilai atau harga jam tersebut dan menjualnya, dengan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, jam tersebut berada di tangan A bukan karena tindakan kriminal. Jika peristiwa tersebut dibawa ke pengadilan dengan tuduhan pencurian, tetapi ternyata terbukti sebagai penggelapan, sehingga A dibebaskan, muncul pertanyaan apakah setelah dibebaskan ia masih dapat dihadapkan pada perkara atau tuduhan penggelapan.

- a. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkara tersebut masih dapat diajukan berdasarkan dakwaan awal, yaitu dakwaan pencurian, yang tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, menurut pandangan ini, tindakan pencurian yang didakwakan pada awalnya tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya.
- b. Pendapat kedua berargumen bahwa dalam contoh dakwaan yang telah disebutkan, perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali, meskipun dengan dakwaan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh ukuran yang digunakan untuk menilai apakah tindakan yang didakwakan bersifat jahat atau tidak. Jika tindakan tersebut ternyata tidak jahat berdasarkan pasal yang keliru didakwakan, maka hal ini tidak menjadi masalah dalam konteks pemeriksaan kedua kalinya.

- c. Pendapat ketiga memiliki kesamaan dengan pendapat pertama mengenai kemungkinan adanya pemeriksaan kedua kalinya. Dalam pandangan ini, tindakan yang dilakukan oleh A yang memenuhi unsur tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang (berbeda dari tindak pidana yang didakwakan sebelumnya) masih dapat diajukan untuk pemeriksaan kedua kalinya.
- d. Pendapat keempat menekankan bahwa ukuran yang digunakan adalah tindakan yang sesuai dengan kenyataan, tanpa mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif lainnya. Jika pengkualifikasian tindakan tersebut sebagai delik salah didakwakan dan akibatnya dibebaskan, maka perkara itu tidak dapat diajukan untuk pemeriksaan kedua kalinya, karena tindakan yang sama tidak dapat diulang.

Dalam kegiatan hukum sehari-hari, pandangan yang paling umum digunakan adalah pandangan yang keempat. Pandangan ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Selain itu, sangat penting bagi setiap jaksa untuk lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perkara tidak dapat diperiksa kembali adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan yang didakwa (untuk kedua kalinya) harus identik dengan yang didakwa sebelumnya.
- b. Terdakwa yang dihadapkan (untuk kedua kalinya) haruslah sama.
- c. Putusan pertama mengenai tindakan yang sama tersebut harus telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 ayat 2 membatasi penerapan prinsip *ne bis in idem* apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berasal dari hakim yang bukan berasal dari Indonesia. Dalam konteks ini, *ne bis in idem* hanya dapat diterapkan dalam kondisi berikut:

- a. Putusan tersebut berupa pembebasan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau penghapusan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).
- b. Putusan tersebut berupa hukuman yang telah dijalani sepenuhnya, atau hukuman tersebut telah mendapatkan grasi, atau pelaksanaan hukuman tersebut telah kedaluwarsa.

2. Meninggalnya Tersangka/Terdakwa

Pasal 77 KUHP menetapkan bahwa hak untuk melakukan penuntutan pidana akan berakhir apabila terdakwa meninggal dunia. Ketentuan ini berlandaskan pada prinsip tanggung jawab pribadi yang diakui dalam hukum pidana. Pada awalnya, kematian seseorang tidak secara otomatis menghentikan proses penuntutan pidana. Proses penuntutan masih dapat dilanjutkan, dan sanksi yang dapat dijatuhkan terbatas pada pidana denda, diikuti dengan penyitaan aset yang dimiliki oleh ahli waris terdakwa. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan berdasarkan adagium *nemo ponitur pro alieno delicto*, yang berarti tidak ada individu yang dapat dihukum atas tindakan orang lain, kematian terdakwa dianggap sebagai alasan untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadapnya.³³⁶

Terdapat lima kemungkinan penghentian perkara yang berkaitan dengan kematian tersangka atau terdakwa, yang merujuk pada proses peradilan, sebagai berikut:

- a. Apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada tahap penyidikan, penyidik diwajibkan untuk segera menghentikan perkara tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai penghentian penyidikan.
- b. Jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia setelah berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum, maka penuntutan harus segera dihentikan.
- c. Apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia saat pemeriksaan sidang telah dimulai, pengadilan berkewajiban

³³⁶ Eddy O.S. Hiraaj. Op.Cit. hlm.368

untuk mengeluarkan penetapan yang menyatakan penghentian perkara akibat kematian terdakwa.

- d. Jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia setelah pemeriksaan pengadilan selesai, maka pengadilan tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana.
- e. Jika terdakwa meninggal dunia setelah adanya putusan pengadilan yang mencakup pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan barang-barang, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

3. Daluwarsa Penuntutan Pidana

Daluwarsa adalah kondisi di mana waktu yang telah berlalu mengakibatkan hilangnya hak untuk mengajukan tuntutan atau melaksanakan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap individu yang melakukan tindak pidana seharusnya dihadapkan di pengadilan. Namun, baik dalam konteks umum maupun khusus, peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penghapusan atau penghentian penuntutan dalam keadaan tertentu, salah satunya disebabkan oleh daluwarsa.³³⁷ Pasal 78 KUHP menegaskan bahwa hak untuk mengajukan tuntutan pidana akan berakhir karena daluwarsa.³³⁸ Ketentuan tentang penghapusan hak untuk mengajukan tuntutan pidana akibat daluwarsa diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berapa lama waktu yang diperlukan agar seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dituntut lagi karena daluwarsa? Durasi waktu tersebut bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pidana yang dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1), yang menyatakan bahwa hak untuk menuntut pidana akan berakhir setelah berlalunya waktu sebagai berikut:

³³⁷ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. *Op.Cit.* hlm.426

³³⁸ Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara. hlm.33

- a. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, setelah satu tahun;
- b. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara dengan ancaman maksimal tiga tahun, setelah enam tahun;
- c. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, setelah dua belas tahun; dan
- d. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara dengan ancaman maksimal dua puluh tahun, setelah delapan belas tahun.

Pelaku yang masih di bawah usia delapan belas tahun dan melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam ayat (2), memiliki jangka waktu daluwarsa untuk penghapusan penuntutan pidana yang lebih singkat, yaitu sepertiga dari ketentuan yang tercantum dalam ayat pertama. Penetapan durasi daluwarsa ini didasarkan pada tingkat keparahan ancaman pidana atau beratnya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini berlandaskan pada pemahaman bahwa tindak pidana yang lebih serius akan lebih lama diingat oleh masyarakat. Selain itu, ini mencerminkan durasi penderitaan yang dialami oleh individu atau masyarakat akibat tindak pidana, yang bervariasi tergantung pada beratnya jenis dan kategori tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang lebih berat akan mengakibatkan penderitaan yang lebih lama bagi masyarakat.³³⁹

Dalam membandingkan tenggang daluwarsa untuk penghapusan kewenangan menuntut pidana dengan tenggang daluwarsa untuk penghapusan kewenangan menjalankan pidana (pasal 84), tampak bahwa tenggang daluwarsa untuk penghapusan kewenangan menuntut pidana memiliki durasi yang lebih pendek. Perbedaan ini dapat dipahami dan dianggap wajar, mengingat dalam tenggang daluwarsa untuk penghapusan kewenangan menjalankan pidana, individu tersebut telah dinyatakan bersalah

³³⁹ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm.173 dan 176

secara hukum dan telah menerima hukuman dari pengadilan. Sebaliknya, dalam tenggang daluwarsa untuk penghapusan hak penuntutan pidana, individu tersebut belum mendapatkan putusan bersalah dari pengadilan.

Terkait dengan penerapan pemberatan dan pengurangan pidana, seperti yang terjadi pada kasus pengulangan serta bagi pelaku yang belum berusia 18 tahun, terdapat tantangan dalam menentukan apakah suatu tindak kejahatan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun atau lebih. Dengan demikian, dalam menetapkan ancaman pidana penjara yang berkisar antara 3 tahun atau lebih, penting untuk mempertimbangkan apakah faktor pemberatan atau pengurangan pidana perlu diperhitungkan. Sebagai ilustrasi, dalam kasus kejahatan yang diatur dalam pasal 380 KUHP yang mengancam dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan, jika terjadi pengulangan, ancaman pidananya akan meningkat sepertiga, sehingga totalnya menjadi 3 tahun 6 bulan dan 19 hari.

Kesulitan timbul dalam menetapkan jangka waktu daluwarsa untuk menghapus kewenangan penuntutan pidana terkait pengulangan pasal 380 ini. Pertanyaannya adalah apakah jangka waktu daluwarsa tersebut didasarkan pada ancaman pidana tanpa memperhitungkan pemberatan akibat pengulangan (2 tahun 8 bulan), ataukah juga mempertimbangkan pemberatan sehingga ancaman pidananya menjadi 3 tahun 6 bulan dan 19 hari? Dengan demikian, jangka waktu daluwarsanya tidak berakhir setelah 6 tahun, melainkan setelah 12 tahun. Undang-undang tidak memberikan panduan yang jelas mengenai permasalahan ini.

Terdapat dua pandangan yang bertentangan mengenai isu ini. Pendapat pertama, yang disampaikan oleh Noyon, Van Hattum, dan Hazewinkel Suringa, menyatakan bahwa dalam menentukan apakah suatu kejahatan dikenakan pidana penjara selama tiga tahun atau lebih, tidak perlu mempertimbangkan faktor pemberatan atau pengurangan pidana. Yang harus diperhatikan hanyalah sanksi pidana yang tertera dalam rumusan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, pendapat kedua, yang berbeda

dengan pandangan Jonkers, berargumen bahwa tenggang daluwarsa ditentukan oleh ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, baik faktor obyektif maupun subyektif yang dapat mempengaruhi berat atau ringannya pidana harus dipertimbangkan dalam penentuan tenggang daluwarsa yang dapat menghapus kewenangan penuntutan pidana.³⁴⁰

Adami Chazawi cenderung mendukung pandangan alternatif ini karena alasan berikut. Dia menegaskan, undang-undang tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai cara menghitung masa hukuman, sehingga menghilangkan kewenangan jaksa untuk menambah atau mengurangi hukuman terkait tindak pidana. Menurut pasal 86 KUHP Umum, upaya dan bantuan dianggap tindak pidana, kecuali ditentukan lain. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang hanya memperjelas batas waktu pemberian bantuan dan langkah-langkah tindak pidana yang diperlakukan sebagai perbuatan. . Pidana. Tindakan kriminal yang serius. komponen. pengarang. Oleh karena itu, selain ketentuan pasal 86 KUHP Umum tentang pemberatan dan pengurangan kejahatan, perlu kehati-hatian dalam menentukan batas waktu penolakan yurisdiksi. Apabila pembuat undang-undang bermaksud untuk tidak mempertimbangkan berat ringan atau beratnya tindak pidana tersebut, maka diperlukan penjelasan yang jelas, sebagaimana diatur dalam pasal 86 KUHP.³⁴¹

Masa berlakunya daluwarsa untuk penghapusan kewenangan penuntutan pidana diatur secara umum dalam Pasal 79 KUHP, yang dimulai pada hari setelah tindakan dilakukan, kecuali dalam tiga kondisi berikut:

- a. Untuk kasus pemalsuan atau kerusakan mata uang, masa berlakunya dimulai pada hari setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang rusak tersebut digunakan;

³⁴⁰ Jonkers. 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara. Jakarta. Bina Aksara. Hlm.238

³⁴¹ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm.176

- b. Untuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP, masa berlakunya dimulai pada hari setelah korban kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
- c. Untuk pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 556 KUHP hingga Pasal 558a KUHP, masa berlakunya dimulai pada hari setelah daftar pelanggaran disampaikan kepada Panitera Pengadilan yang bersangkutan.

Penghentian penghitungan tenggang daluwarsa dapat terjadi akibat adanya tindakan penuntutan, dengan syarat bahwa tindakan tersebut diketahui oleh pihak yang dituntut atau telah diberitahukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang. Tindakan penuntutan diartikan sebagai langkah yang diambil oleh Pejabat Penuntut Umum untuk menyerahkan berkas perkara pidana kepada Pengadilan, dengan permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan (Pasal 1 Ayat 7 KUHP). Oleh karena itu, penghitungan hari penuntutan dimulai pada hari ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyerahkan berkas perkara kepada Pengadilan yang berwenang. Penting untuk dicatat bahwa tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan tidak termasuk dalam definisi penuntutan, sehingga tidak menghentikan proses tenggang daluwarsa untuk penghapusan kewenangan menuntut pidana.

Proses berjalannya tenggang daluwarsa dapat dihentikan melalui tindakan penuntutan, namun juga dapat ditunda akibat adanya penundaan (*schorsing*) penuntutan. Penundaan ini terjadi ketika terdapat "perselisihan yang harus diselesaikan terlebih dahulu" atau pra-yudisial, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Penundaan tenggang daluwarsa yang disebabkan oleh perselisihan pra-yudisial memiliki perbedaan dengan penghentian tenggang daluwarsa yang disebabkan oleh penuntutan pidana.³⁴²

Perbedaan tersebut terletak pada metode penghitungan waktu. Dalam situasi penghentian tenggang daluwarsa akibat

³⁴² *Ibid.* hlm.177

penuntutan, setelah tenggang waktu dihentikan, penghitungan waktu akan dimulai kembali dari awal tanpa mempertimbangkan durasi waktu yang telah berlalu sebelum penghentian. Sebagai ilustrasi, jika A melakukan pencurian pada tanggal 1 Januari 2001, maka pada tanggal 2 Januari dimulailah penghitungan hari pertama tenggang daluwarsa untuk penghapusan kewenangan penuntutan pidana. Ketika pada tanggal 30 Juni 2001 berkas perkara tersebut diserahkan oleh Jaksa P.U ke Pengadilan yang berwenang, penghitungan tenggang daluwarsa akan terhenti pada tanggal tersebut. Penghitungan tenggang daluwarsa akan dimulai kembali dari hari pertama pada tanggal 1 Juli 2001.

Penundaan masa tenggang daluwarsa yang disebabkan oleh schorsing penuntutan pidana akibat adanya perselisihan pra-yudisial mengakibatkan proses tenggang daluwarsa terhenti untuk sementara waktu. Setelah penyelesaian perselisihan pra-yudisial, penghitungan tenggang daluwarsa akan dilanjutkan, yang berarti bahwa periode tenggang daluwarsa sebelum terhenti juga akan diperhitungkan. Sebagai ilustrasi, dalam kasus yang telah disebutkan, terdakwa mengklaim bahwa barang yang diambilnya adalah miliknya sendiri karena telah dibeli dari pelapor, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk melakukan schorsing penuntutan pada tanggal 1 Oktober 2001, setelah tenggang daluwarsa berjalan sejak tanggal 1 Juli, yaitu selama 3 bulan. Kemudian, setelah adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kepemilikan barang yang diduga dicuri oleh A, schorsing penuntutan dicabut dan persidangan dibuka kembali pada tanggal 30 Desember 2001. Dengan demikian, penghitungan tenggang daluwarsa pada tanggal 30 Desember 2001 dilanjutkan dengan tetap memperhitungkan masa 3 bulan tenggang daluwarsa yang sebelumnya tertunda.³⁴³

Penundaan penuntutan pidana yang disebabkan oleh perselisihan pra-yudisial merujuk pada penghentian sementara proses pemeriksaan suatu perkara pidana oleh Majelis Hakim yang

³⁴³ *Ibid.*

bersangkutan, dikarenakan adanya kebutuhan untuk mendapatkan putusan dari Majelis perkara lain yang memiliki relevansi dan dampak signifikan terhadap keputusan perkara yang sedang discorsing. Sebagai ilustrasi, Jonkers menyebutkan situasi di mana seorang terdakwa dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan pencurian atas barang milik orang lain. Namun, dalam proses persidangan, terdakwa memberikan keterangan bahwa barang tersebut sebenarnya adalah miliknya.³⁴⁴

Apabila terdapat kendala dalam membuktikan kepemilikan barang, dan Majelis Hakim pidana tidak dapat menetapkan kepemilikan tersebut, maka Majelis Hakim akan menghentikan sementara proses penuntutan. Dalam kondisi ini, pihak terkait diminta untuk mengajukan gugatan perdata untuk menentukan siapa pemilik barang yang diduga diambil oleh Terdakwa. Keadaan ini mencerminkan adanya sengketa pra-yudisial seperti yang telah diilustrasikan sebelumnya.

Penghitungan tenggang waktu untuk daluwarsa schorsing yang disebabkan oleh perselisihan pra-yudisial tidak hanya dipengaruhi oleh signifikansi putusan dalam perkara perdata yang berdampak pada putusan perkara pidana yang discorsing, tetapi juga dapat terjadi jika diperlukan adanya putusan lain dari hakim yang menangani perkara pidana. Sebagai ilustrasi, apabila Jaksa P.U mengajukan seseorang ke Pengadilan dengan tuduhan "menggunakan surat palsu atau dipalsu" (Pasal 263 ayat 2), sementara individu yang diduga membuat surat palsu tersebut sedang dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang berbeda, maka untuk mencegah terjadinya dua putusan yang saling bertentangan dalam pokok perkara yang berkaitan, Majelis Hakim yang menangani dakwaan penggunaan surat palsu perlu mengambil langkah schorsing terhadap penuntutan pidana. Tindakan ini dilakukan dengan menghentikan proses pemeriksaan perkara tersebut sampai putusan mengenai dakwaan pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

³⁴⁴ Jonkers. *Op.Cit.* hlm.243

Contoh lain yang relevan dapat ditemukan dalam pasal 314 ayat (3), yang menyatakan bahwa: "Jika penuntutan pidana telah dimulai terhadap pihak yang merasa dihina akibat tuduhan yang diajukan, maka penuntutan atas fitnah akan dihentikan sampai ada putusan yang bersifat tetap mengenai tuduhan tersebut." Dalam konteks ini, A menuduh B telah melakukan perzinaan (pasal 284) dengan istrinya, dan A telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Merasa terhina oleh tuduhan tersebut, B juga melaporkan A ke polisi dengan tuduhan fitnah (pasal 311 jo 310). Ketika A diadili atas tuduhan fitnah (pasal 311 jo 310), ternyata B juga sedang diadili atas tuduhan perzinaan (pasal 284). Dalam situasi ini, Majelis Hakim yang menangani perkara A memutuskan untuk menanggihkan penuntutan pidana, menunggu hasil putusan perkara B yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dikeluarkan, Majelis Hakim perkara A akan mencabut penanggihan tersebut dan melanjutkan persidangan. Apabila putusan perkara B menyatakan bahwa B terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinaan (pasal 284), maka putusan tersebut akan menjadi dasar bagi Majelis Hakim perkara A untuk membebaskan A. Sebaliknya, jika B dibebaskan, yang menunjukkan bahwa tuduhan A tidak terbukti, maka putusan pembebasan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada A.

Tindak pidana yang dilakukan oleh individu dapat menjadi tidak dapat dituntut karena alasan daluwarsa, yang tentunya memiliki batasan waktu tertentu. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 78 ayat (1), dinyatakan bahwa hak untuk melakukan penuntutan pidana akan hilang setelah melewati jangka waktu tertentu, yaitu: untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, jangka waktu yang ditetapkan adalah satu tahun. Sementara itu, untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara dengan ancaman maksimal tiga tahun, jangka waktu yang berlaku adalah enam tahun. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga

tahun, jangka waktu yang ditetapkan adalah dua belas tahun; dan untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara dengan ancaman maksimal dua puluh tahun, jangka waktu yang berlaku adalah delapan belas tahun.

4. Penyelesaian Di Luar Pengadilan

Kewenangan untuk mengajukan tuntutan dalam suatu perkara dapat berakhir atau dihapus melalui penyelesaian di luar pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 82 KUHP, yang sering disebut sebagai lembaga penebusan (afkoop) atau lembaga hukum perdamaian (schikking). Namun, penerapan ketentuan ini terbatas pada jenis perkara tertentu, yaitu:

- a. Perkara pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana berupa denda tunggal.
- b. Pembayaran denda harus mencakup jumlah maksimum dari ancaman pidana denda, ditambah dengan biaya lain yang diperlukan, atau penebusan nilai barang yang disita.
- c. Proses ini harus dilakukan secara sukarela atas inisiatif terdakwa yang telah mencapai usia dewasa.
- d. Penggunaan lembaga penebusan atau perdamaian ini tidak berlaku bagi individu yang belum berusia enam belas tahun saat melakukan tindakan tersebut.

Pada tahun 1921 di Belanda, sistem transactie diperkenalkan, yang menambahkan opsi penyelesaian di luar pengadilan dalam Pasal 74 WvS Belanda dengan pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan afkoop. Dalam sistem ini, pembayaran denda ditentukan secara khusus oleh penuntut umum, bukan hanya berdasarkan batas maksimum dari ancaman denda. Penetapan jumlah denda oleh penuntut umum dianggap bertentangan dengan kewenangan hakim dalam memutuskan perkara di Hindia Belanda, sehingga hal ini tidak dimasukkan ke dalam KUHP.

5. Amnesti

Amnesti merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yang secara harfiah mengacu pada penghapusan tuntutan hukum terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang.³⁴⁵ Amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Keterlibatan DPR dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa meskipun amnesti merupakan hak prerogatif presiden, keputusan tersebut tetap memerlukan pertimbangan politik yang matang.³⁴⁶

Pelaksanaan amnesti diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 mengenai Amnesti dan Abolisi. Dalam undang-undang ini, tidak terdapat penjelasan mengenai amnesti. Pemberian amnesti oleh presiden dilakukan untuk kepentingan negara, setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan Menteri Kehakiman. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan UUD 1945 pasca amandemen. Amnesti menurut undang-undang ini diberikan kepada semua individu yang telah melakukan tindak pidana sebelum tanggal 27 Desember 1949, yang jelas merupakan akibat dari konflik politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Dengan adanya amnesti, semua konsekuensi hukum pidana akan dihapuskan.

6. Abolisi

Abolisi merupakan istilah yang berasal dari kata abolition, yang berarti penghapusan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Seperti amnesti, abolisi diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 serta dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai abolisi. Dalam pelaksanaan abolisi, Presiden berhak meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Dengan adanya abolisi,

³⁴⁵ Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm.38

³⁴⁶ Eddy O.S. Hiraaj. *Op.Cit.* hlm.376-377

penuntutan terhadap individu yang bersangkutan akan dihapuskan.³⁴⁷

Terdapat inkonsistensi dalam undang-undang tersebut terkait dengan mekanisme pemberian abolisi dan pengertian dari abolisi itu sendiri. Di satu sisi, undang-undang menyatakan bahwa Presiden memiliki hak untuk memberikan abolisi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Namun, di sisi lain, abolisi dipahami sebagai penghapusan penuntutan pidana. Apabila abolisi diberikan untuk suatu tindak pidana, hal ini mengindikasikan bahwa telah ada keputusan yang menyatakan individu tersebut bersalah, meskipun definisi hukum dari abolisi adalah penghapusan penuntutan pidana. Situasi ini menunjukkan bahwa belum ada evaluasi lebih lanjut mengenai kesalahan atau ketidakbersalahan individu tersebut.³⁴⁸

B. Hapusnya Menjalankan Pidana

1. Meninggalnya Terdakwa

Penghapusan pelaksanaan hukuman pidana akibat wafatnya terpidana diatur dalam Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hak untuk melaksanakan hukuman akan berakhir apabila terpidana telah meninggal. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa tidak ada individu yang dapat dihukum atas perbuatan orang lain. Oleh karena itu, prinsip tersebut juga berlaku dalam konteks penghapusan pelaksanaan hukuman pidana karena terpidana yang bersangkutan telah meninggal dunia.³⁴⁹

2. Kedaluwarsa

Penghilangan kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana berdampak pada penghapusan pelaksanaan pidana, yang dapat terjadi akibat daluwarsa. Secara umum, ketentuan mengenai daluwarsa pelaksanaan pidana sejalan dengan ketentuan daluwarsa kewenangan penuntutan pidana, sebagai berikut:

³⁴⁷ *Ibid.*

³⁴⁸ *Ibid.*

³⁴⁹ *Ibid.* hlm.378

- a. Jangka waktu daluwarsa untuk semua pelanggaran adalah dua tahun.
- b. Untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana percetakan, jangka waktu daluwarsa adalah lima tahun.
- c. Daluwarsa pelaksanaan pidana untuk kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara dengan ancaman maksimal tiga tahun adalah empat tahun.
- d. Daluwarsa pelaksanaan pidana untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun adalah enam belas tahun.
- e. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak mengenal daluwarsa dalam pelaksanaan pidana.
- f. Jangka waktu daluwarsa pelaksanaan pidana tidak boleh kurang dari lama pidana yang dijatuhkan.
- g. Jangka daluwarsa mulai berlaku pada hari berikutnya setelah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- h. Apabila seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka jangka daluwarsa baru akan mulai berlaku pada hari berikutnya setelah pelarian tersebut.
- i. Jika pencabutan pelepasan bersyarat seorang terpidana dilakukan, maka jangka daluwarsa baru akan mulai berlaku pada hari berikutnya setelah pencabutan tersebut.³⁵⁰

3. Grasi

Grasi secara etimologis merujuk pada tindakan pengampunan. Dalam ranah hukum, grasi diartikan sebagai pengampunan yang diberikan oleh pemimpin negara kepada seseorang yang telah menerima hukuman.³⁵¹ Ketentuan mengenai grasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan saran dari Mahkamah Agung." Ini berbeda dengan amnesti dan abolisi, di mana presiden diwajibkan untuk memperoleh pertimbangan dari DPR sebelum mengambil keputusan tersebut.

³⁵⁰ Ibid. hlm.379

³⁵¹ Andi Hamzah. Op.Cit

Di Indonesia, pelaksanaan grasi diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 mengenai Grasi. Dalam undang-undang ini, grasi diartikan sebagai pengampunan yang mencakup perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada terpidana oleh presiden. Dengan demikian, pemberian grasi tidak secara otomatis menghapus kewenangan untuk melaksanakan hukuman. Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan ini hanya dapat diajukan untuk putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan masa hukuman minimal dua tahun.

Permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam situasi berikut:

- a. Terpidana yang permohonan grasinya ditolak dan telah melewati dua tahun sejak penolakan tersebut.
- b. Terpidana yang telah menerima grasi dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup dan telah melewati dua tahun sejak keputusan pemberian grasi diterima.

Permohonan grasi tidak akan menghambat pelaksanaan putusan pemidanaan terhadap terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Presiden berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana setelah menerima pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hak untuk mengajukan grasi akan diinformasikan kepada terpidana oleh hakim atau ketua hakim yang memutuskan perkara di tingkat pertama. Jika terpidana tidak hadir pada saat putusan pengadilan dibacakan, maka hak terpidana untuk mengajukan grasi akan disampaikan secara tertulis oleh panitera pengadilan yang menangani perkara tersebut di tingkat pertama.

Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana, kuasa hukum, atau anggota keluarga terpidana dengan persetujuan dari terpidana kepada presiden. Dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati, keluarga terpidana dapat mengajukan permohonan grasi tanpa memerlukan persetujuan dari terpidana.

Tidak ada batasan waktu yang ditetapkan untuk pengajuan permohonan grasi. Permohonan tersebut harus disampaikan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya kepada presiden. Salinan permohonan grasi harus disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani hukuman. Apabila permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk menyampaikan permohonan tersebut kepada presiden dan mengirimkan salinannya kepada pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama paling lambat 7 hari setelah menerima permohonan grasi dan salinannya.

Dalam jangka waktu maksimal 20 hari setelah menerima salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama diwajibkan untuk mengirimkan salinan permohonan beserta berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal penerimaan salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan tertulis kepada presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut, presiden akan mengambil keputusan mengenai permohonan grasi. Keputusan presiden dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan grasi. Batas waktu untuk memberikan keputusan tersebut adalah paling lambat 3 bulan setelah pertimbangan dari Mahkamah Agung diterima. Keputusan presiden terkait pemberian atau penolakan grasi wajib disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah keputusan tersebut diambil. Salinan dari keputusan ini juga harus disampaikan kepada Mahkamah Agung, pengadilan yang menangani perkara di tingkat pertama, kejaksaan negeri yang bertanggung jawab atas kasus terpidana, serta lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani masa hukuman. Bagi terpidana yang dijatuhi hukuman mati, pelaksanaan hukuman tersebut tidak dapat dilakukan sebelum terpidana menerima keputusan presiden mengenai penolakan permohonan grasi.

BAB XI

PERCOBAAN TINDAK PIDANA (*POGING*)

A. Definisi Percobaan (*Poging*)

Penjelasan makna percobaan berasal dari pernyataan *Memorie van Teolichting : bepaald Misdrijf te plegen* . "Melakukan suatu kejahatan mengacu pada suatu perbuatan yang telah dimulai tetapi belum selesai, atau pada niat untuk melakukan kejahatan tertentu yang muncul pada saat itu. awal tindakan."³⁵²

Tidak semua orang yang melakukan perbuatan terlarang akan mampu mencapai tujuannya. Namun, penting untuk tidak berasumsi bahwa kegagalan melakukan hal ini akan membebaskan Anda dari tanggung jawab pidana. Niat buruk saat ini harus diperhitungkan, meskipun tidak berhasil. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP), seseorang berupaya melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Percobaan tindak pidana (*poging*) adalah adalah suatu tindakan yang direncanakan sejak awal, di mana ada niat dan permulaan pelaksanaan dalam melakukan tindak pidana, namun tindak pidana tersebut tidak selesai sepenuhnya bukan hanya karena kehendak pelaku. Dalam konteks percobaan, seseorang dapat dikenakan sanksi hukum dengan penekanan pada fakta bahwa "ketidakselesaian pelaksanaan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri." Ini berarti bahwa percobaan dapat dipidana ketika tindakan telah dilakukan dan terhenti di luar kehendak

³⁵² Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. hlm.18

pelaku. Misalnya pelaku berniat menusuk korban, namun korban bereaksi dan mengarahkan pisau yang dipegang pelaku. Sebaliknya jika pelaku tindak pidana berhenti dengan sukarela, maka hal ini dapat menjadi dasar pencabutan pidana, sehingga usahanya tidak dapat dipidana.

Percobaan kejahatan diatur dalam Buku 1 Peraturan Umum IV. Bab 53 dan 54 KUHP Umum. Berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman rumusan Umum pasal 53 dan 54 KUHP adalah sebagai berikut;

Pasal 53

1. Percobaan melakukan kejahatan dapat dikenakan pidana, apabila terdapat niat yang jelas yang ditunjukkan oleh adanya permulaan pelaksanaan, dan ketidakselesaian pelaksanaan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri.
2. Pidana pokok maksimum untuk kejahatan yang dilakukan dalam percobaan dikurangi sepertiga.
3. Apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan untuk percobaan sama dengan pidana untuk kejahatan yang telah selesai.

Pasal 54

Percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dikenakan pidana.

Kedua ketentuan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan upaya melakukan tindak pidana (*poging*). Dalam artikel ini disebut percobaan. Merujuk pada pengertian sehari-hari, usaha dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan, namun tujuan tersebut tidak tercapai. Dengan kata lain, niat untuk melakukan sesuatu sudah dimulai tetapi belum selesai. Misalnya, jika Anda mencoba membunuh seseorang, namun orang tersebut tidak

mati, atau jika Anda mencoba mencuri sesuatu, namun tidak berhasil.³⁵³

Penjelasan mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP dapat ditemukan dalam MvT yang menyatakan: *Poging tot misdrieff* adalah pelaksanaan yang telah dimulai namun tidak selesai dari suatu kejahatan, atau merupakan niat yang terungkap untuk melakukan kejahatan tertentu. Oleh karena itu, upaya pidana diartikan sebagai upaya untuk melakukan kejahatan yang telah dimulai tetapi belum selesai, atau niat untuk melakukan kejahatan tertentu yang terbukti pada tahap awal dilakukannya.³⁵⁴

Pasal 53 KUHP Umum mengatur kapan suatu percobaan kejahatan dianggap telah terjadi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menghukum pelaku percobaan tersebut. Kondisi tersebut antara lain:

1. Niat atau kehendak pelaku.
2. adanya langkah awal untuk mewujudkan suatu niat atau keinginan.
3. Terganggunya kinerja/ tidak selesainya perbuatan bukan karena kemauan pelakunya.

Oleh karena itu, untuk dapat dipidana atas percobaan tindak pidana, ketiga syarat tersebut harus dibuktikan. Dengan kata lain, jika ketiga kondisi tersebut terpenuhi, maka Perbuatan Percobaan Tindak Pidana tersebut dianggap ada. Alasan percobaan kejahatan tidak selesai adalah sebagai berikut.

1. Peralatan yang digunakan sama sekali tidak memadai. (*absoluut ondeugdelijk middel*)
2. Alat yang digunakan tidak mencukupi. (*relatief ondeugdelijk middel*)
3. Target yang dituju benar-benar melenceng. (*absolut ondeugdelijk*)
4. Objek target tidak lengkap. (*relatief ondeugdelijk object*)

³⁵³ R. Soesilo.t.th. Op.Cit. hlm.69

³⁵⁴ P.A.F.Lamintang. Op.Cit. hlm.511

Sanksi yang dikenakan selama masa percobaan adalah sebagai berikut:

1. sanksi maksimal dikurangi sepertiga.
2. Sanksi maksimal pada pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dapat dijatuhkan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
3. Sanksi tambahan sama dengan selesainya kejahatan.

Percobaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini menyatakan bahwa individu yang melakukan percobaan suatu tindak kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, percobaan terhadap tindak pelanggaran tidak dapat dipidana, kecuali jika percobaan tersebut berkaitan dengan ketentuan pidana khusus yang dapat dikenakan hukuman. Sebagai ilustrasi, seseorang yang berusaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 mengenai Tindak Pidana Ekonomi dapat dikenakan sanksi. Menurut Loebby Loqman, perbedaan antara kejahatan ekonomi dan pelanggaran ekonomi ditentukan oleh niat pelaku. Tindakan dianggap sebagai kejahatan ekonomi jika dilakukan dengan sengaja, sedangkan jika dilakukan karena kelalaian, maka dianggap sebagai pelanggaran ekonomi.

Terdapat beberapa kejahatan yang percobaannya tidak dapat dikenakan sanksi, seperti percobaan penganiayaan (Pasal 351 ayat (5)), percobaan penganiayaan terhadap hewan (Pasal 302 ayat (3)), dan percobaan dalam perang tanding (Pasal 184 ayat (5)).

B. Teori-Teori Percobaan

Dalam bidang hukum pidana, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang dasar suatu percobaan tindak pidana dapat dipidana atau tidak. Teori-teori ini dapat dibagi menjadi dua kategori: percobaan objektif dan percobaan subjektif. Di antara para pembela teori percobaan objektif adalah D. Simmons, sedangkan G.A. Van Hamel adalah salah satu pendukung teori percobaan subjektif. JE Jonkers menjelaskan bahwa “teori subjektif fokus pada

niat subjek, atau individu, sedangkan teori objektif fokus pada tindakan subjek, atau pelaku”.³⁵⁵

Hukum pidana umum tidak menentukan kapan suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan persiapan atau permulaan suatu perbuatan yang merupakan bagian dari upaya untuk melakukan suatu tindak pidana.³⁵⁶ Van Hattum mengungkapkan sentimen serupa, dengan mengatakan bahwa sangat sulit membedakan antara tindakan persiapan dan tindakan pelaksanaan karena undang-undang itu sendiri tidak dapat digunakan sebagai pedoman. Faktanya, sulit untuk menentukan tindakan mana dalam serangkaian tindakan yang dianggap sebagai awal dari suatu pelaksanaan. Menurut MvT, permulaan pelaksanaan terletak di antara tindakan persiapan. Oleh karena itu, dua teori digunakan untuk menentukan tindakan mana dalam suatu urutan yang merupakan awal pelaksanaan: teori subjektif dan teori objektif.

Bahwa pendapat dari Penganut paham subjektif adalah subjek pelaksanaan menjadi dasar untuk menghukum individu yang melakukan percobaan, sehingga paham ini dikenal sebagai paham subjektif. Sebaliknya, orang yang menganut pemahaman objektif menilai tindakan pelaku sebagai dasar penilaiannya, dan pemahamannya disebut pemahaman objektif. Menurut kaum obyektivis, siapapun yang berniat melakukan tindak pidana dapat dipidana karena perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan hukumnya. Pada saat yang sama, para Penganut paham subjektif berpendapat bahwa individu yang berniat melakukan kejahatan pantas dihukum karena melakukan tindakan asusila yang dianggap jahat atau berbahaya.

1. Teori Subjektif

Teori ini berlandaskan pada niat individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP yang menyatakan bahwa "...apabila niat tersebut telah terwujud melalui adanya permulaan pelaksanaan...". Inisiasi eksekusi mengacu pada tindakan apa pun yang merupakan ekspresi niat pelaku. Jika suatu tindakan dianggap

³⁵⁵ L.E. Jonkers. Op.Cit. hlm.158

³⁵⁶ P.A.F.Lamintang. Op.Cit. hlm.531.

sebagai awal dari suatu niat, maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai awal dari suatu pelaksanaan. Misalnya, ketika A pergi ke rumah C untuk meminjam senjata, itulah awal niatnya untuk membunuh B. Oleh karena itu, perginya A ke rumah C untuk meminjam senjata dianggap sebagai awal dari upaya untuk membunuh B. Pembunuhan terhadap B Hal yang sama Hal yang sama terjadi pada contoh kedua, saat dia mengetik Perjalanan ke kamar mandi dianggap sebagai awal dari percobaan perampokan. Karena tindakan ini adalah awal dari niat Anda.³⁵⁷

Menurut teori subjektif, dasar dari pengalaman yang dapat diterima (*strafbar poving*) adalah sifat berbahaya pelaku. Oleh karena itu, unsur sikap batin menjadi dasar dari gagasan ini. Ajaran subjektif lebih menekankan interpretasi istilah "permulaan pelaksanaan" dalam Pasal 53 KUHP sebagai awal dari niat, yang berasal dari sikap batin yang berbahaya dari pelaku. Ajaran subjektif juga menyebut tindakan pelaksanaan sebagai setiap tindakan yang menunjukkan bahwa pelaku secara psikologis mampu melakukannya. Van Hammel berpendapat bahwa tidak tepat untuk mengatakan bahwa ada hubungan langsung antara tindakan dan akibat. Menurutny, hanya tindakan yang dapat dihukum yang memiliki akibat langsung.³⁵⁸

Van Hammel berpendapat bahwa metode aliran subjektif adalah yang terbaik. Ini karena aliran ini sesuai dengan *nieuwere strafrechtsleer* (ajaran hukum pidana yang lebih modern) yang bertujuan untuk memberantas kejahatan hingga ke akar-akarnya, yaitu individu yang memiliki sifat jahat (*demisdadige mens*). Selain itu, dalam penerapan hukum pidana berdasarkan rumus umum, elemen kesengajaan (niat) menjadi satu-satunya elemen yang memberikan dasar bagi kita. Ketika bahaya muncul, kesengajaan (niat) dalam tindakan percobaan memiliki dampak yang lebih besar daripada bahaya yang mungkin muncul kemudian hilang. Tindakan terdakwa menjadi berbahaya jika ada kesengajaan (niat). Namun, jika dilihat secara terpisah dan tanpa

³⁵⁷ Loebby Loqman. 1996. *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta. Universitas Tarumanegara. hlm.19

³⁵⁸ P.A.F. Lamintang. *Op.Cit.* hlm.534

mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi, tidak akan dianggap berbahaya. Sebagai contoh, jika seseorang dengan niat membunuh mengarahkan senapan ke sasaran, meskipun pelatuk senapan tidak terpasang, tindakan tersebut hanya dianggap berbahaya karena dilakukan oleh orang yang melakukannya. Oleh karena itu, Van Hammel berpendapat bahwa jika dilihat dari sudut pandang niat pelaku, perbuatan permulaan pelaksanaan dapat dianggap terjadi jika dari tindakan yang dilakukan jelas terlihat niat pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut.³⁵⁹

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa menurut teori subjektivis, usaha melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana, karena kesengajaan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana dipandang sebagai suatu ancaman terhadap kepentingan yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, niat yang diungkapkan dalam bentuk tindakan dianggap berbahaya.

2. Teori Objektif

Karena berfokus pada objek tindak pidana, yaitu perbuatan itu sendiri, teori ini disebut sebagai teori objektif. Dalam perspektif ini, percobaan dapat dikenakan hukuman karena tindakannya dapat membahayakan kepentingan hukum. Ajaran objektif menafsirkan istilah "permulaan pelaksanaan" dalam Pasal 53 KUHP sebagai awal dari pelaksanaan kejahatan, yang berangkat dari sifat membahayakan perbuatan terhadap ketertiban hukum, dan mendefinisikan perbuatan pelaksanaan sebagai setiap tindakan yang mengancam kepentingan hukum. Dalam contoh pertama dari kasus Loebby Loqman, tujuan A adalah untuk membunuh B; namun, ketika A pergi ke rumah C untuk meminjam senjata api, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai permulaan pelaksanaan kematian karena dalam teori objektif, tindakan yang paling tepat dianggap sebagai permulaan pelaksanaan adalah saat A menarik pelatuk pistol untuk

³⁵⁹ Moeljatno. 1985. *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta. Bina Aksara. hlm.22

membunuh B. Dalam kasus P, menyelinap ke kamar kecil tidak demikian. Ini adalah tujuan mencuri, dan komponen utama pencurian adalah mengambil, yang terjadi ketika seseorang mulai menjulurkan tangannya untuk mengangkat atau memindahkan sesuatu. Oleh karena itu, P dianggap belum melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan, menurut teori objektif.³⁶⁰

Simmons berpendapat bahwa pendapat orang-orang yang menganut pemahaman subjektif ini adalah salah. Sebab definisi ini mengabaikan syarat adanya upaya pidana untuk melakukan tindak pidana dan segala sesuatunya bergantung pada pendapat pribadi hakim.³⁶¹

Dalam keputusan *Hoge Raad* tanggal 7 Mei 1906, W.8372, *Hoge Raad* menyatakan bahwa istilah "*begin van uitvoering*" dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP harus terutama dikaitkan dengan pelaksanaan kejahatan itu sendiri. Akibatnya, "permulaan pelaksanaan" harus diartikan sebagai "permulaan pelaksanaan tindakan untuk melakukan kejahatan".

Sebagian besar putusan *Hoge Raad* yang berkaitan dengan percobaan yang dapat dihukum sesuai dengan Pasal 53 KUHP sangat dipengaruhi oleh pandangan *Simons*. Ajaran-ajaran *Simons* mengenai percobaan yang dapat dihukum memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pandangan para anggota *Hoge Raad*, diantaranya adalah :

- a. Ajaran yang menyatakan bahwa dalam kasus-kasus yang telah dirumuskan secara formal oleh undang-undang, suatu permulaan pelaksanaan kejahatan dianggap telah terjadi segera setelah pelaku mulai melakukan tindakan kejahatan tersebut. Ajaran ini telah diterima oleh *Hoge Raad* dalam putusan tanggal 8 Maret 1920, N.J. 1920 halaman 458, W. 10554, yang menyatakan bahwa tindakan menawarkan untuk membeli dan menghitung uang kertas palsu di hadapan orang lain dengan niat untuk melakukan pemalsuan merupakan

³⁶⁰ Loebby Loqman. *Op.Cit.* hlm.20-21

³⁶¹ PAF Lamintano. *Op.Cit.* hlm.534

permulaan dari tindakan pemalsuan yang dapat dikenakan sanksi.

- b. Ajaran lain menyatakan bahwa dalam kasus-kasus yang dirumuskan secara material oleh undang-undang, suatu percobaan yang dapat dihukum dianggap telah terjadi segera setelah tindakan pelaku yang, berdasarkan sifatnya, dapat langsung menimbulkan akibat terlarang tanpa perlu melakukan tindakan tambahan. Seperti yang ditunjukkan dalam keputusan terkenal tanggal 19 Maret 1934, N.J. 193 halaman 450, W. 12731, yang disebut sebagai putusan mengenai pembakaran rumah di Eindhoven (atau *Eindhovense Brandstichting-arrest*), Hoge Raad juga mengakui ajaran ini.
- c. Prinsip yang menyatakan bahwa jika undang-undang menetapkan bahwa menggunakan alat atau cara tertentu harus dilakukan, atau jika penggunaan alat atau cara tersebut dianggap merugikan hukuman, percobaan yang dapat dihukum dianggap telah terjadi segera setelah pelaku menggunakan alat atau cara yang relevan untuk melakukan kejahatan. Seperti yang ditunjukkan dalam beberapa keputusan Hoge Raad, seperti yang dibuat pada 12 Januari 1891, W. 5990, 4 April 1932, NJ 1932 p. 786, W. 12515, dan 9 Juni 1941, NJ 1941 No. 883, yang pada dasarnya menyatakan bahwa tindakan Pencurian dengan pemberatan dimulai dengan perusakan, pembongkaran, atau pembukaan dengan kunci palsu dan pemanjatan.

Teori percobaan obyektif lebih berfokus pada tindakan yang dilakukan karena fakta bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan bahaya terhadap suatu kepentingan hukum. Ini benar meskipun tindakan tersebut belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi kepentingan hukum tersebut telah terancam. Meskipun tindakan yang bersangkutan belum melanggar kepentingan hukum, tetap dianggap merugikan kepentingan hukum. *Jan Remmelink*, di sisi lain, mengatakan teori percobaan subyektif menekankan niat pelaku sebagai fokus utama.

Teori objektif dibagi menjadi dua kategori:

- a. Teori objektif formal menekankan bahwa tindakan tersebut membahayakan sistem hukum. Menurut perspektif ini, suatu delik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilarang. *Duynstee Zevenbergen* adalah salah satu penganut teori objektif-materil.
- b. Teori ini berfokus pada bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. *Simons* adalah pengikutnya. Teori percobaan subyektif, di sisi lain, berpendapat bahwa sifat berbahaya pelaku merupakan alasan untuk mempidanakan percobaan tindak pidana. Oleh karena itu, teori ini menekankan karakter individu pelaku, terutama apakah pelaku menunjukkan sifat berbahaya melalui upaya melakukan kejahatan.

Menurut *Moeljatno*, jika suatu tindakan memenuhi tiga persyaratan, tindakan tersebut dianggap sebagai awal dari pelaksanaan delik yang dimaksud oleh pelaku. Kriteria pertama dan kedua didasarkan pada definisi percobaan yang ditemukan dalam Pasal 53 KUHP, sedangkan kriteria ketiga didasarkan pada sifat-sifat unik dari masing-masing delik. Kriteria-kriteria berikut harus dipenuhi:

- a. Tindakan terdakwa secara objektif harus berhubungan dengan delik yang dimaksud, atau memiliki potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
- b. Tindakan terdakwa harus jelas dari sudut pandang niat subyektif bahwa mereka ditujukan atau diarahkan ke delik tertentu;
- c. Perbuatan terdakwa harus mempunyai sifat melawan hukum.

Moeljatno juga menyatakan bahwa terkait dengan ketiga kriteria awal pelaksanaan, perlu dicatat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Delik yang dituju harus ditetapkan terlebih dahulu, antara lain dengan mempertimbangkan tindakan yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, istilah "pelaksanaan" yang digunakan dalam Pasal 53 KUHP tidak dapat ditafsirkan secara konsisten;

- b. Oleh karena itu, tidak mungkin digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah sudah ada percobaan yang dapat dipidana; bukti di luar hukum diperlukan untuk menentukan delik yang dimaksud;
- c. Oleh karena itu, meskipun tindakan dapat dibedakan dari unsur niat, tidak dapat disimpulkan bahwa hanya tindakan itu sendiri yang dapat membuktikan niat.

C. Unsur-Unsur Percobaan

Seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas percobaan melakukan kejahatan jika terdapat niat yang jelas untuk melakukannya dan pelaksanaan telah dimulai, tetapi pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, menurut Pasal 53 KUHP. Ruang lingkup delik yang dapat dipidana diperluas dengan pidana percobaan ini; meskipun tindakan tersebut hanya sebagian dilakukan, tetap ada elemen yang dianggap "tersisa", yang berarti bahwa pelaku masih dapat dijatuhi hukuman, meskipun dengan pengurangan satu pertiga dari hukuman maksimal. Sesuai dengan Pasal 53 KUHP, hanya percobaan kejahatan yang dapat dipidana, meskipun Pasal 54 secara eksplisit menyatakan bahwa percobaan terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana. Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, elemen percobaan terdiri dari niat untuk melakukan kejahatan tersebut, tindakan awal pelaksanaan, dan pelaksanaan yang tidak selesai yang tidak disebabkan oleh kehendak pelaku sendiri.

1. Terdapat Niat untuk Melakukan Kejahatan Tersebut

Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda 1886 menyatakan bahwa sengaja (*opzet*) berarti: "arah (kehendak yang disadari) dari niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu" dalam konteks penafsiran asli atau penafsiran saat penyusunan undang-undang.³⁶²

³⁶² Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm.84

Menurut beberapa ilmuwan, niat percobaan setara dengan semua jenis kesengajaan, termasuk kesengajaan sebagai maksud, kesadaran berinsyaf kepastian, dan kesadaran berinsyaf kemungkinan. D. Hazewinkel Suringa, van Hammel, van Hattum, Jonkers, dan van Bemmelen mendukung pendapat ini. Menurut Memori Penjelasan KUHP Belanda (*MvT*), niat dapat didefinisikan sebagai kehendak atau maksud yang sama. Menurut Hazewinkel Suringa, niat adalah rencana untuk melakukan sesuatu dalam kondisi tertentu. Komponen yang diinginkan selalu ada dalam rencana, dan itu juga dapat mencakup cara mewujudkannya, serta hasil tambahan yang tidak diinginkan yang dapat diperkirakan muncul. Oleh karena itu, kesengajaan sebagai maksud dapat terjadi jika rencana tersebut dilaksanakan; namun, juga dapat berubah menjadi kesengajaan dalam bentuk lain, seperti sengaja sebagai keinsyafan kepastian atau kemungkinan. Sebagai contoh, ketika seseorang berniat melakukan pembunuhan dengan memberikan roti yang mengandung racun kepada seseorang, ada juga kesadaran bahwa seluruh penghuni rumah yang menerima roti tersebut dapat menjadi korban. Pengertian niat pada syarat percobaan termasuk kemungkinan orang lain menjadi korban.

Hal ini sejalan dengan keputusan *Hoge Raad* pada tanggal 6 Februari 1951, N.J. 1951 No. 475, m.o. B.V.A.R. dalam kasus penangkapan pengemudi. Seorang pengemudi mobil terbukti bersalah atas percobaan pembunuhan terhadap seorang anggota polisi dalam tingkat kasasi. Kasus ini dimulai ketika seorang anggota polisi meminta pengemudi untuk berhenti untuk pemeriksaan. Namun, pengemudi tersebut tidak mematuhi perintah itu dan malah melaju dengan kecepatan tinggi menuju mereka. Ia berhasil menghindari kematian berkat tindakan cepat anggota polisi yang melompat ke pinggir jalan.³⁶³

Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa *Hoge Raad* telah menetapkan bahwa pengemudi tersebut bersalah atas percobaan pembunuhan, meskipun tampaknya tidak ada rencana untuk

³⁶³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm.519

membunuh anggota polisi. Kemungkinan yang disadari, bagaimanapun, dapat dianggap sebagai niat. Dalam situasi ini, niat dapat berupa sengaja bersyarat (*dolus eventualis*) atau sengaja berinsyaf kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid bewustzijn*). Vos berpendapat bahwa, jika niat disamakan dengan kesengajaan, maka niat hanya menunjukkan kesengajaan sebagai maksud semata.

Moeljatno mengatakan tentang hubungan antara niat dan kesengajaan sebagai berikut:

- a. Niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, tetapi ketika niat diwujudkan dalam tindakan yang diinginkan, niat dapat berubah menjadi kesengajaan. Jika semua tindakan yang diperlukan untuk melakukan kejahatan telah dilakukan, tetapi konsekuensi yang dilarang tidak terjadi, niat sepenuhnya berubah menjadi kesengajaan. Ini juga berlaku untuk kasus di mana delik telah diselesaikan.
- b. Namun, jika niat tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk kejahatan, niat tersebut tetap ada dan merupakan sifat batin yang mendorong tindakan, yang disebut sebagai "elemen subjektif kejahatan".
- c. Karena niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, isi niat tidak boleh diambil dari substansi kejahatan saat kejahatan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan bukti yang berbeda untuk menunjukkan bahwa isi tertentu tersebut sudah ada sebelum niat tersebut menjadi tindakan.

2. Terdapat Tindakan Awal Pelaksanaan

Niat adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu, yang ada dalam diri seseorang. Sangat sulit untuk memahami maksud hati seseorang. Jika seseorang mengungkapkan tujuan mereka kepada orang lain, mereka dapat mengetahuinya. Namun, niat juga dapat diungkap melalui tindakan, yang memulai pelaksanaan niat. Menurut Loebby Loqman, sulit bagi seseorang untuk mengungkapkan niat untuk melakukan kejahatan. Akibatnya, niat untuk melakukan kejahatan dalam konteks percobaan terkait erat dengan awal pelaksanaan.

Sesuai dengan Pasal 53 KUHP, niat untuk melakukan percobaan harus diwujudkan pada awal pelaksanaan. Ini adalah persyaratan kedua yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum karena melakukan percobaan. Mengetahui awal pelaksanaan sangat penting untuk menentukan apakah telah terjadi percobaan kriminal. Banyak kali terjadi rangkaian tindakan dari saat seseorang memiliki niat hingga mencapai tujuan dari tindakan yang diinginkan. Ini menunjukkan perbedaan antara persiapan dan pelaksanaan. Pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan awal pelaksanaan muncul dalam ilmu hukum pidana. Apakah awal pelaksanaan adalah "awal pelaksanaan dari kejahatan" atau "awal pelaksanaan dari niat"

Moeljatno menyatakan bahwa, dalam konteks ini, awal pelaksanaan merupakan awal pelaksanaan kejahatan, seperti yang disepakati baik oleh MvT maupun para penulis. Dalam Memori Penjelasan (MvT), beberapa penjelasan telah diberikan mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, antara lain:

- a. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dan percobaan yang sudah dapat dihukum terletak di antara tindakan persiapan (*voorbereidingshandelingen*) dan tindakan pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*).
- b. Tindakan yang dimaksud sebagai *voorbereidingshandelingen* dan *uitvoeringshandelingen* adalah tindakan-tindakan yang memiliki hubungan langsung dengan kejahatan yang direncanakan untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya;
- c. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai batas-batas antara *uitvoeringshandelingen* sebagaimana yang telah disebutkan

Menurut Memori Penjelasan (MvT) tentang bagaimana Pasal 53 ayat (1) KUHP dibuat, jelas bahwa batas antara percobaan yang telah dapat dihukum dan yang belum dapat dihukum terletak di antara tindakan pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*) dan tindakan persiapan (*voorbereidingshandelingen*). MvT menggambarkan tindakan pelaksanaan sebagai tindakan yang

telah dimulai dan memiliki hubungan langsung dengan kejahatan yang dimaksud. Meskipun demikian, pengertian tindakan persiapan tidak dijelaskan. MvT menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat menentukan batas yang jelas antara tindakan persiapan dan permulaan pelaksanaan. Untuk menerapkan asas yang ditetapkan dalam undang-undang, masalah ini diserahkan kepada hakim dan ilmu pengetahuan.³⁶⁴

3. Bukan Kehendak Pelaku Sendiri yang menyebabkan Pelaksanaan Tidak Selesai

Menurut KUHP, syarat ketiga untuk mengkategorikan seseorang sebagai telah melakukan percobaan adalah bahwa pelaksanaan tindak pidana tersebut tidak dilakukan hanya karena keinginan pelaku. Dalam situasi ini, tidak dapat dianggap sebagai percobaan jika seseorang yang awalnya berniat melakukan tindak pidana dan telah melakukannya, kemudian secara sukarela menarik diri dari niat tersebut karena alasan internal. Tidak ada faktor eksternal yang memaksa seseorang untuk membatalkan niatnya untuk melakukan tindak pidana.

Dalam situasi seperti ini, sulit untuk mengetahui apakah ketidakselesaian tindakan yang diinginkan benar-benar berasal dari kehendak sukarela pelaku. Mengidentifikasi situasi yang mencegah pelaksanaan tindakan adalah salah satu langkah dalam proses pembuktian. Apakah ketidakselesaian tersebut disebabkan oleh kondisi internal pelaku yang secara sukarela membatalkan niatnya, atau apakah ada faktor eksternal yang dianggap dapat membahayakan dirinya sehingga memaksanya untuk membatalkan niatnya

Lobi Luqman memiliki gambaran sebagai berikut:

- a. Keputusan Pengadilan Arnhem pada tanggal 31 Juli 1951, NJ 1952 No. 670, tentang percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat. Pada tanggal 5 Mei 1951, A berusaha membunuh B. Dia memasuki ruangan tempat B berada dan membungkuk dengan pisau di tangan. Namun, beberapa orang

³⁶⁴ Sudarto dan Wonosutanto. 1987. *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm.17

di dalam ruangan menghentikan A dari melakukannya, dan B melarikan diri. Dalam kasus ini, terdakwa dituduh melakukan pembunuhan dan sebagai alternatif, penganiayaan berat. Surat dakwaan menyatakan bahwa "setidaknya satu atau lebih keadaan di luar kehendaknya" menyebabkan ketidakberhasilan melakukan pembunuhan atau penganiayaan berat. Terdakwa menyatakan dalam pembelaannya bahwa kehadiran orang lain di lokasi kejadian tidak menyebabkan kejahatan tidak dilakukan sesuai dengan niatnya. Namun, perubahan ekspresi wajah B dan teriakan orang banyak menyebabkan kegagalan, membuat A merasa tidak "tega" untuk melakukan apa yang awalnya dia inginkan. Pengadilan Arnhem, bagaimanapun, memutuskan bahwa kasus ini masih dianggap sebagai percobaan. Dalam kasus ini, pengunduran diri kadang-kadang dipicu oleh faktor eksternal yang memaksa pelaku mundur.

- b. Ada saat-saat ketika seseorang tidak memiliki kesempatan untuk secara sukarela mengubah tujuannya. Meskipun seseorang telah memulai pelaksanaan, keinginan untuk secara sukarela mengundurkan diri dari kehendak awal masih muncul, tetapi tidak dapat dilakukan lagi. Tindakan semacam ini disebut *voltooide*. Sebagai contoh, memberikan keterangan di pengadilan. Hakim akan memperingatkan orang yang dianggap memberikan kesaksian palsu bahwa mereka dapat dikenakan hukuman karena delik "kesaksian palsu". Dalam kasus seperti ini, seseorang dianggap melakukan delik, yaitu memberikan kesaksian palsu terhadap apa yang telah dikatakan dalam sidang. Sebenarnya, individu tersebut ingin secara sukarela menarik diri dari memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan pengadilan, meskipun ini berkaitan dengan percobaan. Putusan *Hoge Raad* pada tahun 1889 dalam kasus serupa dianggap sebagai pengunduran secara sukarela dan tidak dianggap sebagai percobaan karena orang tersebut dengan sukarela menarik kembali keterangan yang salah. Namun, putusan *Hoge Raad* tahun 1952 menyatakan bahwa ketika seseorang menarik kembali keterangannya setelah penundaan sidang, terjadi delik yang selesai, atau delik kesaksian palsu.

- c. Selain peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya, ada situasi di mana seseorang berusaha melakukan tindak pidana sementara tindak pidana lain telah diselesaikan. Situasi ini disebut sebagai percobaan yang dikualifikasi. Seseorang yang bermaksud mencuri barang di dalam rumah Mereka telah memasuki halaman rumah untuk mencapai tujuannya. Tapi sebelum ia bisa masuk, ia sudah ditangkap. Dari sudut pandang teori subjektif, orang tersebut dianggap melakukan percobaan pencurian dalam konteks ini. Selain itu, mereka dianggap telah melakukan tindak pidana yang telah selesai, yaitu memasuki halaman tanpa izin (*Huisvredebruik*), yang diatur dalam Pasal 167 KUHP.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa ketidaknyamanan saat melakukan kejahatan yang dimaksud dapat disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Adanya penghalang fisik. Contohnya adalah ketika seseorang yang ditembak tidak mati karena tangannya ditarik oleh orang lain sehingga tembakan meleset atau senjata yang digunakan terlepas. Termasuk dalam kategori ini adalah kerusakan pada perangkat yang digunakan, seperti peluru yang macet atau bom waktu yang jamnya tidak berfungsi.
- b. Ketidakselesaian tersebut dapat disebabkan oleh kemungkinan adanya penghalang fisik, meskipun tidak ada. Contohnya adalah ketakutan bahwa pencuri akan ditangkap karena orang lain tahu bahwa dia mencuri.
- c. Adanya hambatan yang disebabkan oleh hal-hal atau situasi tertentu yang berkaitan dengan objek yang menjadi target. Contohnya adalah ketika seseorang ditembak dan daya tahannya cukup besar sehingga dia tidak meninggal atau bagian tubuhnya tidak berbahaya; atau ketika barang yang ingin dicuri terlalu berat, meskipun pencuri berusaha mengangkatnya dengan sekuat tenaga.³⁶⁵

³⁶⁵ Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang. Universitas Diponegoro. hlm.16

Pengunduran diri secara sukarela terjadi ketika ketidakselesaian suatu tindakan disebabkan oleh kehendak individu itu sendiri. Sebagian besar orang percaya bahwa pengunduran diri sukarela terjadi ketika mereka berpendapat bahwa mereka masih dapat melakukan sesuatu tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Teoritis, ketidakselesaian tindakan yang disebabkan oleh kehendak sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. Pengunduran diri secara sukarela (*rucktritt*), yang berarti tidak menyelesaikan tindakan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan; dan
- b. Penyesalan (*tatiger reue*), yang berarti bahwa individu secara sukarela menghindari akibat yang pasti dari delik tersebut meskipun tindakan pelaksanaan telah diselesaikan. Sebagai contoh, seseorang memasukkan racun ke dalam minuman korban, tetapi setelah korban meminumnya, orang tersebut segera memberikan obat penawar racun untuk mencegah kematian korban.³⁶⁶

Menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) tentang pembentukan Pasal 53, ayat (1) dimasukkan syarat pengunduran diri secara sukarela dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa orang yang secara sukarela membatalkan niatnya tidak dapat dihukum jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka masih ingin membatalkan niatnya pada waktu yang tepat;
- b. Karena jaminan jenis ini adalah metode yang paling efektif untuk menghentikan tindakan kriminal yang terus berlanjut..³⁶⁷

Sehubungan dengan pembentukan Pasal 53, ayat (1), syarat pengunduran secara sukarela dimasukkan dalam Memori Penjelasan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjamin bahwa orang yang secara sukarela membatalkan niatnya tidak akan dikenakan sanksi jika mereka dapat

³⁶⁶ *Ibid*

³⁶⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm.545

menunjukkan bahwa mereka masih ingin membatalkan niatnya pada waktu yang tepat;

- b. Karena jaminan tersebut adalah metode yang paling efektif untuk menghentikan tindakan kriminal yang sedang berlangsung.³⁶⁸

Istilah yang disebut sebagai *Ondeugelijke Poging* ditemukan dalam literatur yang membahas percobaan. *Deugdelijke poging* berarti suatu upaya yang, meskipun telah dimulai, tidak dapat dilakukan karena alasan tertentu, sehingga tidak mungkin dilakukan. Dengan kata lain, pelaksanaan suatu tindakan yang dianggap sebagai percobaan tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan karena sifat peristiwa tersebut.³⁶⁹ *Ondeugdelijke poging* (upaya yang tidak mencukupi) terjadi ketika tindakan penegakan hukum telah dilakukan, namun pelanggaran yang dimaksudkan tidak terwujud atau akibat yang dilarang oleh undang-undang tidak terjadi.³⁷⁰

Ketidaktelespurnaan dalam percobaan tersebut disebabkan oleh dua komponen. Pertama, objek yang ditargetkan tidak sempurna, dan kedua, alat yang digunakan tidak memadai. Ketidaktelespurnaan ini terbagi menjadi dua jenis: ketidaktelespurnaan mutlak, atau absolut, dan ketidaktelespurnaan nisbi, atau relatif. Contoh berikut diberikan oleh Loebby Luqman:³⁷¹

a. Ketidaktelespurnaan Alat

- 1) Ketidaktelespurnaan alat secara mutlak. Dalam contoh ini, A mencoba membunuh B dengan racun arsenikum, tetapi B lengah, jadi A mencampurkan arsenikum ke dalam minuman B. Namun, B tetap hidup karena yang dimasukkan ke dalam minuman adalah gula pasir, bukan arsenikum.
- 2) Ketidaktelespurnaan relatif alat Contoh: Dalam peristiwa yang serupa, A memasukkan racun arsenikum ke dalam minuman B dalam jumlah yang tidak mencukupi, yang memungkinkan B untuk hidup.

³⁶⁸ *Ibid*

³⁶⁹ Loebby Luqman. *Op.Cit.* hlm.35

³⁷⁰ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.18

³⁷¹ Loebby Luqman. *Loc.Cit.*

b. Ketidaksempurnaan Objek

1. Ketidaksempurnaan objek secara mutlak. Contoh: A berusaha membunuh B. Suatu malam, A masuk ke kamar tidur B dan menikamnya. Namun, B sudah meninggal dunia sebelum ditikam A, dan A tidak menyadari hal ini karena kamar tidur B dalam keadaan gelap. A pun menikam mayat.
2. Ketidaksempurnaan relatif dari sesuatu Dalam contoh ini, A ingin membunuh B, dan B menyadari bahwa A mengancam dirinya, sehingga B selalu mengenakan rompi anti peluru saat keluar rumah. Jadi, ketika A menembak B, meskipun peluru mengenai dada B, rompi anti peluru tidak membuat B mati.

Menurut Pasal 53 KUHP, syarat-syarat umum untuk percobaan mencakup syarat-syarat yang terkait dengan percobaan melakukan kejahatan tertentu yang diatur dalam Buku II KUHP. Apabila kejahatan tertentu tersebut memerlukan adanya objek, maka percobaan tersebut juga harus memiliki objek; jika tidak, percobaan tersebut tidak dapat dianggap ada.³⁷² MvT membedakan antara percobaan yang tidak dapat dilakukan karena alat yang digunakan:

- a. Ketidakmampuan mutlak, yaitu ketika tidak mungkin terjadi delik yang selesai dengan alat tersebut; dalam hal ini, tidak ada kemungkinan delik percobaan. Sebagai contoh, Pak Karni mengatakan untuk meracuni menggunakan air kelapa.
- b. Ketidakmampuan relatif, yaitu ketika alat tersebut tidak dapat menyebabkan delik yang selesai karena kondisi tertentu di mana pelaku melakukan tindakan atau karena keadaan khusus orang yang menjadi sasaran.

Dalam situasi seperti ini, mungkin ada delik percobaan. Dari penjelasan MvT di atas, jelas bahwa ketidakmampuan relatif dapat dilihat dari dua aspek: kondisi alat saat pelaku melakukan tindakan dan kondisi individu yang menjadi sasaran.³⁷³

³⁷² Barda Nawawi Arief. Loc.Cit

³⁷³ Ibid.

Apakah ketidaksempurnaan alat atau objek dapat dianggap sebagai percobaan adalah hal yang perlu diperhatikan. Pelaku telah memenuhi tiga kriteria yang diperlukan untuk terjadinya percobaan: adanya niat untuk melakukan kejahatan dan merealisasikan niat tersebut melalui tindakan awal pelaksanaan. Karena ketidaksempurnaan alat atau objek tersebut, tindak pidana yang dimaksud tidak dapat diselesaikan atau terjadi. Jika A menusukkan pisau ke dada B, yang telah meninggal karena alasan lain, apakah dapat dianggap sebagai percobaan pembunuhan? Apakah C dapat dihukum karena mencoba membunuh D dengan menambah racun ke minuman D, yang ternyata hanya gula

Dalam keadaan seperti ini, teori yang digunakan sangat menentukan apakah suatu peristiwa dapat dihukum pidana. Menurut teori subjektif, tidak ada perbedaan antara ketidaksempurnaan mutlak dan nisbi. Ini karena mereka percaya bahwa pelaku sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan sejak awal. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah dianggap sebagai titik awal pelaksanaan kejahatan, sehingga peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan kejahatan. Sebaliknya, hanya ketidaksempurnaan mutlak yang dapat dihukum menurut teori objektif. Pelaku tidak mungkin menyelesaikan kejahatan yang telah direncanakan dalam situasi apa pun, sehingga dianggap tidak membahayakan kepentingan hukum. Menurut teori objektif, ketidaksempurnaan nisbi sudah menunjukkan bahwa pelaku telah mendekati penyelesaian kejahatan yang dimaksud, meskipun ada faktor tertentu yang mengurangi kemungkinan ini. Menurut teori ini, pelaku harus dikenakan sanksi karena situasi tersebut dianggap membahayakan kepentingan hukum. Ketidaksempurnaan mutlak, baik dari segi sasaran maupun sarana, dianggap tidak membahayakan kepentingan hukum, sehingga pelaku tidak perlu dihukum. Karena sarana atau sasaran pelaku jelas-jelas salah, tindakannya tidak mencapai tujuan kejahatan tersebut.³⁷⁴

³⁷⁴ Loebby Loqman. *Op.Cit.* hlm 37

BAB XII

PERNYATAAN TINDAK PIDANA (DELNEMING)

A. Definisi dan Dasar Hukum Penyertaan

Tindak pidana dapat dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh sekelompok orang secara kolektif dalam beberapa kasus. Keterlibatan berbagai orang dalam suatu tindak pidana mewakili berbagai bentuk kerja sama, tergantung pada peran yang dimainkan masing-masing orang.

Dalam hukum positif, penyertaan (*deelneming*), didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika dua orang atau lebih terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, atau dengan kata lain, berkontribusi pada pelaksanaan suatu tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa individu tersebut mengambil bagian dalam aktivitas yang diatur dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Buku I Ketentuan Umum, Bab V, Pasal 55 hingga 63, mengatur keterlibatan dalam peraturan KUHP. Pernyataan awal yang paling penting adalah pemahaman tentang penyertaan. Doktrin hukum pidana memiliki banyak interpretasi yang berbeda tentang hal ini.

Menurut Moejatno, penyertaan terjadi ketika lebih dari satu orang terlibat dalam melakukan perbuatan pidana. Menurut ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, tidak semua orang yang terlibat dalam tindak pidana dapat dianggap sebagai peserta. Untuk disebut sebagai peserta, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan untuk masing-masing kategori partisipasi. Tidak ada individu lain yang dapat dikenakan sanksi pidana di luar jenis atau bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP. Di luar jenis atau

bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP, tidak ada individu lain yang dapat dikenakan sanksi pidana.³⁷⁵

S. R. Sianturi menjelaskan bahwa istilah penyertaan mengacu pada situasi di mana dua orang atau lebih terlibat dalam melakukan tindak pidana, atau dengan kata lain, ada kolaborasi antara dua orang atau lebih untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.³⁷⁶ Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan penyertaan sebagai keterlibatan satu orang atau lebih dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.³⁷⁷

Prof. Satochid Kartanegara menggambarkan *Deelneming* sebagai keadaan di mana beberapa orang terlibat dalam satu pelanggaran. Berdasarkan doktrin, *Deelneming* dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan karakteristiknya:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, di mana tanggung jawab setiap peserta dinilai secara terpisah.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, di mana satu peserta bertanggung jawab atas tindakan peserta lainnya. Penyertaan dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana..³⁷⁸

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri dari:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, di mana setiap pelaku bertanggung jawab secara individual.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, di mana tanggung jawab pelaku satu bergantung pada tindakan pelaku lainnya.

Dalam *Deelneming* hubungan antara pelaku dapat berupa:

1. Beberapa individu yang melakukan tindak pidana secara kolektif;
2. Mungkin hanya satu individu yang memiliki "niat" dan "merencanakan" tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan orang lain untuk melakukannya;

³⁷⁵ Moeljatno. 1985. *Op.Cit.* hlm.63

³⁷⁶ S.R.Sianturi. *Op.Cit.* hlm.338

³⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.* hlm.1986

³⁷⁸ Tim Grrahamedia Press. 2012. *KUHP dan KUHP*. Surabaya. Grahamedia Press. hlm.20

3. Selain itu, ada kemungkinan bahwa hanya satu individu yang melakukan tindak pidana, dan orang lain "membantu" pelaku dalam melakukannya

B. Pembagian Penyertaan

Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pembagian penyertaan. Sehubungan dengan keterlibatan dalam KUHP, berikut adalah pasal-pasal nya:

1. Pasal 55, menyatakan bahwa
 - a. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, memerintahkan untuk melakukan, dan turut serta dalam perbuatan tersebut; mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan, martabat, kekerasan, ancaman, atau penipuan; atau mereka yang secara sengaja mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut dengan memberikan kesempatan, sarana, atau informasi.
 - b. Hanya tindakan yang secara sengaja dianjurkan, bersama dengan akibatnya, yang akan dipertimbangkan terhadap penganjur.
2. Dikenakan sebagai pembantu kejahatan, menurut Pasal 56:
 - a. Mereka yang secara sengaja membantu kejahatan ;
 - b. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau informasi untuk melakukan kejahatan.

Pelaku dalam tindak pidana dibagi menjadi dua kategori: pelaku utama dan pelaku pembantu, menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur pelaku utama, termasuk *plegen* (mereka yang melakukan tindakan), *doenplegen* (mereka yang memerintahkan tindakan), *medeplegen* (mereka yang berpartisipasi dalam tindakan), dan *uitlokken*. Sementara itu, Pasal 56 KUHP mengatur pelaku pembantu, yang mencakup bantuan saat kejahatan berlangsung dan sebelum kejahatan terjadi.

1. *Pleger* (Yang Melakukan)

Berbeda dengan "*pleger*", "*plegen*" merujuk pada pelaku. Pelaku, menurut Hazewinkel Suringa, adalah setiap orang yang secara mandiri telah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik. Pelaku tidak hanya terlibat, tetapi juga dapat dikenakan sanksi karena melakukan perbuatan pidana bersama.

Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa *pleger* adalah setiap individu yang secara mandiri telah memenuhi semua unsur delik sesuai dengan rumusan yang berlaku, dan meskipun tidak ada ketentuan pidana yang mengatur *deelneming*, individu tersebut tetap dapat dihukum. Karena pembuat undang-undang tidak secara jelas menetapkan siapa yang dianggap sebagai *pleger*, penentuan ini seringkali sulit dilakukan dalam praktiknya. Tempat *pleger* dalam Pasal 55 sering diperdebatkan, terutama tentang keterlibatan *medeplegen*.

2. *Doenplegen* (Yang Menyuruh Melakukan)

Menyuruh melakukan adalah terjemahan dari *doenplegen*, dan orang yang melakukan penyuruhan tersebut disebut *doenpleger*. Meminta orang lain untuk melakukan suatu tindakan sama dengan melakukannya sendiri. Di sini, menyuruh berarti bahwa *auctor intellectalis* meminta *auctor physicus* (yang dalam hal ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban) untuk melakukan tindak pidana. *Auctor intellectalis* tidak terlibat secara langsung, tetapi menggunakan orang lain untuk mengontrol *auctor physicus*. Beberapa hal dapat dipahami dari penjelasan di atas.

a. Peserta dalam *doenplegen* terdiri dari:

- 1) *Auctor intellectalis* sebagai pelaku non-langsung
- 2) *Auctor physicus* sebagai pelaku langsung. Berdasarkan penjelasan MvT, *auctor physicus* dapat dibagi menjadi:
 - a) Tindak pidana yang dilakukan oleh *auctor physicus*, atau *auctor intellectalis* tidak berpartisipasi secara langsung dalam tindak pidana tersebut.
 - b) *Auctor physicus* adalah alat.

b. Ciri-ciri dari *doenplegen* adalah:

- 1) Manusia adalah alat yang digunakan.
- 2) Alat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Simons menyatakan bahwa karena beberapa alasan, *auctor physicus* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban:

- a. Sesuai dengan Pasal 44 KUHP, seseorang yang diperintahkan untuk melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
- b. jika orang yang diperintahkan salah memahami salah satu aspek tindak pidana (*dwalig*).
- c. jika individu tersebut sama sekali tidak melakukan kesalahan, baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, atau jika individu tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* yang ditetapkan oleh undang-undang untuk tindak pidana tersebut.
- d. jika orang yang diperintahkan tidak memenuhi unsur *oogmerk*, meskipun unsur ini tidak diharuskan dalam rumusan undang-undang tindak pidana.
- e. jika seseorang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh *overmacht* atau dalam keadaan terpaksa di mana ia tidak dapat menentang.
- f. Jika perintah jabatan diberikan kepada orang yang diperintahkan dengan itikad baik oleh atasan yang tidak berwenang untuk memberikan perintah tersebut.
- g. Jika orang yang diperintahkan tidak memiliki *hoedanigheid* atau sifat-sifat tertentu yang diharuskan oleh undang-undang untuk pelaku.

VOS menyatakan bahwa karena beberapa alasan, *auctor physicus* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ³⁷⁹ :

- a. Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP, "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana." Individu yang

³⁷⁹ Adami Chazawi. Op.Cit. hlm.91

diperintahkan untuk melakukan tindakan tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya karena adanya cacat perkembangan jiwa atau gangguan jiwa yang disebabkan oleh penyakit”.

- b. Menurut Pasal 48 KUHP, "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana", *auctor physicus* terpaksa melakukan tindakan pidana.
- c. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) KUHP, *manus ministra* melakukan tindakan yang sebenarnya merupakan tindak pidana karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.
- d. Tidak ada kesalahan dalam *auctor physicus*, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- e. *Auctor physicus* melakukan tindakan yang tidak memenuhi salah satu syarat tindak pidana yang ditetapkan oleh undang-undang. Contohnya, karakteristik pribadi tertentu dari pelakunya harus ada dalam tindak pidana tersebut, atau kesengajaan atau unsur-unsur yang melanggar hukum harus ada, tetapi keduanya tidak ada.

Moeljatno menyatakan bahwa karena beberapa alasan, *auctor physicus* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.³⁸⁰

- a. Tidak memiliki niat, kelalaian, atau kemampuan untuk bertanggung jawab.
- b. karena cacat jiwa atau gangguan yang disebabkan oleh penyakit, menurut Pasal 44 KUHP.
- c. Dalam kasus-kasus yang disebabkan oleh tindakan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP .
- d. Jika seseorang melaksanakan perintah dengan itikad baik, dia mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam ruang lingkup pekerjaannya, sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) KUHP.
- e. Orang yang diperintahkan tidak memiliki kualitas atau sifat yang diperlukan untuk delik.

³⁸⁰ *Ibid*

Menyuruh melakukan, menurut MvT WvS Belanda, adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak secara langsung, melainkan dengan bantuan orang lain. Jika seseorang bertindak tanpa niat, kelalaian, atau tanpa tanggung jawab sebagai akibat dari keadaan yang tidak diketahui, tekanan, atau situasi yang tidak diketahui.

Dari penjelasan MvT, dapat diidentifikasi unsur-unsur yang berkaitan dengan tindakan menyuruh, yaitu:

- a. melakukan tindak pidana dengan menggunakan orang lain sebagai alat.
- b. Orang lain bertindak:
 - 1) Tidak dengan niat jahat.
 - 2) Tidak ada kelalaian.
 - 3) Tanpa tanggung jawab, disebabkan oleh keadaan:
 - a) Yang dia tidak tahu.
 - b) Karena ditipu.
 - c) Karena dipaksa oleh kekerasan.

Selain itu, penting untuk diingat dari penjelasan MvT bahwa orang yang diminta untuk melakukan tindakan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena keadaan subjektif (batin: tidak melakukan kesalahan atau tersesat) dan/atau ketidakberdayaan karena tekanan kekerasan objektif terhadap pelaku materiil.³⁸¹

Berdasarkan penjelasan MvT, dapat disimpulkan bahwa penentuan jenis pelaku penyuruh lebih menekankan pada ukuran objektif, yaitu bahwa tindak pidana dilakukan oleh orang lain yang berada dalam kendalinya dan bertindak tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab. Aspek subjektif, bagaimanapun, masih perlu diperhatikan. Misalnya, aspek subjektif termasuk tidak dipidanya pelaku materiil (*auctor phisycus*) karena bertindak tanpa kesalahan, dan ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut karena keadaan batin orang yang digunakan sebagai alat, yaitu ketidaktahuan dan

³⁸¹ *Ibid*

tersesat. Meskipun demikian, alasan yang mendorong tekanan kekerasan tidak bersifat subjektif.³⁸²

Menurut penjelasan Adami Chazawi, ada tiga alasan mengapa *actus physicus* tidak dapat dihukum pidana:³⁸³

a. Tanpa Kesengajaan atau Tanpa Kealpaan

Meskipun perbuatan fisik *pada hakekatnya adalah perbuatan pidana, namun tidak ada salahnya, baik disengaja maupun karena kelalaian.* Dalam keadaan yang tidak diinginkan, pemilik uang kertas palsu (*actus intellectis*) meminta pembantunya untuk berdagang di pasar dengan memberinya sepuluh uang kertas yang diketahuinya palsu. Dalam kasus ini, para kaki tangan berperan *penting dalam tindak pidana perdagangan mata uang palsu, berdasarkan pasal 245 KUHP.* Pasal yang sama mengatur sebagai berikut: Gunakan bank dengan uang asli, bukan uang palsu. ” “Atau uang kertas, meskipun uang itu sendiri palsu atau palsu, atau meskipun pada saat Anda menerimanya Anda mengetahui bahwa uang itu tidak asli atau palsu; atau memerintahkan pendistribusian uang asli yang tidak palsu diancam dengan pidana penjara. Sampai dengan umur 15 tahun, tindak pidana pemalsuan uang mempunyai unsur kesengajaan, namun dalam hal ini pendamping tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah miliknya. Yang saya gunakan palsu.

Dalam hal penelantaran, sang ibu sangat membenci pemulung yang sering mencuri barang-barang yang diletakkan di taman. Suatu hari, dia melihat seorang pemulung, yang dia benci, mencari sisa-sisa di bawah jendela loteng. Untuk menyiksa penjaga, dia meminta seorang pelayan untuk membuang air mendidih melalui jendela dan membiarkan air panas sampai ke penjaga. Dalam hal ini pembantu tidak bisa disalahkan karena dia selalu tahu tidak ada orang di bawah jendela dan sering membuang air ke luar jendela.

³⁸² *Ibid.* hlm.87

³⁸³ *Ibid*

b. Karena Tersesatkan

Dalam hal ini, tersesatkan berarti membuat kesalahan atau salah paham tentang aspek tindak pidana karena pengaruh dari pihak lain (dalam hal ini, *manus domina*) melalui cara yang tidak benar atau palsu. Kesalahpahaman ini menyebabkan mereka mengambil keputusan dan bertindak. Pihak yang menyuruh memiliki niat jahat yang menyebabkan kesalahpahaman ini muncul. Oleh karena itu, pihak yang dengan sengaja menciptakan keadaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan orang yang tersesat tersebut.

Seseorang yang berusaha mencuri koper penumpang kereta api adalah contohnya. Sejak awal di stasiun, pelaku kejahatan telah mengawasi penumpang sebelum mereka naik kereta. Setelah kereta berhenti di suatu stasiun dan pemilik koper tertidur lelap, pelaku kejam menyuruh kuli angkut untuk menurunkan koper dan membawanya ke taksi yang telah dipesan. Dalam situasi ini, kuli angkut tersebut telah menyesatkan orang lain dengan mengambil koper mereka. Kuli angkut tidak bertanggung jawab atas pencurian koper, tetapi pelaku jahat yang memberikan perintah.

c. Karena Tindakan Kekerasan

Salah satu definisi kekerasan (*geweld*) adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang signifikan terhadap seseorang yang dimaksudkan untuk membuatnya tidak berdaya secara fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh penyuruh berasal dari *auctor intellectualis* yang ditujukan kepada *auctor physicus*, sehingga orang yang mengalami kekerasan ini tidak memiliki pilihan selain mengikuti kehendak orang yang melakukan penyuruh memiliki pilihan selain mengikuti kehendak dari pihak yang melakukan penyuruh

Apakah mungkin bagi seseorang yang tidak memiliki kualitas tertentu untuk memerintah orang yang berkualitas, misalnya dalam kasus kejahatan jabatan? Apakah seorang yang bukan pegawai negeri dapat meminta pegawai negeri melakukan

pelanggaran jabatan, contohnya? Ada dua perspektif ahli untuk menjawab pertanyaan ini.

- a. Ini mungkin karena individu tersebut bukanlah pelaku utama (*dader*) dalam konteks *doenplegen*, tetapi hanya bertanggung jawab secara kolektif. Akibatnya, kualitasnya tidak perlu sama. Pelaku utama adalah individu yang berkualitas, sedangkan *doenpleger* tidak. *Jonkers*, *Vos*, dan *Pompe* mendukung pendapat ini.
- b. Tidak mungkin bagi seorang yang bukan pegawai negeri untuk menyuruh pegawai negeri melakukan kejahatan jabatan karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Dengan kata lain, hanya pegawai negeri sipil yang memiliki otoritas untuk bertindak sebagai penyuruh. *Van Hammel* dan *Simons* mendukung perspektif ini.

Orang yang menyuruh orang untuk melakukan sesuatu juga mengambil peran aktif; namun, mereka menggunakan perantara yang dapat dikenakan sanksi untuk mencapai tujuannya, bukan pembujuk. Dalam beberapa kasus, orang yang "menyuruh melakukan" menggunakan orang lain sebagai "alat yang tidak berkehendak". Tidak adanya kesengajaan yang diperlukan dari pihak perantara atau ketidakmampuan untuk bertanggung jawab sesuai dengan pasal 44 KUHP dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk dipidana. Penggunaan orang lain (yang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak menyadari) seolah-olah sebagai alat yang tidak berkehendak untuk mencapai tujuan jahat adalah ciri khas dari tindakan menyuruh melakukan.

***Doenplegen* memiliki tiga syarat utama, yaitu :**

- a. Individu adalah sarana untuk melakukan tindakan pidana.
- b. Orang yang diperintahkan tidak memiliki niat jahat, kelalaian, atau kemampuan untuk bertanggung jawab.
- c. Individu yang diperintahkan tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan syarat kedua.

Sebagai contoh, A dan B adalah tetangga yang sering berselisih. Suatu saat, A ingin melukai B. A menyuruh anaknya C yang berusia sepuluh tahun untuk melempari B dengan batu di halaman saat B berjalan di depan rumah. Selanjutnya, C melempar B, menyebabkan luka di kepalanya. Dalam situasi ini, A bertindak sebagai *doenpeleger* atau orang yang memberikan perintah, sedangkan C adalah orang yang diminta untuk melakukan tindakan pidana atau hanya bertindak sebagai alat. Akibatnya, A, bukan C, bertanggung jawab sepenuhnya atas tindak pidana.

3. *Medeplegen* (Turut Serta)

Medeplegen dapat dipahami sebagai partisipasi dalam melakukan suatu tindakan. R. Sugandi dalam bukunya yang berjudul KUHP dan Penjelasannya menjelaskan bahwa partisipasi berarti melakukan sesuatu secara bersama-sama. Dalam tindak pidana, setidaknya ada dua orang yang terlibat—yang melakukan dan yang turut melakukan. Agar keduanya terlibat dalam tindak pidana tersebut, mereka harus melakukan hal yang sama. Namun, kedua pelaku tidak dapat dianggap sebagai pihak yang turut melakukan, tetapi hanya sebagai pihak yang "membantu melakukan" menurut Pasal 56.³⁸⁴

Mahrus Ali menjelaskan turut serta sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama terlibat dalam melakukan tindakan pidana. Untuk melakukan tindak pidana yang disepakati, dua orang atau lebih yang disebut sebagai *medepleger* harus bekerja sama secara aktif.³⁸⁵

Menurut *Schaffmeister*, turut serta adalah ketika seseorang berinisiatif untuk berunding dengan orang lain dan mencapai kesepakatan untuk melakukan suatu delik bersama-sama.³⁸⁶

Beberapa komponen dapat diidentifikasi berdasarkan definisi ini, seperti:

³⁸⁴ R.Sugandi. 1980. *Kuho dan Penjelasannya*. Surabaya. Usaha Nasional. hlm.70

³⁸⁵ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.126.

³⁸⁶ J.E.Sahetapy. 1995. *Terjemahan Hukum Pidana oleh Schacmeister, Keizer dan Tutorius*. Yogyakarta. Liberty. Hlm.255

- a. Mereka mencapai konsensus.
- b. Kolaborasi dalam rencana dengan pihak lain.
- c. Implementasi tindakan.
- d. Melakukannya bersama-sama.

Untuk saat ini, Teguh Prasetyo menyatakan bahwa persyaratan untuk turut serta adalah sebagai berikut:³⁸⁷

- a. Seluruh rumusan delik dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- b. Salah satu pihak memenuhi rumusan delik secara keseluruhan.
- c. Setiap pihak memenuhi hanya sebagian rumusan delik.
- d. Ada kerja sama yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan yang melanggar hukum.
- e. Pelaksanaan secara fisik adalah kerja sama yang erat dan langsung dalam suatu tindakan yang secara langsung menyebabkan delik.

Van Hamel berpendapat bahwa tindakan orang yang *medeplegen* tidak hanya mencakup penyertaan penuh, tetapi semua orang yang terlibat harus melakukan seluruh tindakan. Pada dasarnya, *medeplegen* hanya dapat terjadi ketika tindakan tersebut merupakan delik dan memiliki hubungan kausal yang cukup dengan akibat yang ditimbulkannya.³⁸⁸

Pompe mendefinisikan *medeplegen* sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana bersama satu atau lebih orang. Dalam hal ini, semua pelaku, atau setidaknya semua pelaku, terlibat dalam unsur-unsur tindakan pidana tersebut. Namun, beberapa pelaku mungkin tidak memenuhi seluruh unsur-unsur delik. Dalam konteks *medeplegen*, *Pompe* menyatakan tiga kemungkinan:

- a. Semua pelaku memenuhi persyaratan rumusan delik
- b. Pelaku tertentu memenuhi unsur delik, sementara pelaku lain tidak
- c. Pelaku mewujudkan delik secara bersamaan, bukan memenuhi semua unsurnya.

³⁸⁷ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* hlm.208

³⁸⁸ Van Hammel dalam Eddy O.S. Hiraaj. *Op.Cit.* hlm.309

Sebagai contoh, C dapat dianggap turut serta melakukan tindakan meskipun hanya menunggu di dalam mobil; ini bukan merupakan unsur delik tetapi merupakan bagian dari rangkaian pencurian dengan kekerasan. Dari ketiga hal penting yang telah disebutkan, *Pompe* menekankan bahwa terdapat dua jenis kesengajaan dalam *medeplegen* disebutkan, *Pompe* menekankan bahwa dalam *medeplegen* terdapat dua jenis kesengajaan:

- a. kesengajaan untuk bekerja sama untuk melakukan delik di antara pelaku, yang berarti adanya kesepakatan atau *meeting of mind* di antara mereka
- b. kolaborasi yang nyata dalam melakukan tindakan tersebut. Kedua jenis kesengajaan ini harus terjadi dalam konteks *medeplegen* dan harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan.

Karena itu, hukuman yang setara akan diberikan kepada pihak yang mencapai kesepakatan dan melakukan tindakan. Namun, seorang *medepleger* hanya akan dipertanggungjawabkan jika melampaui batas kesengajaan. Sebagai contoh, A dan B ingin melukai C. C jatuh setelah A dan B memukulnya berulang kali. Ketika B berhenti melakukan kekerasan, A tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk perut C, menyebabkan dia meninggal. Dalam hal ini, hanya A yang bertanggung jawab atas kematian C dan bukan B karena keterlibatan.

Ada dua perspektif yang dapat diambil saat menentukan kualitas peserta. Pertama, perspektif sempit, atau objektif, menekankan bahwa peserta harus memenuhi semua elemen delik yang telah ditetapkan. Kedua, perspektif luas, atau subjektif, mengakui bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana memiliki peran yang berbeda. Beberapa orang bertindak sebagai pelaksana, sedangkan yang lain bertindak sebagai peserta.

Hoge Raad menggunakan dua kriteria untuk memilih peserta, sejalan dengan pendapat *Schaffmeister* dan Teguh Prasetyo. Pertama, para peserta harus bekerja sama. Kedua, setiap orang yang terlibat telah berkontribusi pada pelaksanaan tindak pidana tersebut.

4. **Utilokking (Yang Menganjurkan)**

Uitlokking adalah tindakan yang mendorong atau menggerakkan seseorang, dan orang yang melakukannya disebut *uitlokker*. Van Hammel mendefinisikan *uitlokking* sebagai kesengajaan untuk membuat orang lain bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh hukum. Individu tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut setelah tergerak.

Penyertaan dalam *uitlokking* melibatkan dua orang atau lebih, masing-masing bertindak sebagai penggerak dan yang digerakkan, seperti halnya dalam menyuruhlakukan (*doenplegen*). Orang yang menggerakkan disebut *ouctor intellectualis*, sedangkan orang yang digerakkan disebut *ouctor materialis* atau *materieele dader*.

Dalam hal ini, ada ungkapan yang mengatakan bahwa "*Auctor Plus Peccat Quam Actor*", yang berarti bahwa orang yang melakukan kejahatan dianggap lebih buruk daripada orang yang melakukannya. Berikut ini adalah beberapa cara yang ditentukan secara limitatif untuk mendorong atau menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, menurut Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP:

- a. Menjanjikan atau memberikan sesuatu.
- b. Mengabaikan martabat atau otoritas.
- c. Bertindak dengan kekerasan.
- d. mengancam atau menipu.
- e. Memberi peluang, alat, atau informasi.

Penyertaan *uitlokking* membutuhkan lima persyaratan, yaitu:

- a. Adanya niat untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan suatu tindakan pidana.
- b. Terdapat individu lain yang mampu melaksanakan tindakan yang digerakkan atau dianjurkan, yang berarti bahwa kehendak tersebut juga harus ada pada individu yang digerakkan atau dianjurkan. Hal ini berkaitan dengan kausalitas psikis.

- c. Individu yang digerakkan harus benar-benar melaksanakan tindakan pidana atau percobaan tindakan pidana yang diinginkan oleh penggerak atau penganjur. Itikad buruk semata tidak cukup, tanpa adanya realisasi tindakan oleh orang yang dianjurkan atau digerakkan.
- d. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2, penggerakan atau anjuran harus dilakukan dengan cara yang telah ditentukan secara limitatif.
- e. Individu yang digerakkan atau dianjurkan harus bertanggung jawab atas tindakan pidana mereka.

Ada tiga perbedaan mendasar antara menganjurkan atau menggerakkan melakukan:

- a. Mereka yang melakukan perbuatan pidana melalui *doenplegen* tidak dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi mereka yang menggerakkan atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi pidana.
- b. Sementara *doenplegen* menggunakan banyak sarana, *uitlokking* hanya menggunakan sedikit.
- c. Secara mandiri, *uitlokking* atau orang yang menggerakkan atau menganjurkan tidak dapat mewujudkan semua elemen yang terlibat dalam rumusan delik.

Bagaimanakah tanggung jawab pidana seorang penggerak atau penganjur? Pertimbangkan contoh berikut:

Pertama, A marah pada B dan menghasut C untuk memukulnya. Namun, C sebenarnya tidak memukul B; sebaliknya, dia menusuk B dengan pisau. Apakah A bertanggung jawab? Dalam situasi ini, A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh C; namun, berdasarkan ketentuan Pasal 163 bis KUHP, A dapat dikenakan sanksi pidana karena telah mendorong orang lain untuk melakukan penganiayaan, meskipun hasil yang diinginkan A tidak terwujud. Kedua, A memaksa B untuk menghabiskan nyawa C. Namun, B membunuh Z daripada C. Apakah A dapat dimintai pertanggungjawaban karena pelanggaran pidana? Jawabannya sama seperti pada contoh

sebelumnya: A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan B; namun, berdasarkan Pasal 163 bis KUHP, A dapat dikenakan sanksi pidana karena telah menggerakkan orang lain untuk melakukan pembunuhan, meskipun hasil yang diinginkan A tidak tercapai.

5. *Medeplichtige* (Pembantuan)

Pelaku utama (*de hoofd dader*) dan pembantu (*medeplichtige*) adalah dua pihak.³⁸⁹ Prinsip hukum yang berlaku adalah "*Omne principale trahit ad se accessorium*", yang berarti bahwa jika ada pelaku utama, maka pelaku pembantu juga ada. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, "Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan adalah :

- a. yang dengan sengaja membantu ketika kejahatan dilakukan
- b. mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ada dua bentuk pembantuan, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 56 KUHP :

- a. Pembantuan untuk melakukan kejahatan terjadi sebelum kejahatan terjadi. Dalam kasus ini, bantuan diberikan sebelum kejahatan itu sendiri terjadi, misalnya dengan memberikan kesempatan, sarana, atau informasi yang diperlukan untuk melakukan kejahatan. Pemberian kesempatan, sarana, atau informasi adalah beberapa metode yang digunakan. Dalam hal *uitlokken*, hal ini mirip dengan penganjuran. Mereka berbeda dalam hal niat atau keinginan: dalam penganjuran, penganjur memiliki niat jahat untuk melakukan kejahatan pada pelaku materiil, meskipun ini sudah ada sebelumnya. Inisiatif untuk melakukan tindak pidana dimulai oleh penganjur, yang memberikan kemudahan seperti kesempatan, sarana, atau informasi. Sementara pembantu hanya memberikan dukungan melalui kesempatan, sarana, atau informasi, inisiatif untuk

³⁸⁹ Jan Remmelink. *Op.Cit.* hlm.336-337

melakukan tindak pidana berasal dari pihak lain dalam pembantuan.³⁹⁰

- b. Cara pembantuan pada saat kejahatan dilaksanakan tidak dijelaskan dalam KUHP. Meskipun mirip dengan *medeplegen*, mereka berbeda dalam hal:
- 1) Turut serta adalah tindakan pelaksanaan yang lebih aktif, sementara tindakan pembantuan hanya bersifat mendukung.
 - 2) Dalam konteks pembantuan, seorang pembantu memberikan bantuan secara sukarela tanpa kebutuhan untuk bekerja sama dan tanpa kepentingan pribadi, sedangkan dalam turut serta, orang melakukan tindak pidana dengan bekerja sama dan dengan tujuan khusus.
 - 3) Berpartisipasi dalam pelanggaran tetap dikenakan sanksi pidana (Pasal 60 KUHP), tetapi bantuan dalam pelanggaran tidak.
 - 4) Hukuman maksimum yang diberikan kepada pembantu adalah satu pertiga lebih rendah dari hukuman maksimum yang diberikan kepada pelaku utama; sebaliknya, hukuman yang diberikan kepada yang turut serta adalah sama dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku utama.

Bantuan dalam melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai pelaku pembantuan hanya karena ia mengenal pelaku utama; pembantuan harus dilakukan dengan memahami tindakan yang dilakukan dan cara memberikan bantuan. Pembantuan harus dilakukan secara sengaja, dan delik yang terlibat harus merupakan jenis kesalahan yang dikenal sebagai kealpaan. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara turut serta melakukan dan pembantuan:

- a. Mereka yang melakukan pelanggaran dan mereka yang hanya membantu melakukannya tidak akan dikenakan hukuman.
- b. Sementara pembantuan tidak memerlukan niat untuk berkolaborasi atau hubungan yang sebanding, turut serta

³⁹⁰ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm.222

melakukan memerlukan niat ini. Pelaku tidak perlu mengetahui bantuan yang diberikan oleh pihak yang membantu.

- c. Dalam turut serta melakukan, harus ada kerjasama yang kuat di antara pelaku, sedangkan dalam bantuan, mereka yang membantu hanya berperan dalam kapasitas yang kecil. Sebagai contoh, A memberi tahu B dan C bahwa tuan rumah tempat A bekerja sebagai pembantu rumah tangga akan menyimpan banyak uang di rumahnya pada malam hari. B dan C kemudian mencuri.
- d. Pelaksanaan diperlukan untuk turut serta melakukan, sedangkan untuk pembantuan cukup dengan melakukan tindakan persiapan atau dukungan. Misalnya, Y dan Z menganiaya X saat dia bersepeda di taman. Teman Z, E dan F, tiba-tiba muncul dan menyembunyikan sepeda X agar X tidak bisa melarikan diri. Karena membantu dalam penganiayaan X, E dan F dapat dimintai pertanggungjawaban.
- e. Hukuman bagi mereka yang turut serta melakukan hal yang sama dengan pelaku lainnya, sementara hukuman bagi pembantu akan dikurangi sepertiga dari hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku utama.
- f. Jika para pelaku bekerja sama dengan baik, mereka akan dianggap sebagai pelaku utama dan bukan sekadar pembantu, meskipun tindakan yang dilakukan bukan akhir dari masalah. Sebagai contoh, A dan B berencana untuk mencuri di rumah C. Setelah itu, mereka memutuskan bahwa D, pembantu rumah tangga rumah C, akan mengunci pintu belakang pada malam yang dimaksud. D tidak hanya bertindak sebagai pembantu dalam situasi ini, tetapi juga terlibat dalam tindakan. Ini karena pemufakatan jahat yang terjadi sebelumnya; namun, tindakan D tidak memenuhi unsur delik jika dilihat secara terpisah.

C. Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan

Beberapa akademisi, seperti Van Hammel, Simons, Van Hattum, dan Hazewinkel-Suringa, mengatakan bahwa tujuan dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah untuk "mengatur pertanggungjawaban hukum pidana bagi setiap individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana, karena tanpa ketentuan tersebut, individu yang terlibat tidak dapat dikenakan sanksi pidana."

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mengatur pencurian berkualifikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, adalah salah satu contoh dari pasal-pasal dalam KUHP yang menggunakan istilah "barang siapa", yang dapat diartikan sebagai pengaturan ancaman pidana hanya bagi pelaku itu sendiri.

Dua sistem utama digunakan dalam hal pertanggungjawaban ini, yaitu :

1. Dianggap bahwa setiap orang yang terlibat memiliki tanggung jawab yang sama dengan pelaku, sehingga mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara sama;
2. Dianggap bahwa nilai pertanggungjawaban setiap peserta berbeda, tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan.

Ada beberapa bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (doktrin):³⁹¹

1. Penyertaan yang bersifat mandiri (*Zelfstandige Vormen Van Deelneming*), di mana tanggung jawab setiap peserta dinilai secara individual.
2. Penyertaan yang tidak bersifat mandiri (*Onzelfstandige Vormen Van Deelneming* atau *Acessoire Vormen Van Deelneming*), di mana tanggung jawab seorang peserta tergantung pada tindakan peserta lainnya (misalnya, peserta pertama hanya bertanggung jawab jika rekannya melakukan suatu tindakan).

³⁹¹ I Made Widnyana. 2013. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta. Fikahati Aneska. .

Ketentuan ini tidak sama di setiap negara. Tanggung jawab "auteurs" dan "complices" diperlakukan sama dalam Kode Pidana Perancis. Sementara Jerman membedakan antara "tater/anstifter" dan "gehilfe", Swiss juga membedakan antara "principals" dan "accessories". Prof. Moeljatno berpendapat bahwa dalam hal ini, KUHP Indonesia menggunakan sistem campuran, dengan mengklasifikasikan peserta dalam Pasal 55 sebagai "dader" (pelaku) dan Pasal 56 sebagai "pembantu" (*medeplichtige*). Namun, hukuman yang diberikan kepada pembantu lebih ringan—dikurangi sepertiga (1/3) dari hukuman yang seharusnya (Pasal 57 KUHP).³⁹²

Beberapa kategori peserta dalam tindak pidana dapat diidentifikasi berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Pasal 55 dan 56 KUHP di atas, yaitu:³⁹³

1. Pasal 55 ayat (1) menyebut kelompok orang yang tindakannya diatur sebagai "para pembuat" atau *mededader*, dan mereka terdiri dari:
 - a. Mereka yang melakukan atau melakukan sesuatu, yang disebut sebagai pelaksana, *pleger*, atau *dader of doer*.
 - b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan atau *doen plegen* disebut sebagai pembuat penyuruh, *doen pleger/Manus Domina*, atau pembuat perintah.
 - c. Orang-orang yang turut serta dalam pelaksanaan atau *medeplegen* disebut sebagai pembuat peserta atau *medepleger*.
 - d. Pembuat penganjur atau *uitlokker* adalah orang yang menganjurkan atau membujuk orang lain.
2. Kelompok individu yang dikenal sebagai pembuat pembantu (*medeplichtige*) dalam kejahatan, yang dibedakan menjadi:
 - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

³⁹² E. Utrecht. Op.Cit. hlm.7-9

³⁹³ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. hlm.79

Dua istilah yang harus diperhatikan dalam Pasal 55 KUHP adalah "*dader*" dan "*pleger/plegen*". Menurut beberapa akademisi, kedua istilah ini memiliki arti yang sama. Van Hattum menggambarkan "*dader*" sebagai individu yang melakukan tindakan yang memenuhi kriteria delik. Sementara itu, Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa seseorang yang telah memenuhi semua unsur delik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dianggap sebagai "*pleger*". Oleh karena itu, kata "*dader*" dan "*pleger*" pada dasarnya merujuk pada ide yang sama, yang dalam bahasa Indonesia berarti "pelaku".

Lamintang mengutip pendapat van Bemmelen dan mengatakan bahwa dalam praktik hukum, penggunaan istilah "dipidana" dalam Pasal 55 KUHP untuk merujuk kepada "*dader*" yang melakukan perbuatan telah menimbulkan masalah. Ada perdebatan mengenai apakah orang yang melakukan tindak pidana harus "dipidana" atau dianggap sebagai pelaku. Dalam hukum pidana, kedua perspektif ini memiliki arti yang sama dan berkaitan dengan pertanggungjawaban.

BAB XIII

PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS)

A. Defini Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*).

"Perbarengan" adalah terjemahan dari kata Latin "*concursum*" atau "*samenloop*" dalam bahasa Belanda. Selain istilah "perbarengan", istilah "gabungan" juga digunakan. Bab V Buku I KUHP mendefinisikan *concursum* sebagai "perbarengan" atau "gabungan" dari dua atau lebih tindak pidana yang ditujukan kepada satu orang (atau beberapa orang dalam konteks penyertaan), yang belum diadili dan akan diadili secara bersamaan. Ini menjadi perbedaan utama dengan *recidive*. Ketika seseorang melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, mereka kemudian melakukan tindak pidana lagi. Ini dikenal sebagai *recidive*. Dalam hal ini, status *recidive* akan dipertimbangkan untuk meningkatkan hukuman pada pembedaan berikutnya. Namun, dalam kasus *concursum*, hanya satu tindakan yang melanggar dua atau lebih ketentuan pidana.³⁹⁴

Situasi di mana seseorang melakukan tindakan yang melanggar beberapa aturan hukum pidana atau melakukan beberapa tindakan yang masing-masing dapat diadili secara terpisah, dengan catatan bahwa salah satu dari tindakan pidana tersebut belum diputuskan oleh hakim dapat disebut sebagai Perbarengan perbuatan pidana.³⁹⁵

³⁹⁴ Tofik Yanuar Chandra. *Op.Cit.* hlm.139

³⁹⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia

Berdasarkan apa yang kita ketahui tentang hubungan antara perbuatan pidana, beberapa bentuk hubungan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perbuatan *concursum idealis* adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar beberapa ketentuan hukum pidana sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai beberapa perbuatan pidana (Pasal 63 KUHP).
2. Perbuatan *berlanjut* adalah ketika seseorang melakukan beberapa tindakan pidana, masing-masing berdiri sendiri, tetapi ada hubungan di antara mereka yang harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Kriteria berikut ditetapkan dalam *Memorie van Toelichting* untuk menganggap suatu tindakan sebagai perbuatan berlanjut:
 - a. Keputusan kehendak harus dibuat.
 - b. Setiap tindakan harus identik
 - c. Tidak ada waktu yang terlalu lama antara tindakan-tindakan tersebut.
3. Perbuatan *concursum realis* adalah ketika seseorang melakukan beberapa tindakan pidana secara terpisah, tanpa ada hubungan atau kesamaan antara tindakan-tindakan tersebut (Pasal 65, 66, 70, 70 bis KUHP).

Situasi di mana seseorang melakukan tindakan yang melanggar beberapa ketentuan hukum pidana disebut *concursum*. Setiap tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, atau serangkaian peristiwa pidana yang belum menerima keputusan hukum dari hakim, di mana semua peristiwa pidana yang dilakukan oleh individu tersebut diadili secara bersamaan.

Dalam kasus di mana suatu tindakan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, Pasal 63 KUHP menetapkan bahwa hanya salah satu ketentuan tersebut yang akan diterapkan terhadap tindakan tersebut. Jika ada perbedaan hukuman, ketentuan dengan hukuman terberat akan diterapkan. Jika suatu tindakan diatur dalam ketentuan pidana umum dan khusus, hanya ketentuan yang khusus yang akan diterapkan.

Hakim menggunakan prinsip *concursum* saat menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan beberapa tindak pidana. Hakim harus menentukan jenis hukuman (*strafsoort*) dan berat ringannya (*strafmaat*) dalam hal ini. Mengingat bahwa setiap rumusan tindak pidana memiliki jenis ancaman dan ukuran hukuman yang berbeda, hakim harus memutuskan jenis hukuman yang akan dijatuhkan dan batas maksimalnya. Oleh karena itu, untuk menentukan sistem pemidanaan, harus ditentukan jenis *concursum* yang terjadi. Ini karena sistem pemidanaan untuk setiap jenis *concursum* berbeda.

Dalam hal ini, ada dua kelompok pendapat yang berbeda tentang masalah *concursum*, yaitu:

1. Perspektif yang menganggap *concursum* sebagai masalah pemberian pidana.
2. Teori yang menganggap *concursum* sebagai jenis tindak pidana khusus (*Pompe, Mezger, Moeljatno*).

Syarat-syarat *Concursum* adalah sebagai berikut:

1. Ada dua atau lebih kejahatan yang telah terjadi.
2. Satu orang melakukan tindak pidana tersebut, tetapi jika ada hubungannya, dua orang atau lebih dapat melakukannya.
3. Tidak satu pun dari kejahatan yang terjadi telah diadili.
4. Semua kejahatan ini akan diadili secara bersamaan.

B. Jenis Perbarengan dalam Tindak Pidana

Gabungan dalam melakukan tindak pidana sering disamakan dengan perbuatan bersama. Hal ini berkaitan dengan situasi di mana seseorang melakukan tindakan yang melanggar beberapa undang-undang atau melakukan beberapa tindakan pidana, yang masing-masing dapat dianggap sebagai tindakan pidana sendiri.

Dalam situasi ini, semua tindakan tersebut akan diadili secara bersamaan, meskipun belum ada keputusan yang jelas mengenai salah satu dari tindakan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku I Bab VI, Pasal 63-71, mengatur perbarengan dalam melakukan tindak pidana (*concursum*). Tiga jenis perbarengan tindak pidana yang dikenal

dalam KUHP adalah perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut, dan perbuatan (*concursum realis*). Tujuan dari pasal-pasal ini adalah untuk menghilangkan gagasan bahwa orang yang melakukan beberapa pelanggaran akan menerima hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

1. *Concursum Idealis*

Jika suatu tindakan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, hanya satu ketentuan yang akan diterapkan. Ketentuan yang diterapkan memiliki sanksi terberat di antara berbagai pidana. Jika ada ketentuan pidana khusus, hanya ketentuan khusus tersebut yang akan digunakan ketika suatu tindakan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan pidana umum.

Penjelasan pasal ini dalam KUHP berkaitan dengan gabungan (*concursum*) tindakan atau peristiwa pidana yang dapat dihukum. Dalam gabungan peristiwa pidana, seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana, sedangkan "turut melakukan" (*delneming*) mengacu pada situasi di mana banyak orang terlibat dalam satu peristiwa pidana. Kita juga mengenal istilah "mengulangi"(*recidive*) peristiwa pidana, yang menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Namun, perbedaan antara "*concursum*" dan "*recidive*" adalah bahwa dalam "*concursum*" tidak ada putusan hakim (vonis) antara tindakan yang satu dan yang lain, sedangkan dalam "*recidive*" sudah ada putusan hakim antara tindakan yang satu dan yang lain.

Ada keputusan yang dibuat oleh hakim di antara tindakan tersebut. Kompleksitas peristiwa pidana terbagi menjadi tiga kategori:

- a. Pasal 63: Gabungan satu perbuatan (*andadse samenlop = concursum idealis*)
- b. Pasal 64–Perbuatan yang diteruskan (*foortgezette handeling*)
- c. Pasal 65 mengacu pada gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concursum realis*).

Pasal 63 membahas ketika suatu tindakan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*conditiosine qua non*), atau gabungan satu perbuatan (*andadse samenlop = concursus idealis*). Salah satu contohnya adalah:

- a. Jika seseorang membunuh orang lain dengan menembakkan senjata di belakang kaca sehingga kaca pecah, mereka akan dikenakan hukuman pembunuhan (pasal 339) dan kerusakan barang (pasal 406). Namun, hanya pasal 339 yang akan berlaku, yang merupakan pasal yang paling keras.
- b. Ketentuan pidana pemerkosaan (pasal 285) dan pelanggaran kesopanan umum (pasal 281) termasuk tindakan pemerkosaan terhadap perempuan di tempat umum; namun, hanya pasal 285 yang paling signifikan yang diberlakukan.
- c. Seorang ayah yang melakukan hubungan seksual dengan anaknya yang berusia di bawah lima belas tahun melanggar ketentuan pidana mengenai hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya yang berusia di bawah lima belas tahun (pasal 285) dan melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya (pasal 294).
- d. Jika seseorang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis yang belum dewasa di tempat umum, mereka melanggar pasal 292 dan 281, tetapi hanya pasal 292 yang paling keras yang harus diterapkan.
- e. Berdasarkan suatu pengaduan, seseorang yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang berusia empat belas tahun dapat dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 287 dan 290, tetapi hanya pasal 28 yang paling keras yang dapat diterapkan.
- f. Sebagaimana diatur dalam pasal 256 KUHP, pemerintah kota praja telah menerbitkan merek plombir untuk pajak sepeda, yang harus disertai dengan tulisan sesuai dengan pasal 265 KUHP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 256 dan 263, mengubah warna merek atau mengganti tahunnya dapat dianggap sebagai pemalsuan. Peristiwa ini harus merujuk pada ketentuan dalam ayat 1 Pasal 63 karena pasal 263 tidak termasuk dalam ketentuan umum pasal 265.

Namun, mengemudikan mobil di jalan umum pada malam hari tanpa penerangan, tidak memiliki *ritzbewits*, dan menabrak seseorang hingga mengalami luka berat tidak dapat dianggap sebagai *concursum* yang ideal. Ini karena peristiwa pidana tersebut dapat dipisahkan satu sama lain tanpa menghilangkan salah satunya. Dalam kasus di atas, orang tersebut harus dikenakan semua pasal, yaitu karena kesalahannya yang menyebabkan luka berat sesuai dengan pasal 360 KUHP dan karena mengemudi di malam hari tanpa penerangan, melanggar pasal 4 sub b jo pasal 48 UULL.

Seseorang dapat dianggap melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana diatur dalam pasal ini jika mereka melakukan beberapa tindak pidana secara bersamaan. Namun, ayat 2 menyatakan bahwa ketentuan pidana khusus akan diterapkan jika suatu tindakan dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana umum. Ini mengikuti prinsip lama yaitu *lex specialis derogat lex generalis*.

Pertanyaan utama dalam *concursum idealis* ini adalah bagaimana memahami suatu perbuatan (*feit*). Ternyata sulit untuk menjawab pertanyaan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai gabungan tindakan yang bersamaan. Batasan yang dapat diterapkan secara praktis terus diteliti oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman. Meskipun beberapa putusan hakim memberikan beberapa indikasi, mereka masih banyak didasarkan pada pertimbangan kasuistik. Pengertian tentang fakta ini berkembang. Menurut pendapat lama, yang dimaksud dengan "*feit*" adalah perbuatan material.

Jonkers, dikutip oleh E. *Utrecht* menyatakan dalam Hukum Pidana bahwa jika suatu tindakan tidak dapat dikategorikan dalam beberapa ketentuan hukum yang ada, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat dihukum karena setiap tindakan yang dapat dihukum memiliki ketentuan hukumnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana harus terjadi, karena perbuatan memiliki makna materiil. Para penulis klasik seperti *Van Hamel*, *Simons*, dan *Zevenbergen*, di sisi lain, mengartikan *feit* sebagai tindakan fisik (*Lichamelijke Handeling*). Selain itu, *Vos* mendefinisikan "*feit*" sebagai tindakan fisik, yaitu

tindakan materiil atau fisik yang diamati tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya, serta unsur-unsur subyektif (kesalahan) dan elemen lain yang mengikutinya.

Para ahli hukum pidana memiliki berbagai pandangan tentang perbarengan dalam melakukan tindak pidana. Dalam Wirdjono Prodjodikoro, Van Hattum menjelaskan alasan perubahan *Yurisprudensi Hoge Rad* pada 30 Mei 1930 dan *Hoge Rad* pada 15 Februari 1932 sebagai berikut:

- a. Faktor penentu dalam *pactum* mengenai tindakan seorang yang mabuk adalah kondisi pelaku, sedangkan dalam *pactum* mengenai mengemudikan mobil tanpa dua lampu, kondisi mobil adalah faktor penentu. Oleh karena itu, dianggap ada dua tindakan.
- b. Dalam pikiran seseorang, kedua tindakan ini dapat dianggap berbeda satu sama lain.
- c. Masing-masing dari tindak pidana ini adalah tindak pidana yang berdiri sendiri dengan ciri-cirinya sendiri.
- d. Setiap tindakan tersebut tidak saling melengkapi.
- e. Satu dari dua tindakan itu tidak mempengaruhi yang lainnya.
- f. Tidak mungkin untuk menganggap salah satu dari kedua tindakan tersebut sebagai kondisi di mana tindakan yang lain dilakukan.
- g. Dua tindakan itu terpisah satu sama lain dan mungkin terjadi pada waktu yang berbeda.

Keputusan *Hoge Raad* pada 6 Juni 1932 menyangkut beberapa masalah. Salah satunya adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang tanpa izin dan dilakukan di perairan. Terdapat dua perbuatan yang benar-benar terpisah satu sama lain jika tidak memiliki izin pemilik. Keputusan ini juga tidak mampu memenuhi rasa keadilan dalam hukum, sehingga muncul *Arrest Hoge Raad* lainnya pada 24 Oktober 1932.

Yurisprudensi Hoge Raad tahun 1932 diikuti oleh banyak keputusan lain. *Arrest Hoge Raad* muncul kembali pada tanggal 1 Mei 1934, yang diharapkan dapat menjelaskan satu tindakan. Menurut penjelasan ini, istilah "satu perbuatan" di pasal 63

mengacu pada semua tindakan yang dapat digabungkan ke dalam satu ketentuan pidana.

- a. POMPE: Hukum fokus pada berbagai tujuan atau satu tujuan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan, bukan gerakan atau aktivitas tubuh. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan, "Apakah terdapat gabungan satu perbuatan atau gabungan dari beberapa perbuatan?" Hukum pidana harus digunakan untuk memeriksa tindakan yang disebutkan dalam pasal 63.
- b. VOS: Gabungan satu perbuatan hanya dapat terjadi jika terjadi satu peristiwa yang jelas dan tegas atau jika terdapat beberapa akibat yang nyata di mana satu perbuatan menjadi *conditio sine qua non* bagi perbuatan lainnya.
- c. Taverne: Ketika tindakan yang berbeda dari sudut pandang hukum pidana dapat dianggap saling berhubungan, terjadi gabungan beberapa perbuatan.
- d. V. Bemmelen: gabungan satu perbuatan dengan beberapa perbuatan pidana bergantung pada pelanggaran satu atau beberapa kepentingan hukum atau apakah terdakwa secara otomatis melakukan perbuatan lainnya dengan melakukan satu perbuatan.

Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat dan keputusan Hoge Raad yang telah disebutkan, tampaknya tidak ada dasar yang jelas. Namun, gabungan pidana ini dapat didasarkan pada pemahaman tentang satu tindakan dalam konteks materiil, yaitu gerakan fisik.

Dalam sistem ini, pembedaan absorpsi diterapkan, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 63 KUHP, yang menjadi dasar dari *concursum idealis*. Salah satu jenis hukuman yang digunakan dalam mekanisme absorpsi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan sejumlah tindak pidana. Hukuman ini seolah-olah menggabungkan semua hukuman tambahan yang mungkin dikenakan kepada individu tersebut. Dalam kebanyakan kasus, hukuman yang dimaksud adalah yang terberat dari berbagai hukuman yang diancamkan.

Persepsi saat ini adalah bahwa penggabungan pidana berfungsi sebagai standar untuk menentukan hukuman yang cenderung memberatkan. Namun, hukuman yang diberikan dalam kasus gabungan ini seringkali lebih ringan. Meskipun pasal 18 ayat 2 KUHP menetapkan bahwa pidana dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan jika hukuman melebihi satu tahun, dengan tambahan karena adanya gabungan kejahatan, pengulangan kejahatan, atau berdasarkan ketentuan pasal 52, ada ketentuan pemberatan.

Dengan undang-undang yang menetapkan bahwa orang yang melakukan berbagai tindak pidana hanya akan menerima satu jenis hukuman, yaitu hukuman terberat, keadilan yang diharapkan masyarakat tampak semakin memudar. Diharapkan perbuatan yang lebih ringan dapat termasuk dalam hukuman terberat tersebut. Pada dasarnya, hanya satu hukuman boleh dikenakan atas setiap pelanggaran.

2. *Voorgezette Handeling*

Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, hubungan antara perbuatan-perbuatan tersebut disebut *voorgezette handeling*, atau perbuatan berlanjut. Hanya ketentuan pidana yang paling berat dari pidana pokok yang berlaku dalam hal ini. Demikian pula, hanya satu tindakan pidana akan dilakukan jika seseorang terbukti melakukan pemalsuan atau perusakan uang serta menggunakan barang yang terkait dengan tindakan tersebut.

Namun, ketentuan pidana yang berlaku adalah pasal 362, 372, 378, atau 406 jika kejahatan yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat pertama dilakukan secara berurutan dan jumlah kerugian melebihi Rp. 25,-.

Dalam kasus di mana ada hubungan antara satu tindakan dan tindakan lainnya, Pasal 64 ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk tindakan yang berkelanjutan. Pencurian ringan (pasal 364), penggelapan ringan (pasal 373), penggelapan biasa (pasal 372), beberapa penipuan ringan (pasal 379), penipuan biasa (pasal 378),

perusakan barang (pasal 407 ayat 1), dan perusakan barang biasa termasuk dalam kategori perbuatan pidana berkelanjutan.

Istilah "*voorgezette handeling*" diterjemahkan sebagai perbuatan berlanjut oleh banyak ahli hukum Indonesia. Sementara *Schravendijk* dan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya "perbuatan yang dilanjutkan" dan Soesilo menyebutnya "perbuatan yang diteruskan", *Utrecht* menyebutnya "perbuatan terus menerus".

Sesuai dengan rumusan ayat pertama, apapun istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang berlanjut pada dasarnya merujuk pada "serangkaian tindakan". yang mencakup baik pelanggaran maupun kejahatan, di mana ada hubungan erat antara satu tindakan dengan tindakan lainnya sehingga harus dianggap sebagai satu kesatuan. Menurut rumusan yang diberikan dalam ayat (1), komponen perbuatan berlanjut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tindakan terjadi, baik pelanggaran maupun kejahatan.
- b. Hubungan antara tindakan adalah sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai tindakan yang berlanjut.

3. *Concursus Realis*

Concursus Realis adalah perbarengan perbuatan, yang berarti hanya satu pidana yang akan dijatuhkan jika terdapat kombinasi beberapa tindakan yang masing-masing harus dianggap sebagai satu tindakan utuh dan setiap tindakan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sama. Jumlah pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan untuk setiap tindakan tersebut adalah maksimum, tetapi tidak boleh melebihi pidana terberat ditambah sepertiganya.

Merusak pintu, mencuri, pemerkosaan, dan pembunuhan adalah contoh kejahatan.

- a. Semua kejahatan akan dikenakan pidana jika pidana pokok tidak sama, tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari total.
- b. Denda yang ditetapkan didasarkan pada jumlah pidana kurungan tertinggi yang dapat dijatuhkan untuk tindakan tersebut.

- c. Tidak mungkin untuk menjatuhkan pidana pokok lainnya jika dihukum mati atau seumur hidup, kecuali pencabutan hak dan pengumuman putusan hakim.

C. Sanksi Perbarengan dalam Tindak Pidana

Problem utama dengan penggabungan tindak pidana adalah sistem yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka yang telah melakukan delik gabungan. Empat teori digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menentukan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana bersamaan.

- a. *Stelsel Absorbsi* dan/atau Penyerapan Murni

Di antara berbagai hukuman yang diancamkan dalam sistem ini, hukuman yang dijatuhkan adalah yang terberat. Dalam situasi ini, seolah-olah hukuman yang lebih berat mengimbangi hukuman yang lebih ringan. Sistem ini memiliki kelemahan bahwa karena ancaman hukum yang lebih berat, pelaku tindak pidana cenderung melakukan tindakan yang lebih ringan. Sistem ini didasarkan pada Pasal 63 dan 64 KUHP, yang mengatur penggabungan tindak pidana tunggal dengan perbuatan yang dilanjutkan.³⁹⁶

- b. *Stelsel Absorsi* yang ditingkatkan

Sanksi hukum yang digunakan dalam sistem ini adalah yang paling berat; namun, itu harus ditambahkan dengan sepertiga dari sanksi terberat maksimum yang telah ditentukan. Sistem ini digunakan dalam kasus di mana ada dua tindak pidana di mana ancaman hukuman pokoknya adalah sejenis. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. *Stelsel Komulasi Murni* atau *Stelsel Penjumlahan Murni*

Sistem akumulasi murni merupakan suatu mekanisme dalam penegakan hukum yang menerapkan sanksi untuk setiap tindak pidana secara terpisah tanpa adanya pengurangan. Sistem ini diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan beberapa tindak pidana, baik yang berkaitan dengan pelanggaran maupun

³⁹⁶ Chaidir Ali. 1985. *Responsi Hukum Pidana*. Bandung. Armico. hlm.28

kejahatan. Landasan hukum dari sistem ini dapat ditemukan dalam Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

d. Stelsel Kumulasi Terbatas

Stelsel kumulasi terbatas adalah penghitungan ancaman hukuman untuk setiap kejahatan yang telah dilakukan, digabungkan. Namun, jumlah ini tidak boleh melebihi batas tertinggi dan sepertiga dari hukuman tersebut. Sistem ini digunakan untuk berbagai jenis tindak pidana di mana ancaman hukuman pokoknya berbeda. Pasal 66 KUHP memberikan dasar hukum untuk hal ini.

Hanya tiga dari keempat sistem yang disebutkan di atas yang paling umum digunakan: sistem penyerapan murni, sistem penyerapan yang dipertajam, dan sistem kumulasi terbatas. Karena itu, prinsip *concursum*—yang pada dasarnya memberikan keringanan kepada terdakwa—melarang penggunaan sistem penjumlahan murni.

BAB XIV

PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE)

A. Definisi Pengulangan Tindak Pidana

Dalam hukum, "*recidive*" merujuk pada pengulangan tindakan kriminal, yaitu ketika seseorang yang telah dihukum karena suatu kejahatan kembali melakukan tindakan yang sama.³⁹⁷ *Recidive* adalah tindakan seseorang yang mengulangi tindak pidana setelah menerima hukuman berdasarkan keputusan hakim yang tetap terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukannya sebelumnya. Residivis adalah orang yang sering terlibat dalam tindakan kriminal dan telah dijatuhi hukuman berulang kali. Namun, istilah "residen" mengacu pada tindakan pengulangan tindak pidana, sedangkan "residen" mengacu pada orang yang melakukannya.³⁹⁸

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Residiv (*Recidive*) atau Pengulangan umumnya didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang melakukan tindak pidana dan dihukum, tetapi hanya dalam jangka waktu tertentu setelahnya.³⁹⁹

1. pelaksanaan sanksi tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian;
2. Penghapusan sanksi secara keseluruhan, atau kembali melakukan tindak pidana jika kewajiban untuk menjalankan hukuman tersebut belum kadaluarsa.

³⁹⁷ Subekti dan Tjitrosoedibjo. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. hlm.94

³⁹⁸ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.139

³⁹⁹ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. *Op.Cit.*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut, yaitu:

1. Pelaku yang identic (sama);
2. Pengulangan tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman sebelumnya;
3. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Ketika seseorang telah melakukan tindak pidana dan telah menerima keputusan hakim tentang tindak pidana tersebut, hal itu disebut *recidive*. Setelah menjalani hukuman, orang tersebut kembali ke masyarakat, tetapi dalam jangka waktu tertentu, ia kembali melakukan tindak pidana.⁴⁰⁰

Setelah menerima hukuman dari putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, seseorang melakukan perbuatan pidana lagi. Ini disebut pengulangan tindak pidana. Salah satu alasan hukuman yang lebih berat adalah *recidive*. Namun, *recidive* tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, kecuali untuk kejahatan tertentu yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

Selain itu, pasal 486, 487, dan 488 KUHP mengatur pengulangan tindak pidana dan mengatur tentang ketentuan tertentu:

1. Terpidana telah melaksanakan seluruh hukumannya.
2. Terpidana telah menjalani beberapa dari hukuman yang dijatuhkan.
3. Terpidana dibebaskan hukuman pidana.
4. Hak untuk menjalani pidana masih berlaku (tidak daluarsa)
5. Kejahatan yang diulang dilakukan dalam waktu kurang dari lima tahun setelah terpidana menjalani hukuman.

Masruchin Ruba'i menekankan bahwa salah satu alasan untuk meningkatkan hukuman pidana adalah residivisme. Penting untuk diingat bahwa pengulangan atau residivisme berbeda dari gabungan atau perbarengan. Dalam hal pengulangan atau residivisme, hal-hal yang sesudahnya telah diputuskan oleh hakim dan memiliki

⁴⁰⁰ I Made Widnyana. Op.Cit. hlm.299

kekuatan hukum tetap, pelaku melakukan tindak pidana lagi. “Pengulangan atau residivisme terjadi ketika seseorang telah melakukan beberapa tindakan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di mana satu atau lebih dari tindakan tersebut telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan,” kata Teguh Prasetyo

B. Karakteristik (Jenis-Jenis) Pengulangan Tindak Pidana

Ketika seseorang yang telah melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman oleh hakim dan menjalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan, disebut “*recidive umum*” (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*). Setelah menjalani masa hukuman dan kembali ke masyarakat, seseorang dapat melakukan tindak pidana lagi dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun tindak pidana yang baru dilakukan tidak sama dengan tindak pidana sebelumnya..⁴⁰¹

Ketika seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman oleh hakim, Setelah menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat, orang tersebut harus kembali melakukan tindak pidana yang sama dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang itu disebut *Recidive Khusus* (*Speciale Recidive*).⁴⁰²

Tussen stelsel adalah ketika seseorang dihukum karena melakukan tindak pidana oleh hakim. Setelah menjalani hukuman dan dibebaskan, seseorang harus melakukan tindak pidana lain dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, dan tindak pidana yang dilakukan harus termasuk dalam kategori tertentu yang diatur oleh undang-undang..⁴⁰³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan *recidive* berbeda dengan percobaan, penyertaan, dan pengulangan. Buku I “Aturan Umum” KUHP tidak mengatur pengulangan tindak pidana secara umum; sebaliknya pengulangan tindak pidana diatur secara khusus, seperti kejahatan dalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III.

⁴⁰¹ Teguh Prasetyo. Op.Cit. hlm.191

⁴⁰² *Ibid.*

⁴⁰³ *Ibid.* hlm.300

Selain itu, KUHP menetapkan tenggat waktu yang harus dipenuhi untuk pengulangan tertentu. Oleh karena itu, KUHP menggunakan sistem *Recidive Khusus*, yang memungkinkan pemberatan pidana hanya berlaku untuk pengulangan jenis tindak pidana tertentu (kejahatan atau pelanggaran), dan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk pengulangan tindak pidana dibagi menjadi dua kategori: *Recidive* kejahatan dan *Recidive* pelanggaran.

1. *Recidive* Kejahatan

Dengan diterapkannya sistem *recidive khusus*, *recidive* kejahatan menurut KUHP merujuk pada *recidive* dari jenis-jenis kejahatan tertentu. Mengenai jenis-jenis kejahatan tertentu ini, KUHP melakukan perbedaan antara lain:

- a. *Recidive* terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu diatur dalam sebelas pasal yang tersebar di buku II KUHP, yaitu pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2), dan 303 bis (2). Oleh karena itu, ada sebelas jenis kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar pemberatan pidana dalam sistem *recidive* untuk jenis kejahatan ini. Masing-masing pasal yang relevan menetapkan persyaratan untuk kembali, yang biasanya menetapkan syarat-syarat berikut:
 - 1) Kejahatan yang diulang harus identik atau serupa dengan yang sebelumnya;
 - 2) Hakim harus menetapkan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap antara kejahatan sebelumnya dan kejahatan yang diulang;
 - 3) Kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku saat mereka beraktivitas (kecuali untuk pasal 216, 303 bis, dan 393, syarat ini tidak berlaku);
 - 4) Pengulangan dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam pasal-pasal berikut:
 - 5) dua tahun setelah keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim (untuk delik dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321), atau

- 6) lima tahun setelah keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim (untuk delik dalam pasal 155, 157, 161, 163, dan 393).⁴⁰⁴
- b. Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bagaimana melakukan *Recidive* kejahatan tertentu. Kejahatan yang dilakukan berulang kali harus tergolong dalam kategori yang sama dengan kejahatan sebelumnya untuk dianggap sebagai *recidive* sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut. Jenis kejahatan yang dimaksud adalah:
- 1) Pemalsuan dan kejahatan harta benda sering dikaitkan dengan pasal 486 KUHP, seperti pemalsuan uang (pasal 244-248 KUHP), pemalsuan dokumen (pasal 263-264 KUHP), pencurian (pasal 362, 363, 365 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), dan pengancaman (pasal 369 KUHP).⁴⁰⁵
Untuk beberapa jenis kejahatan yang dilakukan secara berulang (*recidive*), pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan batas penambahan pidana sebesar 1/3. Kejahatan yang dilakukan dengan niat untuk memperoleh keuntungan secara ilegal atau melalui penipuan dimasukkan dalam kategori ini. Syarat yang diperlukan untuk penambahan pidana sebesar 1/3 ini adalah:
 - a) Kejahatan yang telah dilakukan harus telah diputuskan oleh pengadilan dan hanya hukuman penjara.
 - b) Jika perbuatan pidana kedua terjadi dalam waktu lima tahun setelah hukuman penjara pertama, penambahan ini berlaku.⁴⁰⁶
 - 2) Sebagian besar kejahatan yang diatur dalam pasal 487 KUHP berkaitan dengan tindakan kriminal yang melibatkan seseorang, seperti penyerangan dan upaya makar terhadap Kepala Negara (pasal 131, 140, 141 KUHP), pembunuhan yang dilakukan secara biasa maupun terencana (pasal 338, 339,

⁴⁰⁴ Fajlurahman Jurdi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. hlm.156

⁴⁰⁵ *Ibid.*

⁴⁰⁶ I Made Widnyana. *Op.Cit.* hlm.303

340 KUHP), pembunuhan terhadap anak (pasal 341, 342 KUHP), *euthanasia* (pasal 344 KUHP), abortus (pasal 347, 348 KUHP), dan penganiayaan baik berat maupun biasa. Selain itu, kejahatan yang berkaitan dengan pelayaran juga termasuk pembajakan (pasal 438-443) dan insubordinasi (pasal 459-460 KUHP).⁴⁰⁷

Dalam pasal tersebut, terdapat sejumlah kejahatan yang terkait dengan penggunaan kekerasan terhadap orang lain, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Kejahatan yang diatur dalam pasal 487 KUHP, asalkan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 486 KUHP, memiliki kemungkinan penambahan pidana sebesar 1/3. Ini karena hanya pidana penjara untuk kejahatan tersebut yang dapat ditambah dengan 1/3 sebagai akibat dari *recidive*.⁴⁰⁸

- 3) Tindakan penghinaan serta hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan atau percetakan biasanya termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam pasal 488 KUHP. Contohnya termasuk penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (pasal 134-137 KUHP), penghinaan terhadap Kepala Negara sahabat (pasal 142-144 KUHP), penghinaan terhadap individu secara umum (pasal 310-312 KUHP), dan kejahatan yang berkaitan dengan penerbitan atau percetakan (pasal 483 dan 484 KUHP).⁴⁰⁹

Jika pelaku kejahatan tersebut melakukan tindak pidana dalam jangka waktu kurang dari lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara yang dijatuhkan karena salah satu kejahatan yang diatur dalam pasal 488 KUHP, hukuman yang diatur dalam pasal tersebut dapat ditingkatkan sepertiga. Selain itu, jika hukuman tersebut telah dihapus sepenuhnya, jika masa berlaku untuk menjalankan pidana tersebut telah kadaluwarsa pada saat kejahatan dilakukan. Ada beberapa syarat yang harus

⁴⁰⁷ Fajlurahman Jurdi. *Loc.Cit*

⁴⁰⁸ I Made Widnyana. *Op.Cit.* hlm.304

⁴⁰⁹ Fajlurahman Jurdi. *Loc.Cit*

dipenuhi untuk memenuhi syarat pasal 488 KUHP agar pidana maksimum dapat ditambah 1/3 karena *recidive*:

- a) Pasal 488 KUHP tidak menyatakan secara eksplisit bahwa penjara harus menjadi hukuman yang harus dijalani terkait dengan kejahatan pertama. Karena artikel tersebut hanya menyebutkan jenis pidana, pidana kurungan dan denda juga dapat menjadi dasar hukuman yang lebih tinggi.
- b) Syarat kedua yang sama, seperti yang diatur dalam Pasal 486 atau 487 KUHP,⁴¹⁰ juga berlaku.⁴¹⁰

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk terjadinya *recidive* dalam kelompok jenis ini adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang dilakukan berulang kali harus dimasukkan ke dalam kelompok jenis yang sama dengan yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, melakukan pencurian (Pasal 362), pembunuhan (Pasal 338), dan penghinaan (Pasal 310) tidak dapat dianggap sebagai *recidive*. Ada kejanggalan karena beberapa tindak pidana tidak termasuk dalam kelompok jenis ini. Misalnya, Pasal 104 (delik makar), Pasal 281-303 (delik kesusilaan), Pasal 356 (bentuk terkualifikasi tindak pidana Pasal 351-355), dan Pasal 349 (bentuk terkualifikasi delik abortus Pasal 346-348) tidak termasuk dalam kelompok jenis ini.
- b. Hakim harus membuat keputusan yang berkekuatan hukum tetap antara kejahatan sebelumnya dan kejahatan yang diulang.
- c. Hakim sebelumnya harus menjatuhkan pidana penjara.
- d. Proses pengulangan tindak pidana harus belum melewati lima tahun dan belum melewati batas waktu kewenangan untuk menjalankan pidana. Contoh: A melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338) pada tahun 2000 dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Dengan demikian, jangka waktu kemungkinan kembalinya adalah sebagai berikut:

⁴¹⁰ I Made Widnyana. *Op.Cit.* hlm.305

- 1) Jika A menjalani seluruh pidana, tenggang waktu *recidive*-nya adalah $2000 + 10 \text{ tahun} + 5 \text{ tahun} = 2015$. Jika A menjalani sebagian, misalnya 5 tahun kemudian (tahun 2005) A mendapatkan pelepasan bersyarat, maka tenggang waktu *recidive*-nya adalah $2000 + 5 + 5 = 2010$.
- 2) Jika A menjalani penjara sebagian karena melarikan diri, misalnya setelah 7 tahun di penjara, waktunya untuk kembali adalah sebelum tenggat waktu yang diperlukan untuk menjalankan pidana penjara sebelumnya. Oleh karena itu, waktu *recidive*nya = $2000 + 7 + 16 = 2023$.

Dalam *recidive* kelompok jenis ini, pemberatan pidana adalah ancaman pidana utama (pokok).

2. *Recidive* Pelanggaran

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *recidive* pelanggaran diatur oleh sistem *recidive* khusus, yang berarti hanya pelanggaran tertentu yang dapat dianggap sebagai *recidive*. Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 dari KUHP mencakup empat belas kategori pelanggaran yang dapat menyebabkan sanksi ulang.

Setiap pasal menetapkan syarat-syarat yang termasuk *recidive* pelanggaran,:

- a. Pelanggaran harus sama atau sejenis. Pelanggaran Pasal 492 dapat menjadi dasar untuk pelanggaran Pasal 536, dan sebaliknya. Selain itu, pelanggaran Pasal 540 dan 541 dapat dialasankan dengan Pasal 302.
- b. Hakim harus membuat keputusan yang berkekuatan hukum tetap antara pelanggaran sebelumnya dan pelanggaran yang diulang.
- c. Tidak ada tenggat waktu untuk pemulangan. Ini berarti bahwa pelanggaran Pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 belum terjadi dalam waktu satu tahun; atau bahwa pelanggaran tersebut belum terjadi dalam waktu satu tahun. pelanggaran Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 harus diselesaikan dalam waktu dua tahun.

Pemberatan hukuman yang diterapkan bagi pelanggar yang berulang menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Denda diubah atau ditingkatkan menjadi penjara;
- b. Denda atau hukuman penjara dilipatgandakan dua kali.

3. Recidive Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tindak pidana psikotropika diberlakukan dengan jangka waktu dua tahun, dengan penambahan 1/3 pada ancaman pidana pokok. Untuk tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, tenggat waktu adalah 5 tahun, dengan ketentuan yang sama mengenai penambahan 1/3 pada ancaman pidana pokok, kecuali untuk hukuman mati, seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun.

Menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2004, jangka waktu untuk pengulangan tindak pidana umumnya adalah 5 tahun, yang dihitung sejak:

- a. menjalani seluruh atau sebagian dari pidana pokok yang dijatuhkan;
- b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapus; atau
- c. kewajiban untuk menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kedaluwarsa..

Pemberatan pidana adalah penambahan sepertiga dari ancaman pidana tertinggi (Pasal 132). Pasal 263, 271, 285, 287, 291, 339, dan 401 adalah beberapa ketentuan yang mengatur pengulangan tindak pidana. Dalam setiap kasus, ada tenggat waktu dua tahun untuk kembali, atau dia akan dikenakan hukuman berat dan kehilangan hak untuk menjalankan profesinya.

BAB XV

REFORMASI HUKUM PIDANA

A. Ruang Lingkup Penerapan Hukum Pidana

Secara etimologis, kata Latin "*reformare*" berasal dari kata Latin "*re*" yang berarti kembali dan "*formare*" yang berarti membentuk. Oleh karena itu, reformasi dapat dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan sebelumnya. Istilah ini dalam konteks sejarah mengacu pada pergeseran kehidupan dan ajaran Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16, yang menyebabkan konflik antara gereja Protestan dan Katolik. Membawa makna baru, reformasi memasukkan elemen perbaikan. Istilah ini tidak hanya mengacu pada upaya untuk membentuk ulang suatu struktur, tetapi juga mencakup berbagai tindakan perbaikan.⁴¹¹

Proses sejarah yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan kapitalisme terdiri dari gerakan reformasi, khususnya selama periode Renaissance (1493–1650). Dalam literatur filsafat, Renaissance digambarkan sebagai periode kebangkitan, yang menandai kembalinya gagasan bahwa manusia harus diberdayakan dan mampu berpikir. Akibatnya, era kebangkitan ini menandai awal pemikiran manusia.

Secara sosiologis, reformasi dapat dianggap sebagai tanda adanya perubahan sosial dalam suatu konteks tertentu, yang terkait dengan peningkatan komponen sistem sosial tertentu. 21 Mei 1998 adalah hari bersejarah di mana rezim Orde Baru runtuh, dengan Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden

⁴¹¹Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm.174.

B.J. Sayang. Selain itu, peristiwa ini mewakili awal era reformasi. Tanggal tersebut juga dapat dianggap sebagai representasi dari struktur sosial yang baru. Peristiwa ini menandai era reformasi yang lebih kompleks daripada yang muncul secara tiba-tiba.⁴¹²

Secara resmi, rezim Orde Baru didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang berupaya mengembalikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni. Masyarakat Orde Baru adalah masyarakat Indonesia yang berkomitmen untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tulus dan konsisten. Namun, dalam praktiknya, realitas tidak selalu sejalan dengan ideal yang diharapkan, sehingga rezim Orde Baru sering kali menimbulkan pertanyaan besar mengenai pembangunan hukum di negara kita.

Dalam pelaksanaannya, kekuasaan Orde Baru terbentuk melalui proses yang dapat dijelaskan sebagai berikut :⁴¹³

1. Sentralisasi menjadi lebih penting selama Orde Baru. Dalam situasi ini, Orde Baru memilih model sentralistik untuk mengelola kekuasaan. Pada awal munculnya, para penguasa mengklaim bahwa sentralisasi adalah satu-satunya opsi yang tersedia untuk membantu stabilisasi ekonomi dan politik dengan cepat. Meskipun fase stabilisasi telah berlalu, fase sentralisasi masih berlanjut. Akibatnya, setelah tiga puluh tahun, sentralisasi telah berkembang menjadi praktik yang tidak efektif dan tersentralisasi. Jadi, kekuasaan yang dominan terbentuk melalui proses sentralisasi yang terus-menerus.
2. Otonomisasi adalah pilar penting dalam kekuasaan Orde Baru. Sejak awal, Orde Baru berusaha untuk menghilangkan masyarakat dari proses pemerintahan dan pengambilan keputusan publik. Rakyat dan penguasa terpisah dari satu sama lain. Ini adalah apa yang disebut sebagai otonomisasi, yaitu proses yang menghasilkan kekuasaan masyarakat yang independen.

⁴¹² Yesmil Anwar. 2009. *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung, Refika Aditama. hlm.227

⁴¹³ Yesmil Anwar. 2008. *Op.Cit.* hlm.179

Salah satu tugas penting untuk mencapai agenda reformasi nasional adalah reformasi hukum. Salah satu bagian dari rencana ini adalah penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintahan desa; pembaruan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD hingga Peraturan Desa, dan penyesuaian sikap dengan tuntutan zaman. Dengan kata lain, reformasi kelembagaan, reformasi undang-undang, dan reformasi budaya hukum semuanya termasuk dalam agenda reformasi hukum. Semua tiga komponen reformasi hukum ini harus dilakukan: struktur, substansi, dan budaya.

Struktur sistem hukum selalu berubah. Tetapi setiap bagian sistem berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan tidak semua bagian berubah secara bersamaan. Dalam struktur sistem hukum, ada pola jangka panjang yang berlaku. Pola-pola ini menciptakan struktur atau rangkaian di mana beberapa komponen tetap ada dan memberikan bentuk dan batasan kepada sistem secara keseluruhan.⁴¹⁴

Ketika berbicara tentang struktur sistem hukum, itu mencakup lembaga penegak hukum Indonesia, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan kata lain, struktur hukum berfungsi sebagai motor yang mendorong berbagai aspek yang ingin dikembangkan. Dalam proses reformasi struktur hukum, banyak aspek yang perlu diperbaiki, termasuk perbaikan posisi Jaksa, Hakim, dan Pengacara, meskipun perbaikan ini hanya terkait dengan kenaikan gaji dan kompensasi. Beberapa orang juga mengusulkan reformasi dimulai dari Mahkamah Agung, institusi hukum tertinggi.

Selain itu, sistem hukum juga memiliki substansi, yang mencakup aturan, standar, dan praktik perilaku manusia yang ditetapkan. Substansi hukum dapat berupa hasil kerja individu dalam sistem, seperti aturan baru dan keputusan yang mereka buat. Substansi juga mencakup hukum kehidupan, yang berarti hukum yang ada dalam masyarakat dan tidak terbatas pada undang-undang yang ditulis dalam kitab undang-undang.

⁴¹⁴ Lawrence M. Friedman. 2001. *American Law an Introduction : Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta. Tata Nusa. hlm.7

Dalam hal ini, dua tahap reformasi yang harus ditekankan adalah:

1. membuat daftar lengkap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, disusun secara hierarkis mulai dari peraturan tertinggi (UUD 1945) hingga peraturan terendah (seperti peraturan menteri atau daerah);
2. Peraturan perundang-undangan yang signifikan, termasuk yang menindas atau represif, dan yang responsif, diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan menggunakan kriteria tertentu, seperti perspektif HAM. Setelah proses klasifikasi dan identifikasi selesai, peraturan yang dianggap menindas atau represif harus segera diganti dengan peraturan yang lebih responsif dengan menggunakan metode yang terprogram dan evolusioner.

Kultur hukum merupakan komponen ketiga dari sistem hukum. Semua kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan masyarakat tentang hukum dan sistem hukum tercermin dalam kultur hukum. Dalam budaya hukum, perspektif masyarakat sangat memengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, kultur hukum dapat didefinisikan sebagai suasana pikiran dan kekuatan sosial yang mempengaruhi cara hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan. Sistem hukum tidak akan berfungsi jika tidak ada kultur hukum. Selain itu, kultur hukum dapat didefinisikan sebagai komponen yang membentuk atau menghancurkan struktur hukum tersebut.

Friedman berpendapat bahwa budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, kita dapat menganalogikan budaya hukum sebagai sumber daya yang mendorong semua elemen mesin hukum, baik dari segi struktur maupun substansi.

Budaya hukum, Daniel S. Lev menyatakan bahwa gagasan ini mencakup nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan proses hukum. Ia menyatakan bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum formal dan materiil dapat membentuk budaya hukum.⁴¹⁵

⁴¹⁵ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial : Buku Teks Sosiologi Hukum : Buku 1*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. hlm.192

Di atas semua itu, elemen yang paling penting adalah kebutuhan akan perubahan budaya hukum, moral, atau etika hukum. Reformasi hukum tidak akan berhasil jika hanya berfokus pada substansi dan struktur hukum. Budaya yang dimaksudkan untuk dikembangkan di sini adalah budaya yang berasal dari ekspresi bangsa yang menunjukkan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi bangsa dan negara.

Budaya malu adalah bagian penting dari budaya timuran kita. Rasa malu dapat menyebabkan stigmatisasi atau disintegrative shaming. Yang kedua adalah reintegrative shaming atau kekuatan.⁴¹⁶

B. Paradigma Perkembangan Kejahatan dalam Suasana Reformasi

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh banyak aspek kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta elemen yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.⁴¹⁷ Karena itu, kejahatan bersifat relatif. Sejak era Lombroso hingga penerapan kriminologi trikotomi atau dikhotomi pada tahun 1970-an, penelitian tentang kejahatan telah dilakukan.⁴¹⁸ Para ahli berpendapat bahwa kejahatan dapat didefinisikan baik secara yuridis maupun sosiologis.

Secara yuridis, segala perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam hukum pidana, dianggap sebagai kejahatan. Namun, dari perspektif sosiologis, kejahatan adalah perilaku atau tindakan tertentu yang tidak diterima oleh masyarakat. Akibatnya, kejahatan dapat dianggap sebagai tindakan yang bersifat antisosial, merugikan, dan mengganggu ketenteraman masyarakat.⁴¹⁹

Pada tahun 1990-an, orang Indonesia dipaksa menyaksikan acara G- 30S/PKI, yang tanpa disadari merupakan contoh kejahatan simulktrum yang sempurna. Masyarakat dihadapkan pada tontonan

⁴¹⁶ Yesmil Anwar. 2007. *Peranan Budaya Hukum dan Budaya Malu Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*. Jurnal Litigasi Ilmu Hukum. Universitas Pasundan Bandung. Hlm.6-7

⁴¹⁷ Soedjono Disrdjosisworo. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung. Mandar Maju. hlm.49

⁴¹⁸ Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Eresco. hlm.42

⁴¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang. Op.Cit. hlm.206

yang membuat mereka semakin tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejahatan simulakrum ini berfungsi sebagai model untuk membenarkan kejahatan negara selama Orde Lama.

Pengadilan kasus G-30S/PKI masih relevan dalam konteks sejarah. Peristiwa ini memainkan peran penting dalam sejarah politik negara ini, terutama dalam hal peran lembaga peradilan sebagai alat untuk membenarkan kejahatan negara, yang dapat dilacak kembali ke masa lalu. Pengadilan kasus G30S/PKI memiliki unsur sejarah dan

signifikansi politik yang signifikan karena menunjukkan praktik kebenaran, terutama dalam hal subversi. Pengadilan mengesahkan kejahatan negara dan kebangkitan rezim politik yang baru secara tidak langsung. Dengan kata lain, dari sudut pandang politik, periode ini menandai awal penggunaan lembaga peradilan untuk membenarkan simulakrum kejahatan.

Peristiwa ini dimulai dengan meningkatnya ketegangan politik pada akhir tahun 1965.⁴²⁰ Sebuah kelompok yang disebut Dewan Revolusi menuduh sejumlah perwira Angkatan Darat (AD) secara rahasia membentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Jenderal, yang ditugaskan untuk menilai kebijakan politik Presiden Soekarno. Selain itu, Dewan Revolusi percaya bahwa Dewan Jenderal berencana melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno dengan memanfaatkan semangat Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober 1965.

Akibatnya, para anggota Dewan Revolusi, yang berusaha melindungi presiden dan pemerintahan dari ancaman kudeta, percaya bahwa lebih baik bertindak lebih awal daripada menunggu. Pada masa Orde Baru, masyarakat berusaha untuk memperbaiki tatanan dengan membangun Negara Indonesia, yang telah hancur oleh pemberontakan Komunitas Republik Indonesia. Soeharto memimpin Orde Baru, yang juga dikenal sebagai Orde Pembangunan. Meskipun demikian, bukan aspek pembangunan yang akan dibahas, tetapi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang

⁴²⁰ Samuel Gultom. 2003. *Mengadili Korban : Praktek Pembenangan Terhadap Kekerasan Negara*. Jakarta. Elsam. Hlm.131-138

terjadi selama 33 tahun pemerintahan Orde Baru (1965–1998), yang sering dikaitkan dengan masalah keamanan negara. Meskipun lebih dari 30 tahun berlalu sejak pertengahan tahun 1998, belum ada undang-undang khusus yang mengatur keamanan negara. banyak korban jiwa akibat tindakan negara dan aparat keamanan yang menyebut diri mereka menjaga keamanan negara.

Orde Baru menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Tujuan Orde Baru adalah memperbaiki semua kesalahan yang terjadi selama Orde Lama. Dari tahun 1968 hingga 1998, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun banyak korupsi. Selain itu, perbedaan antara orang kaya dan miskin semakin meningkat.

Fenomena kekerasan yang terjadi selama Orde Baru sekarang sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari orang. Kekerasan ini, sayangnya, terjadi tidak hanya dalam interaksi sosial yang setara, tetapi juga dalam hubungan politik yang bersifat hierarkis. Hal ini menunjukkan bahwa aparat negara sering terlibat dalam tindakan kekerasan, yang diciptakan oleh sistem negara yang represif, seringkali tidak dapat dilawan, disembunyikan di balik ketidakpastian hukum, atau bahkan dianggap sebagai tindakan yang sah. Untuk mempertahankan kekuasaan dan memperoleh kekayaan, berbagai kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan selama lebih dari tiga puluh dua tahun rezim Orde Baru berkuasa.

Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia memasuki era reformasi. Kejahatan yang terjadi selama Orde Baru dan Orde Lama sangat berbeda dari yang terjadi selama reformasi ini. Meskipun kejahatan di masa lalu dikaitkan dengan hukum, kekuasaan, dan kekerasan, kejahatan di era reformasi muncul dalam bentuk yang berbeda dan memiliki ciri-ciri yang tidak biasa.

Kesimpulan sementara adalah bahwa kejahatan *White Collar* muncul selama era reformasi; ini merupakan salah satu jenis kejahatan di mana hukum tidak dapat lagi menanganinya. Penentuan siapa yang dianggap sebagai penjahat dan tujuan terkait dengan kejahatan tidak dapat bergantung hanya pada teori positivistik. Di sini, kita berusaha untuk berpikir kritis dan melihat jauh ke depan

dalam memahami kejahatan sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan yang sempurna.

Kejahatan tidak hanya berarti selesainya suatu tindak pidana atau terpenuhinya unsur-unsur yang disebutkan dalam setiap pasal hukum; itu lebih mirip dengan kesempurnaan seni. Untuk memahami definisi kejahatan yang sempurna, kami berusaha untuk melepaskan diri dari batasan peraturan yang ada dalam KUHP.⁴²¹

Kejahatan yang terjadi selama periode Reformasi telah melampaui definisi konvensional. Kejahatan sekarang menggunakan modus operandi yang dapat dipalsukan dan disalin secara berulang, dan telah memasuki dunia siber. Saat ini, ada kebebasan dari dogma kejahatan konvensional dalam masyarakat. Konteks yang kita hadapi berada di luar batasan tersebut, tetapi lebih dekat ke ruang sosial yang lebih luas, atau ruang Publik, menurut Jurgen Habermas.⁴²²

Ide ini didasari oleh suasana *chaos*. *Chaos*, istilah yang digunakan Charles Samprod untuk menggambarkan kekacauan, adalah dasar pemikiran ini. Dunia kejahatan, baik dari perspektif paradigma, studi, maupun pengajaran, benar-benar kacau dan tidak menentu. Namun, penelitian tentang bidang ini terus berusaha untuk mendefinisikan kejahatan berdasarkan apa yang telah mereka tawarkan.

C. Pengantar KUHP Baru (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berasal dari WvSNI, yang merupakan salinan dari KUHP Belanda dengan prinsip *concordantie*, telah mendorong berbagai upaya untuk membuat KUHP yang baru sepenuhnya berakar pada filosofi masyarakat Indonesia dan diilhami oleh "semangat kemerdekaan Indonesia".⁴²³ Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun sistem hukum pidana yang baru.⁴²⁴

⁴²¹ Yesmil dan Adang. *Op.Cit.* hlm.239

⁴²² Jurgen Habermas. 2004. *Ruang Publik*. Yogyakarta. Kreasi Wacana. hlm.1

⁴²³ Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid dan Bahri Yamin. April 2023. *Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures*. Jurnal IUS : Kajian Hukum dan Keadilan Vol.11 No.1. hlm.140

⁴²⁴ Nafi Mubarok. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo. Kanzon Books. hlm.18-19

Eddy OS Hiariej mengatakan bahwa karena perkembangan besar hukum pidana, negara-negara, terutama yang pernah dijajah, harus menyesuaikan KUHP mereka untuk memenuhi kebutuhan unik mereka. Menyusun KUHP baru yang sesuai dengan "filosofi negara yang merdeka" atau melakukan "dekodifikasi" adalah salah satu contoh penyesuaian. Dekodifikasi dapat dianggap sebagai proses pemisahan "kejahatan" dalam KUHP ke dalam "undang-undang yang mandiri" atau "undang-undang khusus" atau "undang-undang sektoral". Salah satu contohnya adalah pengeluaran untuk beberapa kejahatan jabatan yang diatur oleh KUHP, yang kemudian diatur oleh Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam konteks Indonesia. Selain itu, Undang-undang Pemilu mengatur dan mengeluarkan kejahatan yang berkaitan dengan pemilihan.⁴²⁵

Menurut Sudarto, ada tiga alasan utama yang mendasari kebutuhan akan pembaruan hukum pidana.⁴²⁶

1. Alasan Politik. Indonesia seharusnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat sendiri setelah merdeka dari penjajahan. Jika seseorang menggunakan KUHP dari negara lain, itu bisa dianggap sebagai tanda penjajahan oleh negara yang membuat hukum tersebut.
2. Alasan Sosilogis. Identitas Indonesia tercermin dalam pembentukan KUHP. Dalam proses pembuatan KUHP, nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat sangat penting. Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap ilegal harus sesuai dengan prinsip dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat umum tentang apa yang dianggap baik, benar, dan bermanfaat.
3. Alasan Praktis

⁴²⁵ Humas BPHN, "Wamenkumham: Rekodifikasi RUU KUHP Berisikan Ratusan UU Sektoral," diakses 11 November 2024, <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021032204134155/wamenkumham-rekodifikasi-ruu-kuhp-berisikan-ratusan-uu-sektoral>

⁴²⁶ Reski Anwar. Juni 2021. *Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Islamitsch Familienrecht Journal Vol.2 No.1. hlm.6

4. Saat ini, KUHP resmi berbahasa Belanda, dan tidak ada terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa jika kita ingin mengakses teks aslinya, kita harus memahami bahasa Belanda. Ini menjadi masalah karena Indonesia telah merdeka sejak pembuatan KUHP yang asli.

Sejak tahun 1958, upaya ini telah dilakukan dengan mendirikan "Lembaga Pembinaan Hukum Nasional" untuk menciptakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) yang baru. Seminar Hukum Nasional I diadakan pada tahun 1963 dan menghasilkan banyak resolusi, salah satunya adalah desakan kuat untuk segera menyelesaikan KUHP Nasional. Sepanjang sejarah, KUHP telah diubah beberapa kali melalui penyusunan Rancangan-KUHP, salah satunya adalah:⁴²⁷

1. 1968: Konsep Rancangan Buku I KUHP
2. tahun 1971, yang mencakup ide untuk Buku I KUHP.
3. tahun 1981: Ide oleh Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang
4. tahun 1981–1982, Konsep R-KUHP disusun oleh Prof. Soedarto
5. Tahun 1982–1983, berupa Konsep R-KUHP
6. Tahun 1987, berupa penyempurnaan Konsep R-KUHP dari tahun 1982/1983, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1987 dan November 1987.
7. Tahun 1992, berupa Konsep R-KUHP yang dipimpin oleh Prof. Marjono Reksodiputro.

Oleh karena itu, tujuh puluh tahun telah berlalu sejak awal penyusunan Rancangan KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa Rancangan KUHP telah dibuat sejak pertengahan tahun 1960-an oleh para perancang dari akademisi dan praktisi hukum.⁴²⁸

Pada tahun 2004, tim baru dibentuk untuk membuat R-KUHP di bawah pimpinan Prof. Dr Salam, S.H. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru menyerahkan R-KUHP ini kepada DPR untuk dibahas delapan tahun kemudian, pada tahun 2012. Draf R-KUHP kemudian disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat pertama

⁴²⁷ Nafi' Mubarak. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Op.Cit. hlm.18-19

⁴²⁸ Harun, Sahid, dan Yamin. Op.Cit. hlm.145.

oleh DPR periode 2014–2019. Namun, berbagai tanggapan muncul, termasuk protes masyarakat, pegiat hukum, dan mahasiswa terhadap beberapa pasal R-KUHP.⁴²⁹

Pada September 2019, Presiden Joko Widodo, yang menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono, memutuskan untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan meminta agar pasal-pasal yang dianggap kontroversial dilakukan peninjauan kembali. Pada bulan April 2020, anggota DPR terus membicarakan RKUHP. Secara keseluruhan, draf R-KUHP yang disetujui pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selanjutnya, DPR berharap RKUHP dapat disahkan pada bulan Juli 2022. Karena pemerintah masih melakukan beberapa perbaikan, pengesahan R-KUHP ini belum terjadi. Selain itu, beberapa pasal RKUHP yang dianggap bermasalah masih ditolak.⁴³⁰

Akhirnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan dan R-KUHP disahkan pada 2 Januari 2023. Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didirikan atas Pancasila dan UUD 1945, membutuhkan hukum pidana nasional. Tujuan dari pengesahan undang-undang ini adalah untuk mewujudkannya. Hal ini merupakan cara untuk menyesuaikan diri dengan politik, keadaan, dan dinamika kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia.⁴³¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berlaku tiga tahun kemudian, pada 2 Januari 2023. Dengan pengesahan undang-undang ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggantikan *Wetboek van Strafrecht*, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.⁴³²

Sebagaimana ditunjukkan oleh Harun, Sahid, dan Yamin, durasi yang cukup lama ini dapat dibandingkan dengan proses kelahiran bayi dalam kandungan. Salah satu anggota tim penyusun R-KUHP, Barda Nawawi Arief, sering menggunakan analogi ini. R-

⁴²⁹ Nafi' Mubarak. 2023. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. hlm.14

⁴³⁰ *Ibid.* hlm.14

⁴³¹ *Ibid.* hlm.14-15

⁴³² *Ibid.* hlm.15

KUHP telah berada dalam "rahim tanah air" selama sekitar 58 tahun, seperti bayi yang telah lama berada dalam kandungan tetapi belum dilahirkan sesuai dengan fase normal.⁴³³

Tidak mudah bagi tim perumus R-KUHP untuk mencapai persetujuan untuk rancangan undang-undang. Berbagai bagian masyarakat menolak proses ratifikasi; ini termasuk praktisi, intelektual, masyarakat umum, politisi, mahasiswa, dan lainnya. Rekodifikasi KUHP lama (UU Nomor 1 Tahun 1946) menjadi KUHP Nasional dilakukan dengan hati-hati untuk menyesuaikannya dengan berbagai adat istiadat dan agama di Indonesia.

Jika Indonesia mempertahankan warisan kolonial Belanda yang memiliki karakteristik yang berbeda dari kepribadian bangsa Indonesia dan adat istiadat timur, KUHP tidak relevan. Ini karena Indonesia mempertahankan nilai-nilai agama, moral, sosial, budaya, dan kebangsaan serta bersikap adaptif terhadap globalisasi yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.⁴³⁴

Dalam negara dengan populasi, agama, dan budaya yang beragam, penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukanlah tugas yang sederhana. Berbagai perspektif dapat muncul tentang setiap pengaturan tentang masalah tertentu. Oleh karena itu, pasal-pasal KUHP dirancang untuk mengimbangi kepentingan negara, individu, dan masyarakat. Ini terutama berlaku untuk pasal-pasal yang berkaitan dengan ruang privat dan kebebasan berbicara. Para pembentuk undang-undang telah berusaha sebaik mungkin untuk mendorong partisipasi masyarakat sipil yang signifikan dalam menyuarakan pendapat, memberikan penjelasan, dan memberikan masukan. Oleh karena itu, keputusan untuk memperbarui KUHP, yang telah ada sejak tahun 1918, didasarkan pada kebutuhan untuk memperbarui hukum pidana dan sistem pemidanaan yang lebih canggih daripada pada tujuan waktu. Indonesia, sebagai negara hukum yang berdaulat dan demokratis, akan terus menghormati dan mempertimbangkan kritik dari masyarakat sipil.⁴³⁵

⁴³³ Harun, Sahid, dan Yamin. *Op.Cit.* hlm.141

⁴³⁴ *Ibid.*

⁴³⁵ Admin, "Indonesia akhirnya punya KUHP Nasional, setelah 77 Tahun Merdeka," diakses 10 Februari 2024, <https://kalbar.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6266-indonesia-akhirnya-punya-kuhp-nasional-setelah-77-tahun-merdeka>

Dalam penyusunan KUHP baru, faktor-faktor berikut diambil dalam pertimbangan..⁴³⁶

1. Sebuah undang-undang pidana nasional harus dibuat sebagai penggantinya untuk melaksanakan reformasi hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dibuat selama penjajahan Hindia Belanda,
2. Materi hukum pidana di negara ini harus sesuai dengan politik hukum, situasi, dan kemajuan kehidupan di negara tersebut, serta di Indonesia sendiri.

Savigny menyatakan bahwa *volksgeist*, atau semangat kebangsaan, setiap bangsa di dunia ini unik. Perbedaan dalam bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial yang dimiliki oleh setiap bangsa dapat menunjukkan keberagaman jiwa bangsa. Ada perbedaan pendapat tentang keadilan di antara orang-orang di negara ini. Savigny tidak setuju dengan teori Hukum Alam, yang menganggap hukum universal dan abadi. Ia berpendapat bahwa tidak mungkin ada satu hukum yang berlaku untuk semua negara karena hukum berkembang dan berubah sesuai dengan masyarakat secara historis. Savigny juga menentang positivisme hukum. Dia berpendapat bahwa hukum berasal dari rasa keadilan yang ada dalam jiwa rakyat, bukan dari kebiasaan atau arahan penguasa. Hukuman tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.⁴³⁷

Para demonstran menolak proses pengesahan R-KUHP, yang diharapkan dapat diterapkan di Indonesia sejak tahun 1960-an. Pengesahan R-KUHP ditunda karena penolakan masyarakat, terutama mahasiswa. Ini karena para pendemo tidak memahami arti pasal-pasal yang mereka anggap tidak sesuai dan merugikan masyarakat. Akhirnya, R-KUHP disahkan, dan KUHP baru menjadi impian bangsa yang telah lama merdeka. Reformasi hukum pidana nasional dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Saat

⁴³⁶ Harun, Sahid dan Yamin. *Op.Cit.* hlm.146

⁴³⁷ Yuspin dan Ajlin. *History of The Implementation dan Development of The Criminal Law (KUHP) of the Dutch Colonial Heritage in Indonesia.* hlm.515

ini, Menurut pendapat saya, KUHP/UU Nomor 1 Tahun 1946 menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat yang beragama dan berbudaya.⁴³⁸

Salah satu konsep yang harus dipahami tentang KUHP 2023 ini adalah konsep "rekodifikasi". Dalam hal ini, Eddy OS Hiariej menyatakan bahwa Indonesia telah menyesuaikan KUHP untuk menghadapi "perkembangan hukum pidana yang masif". Setelah Indonesia merdeka, terjadi "dekodifikasi" terhadap KUHP. Ini berarti mengubah "kejahatan" yang sebelumnya diatur dalam KUHP menjadi undang-undang khusus yang disebut "undang-undang yang bersifat khusus" atau "undang-undang sektoral". Salah satu contohnya adalah "kejahatan jabatan", yang dikeluarkan dari KUHP dan kemudian dimasukkan ke dalam "undang-undang tindak pidana korupsi".

Pemerintah dan DPR RI setuju untuk menyusun undang-undang ini dengan prinsip "rekodifikasi, bukan kodifikasi" dalam KUHP 2023. Tujuan dari rekodifikasi adalah untuk menggabungkan kembali tindak kejahatan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang sektoral ke dalam KUHP. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek pemidanaan, baik secara vertikal maupun horizontal, telah dilakukan "konsolidasi dan sinkronisasi" oleh pemerintah selama lebih dari 59 tahun. Rancangan KUHP 2023 mencakup lebih dari 200 undang-undang sektoral. Proses rekodifikasi ini telah dimulai sejak pertama kali Seminar Hukum Nasional diadakan pada tahun 1963 dan terus berlanjut hingga saat ini.⁴³⁹

Selanjutnya, tentang "kearifan lokal", yang dapat didefinisikan sebagai konsep lokal yang bijaksana, penuh kebijaksanaan, dan bernilai baik yang dianut oleh masyarakat setempat.⁴⁴⁰ Dalam hukum pidana, konsep ini bertentangan dengan asas legalitas, yang menekankan bahwa setiap tindakan harus diatur oleh hukum atau "serba salah". bagian. Kearifan lokal, bagaimanapun, tidak terbatas pada "serba pasal"; itu mempertimbangkan situasi dan kondisi

⁴³⁸ Harun, Sahid dan Yamin. *Loc.Cit.*

⁴³⁹ Humas BPHN. *Loc.Cit.*

⁴⁴⁰ Harun, Sahid dan Yamin. *Loc.Cit.*

masing-masing daerah. Ini diatur dalam KUHP 2023, terutama pasal 2 (1), yang menyatakan: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini."

Untuk mengakui hukum adat (pidana) sebagai salah satu sumber hukum pidana, peraturan tersebut digunakan. Ini menunjukkan bahwa, meskipun Pasal 1 KUHP itu sendiri tidak telah diubah secara formal, asas legalitas yang disebutkan di dalamnya tidak lagi berlaku secara mutlak, tetapi harus dipertimbangkan bersama dengan penerapan hukum adat atau norma hukum yang tidak tertulis.

Dalam RUU KUHP Tahun 2015 yang saat ini sedang dibahas oleh DPR-RI, proyeksi nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam konteks hukum pidana adalah hasil perjuangan masyarakat untuk menghasilkan produk hukum yang mencerminkan jiwa dan nilai-nilai Indonesia sebagai negara merdeka yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.⁴⁴¹

Konsep KUHP Nasional, yang sekarang menjadi UU KUHP, telah dibahas secara menyeluruh sejak tahun 1960-an. Pemikiran tentang pentingnya mengimbangi penerapan asas legalitas sebagai prinsip dasar dalam hukum pidana yang menganut positivisme hukum (KUHP/WvS NI) dengan penerapan norma hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat/norma tidak tertulis). Ini menunjukkan bahwa para penyusun RUU KUHP telah beralih dari positivisme hukum (WvS-NI) menuju legal historisme.

Hukum adalah bagian integral dari masyarakat. Hukum berasal dari kesadaran umum masyarakat, bukan kebetulan. Oleh karena itu, hukum berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat, dan ketika masyarakat kehilangan identitas kewarganegaraannya, hukum tersebut akan hilang. Sekolah Sejarah menggambarkan hukum sebagai makhluk hidup yang terus berkembang dan diperkuat oleh

⁴⁴¹ Muchammad Iksan dan Sri Endah Wahyuningsiha. Maret 2020. *Development of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values*. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1. hlm.180

pengalaman empiris dari waktu ke waktu. Konsep KUHP, atau materi RUU KUHP, telah lama mengusulkan gagasan tentang keseimbangan antara penerapan asas legalitas dan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum pidana.⁴⁴²

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam Konsep KUHP, sumber hukum untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana didasarkan pada asas legalitas material, yang memungkinkan "hukum yang hidup/hukum yang tidak tertulis". Asas legalitas material yang lebih luas yang mengakomodasi hukum sebagai sumber undang-undang tersebut didasarkan pada:⁴⁴³

1. banyak kebijakan yang merupakan hasil dari undang-undang nasional setelah kemerdekaan;
2. studi sosiologis tentang "sifat" sumber hukum atau asas-asas legalitas berdasarkan perspektif dan pemikiran masyarakat Indonesia, yang biasanya tidak formal dan terfragmentasi;
3. hasil studi hukum adat;
4. seminar nasional atau hasil penelitian ilmiah;
5. hasil studi banding dan pernyataan dan dokumen dari pertemuan internasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undang-undang nasional yang asli dan menggunakan teknik kodifikasi, jelas menghadapi kritik dan masalah hukum. Pasal-pasal dari Pasal 218 hingga 220 yang berkaitan dengan penghormatan terhadap kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu masalah yang paling menonjol. Selain itu, Pasal 240 dan 241 membahas penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Karena maknanya yang luas dan tidak tetap, pasal-pasal ini dapat ditafsirkan dalam berbagai cara, termasuk membatasi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Hal ini dapat menghalangi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mengkritik kinerja presiden dan wakil presiden, yang merupakan lembaga negara yang konstitusi melindungi. Mengingat hak atas

⁴⁴² *Ibid.* hlm.189

⁴⁴³ *Ibid.*

kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat,” kritik terhadap kinerja mereka tidak seharusnya dianggap sebagai tindakan kriminal.⁴⁴⁴

Melalui RUU-KUHP, berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan pemerintah, menyebut teknologi informasi sebagai salah satu faktor yang mendorong perubahan dalam hukum pidana. Karena kemajuan ini, semua tindakan manusia harus dilakukan dengan cepat, jelas, dan tanpa batasan wilayah.⁴⁴⁵ Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana saat ini sedang diupayakan dan masih dalam proses pengembangan.⁴⁴⁶ Menurut Soetandyo Wigjosoebroto, pembaruan hukum memiliki dua makna: reformasi hukum atau reformasi hukum.⁴⁴⁷

Tujuan reformasi hukum adalah untuk menegakkan hukum itu sendiri. Proses ini merupakan bagian dari kecenderungan politik yang berkembang dan reformatif. Dalam situasi seperti ini, hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, baik melalui proses yudisial maupun proses legislatif, seperti yang diusulkan Mochtar Kusumaatmadja untuk praktik pembangunan hukum di Indonesia.⁴⁴⁸

Holmes berfokus pada reformasi hukum, berpendapat bahwa seorang hakim yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan hukum harus selalu berdasarkan keyakinan yang benar. Pernyataan hukum harus relevan dengan situasi nyata untuk memenuhi kebutuhan sosial dan tidak boleh bersifat abstrak.⁴⁴⁹

⁴⁴⁴ Muhammad Ihsan Firdaus. 2023. *Ocense of Contempt Against Government in Law Number 1 of 2023 Concerning Criminal Law Code From Constitutionalism Perspective*. *Audito Comparative Law Journal* Vol.4 No.2. hlm.57

⁴⁴⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elusatris Gultom. 2005. *Cyberlaw : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung. Refika Aditama. hlm.17

⁴⁴⁶ Tonggat. 2002. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Djambatan. hlm.20-21

⁴⁴⁷ Soetantyo Wigjosoebroto. 2002. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta. Elsam-Huma. hlm.335-361

⁴⁴⁸ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 1994. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung. Remadja Rosda Karya. hlm.126.

⁴⁴⁹ Yesmil Anwar dan Adang. *Op.Cit*. hlm.8

Meskipun Mochtar Kusumaatmadja berkontribusi pada reformasi hukum, Satjipto Rahardjo, melalui teori hukum progresifnya, juga menegaskan pentingnya reformasi hukum. Dalam berbagai karyanya, ia menekankan bahwa reformasi hukum tidak terfokus pada undang-undang, tetapi pada perspektif, pemikiran, dan paradigma yang mendasari reformasi tersebut⁴⁵⁰ Ide-ide ini berasal dari keprihatinan tentang tingkat kontribusi ilmu hukum Indonesia yang masih rendah dalam memberikan pencerahan bagi bangsa ini untuk keluar dari berbagai krisis, termasuk krisis di bidang hukum.

⁴⁵⁰ Ahmad Gunawan. 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang. Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial : Buku Teks Sosiologi Hukum : Buku 1*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- A.Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta. Akademika Presindo.
- A.Koto. 2011. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta. Prenadiamedia Group.
- A.Rahman Zainuddin. 2003. *Hak-Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- A.Suadi dan M. Chandra. 2016. *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- A.Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

- Ahmad Gunawan. 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang. Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- , 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta. Pradnya Paramita.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta. Akademika Persindo.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu. 1985. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Andi Zainal Abidin. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*. Jakarta. Prapanca
- Ari Siswanto. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Arief Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*. Jakarta. Universitas Trisakti.
- Arrasyid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- B. Arifin. 1999. *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- , 2002. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta. Liberty.
- Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang. Universitas Diponegoro.

- , 1989. *Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*. Kupang. Universitas Cendana Kupang.
- , 1993. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang. Penerbit Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- , 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- , 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang. UNDIP.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Bunga Rampai-Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana.
- , 2010. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum*. Jakarta. Kencana.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Balai Pustaka.
- , 2005. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Ch.J.Enschede. 1963. *Lex Specialis Derogat Legi Generali di dalam Tijdschrift Van Het Strafrecht*. Jakarta.
- Chaidir Ali. 1985. *Responsi Hukum Pidana*. Bandung. Armico.
- Chairul Huda. 2006. *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana.
- D. Simons. 1937. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht Eerste Deel*. N.V. – Groningen-Batavia.
- Daniel S. Lev. 1985. *Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State*. Indonesia 40.
- Dedi Soemardi. 1997. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Indhilco.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elusatri Gultom. 2005. *Cyberlaw : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung. Refika Aditama.
- E.Utrecht. 1960. *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*. Bandung. Penerbitan Universal.

- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Stori Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pusaka.
- Engelbrecht. 1960. *Kitab Undang-Undang, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*. Jakarta. Gunung Agung.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. Refika Aditama.
- Erna Dewi. 2011. *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana- Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Pustaka Magister.
- Evi Hartati. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Fajlurahman Jurdi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan. Nusantara Persada Utama.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Fully Handayani. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- G.A.Van Hammel. 1913. *Inleiding Tpt De Studie Van Het Nedrelandsche Strafrecht*. Derde Druk. De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr.Belifante's-Gravenhage.
- H. Hilman. 1986. *Kuntara Raja NitiI*. Lampung.
- H.Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta. Badan Penerbit Iblam.
- Hamdan. 2015. *Hukum Pidana Materiil & Formil : Alasan Penghapus Pidana*. USAID, The Asia Foundation. Kemitraan-Partnership.
- Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Hazelwinkel Suringa. 1953. *Inleiding Tot De Studei Van Het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem. Tjeenk Willink & Zoon.
- Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*. California, Stanford University Press.

- Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Hoffman dalam Juniver Girsang. 2010. *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PPU-IV/2006*. Bandung. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- I Made Widnyana. 2013. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta. Fikahati Aneska.
- I Nengah Lestawi. 2015. *Hukum Hindu serta Perkembangannya*. Surabaya. Paramita.
- Jeremias Lemek. 2007. *Mencari Keadilan : Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Galang Press.
- I Wayan Parthiana. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung. Yrama Widya.
- J.E.Sahetapy. 1995. *Terjemahan Hukum Pidana oleh Schaffmeister, Keizer dan Sutorius*. Yogyakarta. Liberty.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2021. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta. Konstitusi Press.
- Jonkers. 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara. Jakarta. Bina Aksara.
- Jurgen Habermas. 2004. *Ruang Publik*. Yogyakarta. Kreasi Wacana.
- K.Wantjik Saleh. 1981. *Pelengkap KUHP Perubahan KUH Pidana dan Undang-Undang Pidana Sampai dengan Akhir 1980*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Kamus Hukum. Bandung. Citra Umbara.
- L.H.G. Hulsman. 1978. *The Dutch Criminal justice System From a Comparative Legal Perspective*. D.C.Fokkema (Ed) Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers. Kluwer Deventer. The Netherlands.

- Lawrence M. Friedman. 2001. *American Law an Introduction : Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta. Tata Nusa.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 1994. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung. Remadja Rosda Karya.
- Loebby Loqman. 1996. *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta. Universitas Tarumanegara.
- M.Boediarto dan K.Wantjik Saleh. 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- M. Fuad. 2005. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta. LKIS.
- M. Sudrajat Bassar. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung. Remadja Karya.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mien Rukmini. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung. Alumni.
- Moeljatno. 1985. *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta. Bina Aksara.
- , 2001. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- , 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Moh.Koesnoe. 1986. *Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini Dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta. Rajawali
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni.
- , 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta. The Habibe Centre.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad. 1993. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung. Pustaka Setia.

- Nafi'Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo. Kanzun Books.
- . 2023. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel.
- Ninie Supami. 2002. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- P.A.F.Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru.
- . 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R.A.Koesnoen. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung. Sumur.
- R.Otje Salman. 1992. *Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*. Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum. Bandung. Universitas Padjajaran.
- R.Soesilo. t.th. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea.
- . 1991. *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor. Politea.
- R.Sugandi. 1980. *Kuho dan Penjelasannya*. Surabaya. Usaha Nasional.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid dan Bahri Yamin. April 2023. *Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures*. Jurnal IUS : Kajian Hukum dan Keadilan Vol.11 No.1.
- Robert Cribb. Oktober 2010. *Legal Pluralism and Criminal Law in The Dutch Colonial Order*. Indonesia 90.
- Roeslan Saleh. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta. Aksara Baru.
- . 1983. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta. Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung. Eresco.

- Romli Atmasasmita. 1995. *Perubahan Stelsel Pidana dalam Rancangan KUHP Nasional (Suatu Perspektif Juridis, Kriminologis dan Viktimologis) dalam Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung. Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung. Refika Aditama.
- S.R.Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni. Jakarta.
- Samuel Gultom. 2003. *Mengadili Korban : Praktek Pembetulan Terhadap Kekerasan Negara*. Jakarta. Elsam.
- Shinta Agustina. 2006. *Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek*. Padang. Andalas University Press.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Soedjono Disrdsjosisworo. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Soejono. 1996. *Kejaatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Soepomo dan Djokosoetono. 1995. *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jilid 1. Jakarta. Djambatan
- Soetandyo Wignjosoebroto. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soetantyo Wigjosoebroto. 2002. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta. Elsam-Huma.
- Subekti dan Tjitrosoedibjo. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- , 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- , 1996. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Sudarto dan Wonosutanto. 1987. *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Norma dan Kaidah Hukum*. Yogyakarta. Offset Gajah Mada University Press.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung. Alumni. Multi Usaha.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti.
- Syaiful Bakhri. 2011. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta. Totalmedia.
- Tim Grrahamedia Press. 2012. *KUHP dan KUHP*. Surabaya. Grahamedia Press.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Teguh Prastyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta Timur. PT. Sangir
- Tonggat. 2002. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung. Eresco.
- Yesmil Anwar. 2009. *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung. Refika Aditama.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yuspin dan Ajlin. *History of The Implementation dan Development of The Criminal Law (KUHP) of the Dutch Colnial Heritage in Indonesia*.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Tangerang. TSmart.
- Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

JURNAL

Ahmad Bahiej. Februari 2006. *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*. Jurnal Sosio-Religia Vol.5, No.2.

Ahmad Jamaludin, dkk. 2023. *A Preliminary Look at the New KUHP in The Light of Indonesian Criminal Law Pluralism*. History of Medicine Vol.9 No.1.

Ali Imron. September 2014. *Filsafat Politik Hukum Pidana*. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol.25 No.2.

Budi Prastowo. 2006. *Asas Non Retroaktifitas dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana*. Jurnal Hukum Pro Justitia Vol.24 No.2.

Bunyana Sholihin. September 2008. *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal UNISIA Vol.31 No.69.

Eko Suponyono. Januari 2012. *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*. Jurnal MMH, Vol.41 No.1.

F. Fadhly. 2017. *Islam dan Indonesia Abad XIII-XX M Dalam Perspektif Sejarah Hukum*. Veritas et Justitia, Vol.3 No.2 hlm 386. (<https://doi.org/10.25123/vej.2683>)

Faisal. Januari 2012. *Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jurnal Ahkam No.12 Vol.1.

Gede Agastia Erlandia. 2018. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*. Jurist-Diction Law Journal. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Vol.1, No.2.

Ie Lien Risey Junia. 2023. *Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol.2 No.09. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/636> diakses pada hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2024, Pukul 19.45 WIB

- J.E.Sahetapy. Juli 1989. *Tanggapan Terhadap Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Bandung. Majalah Pro Justitia FH Universitas Parahyangan No.3 Vol.VII.
- Jefik Zulfikar Hafizd. July 2021. *Sejarah Hukum Islam di Indonesia : Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern*. Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol.9 No.1.
- M.R.Purwanto, Atmathurida dan Gianto. 2005. *Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*. An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol.1 No.2
- Marcus Priyo Gunarto. Februari 2009. *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Mimbar Hukum Vol.21, No.1.
- Muchammad Iksan dan Sri Endah Wahyuningsiha. Maret 2020. *Development of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values*. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1.
- Muhammad Ihsan Firdaus. 2023. *Offense of Contempt Against Government in Law Number 1 of 2023 Concerning Criminal Law Code From Constitutionalism Perspective*. Audito Comparative Law Journal Vol.4 No.2.
- Munir Salim. Juni 2015. *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Al-Daulah, Vol.4 No.1.
- Murshal Fadhilah, dkk.Januari 2024. *Sejarah Hukum Pidana Materiil Indonesia : Urgensi Pembaharuan dan Permasalahan Pasca Pengesahan KUHP Baru*. Jurnal Prisma Hukum, Vol.8 No.1.
- N. Syahrul. 2011. *Upaya Penyelamatan dan Pelestarian Naskah Kuno Lampung*. Jurnal Manassa Vol.1 No.2
- Nafi' Mubarak. Juni 2024. *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol.27, No.1. p-ISSN 2088-2688, e-ISSN 2722-2075
- Niken Savitri. 2002. *Pengaruh Mahkamah Internasional Ad-Hoc Terhadap Pembentukan International Criminal Court*. Majalah Hukum Pro Justitia XVIII No.3. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

- Reski Anwar. Juni 2021. Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). *Islamitsch Familierecht Journal* Vol.2 No.1.
- Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin. April 2023. *Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures*. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* Vol.11 No.1.
- Robbi Fahmi dan Margo Hadi Putra. 2021. *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Kampung Adat Baduy*. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No.6.
- S. Irianto dan R.Margaretha. 2011. *Piil Pesenggiri : Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulum Lampung*. *Jurnal MAKARA Sosial Humaniora* Vol.15 No.2
- Soeparmono, Abdul Rahman R, dan Kurniati. 2022. *Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi*. *Al-Hakam: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol.4 No.2.
- Sudarto. 1977. *Kejahatan dan Problema Penegakkan Hukum*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* No.1.
- Syifa' dan N.S.N.N. Haq. 2017. *Politik Hukum Islam Era Kesultanan*. *Jurnal Reflektika*. Vol.13 No.1.
- Wardah Yuspin dan Ajlin. September 2022. *History of the Implementation and Development of the Criminal Law (KUHP) of the Dutch Colonial Heritage in Indonesia*. *International Journal of Social Science Research and Review* Vol.5, No.9.
- Y.Hasan. 2012. *Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Hukum di Palembang*. https://repository.unsri.ac.id/25297/1/Undang_Undang_Simbur_Cahaya.pdf diakses pada Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 17.00 WIB
- Yana Sylvana,dkk. April, 2021. *History of Criminal Law in Indonesia*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol.2 No.4.
- Yesmil Anwar. 2007. *Peranan Budaya Hukum dan Budaya Malu Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*. *Jurnal Litigasi Ilmu Hukum*. Universitas Pasundan Bandung.

LAIN-LAIN

Adat Budaya Minangkabau. <https://palantaminang.wordpress.com/sejarah-alam-minangkabau/e-undang-undang/>

Admin, “Indonesia akhirnya punya KUHP Nasional, setelah 77 Tahun Merdeka, ”<https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6266-indonesia-akhirnya-punya-kuhp-nasional-setelah-77-tahun-merdeka>.

Bambang Poernomo. 1989. *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM.

Humas BPHN, “Wamenkumham: Rekodifikasi RUU KUHP Berisikan Ratusan UU Sektoral”, <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021032204134155/wamenkumham-rekodifikasi-ruu-kuhp-berisikan-ratusan-uu-sektoral>

Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Indonesia di Masa Mendatang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP. Semarang 24 Februari 1990.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

www.mpr.ri.go.id

TENTANG PENULIS



Nama : Dr.BAMBANG HARTONO,S.H.,M.Hum.
Tempat Tanggal Lahir : Gedung Rejo, 19 September 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sagitarius No.25, Perum Rajabasa
Indah, Bandar Lampung
Email : bambang.hartono@ubl.ac.id
Telephone : 081377625178
Pendidikan : 1. Strata 1 Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang
Lulus Tahun 1990
2. Strata 2 Magister Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang
Lulus Tahun 2000

3. Program Doktorat Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang
Lulus Tahun 2013
- Pekerjaan : 1. Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung sejak
Tahun 1992 sd Sekarang
2. Dosen Tetap Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung sejak
Tahun 2006 sd Sekarang.
- Alamat Kantor : Jl. Z.A. Pagar Alam No.26, Labuhan
Ratu, Bandar Lampung.
- No. Telp/Faks Kantor : (0721) 701463
- Pangkat : IV/a
- Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- Riwayat Jabatan : – Tenaga Ahli Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Tengah
– Tenaga Ahli DPRD Provinsi
Lampung
– Tenaga Ahli DPRD Kabupaten
Lampung Barat
– Tenaga Ahli DPRD Kota Bandar
Lampung
– Tenaga Ahli Pemerintah Daerah
Kabupaten Way Kanan
– Narasumber Polisi Daerah
Lampung
– Narasumber Polresta Bandar
Lampung
– Saksi Ahli Pidana Umum dan
Khusus di Tingkat Penyidikan dan
Persidangan di Pengadilan
– Advokat pada Perhimpunan
Advokat Indonesia (PERADI)
Cabang Lampung

- Anggota Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Lampung
- Anggota Majelis Pengawas Notaris Kota Bandar Lampung
- Anggota Majelis Pengawas Notaris Provinsi Lampung
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Tahun 2004 sd 2016
- Sekretaris Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Bandar Lampung Tahun 2007 sd 2024
- Wakil Rektor III Universitas Bandar Lampung Tahun 2016 sd Sekarang
- Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Bandar Lampung sejak Agustus 2024 sd Sekarang

Karya Ilmiah

: Google Scholar : Dr.Bambang Hartono
<https://scholar.google.co.id/citations?user=JAoAzgcAAAAJ&hl=id>



Nama : INTAN NURINA SEFTINIARA,S.H.,M.H.
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 13 September 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Agama : Islam
Alamat : Perum. Korpri Blok A1 No.5, Sukarame,
Bandar Lampung
Email : intanurina@ubl.ac.id
Telephone : 085357260899
Pendidikan : 1. Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Lampung
(Tahun 2007 – 2011)
2. Strata 2 Magister Hukum
Universitas Lampung (Tahun 2011-
2013)
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung sejak
Tahun 2014 sd Sekarang
Alamat Kantor : Jl. Z.A. Pagar Alam No.26, Labuhan
Ratu, Bandar Lampung.
No. Telp/Faks : (0721) 701463
Kantor

Golongan : III/c
 Jabatan Fungsional : Lektor
 Riwayat Jabatan :

- Staf pada PT.BUMD Lampung Jasa Utama (Tahun 2011)
- Sekretaris Tenaga Ahli Provinsi Lampung (Tahun 2011)
- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Tahun 2011)
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (Tahun 2014 sd Sekarang)
- Advokat pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
- Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Lampung
- Advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Bandar Lampung
- Anggota Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI)
- Anggota Dosen Pengampu Pendidikan Anti Korupsi
- Wakil Direktur Program Unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bandar Lampung
- Tim Pusat Studi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Universitas Bandar Lampung
- Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Bandar Lampung

Karya Ilmiah : Google Scholar : Intan Nurina Seftiniara,S.H.,M.H.
<https://scholar.google.com/citations?user=ycEKBCMAAAAJ&hl=en>



Nama : SUTA RAMADAN,S.H.,M.H.
 Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 31 Agustus 1977
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Status : Menikah
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Cendana Gg.Timbai No.75, Tanjung
 Senang, Bandar Lampung
 Email : suta.ramadan@ubl.ac.id
 Telephone : 081379757999
 Pendidikan : 1. Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas
 Hukum Universitas Bandar
 Lampung
 2. Strata 2 Magister Hukum
 Universitas Bandar Lampung
 Pekerjaan : Dosen Tetap Universitas Bandar
 Lampung
 Alamat Kantor : Jl. Z.A. Pagar Alam No.26, Labuhan
 Ratu, Bandar Lampung.
 No. Telp/Faks Kantor : (0721) 701463
 Pangkat : III/c
 Jabatan Fungsional : Lektor

- Riwayat Jabatan : - Advokat pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Wilayah Lampung
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
- Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Bandar Lampung
- Karya Ilmiah : Google Scholar : Suta Ramadan
<https://scholar.google.com/citations?user=hKDT1eIAAAAJ&hl=en>



Nama : Dr.Benny Karya Limantara,S.H.,M.H.
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 23 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Menikah
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Bahagia Sejahtera Utama
Blok D.20 Gg.Arjuna, Tanjung Senang,
Bandar Lampung
Email : benny.karya@ubl.ac.id
Telephone : 082178701403
Pendidikan : 1. Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Bandar
Lampung
2. Strata 2 Magister Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang
3. Strata 3 Doktoral Ilmu Hukum
Universitas Sebelas Maret, Solo
Pekerjaan : 1. Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
2. Dosen Tetap Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Alamat Kantor : Jl. Z.A. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung.
 No. Telp/Faks Kantor : (0721) 701463
 Pangkat : III/b
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Riwayat Jabatan :

- Peneliti Satjipto Rahardjo Institute (SRI) Tahun 2012-2013
- Dosen Tetap Universitas Bandar Lampung Tahun 2015 sd Sekarang
- Advokat pada Advokat Mega Lawyer's Tahun 2016-2017
- Advokat pada Kantor Hukum Sujarwo & Partner's Tahun 2016 sd Sekarang
- Pimpinan Kantor Advokat Limantara & Associates Tahun 2017 sd Sekarang
- Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Bandar Lampung Tahun 2017 sd 2019
- Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 sd 2018
- Anggota ICMI Wilayah Lampung Tahun 2017 sd Sekarang
- Penasehat Hukum Media IDNPublik.com Tahun 2020 sd Sekarang
- Konsultan Hukum Yayasan Munazarah Tahun 2023 sd Sekarang
- Konsultan Hukum Salon Blossom & Salon Bocah Tahun 2023 sd Sekarang

Karya Ilmiah

- Sekretaris Program Studi Magister
Hukum Universitas Bandar
Lampung Tahun 2024 sd Sekarang
: Google Scholar : Benny Karya
Limantara
<https://scholar.google.co.id/citations?user=4kR5Me0AAAAJ&hl=id>

